

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEPEMIMPINAN NINIK MAMAK PADA PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DI KABUPATEN KAMPAR**

**DISERTASI**

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar  
Doktor (Dr) Pada Program Studi  
Hukum Keluarga




Oleh:

**MASHURI**

**NIM : 32190515170**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H. / 2024 M.**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

## Lembaran Pengesahan

Nama : Mashuri  
Nomor Induk Mahasiswa : 32190515170  
Gelara Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Kepemimpinan Ninik Mamak Pada Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Kampar

### Tim Penguji

**Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag**  
Ketua / Penguji I

**Dr. Aslati, M.Ag.**  
Sekretaris / Penguji II

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA**  
Penguji III

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
Penguji IV/Promotor

**Dr. Khairil Anwar, MA**  
Penguji V/Co-Promotor

**Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D**  
Penguji VI

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.**  
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 15 November 2024

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832  
Website: <http://pasca-uinsuska.info> Email: [ppsuinriau@gmail.com](mailto:ppsuinriau@gmail.com)

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. Ilyas Husti, MA**  
**DOSEN PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

**Perihal : Disertasi Saudara**  
**Mashuri**

Kepada Yth.  
**Direktur Pascasarjana**  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Di,-  
 Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Disertasi saudara :

- Nama : **Mashuri**
- NIM : **32190515170**
- Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**
- Judul : **KEPEMIMPINAN NINIK MAMAK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN KAMPAR**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang

Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Agustus 2024

Promotor

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.**

NIP. 196112301989031002



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Khairil Anwar, MA**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

**Perihal : Disertasi Saudara  
Mashuri**

Kepada Yth.  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di,-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Disertasi saudara :

Nama : **Mashuri**  
NIM : 32190515170  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **KEPEMIMPINAN NINIK MAMAK PADA PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DI KABUPATEN KAMPAR**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang

Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Agustus 2024

*Co - Promotor*

**Dr. Khairil Anwar, MA.**

NIP. 197407132008011011

**PERSETUJUAN KETUA PRODI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **KEPEMIMPINAN NINIK MAMAK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN KAMPAR.**

Nama : **Mashuri**  
NIM : **32190515170**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada **Sidang Ujian Terbuka Disertasi.**


Promotor,

  
**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.**  
NIP. 196112301989031002

Co Promotor,

  
**Dr. Khairil Anwar, MA.**  
NIP. 197407132008011011

**Mengetahui,**  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

  
**Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag.**  
NIP. 197311052000031003

1. Hak Cipta dan Merek UIN Suska Riau  
a. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan nama dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MASHURI  
NIM : 32190515170  
Tempat/Tanggal Lahir : ganting, 21 Juli 1977  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Disertasi : *kepemimpinan Ninik Mamak Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam di kabupaten kampar*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan disertasi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu disertasi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan disertasi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang - undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa

Paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, November 2024



**MASHURI**

NIM. 32190515170

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang menjiplak seluruhnya atau sebagian seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ.  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan *Alhamdulillah rabbil 'alamin*, karena berkat kenikmatan dan pertolongan-Nya, dengan rasa kebahagiaan yang sangat luar biasa, saya mampu menyelesaikan pendidikan Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam dengan ucapan *Allahumma salli 'ala sayyidina muhammad*, mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada beliau, seorang manusia yang sudah mengantarkan umatnya mengetahui mana yang benar dan mana yang batil, mengantarkan ummat manusia dari zaman jahilia sampai dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini Alhamdulillah.

Dalam penyelesaian Disertasi ini tidak terlepas dari berbagai unsur yang membantu baik dari segi moril dan juga materil sehingga berkat Rahmat dan Karunianya bisa diselesaikan dengan Bimbingan Para guru dan Dosen yang kami muliakan, oleh karena itu izinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga terutama kepada kedua orang tua yaitu Ibu tercinta dan Ayah Usman (Alm) dan kepada semua pihak yaitu:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof.Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph. D;
2. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag;
3. Ketua Program Doktor Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska Riau Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag, dan Sekretaris Prodi Ibu Dr. Aslati,M.Ag
4. Promotor I Prof. Dr. Ilyas Husti, M.Ag; dan Bapak Co Promotor Dr. Khairil Anwar, M.A.
5. Seluruh dosen dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Rekan-rekan angkatan tahun 2021 Program Doktor Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau;
7. Untuk keluarga dan Isteri tercinta Nurhasni, S.Pd, dan anak terkasih yaitu Muhammad Azka Alhafiz, Muhammad Wafiq Adzikri, kakak, semua keponakan, cucu dan semua keluarga tercinta yang ada di Indonesia serta Di Malaysia.
8. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau,yang gemilang dan terbilang.

Pekanbaru,15 Desember 2024  
Penulis

Mashuri  
**NIM.32190515170**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b>	
<b>PERSETUJUAN</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	17
C. Batasan Masalah .....	18
D. Rumusan Masalah.....	19
E. Tujuan Penelitian .....	19
F. Manfaat Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>22</b>
A. Kajian Teori .....	22
1. Pengertian Kepemimpinan .....	22
2. Tujuan Kepemimpinan .....	34
3. Gaya Kepemimpinan .....	60
4. Hakikat Kepemimpinan Dalam Islam .....	105
5. Model-model Kepemimpinan.....	109
6. Kriteria Kepemimpinan Dalam Islam .....	156
7. Peranan Ninik Mamak.....	166
B. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) .....	193
1. Pengertian Kepala Daerah .....	193
2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah.....	202
3. Tugas dan Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah ....	206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Stateslamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	207
5. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	209
C. Hukum Islam.....	211
1. Pengertian Hukum Islam .....	211
2. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	216
3. Tujuan Hukum Islam .....	218
4. Prinsip Hukum Islam.....	219
5. Hukum Keluarga Islam.....	221
6. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam.....	223
7. Kedudukan Hukum Keluarga Islam di Indonesia .....	226
8. Penelitian Yang Relevan.....	227
9. Indikator Variabel .....	231
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>233</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	233
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	237
C. Populasi Dan Sampel .....	239
D. Teknik Pengumpulan Data.....	241
E. Prosedur Penelitian .....	245
F. Teknik Analisa Data .....	247
G. Teknik Pengabsahan Data.....	249
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>252</b>
A. Hasil Penelitian .....	252
B. Pembahasan .....	275
C. Keterbatasan Penelitian.....	300
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>303</b>
A. Kesimpulan .....	303
B. Implikasi .....	304
C. Saran .....	306
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>309</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>329</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT .....</b>	<b>342</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan disertasi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺙ	A	ﺙ	Th
ﺫ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﺕ	‘
ﺙ	Ts	ﺙ	Gh
ﻑ	J	ﻑ	F
ﻕ	H	ﻕ	Q
ﻙ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﺩ	L

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ك	Sh	ي	Y
د	Di		

**B. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A                      misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I                      misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = U                      misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و                      misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي                      misalnya خير menjadi khayrun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

### E. Daftar Singkatan

AS	: Alaihis Salam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak

### Mashuri,32190515170, Kepemimpinan Ninik Mamak Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Kampar

Penelitian ini mengeksplorasi kepemimpinan Ninik Mamak dalam perspektif hukum Islam dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Kampar. Ninik Mamak, sebagai tokoh adat masyarakat Kampar, memiliki peran penting dalam melestarikan nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip Islam yang tercermin dalam filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." Studi ini menyoroti bagaimana Ninik Mamak berperan dalam menjaga moralitas dan stabilitas sosial, mempengaruhi pilihan politik masyarakat, serta memberikan izin kampanye dan arahan kepada masyarakat. Meskipun pengaruh mereka dalam pemerintahan daerah telah berkurang sejak 1980-an, Ninik Mamak tetap menjadi mitra penting bagi pemerintah dalam menjaga keharmonisan sosial dan melestarikan budaya Kampar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan Ninik Mamak, tokoh masyarakat, dan ahli hukum Islam, serta analisis dokumen terkait. Penelitian ini juga mengkaji potensi konflik dan tantangan yang dihadapi Ninik Mamak dalam proses Pilkada, serta dampaknya terhadap hukum keluarga Islam. Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan fokus pada masyarakat adat Lima Koto yang meliputi Kenegarian/Kecamatan Bangkinang, Kenegarian/Kecamatan Kuok, Kenegarian/Kecamatan Salo, Kenegarian/Kecamatan Airtiris, dan Kenegarian/Kecamatan Rumbio. Kesimpulannya, peran Ninik Mamak dalam Pilkada Kabupaten Kampar memegang peran penting dalam mempengaruhi pilihan pemimpin berdasarkan nilai-nilai Islam dan adat. Namun, perlunya memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan tetap menjaga keharmonisan serta integritas sosial masyarakat adat Kampar.

**Kata kunci:** Ninik Mamak, Kepemimpinan, Hukum Islam, Pilkada, Kabupaten Kampar

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRACT

### **Mashuri, 32190515170, The Leadership of *Ninik Mamak* for Regional Head Elections based on Islamic Law Perspective in Kampar Regency**

This research explored the leadership of *Ninik Mamak* based on the Islamic law perspective in the context of regional head elections (*Pilkada*) in Kampar Regency. *Ninik Mamak* as traditional figures of the Kampar community hold the important roles in preserving traditional values and Islamic principles reflected in the philosophy “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. This research focused on how *Ninik Mamak* played a role in maintaining morality and social stability, influencing people’s political choices, and providing campaign permits and directions to the community. Although their influences in local government had reduced since the 1980s, *Ninik Mamak* was always as important partners for the government in maintaining social harmony and preserving Kampar cultures. This research used a qualitative method and a case study approach. This research used in-depth interviews with *Ninik Mamak*, community figures, and Islamic law experts, and analyzing related documents for collecting the data. This research also examined the potential conflicts and challenges faced by *Ninik Mamak* in the regional head elections process, and its impact on Islamic family law. This research was conducted in Kampar Regency, Riau Province, focusing in Lima Koto cultural community which included Bangkinang, Kuok, Salo, Airtiris, and Rumbio Districts/Sub-districts. In conclusion, the roles of *Ninik Mamak* in Kampar Regency for regional head elections played important roles in influencing the election of leaders based on Islamic and cultural values. However, it was necessary to ensure that the decisions taken did not conflict with the Islamic family law principles and maintained the harmony and social integrity of the Kampar cultural community.

**Keywords: *Ninik Mamak*, Leadership, Islamic Law, Regional Head Elections, Kampar Regency**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ملخص

### مشهوري: قياد كبار العادة في اختيار رئيس الدائرة من حيث نظر القانون الإسلامي في منطقة كمبار

هذا البحث يستطلع قيادة كبار العادة من حيث نظر القانون الإسلامي في اختبار رئيس الدائرة في منطقة كمبار، فكبار العادة قدوة لمجتمع كمبار حيث أن لهم دور مهم في دوام القيم التقليدية والمبادئ الإسلامية المنعكسة في الشعار على أن العادة استندت بالشرع والشرع استند بكتاب الله. هذا البحث يتركز على البحث عن دور كبار العادة على حفاظ الأخلاق والثبات الاجتماعي والتأثير في خيار ساسية المجتمع والإذن على أداء الإعلان المفتوح والتوجيه على المجتمع. بالرغم أن دورهم على الحكومة قد نقص منذ سنة الثمانين لكن دورهم لا يزال تحتاج إليه الحكومة على حفاظ الملازمة الاجتماعية ودوام ثقافة كمبارية. أما نوع البحث فهو البحث النوعي بمدخل دراسة الحالة حيث قام الباحث بالمقابلة العميقة مع كبار العادة، وكبار المجتمع والمتخصص في القانون الإسلامي وبأداء التحليل عن الوثيقة المرتبطة بالبحث. هذا البحث يبحث أيضا عن التمكن على وقوع المصارعة والتحديات التي يواجهها كبار العادة عن جارية اختيار رئيس الدائرة، والأثر الذي يقع في القانون الإسلامي. مكان البحث في كمبار بمحافظة رياو حيث يركز الباحث على العادة في ليما كوتو التي تتكون من مركز بانكينانج، ومركز كووك، ومركز سالو، ومركز أير تيريس، ومركز روييو. فاستخلص الباحث أن دور كبار العادة في جارية اختيار رئيس الدائرة مهم جدا في تأثير اختيار القائد بالاعتماد على القيم الإسلامية والعادة. لكن لا يزال يحتاج إلى التثبيت حيث أن القرار لا يتناقض بمبادئ القانون الإسلامي ولا يزال أن يحافظ الملائم والنزاهة الاجتماعية في عادة مجتمع بدائرة كمبار.

الكلمات الرئيسية: كبار العادة، القيادة، القانون الإسلامي، اختيار رئيس الدائرة،

منطقة كمبار

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemimpin merupakan individu yang memiliki kemampuan unik untuk memimpin dan mengarahkan orang lain menuju perubahan positif dalam cara berpikir dan tindakan. Mereka adalah figur yang dituntut memiliki visi yang jelas untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di masa depan<sup>1</sup>. Artinya, seorang pemimpin tidak hanya memikirkan aspek keadilan sosial dan distribusi yang merata, tetapi juga mampu mengelola perubahan demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, peran seorang pemimpin adalah sebagai pengarah perubahan sosial yang dapat membawa dampak positif atau negatif<sup>2</sup>. Namun, untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan, mereka juga harus bertindak sebagai pengelola perkembangan. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan memandu orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama, sambil menjaga keseimbangan antara perkembangan sosial dan kondisi masyarakat yang stabil dan adil.

Selanjutnya, pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan memandu sekelompok individu, baik dalam konteks

<sup>1</sup> Muhammad Afdha Razak, dkk, Peran Kepemimpinan Ninik Mamak dalam pelestarian Budaya MinangKabau di Nagari kayu Tanam, *Jurnal Civic Aducation Social science*, Vol 4. N0.20 (2022), hlm.85-86.

<sup>2</sup> Sa'adiyyah, Ade Millatus, and Ibnu Wijaya Kusuma. "Peran Kyai Sebagai Pemimpin Informal Dalam Perubahan Sosial Masyarakat Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 3.2 (2020): 176-184.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur organisasi maupun dalam lingkup keluarga. Kepemimpinan tidak hanya sekadar tentang memegang kendali atas tugas-tugas yang ada, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memimpin, mengatur, dan memengaruhi pikiran, perasaan, serta perilaku orang lain menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>3</sup>. Oleh karena itu, sebuah kepemimpinan yang efektif tidak hanya didasarkan pada otoritas formal semata, tetapi juga melibatkan keterampilan interpersonal yang kuat serta kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain dalam mencapai visi bersama. Kepemimpinan yang solid memerlukan keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, antara ketegasan dan kepekaan, sehingga mampu menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat berkembang secara optimal.

Selain itu, kepemimpinan adalah tindakan mempengaruhi atau memberi contoh yang dilakukan oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya untuk mencapai tujuan bernegara dan beragama<sup>4</sup>. Kepemimpinan merupakan suatu proses yang mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota keluarga/kelompoknya untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan merupakan bentuk strategi atau teori memimpin, yang tentunya dilakukan oleh orang yang biasa kita sebut sebagai pemimpin. Kepemimpinan yang luas dikenal dan diakui keberadaannya dikemukakan oleh Sutikno, antara lain: 1) Tipe demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan

<sup>3</sup> Suradinata, Ermaya. (1995). *Psikologi Kepegawaian dan Peranan Pimpinan Dalam Motivasi Kerja*. CV Ramadan, Bandung.

<sup>4</sup> Iqbal, Muhammad. "Kepemimpinan transformasional dalam upaya pengembangan sekolah/madrasah." *Pionir: Jurnal Pendidikan* 10.3 (2021).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tertib dan bertanggungjawab. Pembagian tugas dan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang luas, memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif. 2) Tipe kharismatik adalah daya tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat bebas dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkrit mengapa orang tersebut dikagumi. 3) Tipe Maliteristik adalah pemimpin dalam mengarahkan bawahannya lebih sering mempergunakan sistem perintah, senang bergantung dengan pangkat dan jabatannya, dan senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan<sup>5</sup>.

Kepemimpinan formal adalah bentuk kepemimpinan yang sah secara hukum dan diakui secara resmi, di mana individu-individu yang menjabat sebagai pemimpin telah diangkat secara formal ke posisi tersebut. Sebaliknya, kepemimpinan informal merujuk pada bentuk kepemimpinan yang tidak memiliki pengakuan formal atau legalitas yang kuat. Dalam konteks ini, pemimpin informal tidak diangkat secara resmi oleh otoritas, tetapi diakui oleh masyarakat berdasarkan penghargaan dan kepercayaan mereka terhadap kemampuan dan karakteristik kepemimpinan yang dimiliki oleh individu tersebut<sup>6</sup>.

Kabupaten Kampar yang terletak di Propinsi Riau, memiliki pemimpin informal yang memiliki peran signifikan adalah Pemuka Adat,

<sup>5</sup>Fery Kurniawan, dkk, Efektivitas Kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan Dalam Pembangunan Nagari di Kenagarian Lingkuang Aua, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol.2, No.2 (2020), hlm. 123-124.

<sup>6</sup>Wirasandi, Dialektika-Inharmoni Pemimpin Formal dan Non Formal Dalam Geliat Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur), *Journal ilmiah Rinjani\_ Universitas Gunung Rinjani*. Vol. 4, (2016), hlm. 17-18.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dalam konteks lokal dikenal sebagai Ninik Mamak. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, pasal 1 ayat J menjelaskan bahwa Pemangku Adat (Ninik Mamak) adalah individu yang diakui atau diangkat oleh komunitasnya atau kelompoknya untuk memimpin komunitas atau kelompok tersebut. Mereka telah disahkan secara resmi oleh komunitas mereka sesuai dengan adat istiadat setempat<sup>7</sup>. Disamping itu, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.3 Tahun 2008 tentang pemberdayaan Masyarakat Adat Dikabupaten Kampar bahwa dalam Upaya peningkatan kinerja Ninik Mamak sesuai tugas pokok dan fungsinya Pemerintahan Kabupaten Kampar memandang perlu memberikan uang insentif dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat Adat Kabupaten Kampar.

Kemudian, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999, pasal 9 menyebutkan bahwa tugas Ninik Mamak adalah menyelenggarakan pemerintahan, kesejahteraan, dan keamanan di dalam masing-masing persekutuan di bidang hukum adat<sup>8</sup>. Hal ini menegaskan peran penting Ninik Mamak dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Kampar sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku.

<sup>7</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.12 Tahun 1999, Pasal 1 ayat J.

<sup>8</sup>Rinda Rifana, Peran Ninik Mamak dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2016), hlm. 3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan fungsi ninik mamak dalam Peraturan Daerah Kampar pada pasal 10 adalah:

- 1) Membantu Pemerintah dalam bidang kemasyarakatan:
  - a) Kesopanan, menurut adat istiadat contohnya adalah anak gadis dilarang keluar malam, dalam hal ini sesuai dengan pepatah yaitu adat besandi syara'-syara' besandi kitabullah. Kemudian jika bertamu ke rumah orang, maka harus mengetok pintu terlebih dahulu. Selanjutnya dalam kesopanan adalah jika bertamu seorang tamu duduk disekat pintu keluar dan tuan rumah duduk dekat dapur. Disini peran dari Ninik Mamak adalah memberikan pembekalan kepada anak kemenakan untuk mengetahui tentang adat kesopanan dalam adat istiadat yang ada di Kabupaten Kampar.
  - b) Kejujuran, kejujuran dalam hal ini adalah Ninik Mamak harus menanamkan nilai kejujuran kepada kemenakan-kemenakannya. Ninik mamak harus mampu berlaku adil dalam menyelesaikan suatu masalah. Contoh terjadi perselisihan diantara sesama anak kemenakan maka disinilah Ninik Mamak diperlukan, Ninik Mamak harus berlaku adil dan tidak boleh memihak kepada anak kemenakannya.
- 2) Mengurus, mengatur urusan dalam hukum adat
  - a) Hukum adat Pertahanan, Peran dari Ninik Mamak di dalam Hukum Adat Pertahanan adalah Ninik Mamak berfungsi sebagai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- mediator yang mana mediator menyiapkan persiapan untuk menyelesaikan Hukum Adat Pertahanan.
- b) Hukum adat Waris, dalam mengawasi Hukum Adat Waris di Kabupaten Kampar tidak bisa terlepas dari peranan seorang Ninik Mamak, karena Ninik Mamak di dalam adat adalah pemimpin yang bertanggung jawab kepada masyarakat.
  - c) Hukum adat keluarga, peran dari Ninik Mamak di dalam Hukum Adat Keluarga adalah didalam acara nikah kawin Ninik Mamak berfungsi jika dari salah satu dari mereka ingin menikah, maka harus mengikuti adat yang ada di daerah tersebut.
- 3) Mengurus ketentuan dalam hukum adat menyangkut tanah ulayat:
- a) Persekutuan Tanah, didalam persekutuan tanah peran Ninik Mamak menyelesaikan sangketa tanah adalah bisa dilakukan dengan mediasi, dimana mediasi tersebut melakukan tahap yang Ninik Mamak menjadi mediator didalam sangketa Tanah tersebut.
- 4) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan;
- a) Karet, peran Ninik Mamak didalam memelihara dan memanfaatkan karet untuk kesejahteraan anggota persekutuan adalah menjaga karet tetap terpelihara dan tidak diambil oleh pihak yang berkepentingan dan memelihara persekutuan anggota Ninik Mamak.
  - b) Sawit, peran Ninik Mamak didalam memelihara dan memanfaatkan karet untuk kesejahteraan anggota persekutuan adalah menjaga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karet tetap terpelihara dan tidak diambil oleh pihak yang berkepentingan dan memelihara dari persekutuan anggota Ninik Mamak.

Sebagai bentuk kepemimpinan informal, model kepemimpinan Ninik Mamak menonjolkan kolaborasi dan pluralisme dalam memimpin, yang tidak hanya bergantung pada satu individu tetapi dapat melibatkan beberapa pemimpin.<sup>9</sup> Pendekatan ini terbukti efektif dalam mencapai tujuan organisasi karena memanfaatkan keberagaman dalam pengambilan keputusan dan implementasi strategi. Kepemimpinan ini juga dikenal karena menghargai serta menyesuaikan diri dengan hak, nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat, menciptakan fondasi yang kuat untuk kedaulatan lokal dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, model ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemimpin dan pengelola untuk meraih kesuksesan bersama, memupuk sinergi yang kuat dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, model kepemimpinan Ninik Mamak tidak hanya efektif dalam konteks lokal, tetapi juga menginspirasi pendekatan kepemimpinan yang inklusif dan berorientasi pada kolaborasi di berbagai konteks organisasi.

Untuk melakukan penataan di Kabupaten Kampar, tidak cukup hanya peran dari pemerintah saja melainkan juga peran aktif dari pemimpin informal (Ninik Mamak) sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat.

<sup>9</sup>Anggadwita, Grisna, et al. "Empowering Islamic boarding schools by applying the humane entrepreneurship approach: the case of Indonesia." *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research* 27.6 (2021): 1580-1604.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), Ninik Mamak yang amanah menjadi ujung tombak dalam memastikan pelaksanaan yang jujur dan adil (jurdil).<sup>10</sup> Kehadiran Ninik Mamak sangat diperlukan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pesta demokrasi, mengingat peran mereka dalam membimbing masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin daerah. Partisipasi aktif masyarakat ini penting karena mereka menjalankan tugas sebagai hamba Allah dengan berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin yang adil dan jujur.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada sangat dipengaruhi oleh peran pemimpin dan tokoh adat yang memberikan dorongan, arahan, dan bimbingan. Komunikasi dua arah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam pilkada.<sup>11</sup> Partisipasi yang meningkat adalah hasil dari tindakan nyata dan perbuatan baik dari pemimpin pemerintahan, bukan sekadar dukungan yang bisa menimbulkan konflik.<sup>12</sup> Penting bagi Ninik Mamak untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga hubungan masyarakat tetap harmonis dan tidak menimbulkan konflik dalam keluarga. Jadi, dalam hal ini, Ninik Mamak harus menjalankan amanah.

Kepemimpinan Ninik Mamak dalam konteks perspektif Islam dapat dianalisis melalui berbagai aspek yang relevan, terutama ketika diterapkan

<sup>10</sup>Iswandi, Heri. "Ekspresi Wajah Manusia dalam Menanggapi Kehidupan Sebagai Ide Pada Penciptaan Karya Seni Grafis." *Besaung: Jurnal Seni Desain dan Budaya* 5.2 (2020).

<sup>11</sup>Solihah, Ratnia. "Partisipasi Publik melalui Public Hearing dalam Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 13.2 (2021): 108-135.

<sup>12</sup>Maranjaya, Abdul Kahar. "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan." *Jurnal Sosial Teknologi* 2.11 (2022): 929-941.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam konteks Pilkada Kampar atau pemilihan pemimpin dalam Islam. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang diberikan kepada individu untuk dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab.<sup>13</sup> Hal ini sesuai dengan QS. al-Nisā (4): 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. al-Nisā (4): 58)*

Terjemahan amanah sebagaimana yang terdapat pada ayat tersebut diatas, dalam pandangan al-Maraghi adalah sebuah tanggungjawab yang terbagi atas tiga kategori yang antara lain, yakni (1) tanggungjawab manusia kepada Tuhannya, (2) tanggung jawab antara manusia kepada sesamanya, dan (3) tanggungjawab manusia terhadap dirinya sendiri.<sup>14</sup> Sehingga dengan demikian, kriteria pemimpin yang dikonsepsikan disini adalah tidak berlaku khianat terhadap tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Swt, dan jabatan apapun diberikannya dari sesama manusia, dan terhadap dirinya sendiri.

<sup>13</sup>Suhartawan, Budi. "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an." *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2.1 (2021): 1-23.

<sup>14</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M), Terj. Bahrun Abu Bakar dkk, (Cet. II, Semarang: Toha Putra, 1993), h. 113. Al-Maraghi, lahir disebuah daerah yang bernama al-Maragho tahun 1298 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1881 Masehi dan wafat pada bulan Ramadhan tahun 1364 Hijriyah. (Lihat dalam *Ma'rifat* Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 330.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Intinya adalah bahwa seorang pemimpin yang baik, maka harus baik pula hubungannya dengan Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia.

Sementara itu, karakter seorang pemimpin kelak akan diminta pertanggung jawabannya terhadap apa yang dipimpin sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari ‘Abdullah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

*Dari 'Abdullah bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya juga adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan diminta pertanggungjawaban atas siapa yang di pimpinnya. (HR. al-Bukhari)<sup>15</sup>.*

Hadis diatas secara tegas menyebutkan bahwa seorang pemimpin termasuk dalam hal ini kepemimpinan yang dibentuk oleh masyarakat adat akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, beberapa poin penting perspektif Islam terkait kepemimpinan

<sup>15</sup> Al-Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il Abu Abdullāh al-Ju'fi. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*. (t.tp: Dār at-Tuq An-Najāh, 1422), Hadis Nomor 893, Bāb al-Jumu'ah fī al-Qur'an wa al-Madan, Juz II, hlm.

Ninik Mamak dalam Pilkada Kampar antara lain adalah harus menjaga persatuan dan kerukunan, pemimpin, termasuk Ninik Mamak, harus bekerja untuk menjaga persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat, serta menghindari tindakan atau retorika yang bisa memecah belah sehingga jangan sampai terjadi perselisihan antara anak keponakan karena berbeda pilihan dalam pilkada. Dengan demikian, kepemimpinan seperti ini hanya dapat diwujudkan jika antara pemimpin dengan yang dipimpin dapat menunjukkan rasa saling menghargai, mencintai dan kasih sayang serta saling mendoakan kebaikan. Karena pemimpin seperti inilah yang dapat mewujudkan keharmonisan sosial, sebagaimana dalam hadis dari 'Auf bin Malik bahwa Nabi Saw bersabda sebagai berikut:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَبِشْرَارِ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِذُهُمُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَارْكُوهَا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

Artinya:

Dari 'Auf bin Malik dari Rasulullah Saw beliau bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka?" maka beliau bersabda: "Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik, maka bencilah akan tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan kepada mereka." (HR. Muslim)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak perselisihan yang mungkin terjadi antara kepemimpinan Ninik Mamak dan keponakan dalam konteks Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dapat memiliki implikasi signifikan pada proses pemilihan dan stabilitas politik.<sup>16</sup> Perselisihan tersebut bisa mempengaruhi dinamika kampanye pemilihan, karena konflik internal yang terjadi antara Ninik Mamak dan keponakan dapat menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan dalam atmosfer politik lokal. Kehati-hatian dalam menangani perselisihan pribadi adalah krusial, karena jika konflik tersebut meluas menjadi perselisihan antara keluarga atau bahkan antar suku, hal ini dapat mengganggu penyampaian pesan dan program kampanye yang seharusnya menjadi fokus utama dalam proses pemilihan. Lebih jauh lagi, daerah yang kental dengan nilai-nilai adat dan budayanya cenderung lebih rentan terhadap dampak negatif dari konflik internal seperti ini, karena konflik dapat merusak solidaritas dan kohesi sosial dalam masyarakat.<sup>17</sup> Oleh karena itu, penanganan yang bijaksana dan upaya untuk meredakan perselisihan serta mempromosikan dialog dan rekonsiliasi menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan keharmonisan sosial dalam konteks Pilkada di daerah.

Dalam konteks Pilkada Kampar atau pemilihan kepala daerah, penting untuk mengacu pada prinsip-prinsip Islam tentang kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip ini menekankan nilai keadilan dan

<sup>16</sup> Purnama, Geri, Eka Vidya Putra, and Erda Fitriani. "Peran Ninik Mamak dalam Pilkada." *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 3.2 (2021): 136-144.

<sup>17</sup> Purba, Ahmad Rusly. "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK." *Jurnal Ilmiah METADATA* 5.3 (2023): 47-64.



kewajiban (amanah) yang harus dipertimbangkan oleh pemimpin. Pemimpin diharapkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambilnya adil dan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ajaran Islam.<sup>18</sup> Selain itu, konsep *Tigo Tungku Sajoangan* dalam budaya setempat mencerminkan persatuan, kesatuan, dan kerja sama dalam menghadapi berbagai masalah.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pemimpin Ninik Mamak harus berperan dalam mendorong persatuan dan kerja sama di antara suku dan warga masyarakat, serta memimpin dengan integritas dan keadilan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dan memajukan daerah tersebut. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang stabil, harmonis, dan berdaya bagi masyarakat Kampar.

Keberadaan tokoh adat/Ninik Mamak memegang peranan penting dalam menjaga hubungan harmonis di dalam keluarga sebagai pemimpin secara informal di tengah masyarakat. Dengan demikian, mereka mampu mendorong modernisasi dan mempercepat perkembangan daerah secara menyeluruh, menjadikan mereka pusat perhatian bagi pemerintah daerah. Usaha untuk menggalakkan toleransi dan saling menghargai antar warga desa adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kondisi sosial masyarakat. Meskipun perencanaan pemerintah masih mendominasi pelaksanaan, melibatkan tokoh adat dari seluruh desa dalam

<sup>18</sup> Rivaldi, Rivaldi, Kasim Yahiji, and Misbahuddin Misbahuddin. "Kepemimpinan Dalam Studi Al Qur'an Dan Hadits." *Journal on Education* 6.2 (2024): 13072-13088.

<sup>19</sup> Azizah, Nurul. "Hegemoni Elit Agama Pada Perempuan Pesantren: Ejawantah Jabatan Kepala Daerah Jawa Timur." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 21.2: 145-155.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses demokrasi seperti Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkada) dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.

Keterlibatan Ninik Mamak dalam proses demokrasi tidak hanya terbatas pada dukungan kepada calon kepala daerah, tetapi juga melibatkan kesadaran generasi muda dan partisipasi dalam pembangunan desa.<sup>20</sup> Namun, tantangan muncul ketika anggota keluarga, terutama generasi muda, memiliki preferensi politik yang berbeda. Konflik seperti ini bisa memunculkan perselisihan di dalam keluarga, mengganggu stabilitas daerah. Oleh karena itu, untuk mencegah konflik internal yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kepemimpinan desa dan peran aktif Ninik Mamak sebagai penengah dan pemimpin adat.

Selain itu, masyarakat di daerah merupakan kumpulan dari masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat desa menurut adat istiadat setempat. Dalam peraturan perundang-undangan, proses pelaksanaan Pilkada bersifat partisipatif.<sup>21</sup> Semua masyarakat di daerah, termasuk di Kabupaten Kampar, harus bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar dalam budaya di wilayah Indonesia. Dengan demikian, partisipasi aktif dan sinergi antara

<sup>20</sup>Umar, Muhammad Chairul, and Yulfira Riza. "Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan di Minangkabau." *Jurnal Budaya Nusantara* 5.3 (2022): 174-180.

<sup>21</sup>Kurniawansyah, Edy, and Bagdawansyah Alqadri. "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4.2 (2021): 286-292.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ninik Mamak dan masyarakat dapat memperkuat kohesi sosial dan mencegah terjadinya konflik internal<sup>22</sup>.

Kepemimpinan yang berlandaskan tradisi, yaitu kepemimpinan yang diterima oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai sosial yang mendalam seperti terlihat dari tokoh-tokoh dibidang kepercayaan.<sup>23</sup> Para permuka adat (Ninik Mamak) di Kabupaten Kampar dianggap mewakili kepemimpinan yang berlandaskan tradisi. Kepemimpinannya berasal dari suku-suku serta berbagai kelompok tersebut sebenarnya mempunyai kategori tersendiri. Hanya beberapa kelompok yang mempunyai pengaruh sosial yang luas di kalangan masyarakat, yaitu mereka yang tergolong mempunyai pengaruh yang sejalan dengan norma-norma sosial yang berlaku umum dan menyeluruh dan pengaruh tersebut sangat ditentukan oleh kondisi serta situasi setempat, dalam hal ini norma-norma sosial. Dengan demikian, penting untuk mengetahui proses pencapaian kedudukan kepemimpinan sehingga berpengaruh terhadap keluarga dan juga daerah-daerah yang menjadi basis dukungan dalam pesta demokrasi.

Adapun hubungan Ninik Mamak dalam keluarga adalah sangat erat, keterkaitan yang kuat antara Ninik Mamak dan pilkada timbul karena para calon kepala daerah cenderung mendekatinya.<sup>24</sup> Hal ini disebabkan oleh banyaknya anak kemenakan persukuan dari masing-masing suku yang ada

<sup>22</sup>Zarmaili, Peran Pemerintahan Adat Terhadap Pemerintahan Desa, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 4, No.1 (2014), hlm. 610.

<sup>23</sup> Mashuri, Mashuri, and Afriadi Putra. "Kepemimpinan dan Peranan Tokoh Adat dalam Pembangunan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1.2 (2021): 135-143.

<sup>24</sup> Faizah, Hasnah, et al. "Organizational Typology Role of the Niniok Mamak Traditional Tribe in Kanagarian Kuok." *SHS Web of Conferences*. Vol. 173. EDP Sciences, 2023.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam keluarga Ninik Mamak. Pengaruh Ninik Mamak dalam pesta demokrasi menjadi sangat penting karena dapat memberikan dukungan yang signifikan. Dengan demikian, kehadiran Ninik Mamak bukan hanya memengaruhi pilihan politik keluarga, tetapi juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan kampanye politik dan stabilitas politik di wilayah tersebut.

Dalam masyarakat Kabupaten Kampar, harapan yang terpatri adalah agar pemimpin informal, yang sering disebut Ninik Mamak, dapat menjalin kerjasama erat dengan pemerintah daerah dalam upaya mengayomi serta membimbing masyarakat agar menjauhi praktik politik yang tidak sehat. Idealnya, peran Ninik Mamak tidak hanya terbatas pada memberikan nasihat kepada masyarakat, tetapi juga menjadi teladan nyata bagi generasi muda dalam lingkup wilayah adat mereka. Dengan demikian, kolaborasi yang erat antara Ninik Mamak dan pemerintah daerah akan memperkuat infrastruktur sosial dan politik yang sehat, menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai tradisional dan demokratisasi dapat berkembang bersama. Sinergi antara pemimpin informal dan pemerintah daerah akan memperkuat keberlanjutan dan stabilitas sosial, serta memperkuat fondasi untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Kampar.

Pemimpin informal haruslah menjadi panutan yang konsisten, menjalankan fungsi kepemimpinan tanpa bergeser ke dalam ranah politik praktis.<sup>25</sup> Kehadiran mereka haruslah menjadi pijakan moral bagi masyarakat dalam menghadapi proses pemilihan kepala daerah yang berlangsung setiap

<sup>25</sup>HA Rusdiana, M. M., and H. Abdul Kodir. *Pengelolaan Madrasah Diniyah Kontemporer*. MDP, 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lima tahun sesuai dengan tata tertib hukum yang berlaku. Namun, ironisnya, masalah muncul di tengah-tengah masyarakat Kampar karena masih ada Ninik Mamak yang terlibat langsung dalam politik praktis. Mereka dimanfaatkan oleh calon kepala daerah untuk memperoleh dukungan politik. Dampak dari keterlibatan ini terasa tidak hanya di ranah publik, tetapi juga dalam lingkungan pribadi, menciptakan ketegangan dalam keluarga dan memecah belah masyarakat antar suku, yang seharusnya mempunyai kepentingan yang sama demi kebaikan bersama.

Maka dengan demikian penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian Kepemimpinan Ninik Mamak Pada Pilkada Kampar dan menganalisis kajian Filosofis dan berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang **“Kepemimpinan Ninik Mamak Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Kampar.**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan penelusuran terhadap beberapa masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ketika memasuki pilkada atau tahun politik, khususnya yang berada di 5 koto kenegerian adat yang sangat di junjung oleh anak kemenakan, ini penting untuk dilakukan kajian, maka saatnya melakukan identifikasi masalah yang berkaitan terhadap persoalan ini, di antaranya:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Bahwasanya Ninik Mamak merupakan pemimpin yang ada di Limo (lima) Koto Kabupaten Kampar selalu dicari dan di libatkan dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam lima tahun, sedangkan adatnya adalah *Adat bersendi syara' syara' bersendi Kitabullah*.
2. Tidak dapat dipungkiri adanya keterlibatan Ninik Mamak pada Pilkada di Kabupaten Kampar secara umum memang tidak begitu kelihatan akan tetapi setiap dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan legislatif (Caleg), maka Tokoh Adat/Ninik Mamak di dekati oleh para calon yang akan maju. Hal ini kaitannya dengan kepemimpinan kepala suku yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting, sehingga calon kepala daerah mendekati Ninik Mamak yang memiliki anak kemenakan.
3. Adanya pendekatan yang dilakukan oleh calon kepala daerah dan calon legislatif maka berakibat terjadinya konflik antara anak kemenakan dan juga dengan ninik mamak, sehingga ketika dilaksanakan kegiatan adat istiadat dalam masyarakat maka ada yang tidak datang kegiatan adat istiadat tersebut, bahkan sampai putus silaturahmi diantara anak kemenakan dipersukuan.

### C. Batasan Masalah

Maka berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka fokus kajian ini adalah masyarakat Limo Koto yang sangat kental nilai-nilai adatnya yang meliputi Kenegerian Kuok, Kenegerian Salo,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenegerian Bangkinang, Kenegerian Airtiris, Kenegerian Rumbio. Maka yang menjadi persoalan pokok dalam kajian ini adalah “Bagaimana kepemimpinan Ninik Mamak pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) menurut hukum Islam di Kabupaten Kampar”

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

- 1) Bagaimana praktek kepemimpinan Ninik Mamak dalam perspektif Islam yang dijalankan dalam Pilkada Kabupaten Kampar?
- 2) Apakah peran kepemimpinan Ninik Mamak dalam Pilkada Kabupaten Kampar bertentangan dengan nilai-nilai Hukum keluarga dalam Islam?
- 3) Bagaimana dampak kepemimpinan Ninik Mamak dalam Pilkada Kabupaten Kampar terhadap hukum keluarga Islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah diatas dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana praktek kepemimpinan Ninik Mamak dalam perspektif Islam yang dijalankan dalam Pilkada Kabupaten Kampar?
- 2) Untuk mengetahui peran kepemimpinan Ninik Mamak dalam Pilkada Kabupaten Kampar bertentangan dengan nilai-nilai Hukum keluarga dalam Islam?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Untuk mengetahui dampak kepemimpinan Ninik Mamak dalam Pilkada Kabupaten Kampar terhadap hukum keluarga Islam?

### F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagi pribadi/individu, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam Hukum Islam dan menjadi dasar konsep penelitian saya selanjutnya, kemudian sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi program Doktor yang handal dan bermanfaat bagi masyarakat.
- 2) Bagi pemerintah Kabupaten Kampar, tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadikan masyarakat lebih baik dalam hal ikut terlibat dalam politik.
- 3) Bagi kepentingan obyek yang diteliti, bisa menjadi masukan atau informasi bagi seorang pemimpin informal (Ninik Mamak) terhadap masyarakat dan dapat digunakan untuk mewujudkan peran seorang pemimpin informal (Ninik Mamak) terhadap masyarakat dan dapat digunakan untuk mewujudkan peran seorang pemimpin informal di tengah-tengah masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut.

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan dan Pembahasan ini terdiri dari lima (5) bab, yaitu Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Kerangka Teoritis; Bab 3 Metode Penelitian; Bab 4 Hasil Penelitian dan Analisis Pembahasan; Bab 5 Penutup

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan.

Bab dua, pengertian kepemimpinan, tujuan kepemimpinan, gaya kepemimpinan, kepemimpinan dalam Islam, pemilihan kepala daerah, dan hukum Islam, penelitian yang relevan.

Bab tiga, merupakan metode penelitian, pembahasan dalam bab ini meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan keabsahan data

Bab empat, merupakan hasil penelitian dan analisa pembahasan, dalam bab ini diuraikan: Sejarah adat Limo Koto, praktek kepemimpinan ninik mamak dalam perspektif islam, kepemimpinan ninik mamak di pilkada Kampar dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam, dan dampak kepemimpinan Ninik Mamak terhadap hukum keluarga Islam di Kampar

Bab lima, adalah penutup yang berisi kesimpulan, implikasi, rekomendasi dan saran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Kepemimpinan

Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata dasar "pemimpin". Dalam bahasa Inggris, "leadership" yang berarti kepemimpinan, berasal dari kata "leader" yang artinya pemimpin, dan akar katanya adalah "to lead" yang memiliki beberapa arti yang saling erat berhubungan: bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah awal, memelopori, mengarahkan pikiran dan pendapat orang lain, membimbing, menuntun, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya<sup>26</sup>. Oleh karena itu, konsep kepemimpinan tidak hanya mencakup posisi atau status seseorang sebagai pemimpin, tetapi juga menggambarkan tindakan dan kemampuan seseorang untuk menginspirasi, membimbing, dan mempengaruhi orang lain menuju pencapaian tujuan bersama. Konsep kepemimpinan tidak terbatas hanya pada posisi atau status seseorang sebagai pemimpin formal, tetapi juga mencakup tindakan dan kemampuan individu untuk mempengaruhi orang lain menuju pencapaian tujuan bersama.<sup>27</sup> Sebagai contoh, dalam konteks masyarakat Kampar, Ninik Mamak menunjukkan bahwa kepemimpinan bisa berarti lebih dari sekadar jabatan formal atau kekuasaan tertentu.

<sup>26</sup>Baharuddin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 47. s

<sup>27</sup>Juhji, Juhji. "Kepemimpinan: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam* 3.2 (2020): 172-186.

Ninik Mamak, meskipun tidak memiliki kekuasaan formal seperti kepala desa, tetap memegang peran penting dalam membimbing dan mengarahkan komunitas mereka.<sup>28</sup> Mereka menggunakan otoritas moral dan pengaruh sosial mereka untuk menjaga harmoni sosial, melestarikan nilai-nilai budaya, dan memberikan nasihat kepada anggota masyarakat. Tindakan mereka dalam memberikan izin kampanye politik, menyatukan pemahaman, dan memfasilitasi proses politik lokal menunjukkan bahwa kepemimpinan dapat dijalankan melalui cara-cara yang berbeda-beda di luar struktur formal pemerintahan. Dengan demikian, konsep kepemimpinan yang terbuka dan inklusif seperti ini menggambarkan bahwa setiap individu, terlepas dari jabatan atau status formalnya, memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dengan cara menginspirasi, membimbing, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dalam konteks masyarakat dan budaya mereka.

Menurut Tead, Terry, Hoyt, kepemimpinan didefinisikan sebagai kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.<sup>29</sup> Definisi ini menekankan peran esensial kepemimpinan dalam memotivasi, membimbing, dan mengarahkan individu atau kelompok menuju

<sup>28</sup>Andriyani, Raihan. *Perubahan Sosial Peran Ninik Mamak Dalam Keluarga Suku Aneuk Jamee Di Desa Geulumbuk Kabupaten Aceh Selatan*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

<sup>29</sup>Suryadhiningrat, Raden Fitri Karina, Tjutju Yuniarsih, and Janah Sojanah. "Analisis Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Kasus Sekolah Dasar Muhammadiyah Priangan Kota Bandung)." *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran* 7.2 (2022): 164-174.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencapaian tujuan bersama. Seorang pemimpin efektif tidak hanya mampu memengaruhi orang lain, tetapi juga memiliki keterampilan dalam memimpin, mengelola, dan menginspirasi agar semua anggota kelompok dapat bekerja sama secara efisien dan efektif.<sup>30</sup> Dengan demikian, kepemimpinan bukan hanya tentang memiliki kekuasaan atau otoritas, tetapi lebih pada kemampuan untuk menginspirasi dan memimpin orang lain menuju kesuksesan bersama.

Kepemimpinan pada dasarnya terjadi sebagai hasil dari pengaruh satu arah, dimana pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dari pengikutnya.<sup>31</sup> Dalam pandangan ini, pemimpin memegang kendali atas kelompoknya dan mengarahkan mereka sesuai dengan visi dan tujuannya. Namun, para ahli teori sukarela (*compliance induction theorist*) memiliki sudut pandang yang berbeda. Mereka cenderung melihat kepemimpinan sebagai bentuk pemaksaan atau pengaruh yang tidak langsung, yang digunakan oleh pemimpin untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginannya.<sup>32</sup> Dalam konteks ini, pengaruh pemimpin terjadi melalui mekanisme persuasi, motivasi, atau manipulasi, yang bertujuan untuk menggerakkan pengikut menuju tujuan yang diinginkan oleh pemimpin.

<sup>30</sup>Mardizal, Jonni, et al. "Model Kepemimpinan Transformational, Visioner dan Authentic Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Era 4.0." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.5 (2023): 2994-3003.

<sup>31</sup>Ningsih, Kartini Dewi, Edi Harapan, and Destiniar Destiniar. "Pengaruh komite sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)* 6.1 (2021): 1-14.

<sup>32</sup>Cahyadi, Nur, et al. *Dasar Kepemimpinan*. CV Rey Media Grafika, 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan hal tersebut, Young mendefinisikan kepemimpinan sebagai bentuk dominasi yang didasari oleh kemampuan pribadi yang mampu mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya.<sup>33</sup> Dalam pandangan ini, seorang pemimpin memiliki keahlian khusus yang tepat untuk situasi yang spesifik. Lebih jauh lagi, kepemimpinan dipandang sebagai proses untuk membuat orang memahami manfaat bekerja bersama orang lain sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas dan bersedia untuk melakukannya. Ini menekankan pentingnya komunikasi, persuasi, dan pemahaman dalam menjalankan peran kepemimpinan.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai kepemimpinan atau leadership tersebut, kepemimpinan juga memiliki tujuan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan yang bermanfaat bagi organisasi dan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan kepemimpinan meliputi tujuan organisasi, tujuan kelompok, tujuan pribadi anggota kelompok, dan tujuan pribadi pemimpin<sup>34</sup>. Kepemimpinan yang efektif akan mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan bersama yang sejalan dengan visi dan misi organisasi, sambil juga memperhatikan kepentingan dan tujuan individu-individu yang terlibat dalam kelompok tersebut. Dengan mengakomodasi berbagai tujuan ini, seorang pemimpin

<sup>33</sup>Bendriyanti, Rita Prima, and Citra Dewi. "Membangun Leadership yang Kokoh di Masa Work From Home Pandemi Covid 19." *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*. Vol. 1. 2020.

<sup>34</sup>Ulfah Ainun Humairaa, *Kepemimpinan dalam Kelompok* (Makassar: Pustaka Taman Ilmu, 2021), hlm.5-7.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menciptakan lingkungan yang produktif dan memotivasi anggota kelompok untuk bekerja sama mencapai keberhasilan bersama.

Sementara itu, dalam konsepsi Islam, terdapat beberapa term yang menunjuk kan makna pemimpin yaitu *khalifah*, *imamah*, *ulil amr*, *sulthan*, *mulk*, *qawwamah* dan *wilayah*. Term-term tersebut terdapat dalam al-Quran antara lain yaitu,<sup>35</sup> *Pertama*, term khalifah. Merujuk kepada pemimpin umat Islam atau wakil Allah di muka bumi. Khalifah bertanggung jawab atas pengelolaan umat dan pemerintahan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam. Term khalīfah ini diungkapkan antara lain yang terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 30 sebagai penegasan Allah SWT tentang penciptaan manusia untuk menjadi pemimpin. Ayat tersebut adalah sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

*(Ingat) ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, 'Aku ingin menjadikan khalifah di bumi.' Mereka bertanya, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal, kami bertasbih memuji dan menyucikan nama-Mu.' Dia berkata, 'Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui,'"* (QS. Al-Baqarah ayat 30).

Ayat tersebut menyiratkan bahwa Allah telah memilih manusia sebagai khalifah di bumi, memberikan tanggung jawab besar kepada mereka untuk mengelola dan menjaga alam semesta dengan bijaksana. Sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban moral dan etis untuk

<sup>35</sup>Acep Rahlan Maulana, Cecep Anwar, "Konsep Pemimpin dan Kriteria Memilih Pemimpin dalam Alqur'an," AL-MIRAH: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 4 NO. 2 2022

menjalankan peran mereka dengan baik, menghindari perbuatan merusak, dan memelihara keseimbangan alam. Meskipun malaikat meragukan kemampuan manusia dalam peran ini, Allah mengetahui segala hal, termasuk alasan-Nya dalam menentukan keputusan-Nya. Oleh karena itu, kesimpulan utama adalah bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar sebagai khalifah, yang harus dijalankan dengan kesadaran akan kebijaksanaan, keadilan, dan keberlanjutan.

Sementara itu, terdapat juga dalam bentuk plural (jamak) tentang term *khalīfah* (خَلِيفَةً) sebagai *khalāif* (خَلَائِفَ) sebagaimana dalam QS. Fāthir (35): 39 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَفْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

Artinya:

*Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. (QS. Fāthir (35): 39)*

Ayat ini menggarisbawahi prinsip bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di hadapan Allah. Tidak ada yang memikul beban atau dosa orang lain. Setiap orang akan diminta pertanggungjawaban secara pribadi atas perbuatannya ketika kembali kepada Allah. Jadi, meskipun ayat tersebut tidak langsung menyebut kata "khalīfah", namun konsep tanggung jawab individual yang terkandung di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalamnya terkait erat dengan konsep khalifah, karena khalifah juga memiliki tanggung jawab individualnya dalam menjalankan perannya sebagai wakil Allah di bumi.

Secara etimologis, kata *khalifah* (خَلِيفَةً) berakar kata dengan huruf-huruf *kha*, *lām*, dan *fa'*, mempunyai tiga makna pokok, yaitu mengganti, belakang, dan perubahan. Dengan makna seperti ini, maka kata kerja *khalafa-yakhlufu-khalifah* dipergunakan dalam arti bahwa *khalifah* (خَلِيفَةً) adalah yang mengganti kedudukan Nabi SAW sebagai pemimpin, term *khalifah* (خَلِيفَةً) adalah pemimpin dibelakang (sesudah) Nabi SAW, *khalifah* (خَلِيفَةً) adalah orang mampu mengadakan perubahan untuk lebih maju dan mensejahterahkan orang yang dipimpinnya.<sup>36</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *khalifah* (خَلِيفَةً) berarti pengganti Nabi SAW sebagai pemimpin yang bertugas melanjutkan kepemimpinan setelah Nabi, serta memiliki kemampuan untuk membawa perubahan menuju kemajuan dan kesejahteraan umat.

Kata dasar dari kata *khalifah* (خَلِيفَةً) adalah خَلَفَ yang dalam ragam bentuknya di dalam al-Quran disebut sebanyak 127 kali. dengan 12 kata jadian. Kata خَلَفَ yang berarti “mengganti” terulang dua kali (QS. al-A’rāf (7): 169, QS. Maryam (19): 59), dan masdarnya *khalfun* (خَلْفٌ) yang berarti

<sup>36</sup>Hasibuan, Ahmad Nasir, Hotmatua Paralihan, and Winda Sari. "Konsep Khilafah dalam Sistem Politik Islam Menurut Buya Hamka." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8.1 (2024): 10764-10782.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“generasi” (QS. al-A’rāf (7): 169, QS. Maryam (19): 59, QS. al-Baqarah (2): 66.), “belakang” (QS. Yunus (10): 92, QS. Maryam (19): 64. QS. al-Ra’d (13): 11, QS. Fuṣṣilat (41): 42, QS. al-Ahqāf (46): 21, QS. al-Jin (72): 27, QS. al-Baqarah (2): 255, QS. al-Nisā (4): 9, QS. al-A’rāf (7): 17, QS. al-Anfāl (8): 57, QS. Ṭāhā (20): 110, QS. al-Anbiyā’ (21): 28, QS. al-Hajj (22): 76, QS. Saba’ (34): 9, QS. Yāsīn (36): 9, QS. Fuṣṣilat (41): 14, 25) “yang akan datang” (QS. Yāsīn (36): 45) terulang 22 kali.<sup>37</sup> Secara keseluruhan, kata خَلْفَ dan turunannya di dalam al-Quran memberikan gambaran tentang penggantian, generasi yang datang, dan posisi sesuatu yang berada di belakang atau akan datang. Penggunaannya mencerminkan konsep penggantian dan kelanjutan yang penting dalam konteks sejarah, keturunan, dan masa depan dalam perspektif Al-Quran.

Kata خَلْفْتُمُونِي yang berarti “sesudah kepergianku” terulang 1 kali (QS. Al A’rāf (7): 150. Penggunaan fi’il muḍāri’ dari bentuk ṣulāsī يَخْلِفُونَ yang (berarti; turun-termurun/berganti-ganti terulang 1 kali (QS. al-Zuhruf (43): 60). Bentuk fi’il amr ṣulāsī اَخْلِفْنِي yang berarti; “gantikanlah aku” juga terulang 1 kali (QS. al-A’rāf (7): 142.).<sup>38</sup> Penggunaan bentuk fi’il māḍī majhūl ṣulāsī maẓīd خَلَفُوا yang berarti; “di tangguhkan” terulang 1 kali (QS. al-Taubah (9): 118.). Fi’il muḍāri’ اَخْلَفْتُمْ yang berarti “menyalahi” terulang 1 kali (QS. Hūd (11): 88.). Fi’il mudāri’ يَخْلِفُونَ yang berarti “menyalahi”

<sup>37</sup>Abd. Rahim, “Khalifah dan Khilafah Menurut al-Qur’an”, Hunafa: Jurnal Studi Islamika, vol. 9, no. 1, juni 2012. 22

<sup>38</sup>Muhammad Fu’ad Abd Al-Baqi, *Mu’jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Qur’an* (Indonesia: Maktabah Dakhlan, T.Th). h. 304



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terulang 1 kali (QS.al-Nūr [24]: 63). Bentuk fi'il yang berarti melanggar atau menyalahi “berarti yang فَأَخْلَفْتُمْ Fi'il māḍī-nya terulang sebanyak 4 kali (QS. Ibrāhīm (14): 22, QS. Ṭāhā (20): 86, 87, QS. al-Taubah (9): 77). Dengan variasi penggunaan kata-kata ini, Al-Quran menyampaikan berbagai konsep tentang penggantian, pergantian, serta tindakan yang sesuai atau menyalahi aturan yang ditetapkan, menggambarkan kompleksitas hubungan antara manusia, Allah, dan aturan-Nya dalam konteks historis dan spiritual.

Kemudian bentuk fi'il mudāri'nya terulang 10 kali (QS. Ali Imran (3): 9, 194), (QS. Ṭāhā (20): 58, 97), (QS. al-Baqarah (2): 80), (QS. al-Ra'd (13): 31), (QS. al-Hajj (22): 47), (QS. al-Rūm (30): 6), (QS. alZumar (39): 20), (QS. Saba' (34): 39).). Fi'il muḍāri' berarti yang يَتَخَلَّفُوا menyertai” terulang 1 kali (QS. al-Tawbah (9): 120).). Fi'il sulāsī mazīd يَتَخَلَّفُوا yang berarti “berselisih” terulang sebanyak 34 kali (QS. alBaqarah (2): 213), QS. Āli Imrān (3): 3), QS. Maryam (19): 37), QS. alZukhruf (43): 65), QS. al-Anfāl (7): 42, QS. al-Syura (42): 10), QS. Al Baqarah (2): 176, 213, 213, 253, 113), QS. Āli-Imrān (3): 105, 55), QS. alNisā (4): 157, QS. Yūnus (10): 19, 93, 19, 93), QS. al-Nahl (16) 64, 124, 92, 124), QS. al-Jāsiyah (45): 17, 17), QS. al-Mā'idah (5); 48), QS. al-An'ām (6): 164), QS. al-Hajj (22): 69), QS. Al-Zukhruf (43): 63), QS. al-Naml (27): 76), QS. al-Sajadah (32): 25), QS. al- Zumar (39): 3, 46), QS. Hūd (11): 110), QS. Fuṣṣilat (41): 45).). Bentuk fi'il berkuasa menjadikan “berarti yang اخْتَلَفُوا al-Baqarah (2): 213), QS. Āli Imrān (3): 3), QS. Maryam (19): 37),



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

QS. Al Zukhruf (43): 65), QS. al-Anfāl (7): 42), QS. al-Syura (42): 10), QS. alBaqarah (2): 176, 213, 213, 253, 113), QS. Āli-Imrān (3): 105, 55), QS. alNisā (4): 157), QS. Yūnus (10): 19, 93, 19, 93), QS. al-Nahl (16) 64, 124, 92, 124), QS. al-Jāsiyah (45): 17, 17), QS. al-Mā'idah (5); 48), QS. al-An'ām (6): 164), QS. al-Hajj (22): 69), QS. alZukhruf (43): 63), QS. al-Naml (27): 76), QS. al-Sajadah (32): 25), QS. al-Zumar (39): 3, 46), QS. Hūd (11): 110), QS. Fuṣṣilat (41): 45), “mengganti” (QS. al-An'ām (6): 33, QS. Hūd (11): 57), “menjadikan khalīfah” (QS. al-A'rāf (7): 129) dan berbagai perubahan ḍamīrnya terulang sebanyak 5 kali. Kata الْخَالِفِينَ yang berarti “orang yang tidak ikut berperang” (QS. alTaubah (9): 83). digunakan 1 kali. Kata خَلَابٍ yang berarti “timbang balik” (QS. al-Mā'idah (5): 33), QS. al-A'rāf (7): 124), “belakang” (QS. alTaubah (9): 81), QS. Ṭāhā (20): 71), QS. al-Syu'arā' (17): 76), QS. al-Isrā (17): 76), terulang sebanyak 6 kali. Kata حَلَفَةٌ yang berarti “silih berganti” (QS. al-Furqān (25): 62) digunakan 1 kali. Kata الْخَوَالِفِ yang berarti “orang yang di tinggal/ atau orang yang tidak ikut” (QS. al-Taubah (9): 87, 93). terulang 2 kali. Kata خَلِيفَةٍ yang berarti “pemimpin/ khalīfah ” terulang 2 kali (QS. al-Baqarah (2): 30, QS. Ṣād (38): 26.). Kata خَلِيفٍ jama terulang sebanyak 4 kali (QS. al-An'ām (6): 165, QS. Yūnus (10): 14, 73, QS. Fātir (35); 39). Kata خُلَفَاءَ yang juga jamak terulang 3 kali (QS. al-A'rāf (7): 69, 74), QS. al-Naml (27): 62. Bentuk isim al-maf'ūl الْمُحَلَّفُونَ yang berarti “orang yang ditinggal” terulang sebanyak 4 kali (QS. Al-Taubah (9): 81), QS. al-Fath (48): 11, 15,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16.). Dengan demikian, penggunaan kata-kata ini dalam Al-Quran mencerminkan kompleksitas bahasa Arab serta kedalaman makna yang disampaikan melalui berbagai bentuk dan konteks yang berbeda. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam teks suci Islam ini, serta relevansinya dalam memahami nilai-nilai agama dan kehidupan sosial.

Bentuk ism al-fā'il مُخْلِئٌ yang berarti “menyalahi” terulang 1 kali (QS. Ibrāhīm (14): 47). Bentuk masdar اخْتِلَافٍ yang berarti “pergantian”, perbedaan,” pertentangan” terulang sebanyak 7 kali (QS. al-Baqarah (2): 164, QS. Āli Imrān (3): 190, QS. Yūnus (10): 6, QS. al-Mu'minūn (23): 80, QS. al-Jāsyiyah (45): 5,). Bentuk ism al-fā'il ) مُخْتَلِفًا yang berarti “bermacam-macam/berbeda” (QS. al-Nahl (16): 29, QS. Fāṭir (35): 27, 28, 28, QS. al-Zariyāt (51): 8. QS. alAn'ām (6); 141, QS. al-Nahl (16): 13, QS. al-Zumar (39): 21. “berselisih” (QS. al-Naba' (78): 3, QS. Hūd (11): 118.) terulang 10 kali. Bentuk ism al-fā'il yang mansūb مُسْتَخْلِفِينَ yang berarti “menguasai” hanya 1 kali (QS. Al-Hadīd (57) ayat 7.<sup>39</sup> Keseluruhan penggunaan kata-kata ini dalam Al-Quran mencerminkan kedalaman bahasa Arab dan kompleksitas makna yang disampaikan, serta relevansinya dalam konteks pemahaman konsep-konsep agama dan sosial dalam Islam.

<sup>39</sup>Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Qur'an* (Indonesia: Maktabah Dakhlān, T.Th). h. 304

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian uraian singkat diatas tentang penggunaan kata *خالف* dalam Al-Quran dan berbagai derivasinya serta aneka macam maknanya, hal ini dapat mengantar kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Namun, dalam pembahasan ini yang menjadi objek kajian adalah kata khalifah. Menurut Abu al-A'la al-Maududi sebagai mana dikutip oleh Hamzah bahwa khalifah adalah: Bentuk pemerintahan manusia yang benar, menurut pandangan Al-Quran, ialah adalah pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah SWT dan Rasul-Nya pada bidang perundang-undangan, menyerahkan segala bentuk kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya dan menyakini bahwa khilafahnya itu mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah Swt.<sup>40</sup>

Khalifah, secara terminologis, merujuk kepada pemimpin tertinggi dalam dunia Islam yang dianggap sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dalam mengurus urusan agama dan pemerintahan umat Islam.<sup>41</sup> Konsep khalifah ini memiliki akar dalam kata *خَلَفَ* (khalafa) yang berarti "menggantikan" atau "memiliki kepemimpinan setelah".<sup>42</sup> Empat khalifah pertama, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dikenal sebagai Khalifah al-Rashidun atau khalifah yang lurus. Mereka memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah agama pada masanya, memperluas wilayah kekuasaan Islam, dan

<sup>40</sup>Hamzah, Amir. (2018). Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an, Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy. (*Jurnal AlQalam "Kajian Islam & Pendidikan"*), 10(2), h. 16

<sup>41</sup> Faradits, Aghnia. "Dimensi Kepemimpinan dalam Al-Qur'an." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2.02 (2021): 1-16.

<sup>42</sup> *Ibid.*



mengemban peran spiritual yang tinggi. Gelar Khalifah al-Rashidun menegaskan keadilan dan keteladanan mereka dalam kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.<sup>43</sup> Meskipun demikian, penggunaan gelar khalifah tidak terbatas pada empat khalifah pertama saja, tetapi juga digunakan oleh pemimpin-pemimpin Muslim sesudah mereka sebagai simbol otoritas dan kepemimpinan dalam komunitas umat Islam secara luas. Konsep khalifah mencerminkan pentingnya kontinuitas kepemimpinan yang berlandaskan agama Islam dalam sejarah dan perkembangan umat Islam secara global.

Menurut M. Dawam Raharjo dalam Santoso Irfan, dalam al-Quran istilah "khalifah" memiliki tiga makna. Pertama, istilah ini mengacu pada Nabi Adam yang dianggap sebagai simbol manusia pertama, dan dengan demikian, manusia secara umum dianggap sebagai khalifah dalam kehidupan. Kedua, fungsi khalifah diemban secara kolektif oleh suatu generasi, karena khalifah juga berarti generasi pengganti atau penerus. Dan ketiga, khalifah dapat merujuk kepada kepala negara atau kepala pemerintahan<sup>44</sup>. Dalam konteks ini, konsep khalifah mencakup dimensi spiritual, sosial, dan politik, yang menegaskan tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah di bumi, serta peran kolektif dalam melanjutkan misi dan tugas yang diberikan oleh-Nya.

<sup>43</sup> Muttaqin, Muttaqin. "Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dan Khilafah: Upaya Menanggulangi Paham Ekstremisme di UNIDA Gontor." *Studia Quranika* 5.2 (2021): 123-158.

<sup>44</sup> Santoso Irfan, "Konsepsi Al-Qur'an Tentang Manusia", *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 3, 2007. 298- 299.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah "khilafah" adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah. Dalam sejarahnya, "khilafah" merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu pemerintahan tertentu, seperti misalnya khilafah Abu Bakar, Khilafah Umar bin Khattab, dan seterusnya, yang bertujuan melaksanakan wewenang yang diamanahkan oleh masyarakat kepada mereka.<sup>45</sup> Dalam konteks ini, "khilafah" dapat memiliki arti sekunder atau arti bebas, yaitu sebagai pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam. Istilah "khilafah" juga merujuk kepada sistem politik dan kekuasaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, di mana kepemimpinan dan pemerintahan dijalankan oleh khalifah yang dianggap sebagai wakil Allah di bumi.

Menurut Ibnu Khaldun, dalam karyanya yang terkenal dengan judul *Muqaddimah*, istilah "khilafah" memiliki makna kepemimpinan. Namun, istilah ini berubah menjadi pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan<sup>46</sup>. Khilafah dalam konteks ini masih bersifat pribadi, mengacu pada kepemimpinan individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas urusan masyarakat. Sedangkan, pemerintahan adalah kepemimpinan yang telah terlembaga dalam suatu sistem kedaulatan yang lebih terstruktur dan terorganisir.<sup>47</sup> Dalam pandangan Ibnu Khaldun, evolusi dari khilafah menuju pemerintahan mencerminkan perubahan sosial dan politik yang

<sup>45</sup> Almond, Virgia Annisa. "Praktek Ketatanegaraan Di Masa Khalifah Rasyidin." *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2.1 (2024): 1-14.

<sup>46</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Daar al-Fikr), h. 190

<sup>47</sup> Febriani, Khatijah. *Tanggung Jawab Pemimpin Muslim Dalam Memformalisasi Hukum Islam Pada Negara Modern (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi seiring waktu, di mana kekuasaan dan otoritas semakin terinstitusionalisasi dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Khilafah dalam perspektif sunni didasarkan pada dua rukun, yaitu konsensus elit politik (ijma') dan pemberian legitimasi (baiat). Karenanya, setiap periode pemilihan pemimpin Islam, cara yang digunakan adalah dengan memilih pemimpin yang di tetapkan oleh elit politik, setelah itu baru dilegitimasi oleh rakyat. Cara demikian menurut Harun Nasution menunjukkan bahwa khilafah bukan bentuk kerajaan, tetapi lebih cenderung pada bentuk republik, yaitu kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun temurun.<sup>49</sup> Konsep khalifah di sini mempunyai syarat antara lain, tidak membuat kerusakan di muka bumi, memutuskan suatu perkara secara adil dan tidak menuruti hawa nafsunya. Allah memberi ancaman bagi khalifah yang tidak melaksanakan perintah Allah tersebut.<sup>50</sup> Dalam kajian semantik, kata khalifah dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Quran. Kata khalifah dalam bentuk tunggal (mufrad) terdapat dua kata yang diulang dalam al-Quran sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya.

**Satu**, Imāmah. Mengacu pada pemimpin dalam konteks agama, seperti imam dalam shalat, yang bertanggung jawab untuk memimpin dan

<sup>48</sup> Manaf, A. L. "Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan dan relevansinya dengan pendidikan dunia." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9.1 (2020): 1-16.

<sup>49</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1985), 95.

<sup>50</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, *AKADEMIA* Vol. 19, No. 1, 2014. 42.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandu jamaah dalam ibadah.<sup>51</sup> Konsep imāmah dalam kepemimpinan Islam telah banyak dipelajari. Kata ini berasal dari kata imām, yang awalnya berarti pemimpin shalat, namun kemudian berkembang hingga mencakup peran kepemimpinan yang lebih luas<sup>52</sup>. Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah untuk kepemimpinan, antara lain khalīfah, imāmah, dan ulu al-amr<sup>53</sup>. Meskipun khilāfah lebih banyak diasosiasikan dengan kepemimpinan Sunni, imāmah lebih banyak digunakan dalam Islam Syiah<sup>54</sup>. Konsep imāmah dalam Syiah Imamiyyah mencapai puncaknya pada sistem wilāyah al-faqīh di Iran yang memadukan unsur agama dan demokrasi<sup>55</sup>. Konsep kepemimpinan Islam dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama: khilāfah (teologis dan sosiologis), imāmah (murni teologis), dan imārah (murni sosiologis)<sup>56</sup>. Penafsiran yang beragam ini mencerminkan sifat kompleks kepemimpinan dalam pemikiran dan praktik Islam di berbagai tradisi dan konteks sejarah. Sebagaimana tertera dalam al-Qur'an surah al-Anbiya' (21): 73 sebagai berikut:

<sup>51</sup> Abidin, Zainal, Mukhlis Bakri, and Muhammad Yasin. "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi)." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.5 (2022): 1279-1302.

<sup>52</sup> Mubhar, Muhammad Zulkarnain, and Imam Zarkasyi Mubhar. "METODE MAUDU'Y DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN (Meneguhkan Metode Penelitian Tafsir sebagai Metode Ilmiah)." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 6.1 (2021): 21-46.

<sup>53</sup> Rahardja, Muhammad Nurfaizi Arya. "The leadership of Prophet Daud and Prophet Sulayman in the Qur'an." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 11.02 (2023): 225-239.

<sup>54</sup> Adinugraha, Hendri Hermawan, Ahmad Zayadi, and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. "The Concept Of Imâm In Shia Imamiyyah Perspective." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 8.1 (2021): 82-105.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Pahlevi, Hafizh Syah Reza, and Nasihun Amin. "Pendidikan Dinamika Demokrasi Dalam Peristiwa Sukse Di Saqifah Bani Saidah Dan Peralihan Kepemimpinan Khulafa'Ar-Rasyidin." *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6.02 (2021): 93-110.



وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ

Artinya:

*Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) untuk berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah. (QS. al-Anbiya' ayat 73)*

Ayat ini (QS. al-Anbiya' ayat 73) menunjukkan bagaimana Allah SWT menjadikan beberapa individu sebagai pemimpin atau imam yang memberi petunjuk kepada umat atas perintah-Nya. Mereka diberikan wahyu untuk melakukan kebaikan, seperti menegakkan salat dan menunaikan zakat, serta menjadikan ibadah mereka hanya ditujukan kepada Allah semata. Ayat ini menggambarkan konsep kepemimpinan dalam Islam yang tidak hanya terbatas pada aspek pemerintahan atau organisasi, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan moral yang sangat penting. Para pemimpin yang disebutkan dalam ayat ini diharapkan untuk memberi contoh yang baik dalam perilaku dan ibadah mereka, serta menjadi teladan dalam menjalankan tugas-tugas yang ditugaskan oleh Allah SWT.

Di dalam al-Qur'an kata imâm dengan seluruh bentuk derivasinya terulang sebanyak 12 kali dengan perincian terulang sebanyak 7 (tujuh) kali dalam bentuk mufrad (*single*) dan 5 (kali) dalam bentuk jama' (plural). Untuk memperjelas kata imâm dalam al-Qur'an dengan seluruh derivasinya yang 12 tersebut, maka berikut akan dikladifikasikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan bentuk kata yaitu, mufrad dan jama': Kata imâm dalam bentuk mufrad sebagaimana yang telah disebutkan terulang di dalam al-Qur'an sebanyak 7 (tujuh) kali dengan klasifikasi sebagai berikut: (QS. al-Baqarah (02): 124, QS. Hûd/11: 17, QS. al-Hijr/15: 79, QS. al-Isrâ'/17: 71, QS. al-Furqân/25: 74, QS. Yâsîn/36: 12, QS. al-Ahqâf/46: 12). Sedangkan kata imâm dalam bentuk jama' sebagai mana yang telah disebutkan terulang didalam al-Quran sebanyak 5 (lima) kali dengan klasifikasi sebagai berikut: (QS. al-Taubah/9: 12, QS. al-Anbiyâ/21: 73, QS. al-Qashash/28: 05, QS. al-Qashash/28: 41, QS. al-Sajadah/32: 24).<sup>57</sup>

Kemudian, konsep kepemimpinan dalam Islam mencakup beberapa istilah, antara lain imamah, khilafah, dan imarah<sup>58</sup>. Imamah, berasal dari kata dasar "amma", mengacu pada tindakan memimpin dan dapat diterapkan pada kepemimpinan yang benar dan sesat<sup>59</sup>. Kepemimpinan Islam berakar pada Al-Quran dan Hadits, menekankan peran pemimpin sebagai panutan dan pembimbing bagi pengikutnya<sup>60</sup>. Kebutuhan akan kepemimpinan muncul dari sifat manusia, keterwakilan

<sup>57</sup>Muhammad Zulkarnain Mubhar, "Konsep Imam Dalam Al-Qur'an", Jurnal Al Mubarak, Vol 4, No. 1, 2019. 29

<sup>58</sup>Suriyati, Suriyati, Firdaus Firdaus, and Muhammad Zulkarnain Mubhar. "URGENSI SABAR DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 8.2 (2023): 1-9; Amalia, Firda, et al. "Dasar Kepemimpinan Dalam Islam." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1.2 (2022): 45-47.

<sup>59</sup>Suriyati, Suriyati, Firdaus Firdaus, and Muhammad Zulkarnain Mubhar. "URGENSI SABAR DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 8.2 (2023): 1-9.

<sup>60</sup>Amalia, Firda, et al. "Dasar Kepemimpinan Dalam Islam." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1.2 (2022): 45-47.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok, manajemen risiko, dan distribusi kekuasaan<sup>61</sup>. Meskipun khilafah memiliki aspek teologis dan sosiologis, imamah pada dasarnya bersifat teologis, yang mengharuskan pemimpinnya maksum (ma'shum). Sedangkan Imarah murni bersifat sosiologis. Kepemimpinan Islam bertujuan untuk melaksanakan ajaran Islam dan menjamin kehidupan yang lebih baik baik di dunia maupun di akhirat. Imam jamaknya adalah *ayyamatu wa a'immatun* yang artinya adalah pemimpin, orang yang diikuti, komandan pasukan, petunjuk jalan (QS. Al-Qashash: 5)

وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

Artinya:

*Kami berkehendak untuk memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu, menjadikan mereka para pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).*

Ayat ini (QS. al-Qasas ayat 5) menggambarkan kehendak Allah SWT untuk memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi. Allah berkehendak untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin (imam) yang membimbing dan mengarahkan umat, serta mewariskan bumi kepada mereka. Ayat ini mencerminkan perhatian Allah terhadap mereka yang lemah dan tertindas, serta janji-Nya untuk mengangkat martabat mereka dengan menjadikan mereka sebagai pemimpin yang adil

<sup>61</sup>Setiawan, Didy, and Moh Irwansyah. "Urgensi Penerapan Dasar-Dasar Kepemimpinan Al-Qur'an di Lembaga Pendidikan Islam." *Al-fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6.1 (2024): 1-28.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bertanggung jawab atas bumi tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, pemimpin bukan hanya mereka yang memiliki kekuasaan politik, tetapi juga mereka yang bertanggung jawab dalam mengemban amanah dan memimpin umat menuju kebaikan dan keadilan.

*Kedua, Ūlu al-Amr.* Berarti pemimpin atau mereka yang memiliki kekuasaan atau otoritas dalam suatu masalah. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk kepada pemimpin politik atau otoritas dalam masyarakat.<sup>62</sup>

*Ulu al-amr* ini merupakan ungkapan dalam bentuk frase nominal yang terdiri atas dua suku kata, *ulu* dan *al-amr*. Adapun frase yang pertama adalah bermakna pemilik, dan frase yang kedua ini bermakna "perintah, tuntunan melakukan sesuatu, dan keadaan atau urusan". Memperhatikan pola kata kedua, kata tersebut adalah bentuk mashdar dari kata kerja *amara-ya'muru* (memerintah atau menuntut agar sesuatu dikerjakan). Dari sini, maka kata *ulu al-amr* diterjemahkan "pemilik urusan" dan "pemilik kekuasaan" atau "hak memberi perintah". Kedua makna ini sejalan, karena siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur sesuatu urusan dalam mengendalikan keadaan.

Dari pengertian seperti inilah, maka *ulu al-amr* di sepadankan dalam arti "pemimpin". Pengertian pemimpin dengan term *ulu al-amr*

<sup>62</sup> Juhji, Juhji, et al. "Pengertian, ruang lingkup manajemen, dan kepemimpinan pendidikan Islam." *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara* 1.2 (2020): 111-124.



diatas, lebih luas karena mencakup setiap pribadi yang memegang kendali pada urusan kehidupan, besar ataupun kecil, seperti pemimpin negara, atau pemimpin keluarga, bahkan pemimpin diri sendiri juga termasuk didalamnya. Ayat al-Qurán yang menjelaskan pemimpin dengan menggunakan kata *ulu al-amr* diantaranya terdapat pada QS. Al-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. Al-Nisa' ayat 59)*

Ayat ini (QS. Al-Nisa' ayat 59) menegaskan pentingnya ketaatan kepada Allah SWT, Rasul-Nya, dan para pemimpin otoritatif (ulil amri) dalam masyarakat Muslim. Para ulama tafsir sepakat bahwa ulil amri mencakup pemimpin atau otoritas yang bertanggung jawab dalam urusan agama dan dunia.<sup>63</sup> Ayat ini memberikan petunjuk kepada umat Islam bahwa jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam hal-hal yang membutuhkan keputusan, maka solusinya adalah mengembalikannya

<sup>63</sup> Dede, Muhammad Khalil, and Hamidullah Mahmud. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 6.2 (2023): 222-236.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pentingnya mengembalikan perbedaan pendapat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah menunjukkan bahwa dalam Islam, otoritas tertinggi adalah Allah dan petunjuk-Nya yang terwujud dalam Al-Quran, serta sunnah (tindakan dan ucapan) Rasul-Nya. Hal ini menggarisbawahi prinsip bahwa kebenaran dan keadilan hanya dapat dicapai melalui ketaatan kepada Allah dan petunjuk-Nya yang telah ditetapkan dalam wahyu-Nya.

Ayat ini juga menegaskan bahwa bertindak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya adalah tindakan yang lebih utama dan membawa akibat yang lebih baik bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini mengajarkan umat Islam untuk mengutamakan persatuan dalam menjalankan ajaran agama, serta menyelesaikan perselisihan dengan cara yang terbaik dan paling tepat menurut petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

Kata pemimpin didalam Al-Quran yang disebut dengan kata *ulul amri* dan hanya terdapat 2 kali penyebutan di satu surat yang sama, akan tetapi ayatnya berbeda yaitu pada QS An-Nisa' ayat 59 dan QS An-Nisa' ayat 83.<sup>64</sup> Para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai ulil amri<sup>65</sup>. Untuk memformulasikan suatu pengertian atau definisi sangat

<sup>64</sup>Mahir, *Ulil Amri Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Bagawi Dan Tafsir Al-Fakhru Ar-Razi)*, (Surakarta, 2022), h. 5

<sup>65</sup> Kemudian taatlah kepada *ulil amri*, yaitu para *umara*, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dapat di percaya, tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul yang mutawatir, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.

Sekiranya orang-orang yang menyiarkan berita itu menyerah kan pembicaraan mengenai urusan-urusan umum kepada Rasul, seorang imam yang agung dan panglima tinggi di dalam perang, dan kepada ulil amri dari kalangan ahlul halli wal aqdi dan para anggota



dipengaruhi oleh sisi pandang setting sosial yang dihadapi oleh para ahli yang memberi definisi terhadap *ulil amri* tersebut. Imam al-Thabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa para ahli takwil berbeda pandangan mengenai arti ulil amri. Satu kelompok menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah umara. Kelompok lain berpendapat bahwa uluil amri adalah *ahl al-ilmi wa al-fiqh* (mereka yang memiliki ilmu dan mengetahui akan fiqh). Sebagian kelompok lain mengatakan yang dimaksud ulil amri adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada ayat ke 83 dari surat An-Nisa’.

Sementara itu, Al-Baghawī dalam tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud *ulil amri* ialah orang-orang yang memiliki pemikiran cemerlang seperti Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.<sup>66</sup> *Ulul Amri* secara harfiah diartikan dengan lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain.<sup>67</sup> Dalam arti istilah, ulil amri sama dengan imamah dan khilafah. Berbeda dengan kedua konsep diatas ulil amri lebih bernuansa sosial dan hampir tidak berhubungan dengan aspek doktrin Islam.

Dewan permusyawaratan, niscaya mereka akan mengetahui persoalannya dari mereka. Sebab, merekalah orang-orang yang mengambil istinbat dari permasalahan serupa itu dengan ketelitian pandangan mereka, karena masing-masing kelompok dari mereka mempunyai kesiapan untuk meliputi sebagian masalah yang berkenaan dengan politik umat. Di antara mereka ada yang ahli tentang masalah-masalah finansial, ada yang ahli tentang perkara peradilan, ada yang ahli tentang pembangunan jembatan, ada pula yang ahli tentang masalah perang. Semua masalah ini dipelajari oleh dewan menteri. Merekalah yang menyimpulkan dari permasalahan itu apa yang bermaslahat bagi negara itu lalu mereka melaksana kannya. Hal itu tidak patut disebarakan kepada umum, karena akan membahayakan nya dari berbagai segi. (Lihat Al-Maraghi, *Tafsīr Al-Marāghī*,..hlm. 171-172).

<sup>66</sup> Setiyowati, Asih, et al. "Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib)." *Yasin* 1.2 (2021): 262-274.

<sup>67</sup> Tamam, Badrut, et al. "Perspektif Kepemimpinan Qur’ani pada Varian Pesantren Terintegrasi." *Managiere: Journal of Islamic Educational Management* 1.1 (2022): 107-130.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian, karena makna aslinya yang tidak bernuansa teologis itu, ulil amri dapat dipahami lebih umum dalam seluruh pola kepemimpinan. Termasuk pemimpin politik pemerintahan, pemimpin organisasi, pemimpin komunitas. Proses pemilihannya lebih banyak melibatkan unsur sosial-kemasyarakatan, daripada doktrin. Dengan kata lain, legalisasi seorang yang memangku jabatan ulil amri ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap seseorang. Adapun frase ulul amri dalam al-Qur'an hanya terdapat dalam dua tempat sebagaimana telah disebutkan diatas.

*Ketiga*, Sulthan, akar kata ini adalah *sin-lam-tha`* dengan makna pokok yakni “kekuataan dan paksaan” kata sulthan dalam al-Qur`an dipergunakan sebagai kekuasaan, kekutaan memaksa, alasan, bukti dan ilmu pengetahuan.<sup>68</sup> Pemimpin atau penguasa yang memiliki kekuasaan atau otoritas tertinggi dalam suatu wilayah atau negara. Penggunaan kata sultan untuk makna pemimpin tersebut berkonotasi sosiologis, karena ia berkenaan kemampuan untuk mengatasi orang lain. Sehingga, jelaslah bahwa kata tersebut lebih relevan dengan konsep kemampuan dari pada konsep kewenangan (otoritas). Penggunaan kata sulthan dalam al quán diantaranya terdapat pada QS. Al-Isra' (17) ayat 33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya:

*Janganlah kamu membunuh orang-orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa*

<sup>68</sup> Nurseha, Afif, and Ajat Saputra. "Upaya Guru PAI Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Baca Tulis Al-Quran." *Journal of International Multidisciplinary Research* 1.2 (2023): 1062-1073.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (qisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra' (17) ayat 33)

Dalam ayat ini, "sulthan" tidak secara langsung disebutkan. Namun, penggunaan "wali" dalam konteks ayat tersebut mengacu pada penguasa atau pemimpin yang bertanggung jawab atas penegakan keadilan. Dalam konteks ini, "wali" bisa diartikan sebagai penguasa atau otoritas yang memiliki kewenangan dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum Islam.

**Keempat**, Kata *mulk*. Kata ini mengandung makna pokok "keabsahan dan kemampuan" sehingga konsep kepemimpinan dalam makna kata ini dengan sifatnya yang umum dan berdimensi pemilikan.<sup>69</sup> Kekuasaan atau pemerintahan yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau penguasa. Sehingga dengan demikian, jika bertolak dari defenisi diatas, bahwa kata *malik* tidak hanya bermakna kekuasaan, tetapi juga bermakna kepemilikan. Sehingga jika dikaitkan dengan kekuasaan politik, maka berimplikasi sebagai pemimpin sebagai pemberian Tuhan kepadanya. Sehingga kata *mulk* ini, sekiranya tidak lagi relevan dipergunakan dalam konteks kepemimpinan politik. penggunaan kata *mulk* dala al-Qurán diantaranya terdapat pada QS Ali Imron (3): 26 sebagai berikut:

<sup>69</sup> Prabaswari, Prabaswari. "Pengaruh Budaya Strategis pada Kepemimpinan dan Revolusi Islam Iran." *Jurnal ICMES* 5.2 (2021): 186-208.



قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ  
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

*Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai Allah, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. Ali Imron (3): 26)*

Dalam ayat ini, kata "mulk" digunakan untuk merujuk kepada kerajaan atau kekuasaan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Pemilik Mutlak dari segala kerajaan dan kekuasaan, dan Dia memiliki kontrol penuh atas pemberian dan pencabutan kekuasaan serta pemberian kemuliaan atau penghinaan kepada siapa pun yang Dia kehendaki.

Kata Malik dalam al-Qur'an ada 5 tempat yaitu: (QS. Al-Fatihah ayat 4, QS. Maryam ayat 40, QS. Ali Imron ayat 26, QS. AzZukhruf ayat 85, QS. Al Mu'minum ayat 116). Menurut Buya Hamka term malik menjelaskan bahwa kekuasaan pada asalnya adalah milik Allah, dan manusia yang menjadi raja atau penguasa hanyalah pemberian Allah, serta bentuk kekuasaan yang diberikan Allah ada dua yaitu kekuasaan politik pemerintahan dan kekuasaan *Nubuwwat*, pada tafsir surah Ali Imran ayat 26. Dalam ayat diatas, kriteria pemimpin dari hasil penafsiran Buya Hamka ini adalah memiliki fisik yang kuat, berkarisma, serta memiliki ilmu dalam menjalankan kepemimpinan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kelima, qawwamah.* Tanggung jawab dan kewajiban untuk memimpin atau menjaga keberlangsungan, terutama dalam konteks tanggung jawab keluarga dan masyarakat.<sup>70</sup> Al-Quran juga telah menyebutkan kata *qawwamah* itu sebagai makna pemimpin, kata tersebut menunjukkan rasa tanggung jawab penuh laki-laki terhadap wanita. Hal inilah yang menjadikan laki-laki didaulat menjadi pemimpin bagi wanita. Kata *qawwamah* yang memiliki makna selalu bekerja sehingga mengisyaratkan bahwa di dalam pekerjaan tersebut terdapat kesusahan. QS Al-Nisa/4:34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَإِهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

Artinya:

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.*

<sup>70</sup> Althafullayya, Muhammad Raffin. "Peran Pendidikan Karakter Untuk Generasi Muda Berdaya Tahan dalam Mendukung Ketahanan Nasional: Analisis Holistik." *Journal Education Innovation (JEI)* 2.1 (2024): 163-174.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS Al-Nisa/4:34)*

Ayat ini menjelaskan bahwa "qawwamah" adalah tanggung jawab kaum laki-laki sebagai pemimpin, penanggung jawab, atau pelindung bagi kaum wanita. Mereka diharapkan memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan memimpin keluarga secara adil serta bertanggung jawab terhadap mereka.

**Keenam**, Wilayah asal katanya "*auliya*". Daerah atau wilayah yang dikuasai atau diperintah oleh seorang pemimpin atau penguasa. Dalam al-Qur'an juga menggunakan kata wilayah yang juga dapat bermakna memerintah, menguasai, menyayangi dan menolong. Kata "*auliya*" adalah bentuk plural dari (wali) yang bertaut erat dengan konsep *wala'* atau *muwalah* yang meng-andung dua arti:<sup>71</sup> *pertama*, pertemanan dan aliansi; *kedua* proteksi atau patronase (dalam kerangka relasi patron-klien). Dalam Kamus Lisanul Arab, bahwa kata *waliy* berarti shiddiq (teman) dan *an-nashir* (penolong). Kemudian dalam terjemahan The Holy Qur'an yang ditulis oleh yang bernama 'Abdullah Yusuf Ali, kata *auliya* diartikan friends (teman). Penggunaan kata wilayah/*auliya* diantaranya terdapat pada QS Ali Imran (3): 28 sebagai berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَيَحَدِّثْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمُنِيرُ

<sup>71</sup> Hamdi, Muh Rizal. "PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM DAN KONSEP POLITIK PROFETIK." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2.2 (2023): 33-51.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

*Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.*

Ayat tersebut tidak langsung menggunakan kata "auliya" tetapi kata "wali" yang memiliki makna yang sama dalam konteks kekuasaan dan penguasaan. Ayat ini mengakui Allah sebagai pemilik mutlak kerajaan dan kekuasaan serta pemberi kemuliaan atau penghinaan kepada siapa pun yang Dia kehendaki.

Kata wali dan auliyā' terdapat dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuk derivasi nya berjumlah 233 kata, yang termuat dalam 234 ayat dari 55 surah. Kata yang secara langsung menunjuk kata wali di dalam al-Qur'an disebutkan 44 kali yaitu pada surat al-Baqarah (2): 107, 120, 257, 282; Ali Imrān (3): 68, 122; al-An'ām (6): 14, 51, 70, 127; al-Taubah (9): 74, 116; al-Ra'd (13): 37; al-Isrā' (17): 33, 111; al-Kahfi (18): 17, 26; al-Ankabūt (29): 22; al-Sajdah (32): 4; Fushshilat (41): 34; al-Syūra (42): 8, 9, 28, 31, 44; al-Jātsiyah (45): 19; al-Nisā' (4): 45, 75, 89, 119, 123, 173; Maryam (19): 5, 45; al-Ahzāb (33): 17, 65; al-Fath (48): 22; al-Māidah (5): 55; al-A'rāf (7): 155, 196; Sabā'(34): 41; al-Naml (27): 49; al-Nahl (16): 63; Yūsuf (12): 101.55 Sedangkan bentuk pluralnya auliyā' disebutkan 42 kali, yaitu: Ali Imrān (3): 28, 175; al-Nisā'(4): 76, 89, 139, 144; al-Māidah (5): 51 (2x), 57, 81; al-A'rāf (7): 3, 27, 30; al-Anfāl (8): 34(2x), 72, 73; al-Taubah (9): 23, 71; Yūnus (10): 62; Hūd (11): 20, 113;



al-Ra'd (13): 16; al-Isrā'(17): 97; alKahfi (18): 50, 102; al-Furqān (25): 18; al-Ankabūt (29): 41; al-Zumar (39): 3; al-Syūra (42): 6, 9, 46; al-Jātsiyah (45): 10, 19; al-Ahqāf (46): 32; al- Mumtahanah (60): 1; al-Jumu'ah (62): 6; Fushshilat (41): 31; alBaqarah (2): 257; al-An'ām (6): 121, 128; al-Ahzab (33): 6.56. Berdasarkan analisis terhadap kata "wali" dan "auliyā'" dalam Al-Qur'an, kedua kata ini muncul dalam berbagai bentuk derivasi sebanyak 233 kali, tersebar di dalam 234 ayat dari 55 surah. Kata "wali" secara langsung disebutkan 44 kali dalam Al-Qur'an, sementara bentuk jamaknya "auliyā'" disebutkan sebanyak 42 kali. Penggunaan kata-kata ini menunjukkan beragam konteks dan makna, sering kali terkait dengan konsep kepemimpinan, perlindungan, atau kekuasaan Allah, serta hubungan antara manusia dengan Allah dan sesama. Penekanan Al-Qur'an pada konsep wali dan auliyā' menggarisbawahi pentingnya hubungan spiritual dan ketaatan kepada Allah, serta tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pemimpin atau penolong dalam konteks agama dan kehidupan masyarakat Muslim.

Istilah “wali” dan bentuk jamaknya “auliyā’” dalam Al-Qur’an mempunyai makna yang beragam yang dipengaruhi oleh konteks kebahasaan dan situasional<sup>72</sup>. Kata-kata tersebut muncul berkali-kali dalam Surat An-Nisa dengan tafsir yang berbeda-beda. Analisis semantik mengungkapkan bahwa “wali” dan “auliyā’” dapat berarti penolong,

<sup>72</sup> Harahap, Rahma Riani, Pujiati Pujiati, and Ali Marzuki Zebua. "The Meaning of Word “al-Nisa” in Toshihiko Izutsu’s Perspective of Semantic." *Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab* 12.1 (2020): 128-148.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelindung, sahabat, pemimpin, penguasa, ahli waris, kekasih, dan orang yang bertakwa<sup>73</sup>. Bidang morfo-semantik “auliyā” dalam Al-Qur’an meliputi 234 kata dalam 69 bentuk, tersebar dalam 55 surah dan 208 ayat<sup>74</sup>. Para ahli tafsir klasik dan modern menafsirkan “wali” atau “auliyā” sebagai istilah yang menunjukkan persahabatan erat, perlindungan dari musuh, dan mencari suka, daripada kepemimpinan politik<sup>75</sup>. Istilah “waalin” lebih umum digunakan dalam konteks kekuasaan politik dan regional<sup>76</sup>. Penyebutan kata wali dalam alQur’an lebih sering berbentuk jamak dari kata singularnya dari wali menjadi auliya’. Kata wali beserta bentuk jamaknya dalam al-Qur’an terdapat di 82 tempat. Sekian banyak kata wali yang berkaitan dengan ayat kepemimpinan dalam al-Qur’an biasanya ditafsirkan oleh sebagian ulama’ itu mengenai kepemimpinan non-Muslim terhadap umat Muslim.

Sayyid Qutb<sup>77</sup> menjelaskan maksud auliya’ pada ayat ini adalah pemimpin, seorang muslim dilarang memilih pemimpin non-muslim karena kekafiran mereka. Ibnu Asyur<sup>78</sup> juga memandang hal yang sama

<sup>73</sup> Yusuf, Kadar M., and Djeprin E. Hulawa. "Leadership Construction in The Qur'an: Meaning and Implications." *International Journal of Religion* 5.5 (2024): 1001-1012.

<sup>74</sup> Adawiah, Siti Robiatul, Asep Sopian, and Nunung Nursyamsiah. "Morphosemantic Analysis Skills Among Digital Native Non-Arabic Speakers." *Ukazh: Journal of Arabic Studies* 5.1 (2024): 73-86.

<sup>75</sup> Septiawadi, Septiawadi. "Pemaknaan Waliy (Awliya’) Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Mufassir Klasik dan Modern." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 16.1 (2022): 83-104.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, (Jedah: Dar al-Ilm at-Thaba'ah wa al-Nashr, t.th), Jilid II, hlm. 909. Sayyid Quthb nama lengkapnya adalah Sayyid Quthb Ibrahim asy-Syadziliy. Beliau lahir di perkampungan Musya dekat kota Asyut Mesir, pada tanggal 9 Oktober 1906 M dan wafat di kota yang sama pada tanggal 20 Agustus 1966.

<sup>78</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, (Jedah: Dar al-Ilm at-Thaba'ah wa al-Nashr, t.th), Jilid II, hlm. 909. Sayyid Quthb nama lengkapnya adalah Sayyid Quthb Ibrahim asy-Syadziliy. Beliau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa konteks auliya' pada ayat diatas berarti sebagai pemimpin, itu artinya seorang non-muslim tidak boleh dipilih menjadi pemimpin. Namun demikian, beberapa ulama' tafsir tidak sependapat dengan hasil penafsiran tersebut. Imam al-Tabari misalnya mengatakan konteks wali/auliya' dalam QS. al-Maidah: 51 dan QS. Ali 'Imran: 28 itu bermakna penolong, pembantu atau sandaran. Beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan larangan Allah SWT bagi umat Muslim untuk menjadikan orang-orang yang kafir sebagai orang yang menolong, membantu, bahkan sebagai sandaran bagi umat Muslim. Mufassir abad ke-8 H, Ibn Kathir<sup>79</sup> menghubungkan arti kata wali dengan loyalitas, ia menyatakan Allah memerintahkan kepada hambahamba-Nya yang beriman untuk tidak bersikap loyal (*muwalah*) kepada Yahudi dan Nasrani, karena mereka adalah musuh umat Islam. Allah kemudian menegaskan bahwa umat Islam yang berpihak kepada mereka adalah bagian dari mereka. Meskipun demikian, Ibn Kathir memberikan beberapa dispensasi kepada umat Islam yang tinggal di negara yang takut akan kejahatan orang-orang kafir. Umat Islam yang mengalami hal demikian boleh ber-taqiyah.

Demikianlah beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang merujuk pada pemimpin, baik itu dalam konteks formal, informal,

---

lahir di perkampungan Musya dekat kota Asyut Mesir, pada tanggal 9 Oktober 1906 M dan wafat di kota yang sama pada tanggal 20 Agustus 1966.

<sup>79</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an An-Azim*, Jilid 1 (Berirut: Dar al-fikr, 1992), hlm. 231. Ibnu Katsir nama lengkap adalah *Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' al-Bushra al-Dimasiqy*. Lahir di Desa Mijdal Basrah) tahun 700 H/ 1301 M dan wafat pada tanggal 26 Sya'ban 774 H bertepatan dengan bulan Februari 1373 M.



maupun nonformal, menjadi landasan teori dalam memahami konsep kepemimpinan. Ayat-ayat suci dan hadis Nabi SAW tersebut memberikan panduan tentang sifat-sifat yang diharapkan dari seorang pemimpin, tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, serta pentingnya kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Dengan memahami ajaran-ajaran Islam tentang kepemimpinan, kita dapat mengembangkan model-model kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan juga relevan dengan tuntutan zaman.

## 2. Tujuan Kepemimpinan

Secara umum, tujuan kepemimpinan dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memajukan organisasi itu sendiri yang bersangkutan dan menghindari diri dari maksud-maksud yang irasional organisasi yang ada.<sup>80</sup>

Tujuan kepemimpinan dalam sebuah organisasi adalah untuk memajukan organisasi itu sendiri dan menghindari tujuan-tujuan yang irasional.<sup>81</sup> Pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan organisasi mencapai visi dan misi melalui strategi yang efektif dan pengelolaan sumber daya yang baik. Beberapa tujuan utama kepemimpinan dalam organisasi adalah memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan bekerja menuju visi dan misi

<sup>80</sup>Lindebaum, Dirk, Mikko Vesa, and Frank Den Hond. "Insights from "the machine stops" to better understand rational assumptions in algorithmic decision making and its implications for organizations." *Academy of Management Review* 45.1 (2020): 247-263.

<sup>81</sup>Wiwaha, Weli Arjuna. "Motivasi Pemimpin Dalam Mengembangkan Organisasi Pondok Pesantren." *El-Hikam* 13.1 (2020): 83-145.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ditetapkan, serta mendorong peningkatan kinerja melalui efisiensi operasional, inovasi, dan peningkatan kualitas produk atau layanan. Selain itu, pemimpin harus meningkatkan keterampilan dan kapasitas karyawan melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, serta menciptakan budaya organisasi yang positif, inklusif, dan kolaboratif untuk meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas.<sup>82</sup> Keberlanjutan organisasi juga menjadi perhatian, dengan mengambil keputusan yang mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang baik dari segi finansial, sosial, maupun lingkungan. Pemimpin juga harus bersikap adaptif terhadap perubahan dan tantangan eksternal maupun internal, serta mengelola perubahan dengan efektif. Motivasi karyawan melalui penghargaan, pengakuan, dan kesempatan untuk berkembang sangat penting untuk meningkatkan loyalitas dan komitmen terhadap organisasi. Mengambil keputusan yang rasional dan berdasarkan data membantu menghindari tujuan-tujuan yang irasional, sementara menjalin hubungan yang baik dengan stakeholder internal dan eksternal mendukung pencapaian tujuan organisasi. Mengelola konflik secara konstruktif juga penting untuk menjaga harmoni dan fokus pada pencapaian tujuan bersama.<sup>83</sup> Dengan memfokuskan pada tujuan-tujuan ini, kepemimpinan

<sup>82</sup> Iswahyudi, Muhammad Subhan, et al. *Kepemimpinan Organisasi: Teori Dan Praktik*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.

<sup>83</sup> Ramadhani, Melda Aulia, et al. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Mengoptimalkan Potensi dan Kinerja Organisasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam organisasi dapat memastikan bahwa semua usaha dan sumber daya diarahkan untuk memajukan organisasi secara keseluruhan dan menghindari tujuan-tujuan yang irasional atau tidak produktif.

- b) Menanamkan tujuan kelompok pada masing-masing anggota sehingga tujuan kelompok dapat segera tercapai.<sup>84</sup>

Menanamkan tujuan kelompok pada masing-masing anggota adalah langkah penting untuk memastikan tujuan kelompok dapat segera tercapai.<sup>85</sup> Pemimpin harus secara jelas mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan kelompok kepada semua anggota. Proses ini melibatkan penjelasan mengapa tujuan tersebut penting dan bagaimana kontribusi masing-masing anggota akan berdampak pada pencapaian tujuan. Dengan memotivasi anggota untuk memahami dan menginternalisasi tujuan kelompok, mereka akan merasa lebih terlibat dan berkomitmen untuk bekerja menuju tujuan tersebut. Pemimpin juga perlu menyediakan dukungan yang diperlukan untuk membantu anggota mencapai tujuan mereka, termasuk pelatihan, sumber daya, dan bimbingan. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan komunikasi terbuka, sehingga setiap anggota merasa

<sup>84</sup> Sinambela, Ella Anastasya, Didit Darmawan, and Vatosoa Mendrika. "Effectiveness of Efforts to Establish Quality Human Resources in the Organization." *Journal of Marketing and Business Research (MARK)* 2.1 (2022): 47-58.

<sup>85</sup> Hasan, Mustaqim, et al. "Implementasi manajemen mutu terpadu dalam meningkatkan mutu lulusan di SMP IT Wahdatul Ummah Kota Metro." *An Naba* 5.2 (2022): 34-54.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyaman untuk berbagi ide dan umpan balik.<sup>86</sup> Pengakuan dan penghargaan atas kontribusi individu juga dapat meningkatkan motivasi dan rasa memiliki terhadap tujuan kelompok. Dengan demikian, menanamkan tujuan kelompok pada masing-masing anggota tidak hanya memperkuat komitmen mereka tetapi juga mempercepat pencapaian tujuan kelompok secara keseluruhan.

- c) Memberi pengajaran, pelatihan, penyuluhan, konsultasi bagi tiap para anggota kelompok, sehingga para anggota kelompok dapat mengembangkan pribadinya.<sup>87</sup>

Memberi pengajaran, pelatihan, penyuluhan, dan konsultasi bagi setiap anggota kelompok sangat penting agar mereka dapat mengembangkan pribadinya dan berkontribusi lebih efektif terhadap tujuan kelompok.<sup>88</sup> Proses ini mencakup beberapa langkah utama:<sup>89</sup> pertama, pengajaran formal dan informal yang memberikan pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas mereka melalui kelas, workshop, atau sesi mentoring, dengan materi yang relevan sesuai kebutuhan dan peran masing-masing anggota. Kedua, pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan soft skills, seperti

<sup>86</sup> Khana, Muhammad Amar, et al. "Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja dan Kedisiplinan Guru di SD Juara Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.25 (2023): 595-612.

<sup>87</sup> Crothers, Laura M., et al. *Theory and cases in school-based consultation: A resource for school psychologists, school counselors, special educators, and other mental health professionals*. Routledge, 2020.

<sup>88</sup> Muktamar, Ahmad, et al. *MANAJEMEN PENDIDIKAN: Konsep, Tantangan, dan Strategi di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

<sup>89</sup> Murtafiah, Nurul Hidayati. "Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Lembaga Pendidikan Islam." *An Naba* 5.2 (2022): 86-102.

komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim, serta melibatkan anggota dalam latihan praktis dan simulasi untuk memastikan penerapan keterampilan yang dipelajari. Ketiga, penyuluhan yang memberikan dukungan berkelanjutan untuk membantu anggota menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah dalam pekerjaan mereka, serta memastikan mereka selalu mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan bidang yang mereka geluti. Keempat, konsultasi yang menyediakan sesi individu untuk membantu anggota mengatasi hambatan personal atau profesional yang menghambat kinerja mereka, serta memberikan bimbingan terkait pengembangan karir dan pertumbuhan profesional untuk membantu mereka mencapai potensi penuh. Dengan memberikan pengajaran, pelatihan, penyuluhan, dan konsultasi, pemimpin membantu anggota kelompok mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri mereka, yang tidak hanya meningkatkan kinerja individu tetapi juga memperkuat tim secara keseluruhan. Anggota yang berkembang secara pribadi akan lebih termotivasi, lebih inovatif, dan lebih siap menghadapi tantangan, sehingga kelompok dapat mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif.

- d) Memberi kesempatan pada pimpinan berkembang dalam tugasnya, seperti misalnya mem-pengaruhi, memberi nasehat, dan sebagainya.<sup>90</sup>

<sup>90</sup>Ulfah Ainun Humairaa, *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Memberi kesempatan pada pimpinan untuk berkembang dalam tugasnya sangat penting untuk kemajuan organisasi.<sup>91</sup> Pemimpin yang memiliki ruang untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka akan lebih efektif dalam mempengaruhi, memberi nasehat, dan menjalankan peran mereka dengan baik. Proses ini mencakup beberapa langkah utama: menyediakan akses ke program pelatihan kepemimpinan dan pendidikan lanjutan yang relevan, serta memberikan kesempatan untuk bekerja dengan mentor atau pelatih yang dapat memberikan panduan dan dukungan. Selain itu, mengizinkan pemimpin untuk mengembangkan keterampilan baru melalui rotasi pekerjaan atau proyek lintas fungsi dan memberikan penugasan yang menantang untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan sangat penting. Memberikan umpan balik konstruktif secara teratur dan melakukan evaluasi berkala untuk menilai perkembangan dan kinerja pemimpin juga merupakan bagian penting dari proses ini. Selain itu, memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemimpin untuk mengambil keputusan penting serta mendorong mereka untuk mengambil inisiatif dan membuat inovasi dalam tugas mereka sangat membantu. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung di mana pemimpin merasa dihargai dan didukung dalam peran mereka, serta

<sup>91</sup>Ridwani, Ryan Ridho, et al. "Pengaruh Perilaku Sumber Daya Manusia Dalam Kehidupan Organisasi Bisnis Di Era Global." *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 1.4 (2023): 65-77.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu mereka mengembangkan kecerdasan emosional dan keterampilan interpersonal, juga penting<sup>92</sup>. Dengan memberi kesempatan pada pemimpin untuk berkembang dalam tugasnya, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk memimpin dengan efektif. Pemimpin yang berkembang akan lebih mampu mempengaruhi dan memberi nasehat kepada anggota tim mereka, serta mengatasi tantangan dengan lebih baik. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keseluruhan tim dan membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efektif.

### 3. Gaya Kepemimpinan

Ada beberapa bentuk gaya kepemimpinan antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Wirawan dalam buku *kepemimpinan*, mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara atau seni yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mengatur dan mengarahkan bahwa dalam pencapaian visi atau tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi<sup>93</sup>. Gaya kepemimpinan, menurut pandangan Wirawan seperti yang dijelaskan dalam bukunya, merupakan cara atau seni yang diterapkan oleh seorang pemimpin untuk mengelola

<sup>92</sup> Wati, Maulida Laily Kusuma, Subyantoro Subyantoro, and Wagiran Wagiran. "Peranan Guru dalam Manajemen Peserta Didik Untuk Meningkatkan Kualitas Peserta Didik." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra* 10.1 (2024): 1073-1090.

<sup>93</sup> Wirawan, *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Prilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: RajawaliPers, 2014), hlm.7.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengarahkan anggota organisasi menuju pencapaian visi atau tujuan bersama. Gaya kepemimpinan ini meliputi berbagai strategi, pendekatan, dan teknik yang digunakan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang-orang dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Pemimpin yang efektif biasanya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kebutuhan spesifik dari tim atau organisasi yang dipimpinnya.<sup>94</sup>

Misalnya, dalam situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat dan tegas, gaya kepemimpinan otoriter mungkin lebih diperlukan. Di sisi lain, dalam konteks yang memerlukan partisipasi dan kreativitas dari anggota tim, gaya kepemimpinan demokratis atau transformasional dapat lebih efektif.

Konsep ini mencerminkan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam kepemimpinan, di mana pemimpin tidak hanya menguasai satu gaya kepemimpinan tetapi mampu menggabungkan atau beralih antara berbagai gaya sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan organisasi.

Berikut beberapa model dari gaya kepemimpinan menurut P. Hersey dan K. Blanchard (1997)<sup>95</sup>, diantaranya adalah:

<sup>94</sup>Nursalim, M. Fahri, et al. "Kepemimpinan Pendekatan Sifat Dalam Organisasi." *Journal of Management and Social Sciences (JMSS)* 1.3 (2023): 86-108.

<sup>95</sup>P. Hersey dan K. Blanchard, *Management of organizational behavior: utilizing human resource, edisi ke-3* (Englewood Cliffs, 1997).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## (1) Gaya kepemimpinan memberi tahu.

Gaya kepemimpinan ini cocok diaplikasikan kepada karyawan yang tidak berani memikul tanggung jawab, yang memiliki perilaku tugasnya di atas rata-rata dan perilaku hubungannya di bawah rata-rata. Pada gaya ini, pemimpin memberikan instruksi khusus dan mensupervisi ketat kinerja para pengikutnya. Gaya kepemimpinan yang cocok diaplikasikan kepada karyawan yang tidak berani memikul tanggung jawab, yang memiliki perilaku tugasnya di atas rata-rata dan perilaku hubungannya di bawah rata-rata, adalah gaya kepemimpinan otoritatif atau direktif. Pada gaya ini, pemimpin memberikan instruksi khusus dan mensupervisi ketat kinerja para pengikutnya. Gaya ini memastikan bahwa tugas-tugas diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar yang diharapkan, sementara pemimpin memberikan arahan yang jelas dan terus memantau perkembangan pekerjaan.

Gaya kepemimpinan ini efektif dalam situasi di mana karyawan membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang ketat untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>96</sup> Dengan memberikan instruksi yang rinci dan mengawasi secara langsung, pemimpin dapat memastikan bahwa karyawan tetap fokus pada tugas

<sup>96</sup> Sugiyono, Edi, and Rita Rahajeng. "Pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai melalui motivasi pegawai sebagai variabel intervening pada dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2020." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4.7 (2022): 2691-2708.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dan bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, gaya ini membantu dalam memastikan bahwa karyawan yang kurang percaya diri atau enggan memikul tanggung jawab mendapatkan dukungan dan arahan yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam pekerjaan mereka.

Namun, penting bagi pemimpin yang menggunakan gaya ini untuk tetap sensitif terhadap kebutuhan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, di mana karyawan merasa didukung dan dihargai. Dengan demikian, meskipun pengawasan ketat diterapkan, karyawan masih dapat merasa termotivasi dan didorong untuk meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan.

#### (2) Gaya Kepemimpinan Menjual

Gaya kepemimpinan ini terbentuk dari perilaku tugas dan perilaku hubungan di atas rata-rata. Pada gaya kepemimpinan menjual ini pemimpin menjelaskan keputusan dan memberikan peluang untuk menjelaskan klarifikasi tugas kepada para pengikut. Gaya kepemimpinan yang terbentuk dari perilaku tugas dan perilaku hubungan di atas rata-rata disebut gaya kepemimpinan "menjual."<sup>97</sup> Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin tidak hanya memberikan instruksi dan arahan yang

<sup>97</sup> Sobian, Pether. "Strategi Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja." *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang 21.1* (2023).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasas tetapi juga menjelaskan keputusan yang diambil serta memberikan peluang bagi pengikut untuk mendapatkan klarifikasi dan pemahaman lebih mendalam tentang tugas yang harus dilakukan.

Gaya kepemimpinan menjual ini menekankan pentingnya komunikasi dua arah, di mana pemimpin aktif berinteraksi dengan pengikut untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga memahami mengapa hal tersebut penting dan bagaimana cara melakukannya dengan efektif.<sup>98</sup> Pemimpin berusaha untuk membangun hubungan yang kuat dengan pengikut melalui dukungan, bimbingan, dan penjelasan yang jelas, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan dan komitmen pengikut terhadap tugas dan tujuan organisasi.

Dengan menjelaskan keputusan dan memberikan peluang untuk klarifikasi, pemimpin membantu pengikut merasa lebih terlibat dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga memungkinkan pengikut untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pekerjaan mereka, meningkatkan kompetensi, dan mengurangi kesalahpahaman. Gaya kepemimpinan ini sangat efektif dalam situasi di mana

<sup>98</sup>Anam, Khoirul, et al. "Pertukaran Anggota dan Pemimpin (Leader Member Exchange)." *Journal of Management and Social Sciences* 2.3 (2023): 163-182.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengikut memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri tetapi memerlukan bimbingan tambahan untuk memahami konteks dan tujuan dari tugas mereka.

Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan menjual ini berfokus pada kombinasi antara tugas yang jelas dan dukungan hubungan yang kuat, yang dapat membantu meningkatkan kinerja individu dan tim serta mencapai hasil yang diinginkan dengan lebih efektif.

## (3) Gaya Kepemimpinan Partisipasi

Gaya kepemimpinan ini mempunyai karakteristik perilaku hubungan di atas rata-rata dan perilaku tugasnya di bawah rata-rata.<sup>99</sup> Dalam gaya kepemimpinan ini pemimpin memberikan ide-ide kepada para pengikutnya dan memfasilitasi pembuatan keputusan kepada para pengikutnya. Gaya kepemimpinan partisipatif atau mendukung dikenal dengan karakteristik yang menekankan hubungan interpersonal yang kuat dan pemberian dukungan emosional kepada para pengikut, sementara tanggung jawab operasional dan pengambilan keputusan lebih banyak didelegasikan kepada mereka.<sup>100</sup> Dalam gaya ini, pemimpin tidak hanya memberikan ide-ide dan arahan kepada pengikut, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang

<sup>99</sup>Sobian, Pether. "Strategi Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja." *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21.1 (2023).

<sup>100</sup>Nikmat, Katarina. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perilaku Organisasi: Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai*. Penerbit P4I, 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin mendengarkan dengan seksama pendapat dan masukan dari pengikut, mendorong kolaborasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan positif.

Kunci dari gaya kepemimpinan ini adalah pengembangan keterampilan dan potensi individu melalui bimbingan serta mentoring.<sup>101</sup> Pemimpin memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu pengikut tumbuh dan berkembang profesional, yang pada akhirnya meningkatkan keterlibatan mereka dalam mencapai tujuan bersama. Dengan mempercayakan tanggung jawab kepada pengikut dalam pengambilan keputusan, pemimpin juga membantu membangun rasa kepemilikan terhadap hasil kerja, yang dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pengikut terhadap tujuan organisasi.

Selain itu, gaya kepemimpinan ini membangun fondasi kuat berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati di antara semua anggota tim<sup>102</sup>. Ini menciptakan suasana di mana setiap individu merasa aman untuk menyuarakan pendapatnya tanpa takut akan kritik atau penolakan. Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan partisipatif efektif dalam memobilisasi potensi penuh tim, memperkuat kohesi kelompok, dan

<sup>101</sup>Miradji, Mohammad Afrizal, et al. "STRATEGI KEPEMIMPINAN MILENIAL DALAM MENGOPTIMALKAN POTENSI TIM KERJA DI ERA KOMUNIKASI DIGITAL." *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.2 (2023): 279-287.

<sup>102</sup>Husain, *Partisipative Leadership*, Bandung: MQS Publising, hlm.14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi secara kolektif.

#### (4) Gaya Kepemimpinan Delegasi

Kepemimpinan mendelegasikan perilaku tugas dan perilaku hubungan di bawah rata-rata. Pada gaya kepemimpinan delegasi pemimpin memberikan tanggung jawab dan pembuatan keputusan serta pelaksanaan aktivitas kepada para pengikutnya.<sup>103</sup> Gaya kepemimpinan delegatif atau delegasi terjadi ketika pemimpin mempercayakan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas kepada anggota tim atau bawahan. Dalam pendekatan ini, pemimpin memberikan tingkat otonomi yang tinggi kepada individu atau kelompok untuk menjalankan tugas sehari-hari dan membuat keputusan yang sesuai dengan lingkup pekerjaan mereka. Karakteristik utama dari gaya kepemimpinan ini meliputi pemberian tanggung jawab operasional tanpa perlu persetujuan langsung dari pemimpin, memberikan kebebasan bagi pengikut untuk menentukan strategi pelaksanaan yang efektif, serta keterlibatan pemimpin dalam memantau dan menilai kemajuan kerja untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi.<sup>104</sup> Selain itu, gaya delegatif juga mendorong pengikut untuk

<sup>103</sup>Rian Nugroho Firre An Suprpto, *Kepemimpinan Pemerintahan Desa* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 25.

<sup>104</sup>Bormasa, Monica Feronica, and S. Sos. *Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja*. CV Pena Persada, 2022.

mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan pengambilan keputusan mereka sendiri, sehingga mereka dapat berkembang secara profesional dan berkontribusi lebih efektif terhadap kesuksesan tim.<sup>105</sup> Dengan membangun kepercayaan dan memberikan tanggung jawab kepada anggota tim, pemimpin tidak hanya memotivasi mereka untuk berprestasi tetapi juga menciptakan budaya kerja yang mandiri dan kolaboratif. Meskipun memberikan kebebasan, pemimpin tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan dukungan yang dibutuhkan serta memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengikut tetap konsisten dengan visi dan nilai-nilai organisasi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan delegatif efektif dalam lingkungan di mana anggota tim memiliki keterampilan yang tinggi dan motivasi internal yang kuat, karena memungkinkan mereka untuk menggunakan potensi penuh mereka dalam mencapai tujuan bersama secara produktif dan inovatif.

<sup>105</sup> Shofiyah, Nuril, Aef Fikrial Barlean, and Mochammad Isa Anshori. "Studi Literatur: Kepemimpinan Tim Dalam Pengembangan Organisasi." *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen* 1.3 (2023): 176-196.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Berdasarkan *Lippite dan Whyte*. Terdapat beberapa bentuk kepemimpinan model ini antara lain:

- (1) Kepemimpinan otokrasi, yakni ketentuan dibuat oleh pimpinan, tingkah laku dari kegiatan kelompok diputuskan oleh pimpinan, pimpinan selalu memberikan tugas pada setiap anggota, pimpinan dapat memuji atau mencela pekerjaan anggota. Gaya kepemimpinan otokratis atau otokrasi adalah salah satu pendekatan di mana seorang pemimpin mengambil keputusan secara tunggal tanpa banyak melibatkan anggota tim atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Dalam gaya ini, pimpinan memiliki otoritas mutlak untuk menentukan tujuan, strategi, dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh anggota kelompok atau organisasi<sup>106</sup>.

Beberapa ciri dari kepemimpinan otokratis termasuk:

- (a) Ketentuan Dibuat oleh Pimpinan

Pimpinan secara eksklusif menetapkan kebijakan, aturan, dan arah yang harus diikuti oleh anggota kelompok.<sup>107</sup>

Dalam konteks Ninik Mamak di Kampar, peran mereka dapat lebih terkait dengan gaya kepemimpinan otoriter atau otokratis, di mana mereka secara tradisional memiliki otoritas dan pengaruh yang kuat dalam menetapkan

<sup>106</sup>Samsu, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Masyarakat, 2014), hlm 20.

<sup>107</sup>Bormasa, Monica Feronica, and S. Sos. *Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja*. CV Pena Persada, 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan dan arahan bagi masyarakat adat Kampar di daerah tersebut. Berbeda dengan gaya kepemimpinan liberal yang memberikan otonomi besar kepada anggota kelompok, gaya otokratis lebih menekankan pada kekuasaan dan kontrol dari pimpinan atau tokoh adat, seperti Ninik Mamak.

Ninik Mamak di Kampar memainkan peran penting dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai adat dan budaya, serta menjalankan fungsi hukum adat dalam menyelesaikan berbagai masalah komunal.<sup>108</sup> Mereka biasanya bertindak sebagai penasehat dan penengah dalam konflik, serta memiliki wewenang untuk menetapkan aturan terkait dengan perkawinan, warisan, dan urusan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat adat Kampar.

Meskipun Ninik Mamak memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan dalam ranah adat, dalam konteks pemerintahan modern seperti Pilkada, mereka sering beradaptasi dengan dinamika politik yang berubah dan mempengaruhi pilihan politik dengan memberikan izin kampanye, memfasilitasi kampanye kandidat, dan memberikan arahan kepada anggota masyarakat

<sup>108</sup>Japar, M., et al. *Kajian Masyarakat Indonesia & Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal*. Jakad Media Publishing, 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan nilai-nilai adat dan Islam yang mereka anut.<sup>109</sup>

Oleh karena itu, sementara gaya kepemimpinan otokratis atau otoriter tetap relevan dalam konteks adat, Ninik Mamak juga berinteraksi dengan elemen-elemen demokratis dan struktur formal pemerintahan dalam menjalankan perannya.

#### (b) Tingkah Laku Diputuskan oleh Pimpinan

Semua keputusan yang berkaitan dengan cara kerja dan perilaku dalam kelompok ditetapkan oleh pimpinan. Dalam konteks Ninik Mamak di Kampar, pernyataan ini dapat menggambarkan gaya kepemimpinan otokratis atau otoriter yang seringkali terlihat dalam struktur kepemimpinan adat mereka. Ninik Mamak memiliki peran yang dominan dalam menetapkan kebijakan dan aturan dalam masyarakat adat Kampar, termasuk dalam hal perilaku dan cara kerja dalam kelompok mereka.

Sebagai pemimpin adat, Ninik Mamak biasanya bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, seperti tata cara pernikahan, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan

<sup>109</sup>Harefa, Darmawan, and M. M. Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher, 2020.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan.<sup>110</sup> Mereka memegang otoritas yang kuat dalam menjalankan fungsi hukum adat dan menjaga keharmonisan sosial dalam komunitas mereka. Dalam proses Pilkada atau pemilihan kepala daerah, meskipun Ninik Mamak tidak memiliki kekuasaan formal dalam struktur pemerintahan modern, mereka tetap berperan penting dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat adat. Ninik Mamak dapat memberikan izin untuk kampanye politik, menyatukan pemahaman antar anggota masyarakat, serta memberikan arahan berdasarkan nilai-nilai adat dan prinsip Islam yang mereka anut.

Meskipun gaya kepemimpinan otokratis Ninik Mamak sering kali bertentangan dengan prinsip demokrasi modern yang menekankan partisipasi dan kebebasan individu, peran mereka dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan menjaga stabilitas sosial tetap diakui dalam konteks lokal di Kampar. Ini menunjukkan adanya dinamika kompleks antara tradisi adat yang kuat dan tuntutan modernisasi dalam tata kelola pemerintahan lokal.

<sup>110</sup>Yusuf, Muhammad, and Ghina Nabilah Effendi. "Eksistensi pemangku adat dalam pengambilan keputusan desa di Kerinci." *Tanah Pilih* 1.1 (2021): 11-19.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## (c) Pemberian Tugas Secara Langsung

Pimpinan memberikan instruksi dan tugas secara langsung kepada anggota kelompok tanpa banyak konsultasi atau partisipasi dari mereka.<sup>111</sup> Dalam konteks Ninik Mamak di Kampar, pernyataan ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang otokratis atau otoriter yang sering terlihat dalam struktur adat mereka. Ninik Mamak memiliki wewenang untuk memberikan instruksi langsung kepada anggota masyarakat adat Kampar tanpa banyak konsultasi atau partisipasi dari mereka. Mereka bertindak sebagai pemegang kebijakan utama dalam keputusan-keputusan terkait tradisi adat, penyelesaian sengketa, dan pengaturan kehidupan sosial di komunitas mereka<sup>112</sup>.

Dalam hal Pilkada atau pemilihan kepala daerah, walaupun Ninik Mamak tidak memiliki kekuasaan formal dalam struktur pemerintahan modern, mereka tetap memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah politik dan mempengaruhi pilihan masyarakat adat. Ninik Mamak dapat memberikan instruksi kepada anggota masyarakat untuk mendukung atau menolak kandidat tertentu

<sup>111</sup> Tiswan, Tiswan, Isbon Pageno, and Sussanti Sussanti. "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi." *PARADIGMA: Jurnal Administrasi Publik* 1.1 (2022): 59-76.

<sup>112</sup> Syukri Syarif Datuk Patio, (Pucuk Adat Suku Melayu di Bangkinang, *Wawancara*, (Kampar, 9 Juni 2024, Pukul 16.00 Wib).



berdasarkan pertimbangan-pertimbangan adat dan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi.

Meskipun gaya kepemimpinan otokratis Ninik Mamak mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern yang menekankan partisipasi aktif dan konsensus, peran mereka dalam menjaga kestabilan sosial dan melestarikan nilai-nilai budaya Kampar tetap dihormati dan diperlukan dalam konteks lokal di Kampar. Ini menunjukkan dinamika yang kompleks antara tradisi adat yang kuat dan tuntutan modernisasi dalam tata kelola pemerintahan dan politik lokal.

(d) Pujian atau Kritik oleh Pimpinan

Pimpinan memiliki kontrol penuh terhadap penilaian kinerja anggota tim, yang bisa termasuk memberikan pujian atau kritik terhadap pekerjaan yang dilakukan.<sup>113</sup> Dalam konteks Ninik Mamak di Kampar, mereka memiliki peran yang mirip dengan kepemimpinan yang otoriter dalam hal penilaian dan pengarahan terhadap anggota masyarakat adat Kampar. Ninik Mamak memiliki otoritas untuk memberikan penilaian terhadap kinerja anggota masyarakat,

<sup>113</sup> Haryani, Rini, M. Joharis Lubis, and Darwin Darwin. "Gaya kepemimpinan kepala sekolah pada kinerja guru." *Jurnal Basicedu* 6.3 (2022): 3373-3383.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terutama terkait dengan ketaatan terhadap adat dan pelaksanaan tradisi.

Sebagai pemimpin adat, Ninik Mamak dapat memberikan pujian atau kritik terhadap bagaimana anggota masyarakat menjalankan tugas mereka dalam konteks kehidupan adat Kampar. Mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan kualitas eksekusi tradisi, seperti dalam pelaksanaan upacara adat, penyelesaian sengketa, atau pengelolaan warisan budaya.<sup>114</sup> Kritik atau pujian yang diberikan oleh Ninik Mamak dapat berdampak signifikan terhadap reputasi dan status sosial seseorang dalam komunitas adat.

Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam evaluasi kinerja ekonomi atau administratif seperti dalam konteks organisasi modern, Ninik Mamak tetap memiliki kontrol dan wewenang yang besar dalam hal menilai kepatuhan dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya yang mereka junjung tinggi. Ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Ninik Mamak tidak hanya terbatas pada aspek politik dan hukum, tetapi juga mencakup pengawasan

<sup>114</sup> Mashuri, Mashuri, and Afriadi Putra. "Kepemimpinan dan Peranan Tokoh Adat dalam Pembangunan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1.2 (2021): 135-143.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap praktik budaya dan tradisi yang menjadi inti dari identitas masyarakat Kampar.

Gaya kepemimpinan ini sering kali efektif dalam situasi-situasi di mana kecepatan dalam pengambilan keputusan sangat penting, misalnya dalam kondisi krisis atau dalam lingkungan yang membutuhkan arahan yang jelas dan tegas. Namun, gaya otokratis dapat menghambat kreativitas dan inovasi dalam jangka panjang karena kurangnya partisipasi dan pengambilan keputusan bersama.

- (2) Kepemimpinan demokratis, yakni segala kegiatan kelompok di bicarakan dan didiskusikan bersama, anggota bebas bekerja dengan siapa saja, pimpinan memuji dan mencela anggota secara obyektif, pimpinan berusaha, bersikap, dan berbuat seperti anggota. Gaya kepemimpinan demokratis adalah pendekatan di mana keputusan dan kegiatan kelompok dibahas secara kolektif oleh anggota tim atau organisasi. Berbeda dengan gaya otokratis yang memusatkan keputusan pada seorang pemimpin tunggal, kepemimpinan demokratis mengedepankan partisipasi, dialog, dan kerja sama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas<sup>115</sup>. Beberapa ciri dari kepemimpinan demokratis meliputi:

<sup>115</sup> Tjiharjadi, *To Be a Great Effective Leader*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012, hlm.2

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## (a) Diskusi dan Konsultasi

Keputusan diambil setelah melalui diskusi dan konsultasi bersama antara pimpinan dan anggota tim. Pendekatan ini memungkinkan semua anggota untuk memberikan masukan dan pendapat mereka. Pendekatan yang melibatkan diskusi dan konsultasi bersama antara pimpinan dan anggota tim lebih cocok untuk dihubungkan dengan konsep kepemimpinan demokratis atau liberal, di mana partisipasi aktif dari semua anggota dihargai.<sup>116</sup> Dalam konteks Ninik Mamak di Kampar, meskipun mereka memiliki otoritas dalam keputusan adat dan tradisional, pendekatan ini mencerminkan bagaimana Ninik Mamak bekerja secara kolaboratif dengan anggota masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan tradisi dan budaya Kampar.

Ninik Mamak, sebagai pemimpin adat, sering kali memfasilitasi diskusi dan konsultasi di antara anggota masyarakat untuk mencapai kesepakatan dalam hal pelaksanaan upacara adat, penyelesaian sengketa, atau pengelolaan warisan budaya.<sup>117</sup> Mereka memberikan arahan dan panduan berdasarkan nilai-nilai adat dan prinsip Islam

<sup>116</sup> Efendi, Nur, and Muh Ibnu Sholeh. "Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Pendidikan Islam." *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 14.2 (2023): 45-67.

<sup>117</sup> Yusuf, Aly. *Dinamika Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu (Rumah Ibadah Tahun 2016-2020)*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mereka anut, namun tetap memberikan ruang bagi partisipasi dan kontribusi dari anggota masyarakat lainnya.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Ninik Mamak tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin yang memberikan instruksi tanpa konsultasi, tetapi mereka juga menghargai peran dan kontribusi aktif anggota masyarakat dalam menjaga dan memperkuat kehidupan adat dan budaya di Kampar<sup>118</sup>.

#### (b) Keterbukaan dan Transparansi

Proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga semua anggota merasa terlibat dan memiliki pemahaman yang jelas tentang arah dan tujuan yang diambil. Pendekatan pengambilan keputusan yang terbuka dan transparan ini dapat dikaitkan dengan nilai-nilai partisipatif dalam kepemimpinan demokratis atau liberal, di mana semua anggota kelompok diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Ninik Mamak di Kampar, meskipun mereka memegang otoritas dalam aspek-aspek kehidupan adat dan tradisional, mereka sering kali menggunakan pendekatan yang mengedepankan dialog dan diskusi terbuka dengan anggota masyarakat.

<sup>118</sup> Suhaili Husein Datuk Mudo, *Wawancara* (Kampar), 16 Maret 2024, Pukul 10.30 Wib).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ninik Mamak di Kampar mungkin mengadakan rapat atau musyawarah untuk membahas isu-isu penting, seperti penyelesaian sengketa, upacara adat, atau pengelolaan warisan budaya. Dalam forum ini, semua anggota masyarakat dapat menyampaikan pandangan, masukan, dan kekhawatiran mereka, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan konsensus dan kesepakatan bersama<sup>119</sup>.

Pendekatan terbuka dan transparan ini tidak hanya memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih representatif dan didukung oleh komunitas, tetapi juga memperkuat keterlibatan dan rasa memiliki anggota masyarakat terhadap proses adat dan tradisional yang dipimpin oleh Ninik Mamak. Hal ini membantu menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan nilai-nilai budaya Kampar dalam lingkungan yang terbuka dan inklusif.

#### (c) Kerja Tim yang Fleksibel

Anggota diberi kebebasan untuk bekerja dengan siapa saja dalam tim, sesuai dengan keahlian dan preferensi masing-masing. Konsep ini mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang inklusif dan memungkinkan anggota untuk mengambil peran yang sesuai dengan keahlian dan

<sup>119</sup> Suhaili Husein Datuk Mudo, *Wawancara* (Kampar), 16 Maret 2024, Pukul 10.30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

preferensi mereka dalam sebuah tim atau kelompok.<sup>120</sup>

Dalam konteks Ninik Mamak di Kampar, meskipun mereka memegang peran penting dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai adat, mereka juga memberikan ruang bagi anggota masyarakat untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan minat mereka.

Misalnya, dalam persiapan atau pelaksanaan sebuah upacara adat, Ninik Mamak mungkin memberikan kebebasan kepada anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek, seperti persiapan dekorasi, memimpin doa-doa, atau menyusun acara. Hal ini memungkinkan anggota untuk mengekspresikan keahlian atau minat mereka sesuai dengan tradisi adat Kampar yang diperjuangkan oleh Ninik Mamak<sup>121</sup>.

Dengan memberikan kebebasan ini, Ninik Mamak di Kampar tidak hanya memfasilitasi inklusi dan partisipasi aktif dari anggota masyarakat, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa kepemilikan terhadap tradisi adat yang mereka jaga. Pendekatan ini mendukung pembelajaran kolektif dan pertukaran pengetahuan, yang penting untuk

<sup>120</sup> Bormasa, Monica Feronica, and S. Sos. *Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja*. CV Pena Persada, 2022.

<sup>121</sup> Syawir Datuk Tandiko, *Wawancara* (Kampar), 16 Juni 2024, Pukul 10.30 Wib)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga keberlanjutan budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat Kampar.

#### (d) Pujian dan Kritik yang Objektif

Pimpinan memberikan umpan balik yang objektif terhadap kinerja anggota, dengan menghargai pencapaian dan memberikan saran konstruktif untuk perbaikan.<sup>122</sup> Konsep umpan balik yang objektif dan konstruktif terhadap kinerja anggota memiliki relevansi dalam konteks peran Ninik Mamak di Kampar. Meskipun Ninik Mamak memegang peran penting dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai adat, mereka juga berfungsi sebagai penasihat dan pemimpin adat yang memberikan umpan balik terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kinerja anggota dalam mematuhi adat istiadat.

Sebagai pemimpin adat, Ninik Mamak sering kali memberikan pujian atau kritik secara objektif terhadap pelaksanaan adat atau tugas-tugas tertentu yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Umpan balik ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai sarana untuk mengarahkan dan memberikan saran

<sup>122</sup> Shofiyah, Nuril, Aef Fikrial Barlean, and Mochammad Isa Anshori. "Studi Literatur: Kepemimpinan Tim Dalam Pengembangan Organisasi." *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen* 1.3 (2023): 176-196.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstruktif agar pelaksanaan adat atau tanggung jawab sosial dapat ditingkatkan<sup>123</sup>.

Contohnya, dalam konteks persiapan sebuah upacara adat, Ninik Mamak mungkin memberikan umpan balik kepada anggota masyarakat yang bertanggung jawab atas bagian-bagian tertentu dari persiapan tersebut. Mereka dapat memuji keberhasilan dalam menjaga tradisi atau memberikan saran untuk memperbaiki pelaksanaan yang kurang memuaskan, tetapi selalu dengan menghormati nilai-nilai adat dan mengarahkan sesuai dengan prinsip "Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" (adat berdasarkan hukum Islam, hukum Islam berdasarkan Al-Quran).

Dengan pendekatan ini, Ninik Mamak di Kampar tidak hanya menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat, tetapi juga berperan sebagai pemimpin yang memberikan arahan dan umpan balik konstruktif kepada anggota masyarakat dalam upaya mempertahankan dan menghormati tradisi budaya Kampar.

#### (e) Partisipasi Aktif

Anggota merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keputusan yang diambil dan komitmen terhadap

<sup>123</sup>Abd Latif Datuk Bagindo, *Wawancara* (Kampar,9 Juni 2024,Pukul 20.30 Wib).

hasil kerja tim.<sup>124</sup> Konsep tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan komitmen terhadap hasil kerja tim memiliki keterkaitan dengan peran Ninik Mamak di Kampar dalam konteks pengambilan keputusan dan pelaksanaan adat istiadat. Meskipun Ninik Mamak memiliki otoritas dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai adat, mereka juga mempromosikan keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan adat dan budaya.

Sebagai contoh, dalam sebuah keputusan yang melibatkan persiapan dan pelaksanaan sebuah upacara adat penting, Ninik Mamak mungkin mengadakan konsultasi atau musyawarah dengan anggota masyarakat yang terlibat. Dalam proses ini, anggota merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keputusan yang diambil karena mereka secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan adat tersebut. Pemahaman akan kepentingan kolektif dan komitmen terhadap hasil kerja tim menjadi penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan nilai-nilai budaya.

<sup>124</sup>Nugrahu, Putra Andino, and Aldia Wulandari. "Perwujudan Manajerial dan Kepemimpinan dalam Ekstrakurikuler Seni di Sekolah." *Danum Pabelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja* 3.2 (2023): 141-153.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ninik Mamak memfasilitasi proses ini dengan memberikan panduan, arahan, dan umpan balik yang mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dalam masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak hanya sebagai pemimpin adat yang mengambil keputusan, tetapi juga sebagai pemimpin yang mempromosikan partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Kampar<sup>125</sup>.

Gaya kepemimpinan demokratis cenderung membangun lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung pengembangan individu serta kreativitas kelompok. Ini cocok untuk situasi di mana solusi yang inovatif dan keputusan yang diterima bersama-sama menjadi kunci kesuksesan jangka panjang. Namun, dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat, gaya ini mungkin memerlukan waktu lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan<sup>126</sup>.

- (3) Kepemimpinan liberal, yakni pimpinan yang jarang ikut campur dalam kegiatan anggota, pimpinan menyiapkan kebutuhan bagi anggota, pembagian tugas dan kerja sama di serahkan anggota, pimpinan tidak memberikan komentar selama kelompok melaksanakan kegiatan, kecuali diminta

<sup>125</sup> Syawir Datuk Tandiko, *Wawancara* (Kampar), 16 Juni 2024, Pukul 10.30 Wib)

<sup>126</sup> Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesiaonal* (Bandung: PT Remaja Roskarya, 2006), hlm.96.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatnya.<sup>127</sup> Gaya kepemimpinan liberal, atau sering juga disebut sebagai gaya kepemimpinan delegatif, adalah pendekatan di mana pimpinan memberikan otonomi yang besar kepada anggota tim atau kelompok untuk mengambil keputusan dan menjalankan kegiatan. Pimpinan dalam gaya ini cenderung minim intervensi dan memberi ruang yang luas bagi anggota untuk mengatur diri sendiri dalam mencapai tujuan bersama<sup>128</sup>. Beberapa ciri dari kepemimpinan liberal meliputi:

## (a) Otonomi dan Kebebasan

Gaya kepemimpinan ini diberi kebebasan untuk mengatur dan menyelesaikan tugas mereka sendiri tanpa campur tangan yang berlebihan dari pempina.<sup>129</sup> Dalam konteks Ninik Mamak di Kampar, konsep ini bisa dihubungkan dengan prinsip kemandirian dan kepercayaan yang diberikan kepada anggota masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas adat dan budaya. Meskipun Ninik Mamak memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan tradisi serta nilai-nilai budaya, mereka juga memberikan ruang bagi anggota masyarakat untuk mengatur dan menyelesaikan tugas-tugas mereka sendiri.

<sup>127</sup> Widianara, I. Komang Agus. "Ekspresi Warganet Merespon PPKM Darurat: Studi Kritis terhadap Komunikasi Publik Gubernur Bali." *Jurnal Riset Public Relations* (2022): 93-104.

<sup>128</sup> Ratna Ningsih, 2009, hlm,125.

<sup>129</sup> Esa, Mohd Sohaimi, et al. "Gaya Kepimpinan Tun Razak Menjana Aspirasi Celik Minda Politik Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia." *Journal of Islamic, Social, Economics and Development* 6.38 (2021).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya, dalam penyelenggaraan upacara adat tertentu, anggota masyarakat yang terlibat sering kali memiliki kebebasan untuk mempersiapkan dan melaksanakan bagian-bagian tertentu sesuai dengan peran dan keahlian mereka, tanpa campur tangan yang berlebihan dari Ninik Mamak. Hal ini mencerminkan nilai kepercayaan yang diberikan oleh Ninik Mamak kepada anggota masyarakat dalam menjaga dan mempraktikkan tradisi-tradisi adat dengan tepat dan bertanggung jawab<sup>130</sup>.

Dengan memberikan kebebasan ini, Ninik Mamak tidak hanya menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemandirian dalam komunitas, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggota masyarakat merasa memiliki tanggung jawab personal terhadap pelaksanaan tugas adat yang mereka emban. Hal ini juga mencerminkan adaptasi Ninik Mamak terhadap dinamika zaman modern, di mana pengakuan atas kemandirian individu dalam menjalankan tugas-tugas adat tetap dijaga sejalan dengan nilai-nilai tradisional Kampar.

#### (b) Pimpinan sebagai Fasilitator

Pimpinan bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan sumber daya, dukungan, dan arahan jika diperlukan, namun tidak terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan

<sup>130</sup> Syawir Datuk Tandiko, *Wawancara* (Kampar), 16 Juni 2024, Pukul 10.30 Wib).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pelaksanaan kegiatan sehari-hari.<sup>131</sup> Dalam konteks Ninik Mamak di Kampar, konsep ini bisa dihubungkan dengan peran mereka sebagai fasilitator dan penasehat dalam menjaga dan mengelola adat dan budaya Kampar. Meskipun Ninik Mamak memegang peran penting dalam menetapkan aturan adat dan memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan upacara adat, mereka tidak selalu terlibat secara langsung dalam setiap detail kegiatan sehari-hari dalam masyarakat.

Sebagai fasilitator, Ninik Mamak menyediakan sumber daya seperti pengetahuan budaya, panduan dalam menjalankan tradisi, dan dukungan moral bagi anggota masyarakat yang terlibat.<sup>132</sup> Mereka juga memberikan arahan atau nasihat jika diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan upacara adat dilakukan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Namun, Ninik Mamak biasanya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari atau pelaksanaan tugas-tugas rutin secara langsung. Mereka lebih berperan sebagai pemegang nilai-nilai adat dan penjaga tradisi yang memberikan bimbingan kepada

<sup>131</sup> Suryani, Ni Kadek, Ida Ayu Putu Widani Sugianingrat, and Kadek Dewi Indah Sri Laksemmini. *Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Nilacakra, 2020.

<sup>132</sup> Akbar, M. Hidayah, and Lusi Andriyani. "Peran Tokoh Masyarakat Adat Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 9.1 (2023).

anggota masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan upacara adat, warisan budaya, dan kebijakan dalam masyarakat adat.

Dengan memainkan peran sebagai fasilitator yang mengarahkan dan memberikan sumber daya, Ninik Mamak di Kampar tetap relevan dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai budaya Kampar, sambil memperkuat kemandirian dan partisipasi anggota masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas adat mereka.

#### (c) Pembagian Tugas

Pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota dilakukan secara mandiri atau kolektif, tergantung pada dinamika dan kebutuhan tim.<sup>133</sup> Konsep pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota tim, baik dilakukan secara mandiri atau kolektif, dapat dihubungkan dengan cara Ninik Mamak di Kampar mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat adat. Dalam konteks ini, Ninik Mamak sering kali berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat lainnya seperti Alim Ulama (ulama) dan Cadiak Pandai (tokoh yang ahli dalam bidang tertentu) untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang ada

<sup>133</sup>Ambarwati, Arie. *Perilaku dan teori organisasi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat adat dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi<sup>134</sup>.

Secara mandiri, Ninik Mamak memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi Minangkabau. Mereka terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan upacara adat, pemecahan konflik, dan penyelesaian masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Misalnya, dalam urusan perkawinan, Ninik Mamak memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan dan mengawasi pelaksanaan proses pernikahan sesuai dengan adat dan nilai-nilai Islam yang mereka anut.

Di sisi lain, pembagian tugas dan tanggung jawab kolektif terjadi saat Ninik Mamak bekerja sama dengan anggota masyarakat adat lainnya untuk mengorganisir acara-acara besar seperti upacara adat besar, pembersihan lingkungan, atau kegiatan sosial lainnya yang melibatkan partisipasi kolektif dari berbagai anggota masyarakat.<sup>135</sup> Dalam konteks ini, Ninik Mamak berperan sebagai koordinator yang memastikan setiap bagian dari kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tradisi yang telah ditetapkan.

<sup>134</sup> Nurhidayat, *Wawancara*, (Kampar, 14 Juli 2024 Pukul 10.30 Wib).

<sup>135</sup> Anjela, Marisa, and H. M. Razif. "Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemenakan dalam Adat Minangkabau di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota)." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1.2 (2014): 1-15.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, baik dalam tugas dan tanggung jawab yang dilakukan secara mandiri maupun kolektif, Ninik Mamak di Kampar memainkan peran sentral dalam menjaga harmoni sosial dan melestarikan nilai-nilai budaya Kampar. Mereka mengambil bagian aktif dalam mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat adat, memastikan bahwa setiap tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan kolektif dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat adat mereka<sup>136</sup>.

## (d) Konsultasi Sesuai Permintaan

Pimpinan siap memberikan saran atau pendapat hanya jika diminta oleh anggota atau jika situasi memerlukan intervensi langsung dari pimpinan.<sup>137</sup> Konsep di mana pimpinan siap memberikan saran atau pendapat hanya jika diminta oleh anggota atau jika situasi memerlukan intervensi langsung dari pimpinan dapat dikaitkan dengan gaya kepemimpinan yang lebih bersifat kolaboratif dan berbasis konsultasi, seperti yang sering terlihat dalam praktik kepemimpinan Ninik Mamak di Kampar.

<sup>136</sup>Syukri Syarif Datuk Patio, *Wawancara*, (Kampar, 9 Juni 2024, Pukul 16.30 Wib).

<sup>137</sup>Yulianti, Devi, and Intan Fitri Meutia. "Buku Ajar Perilaku dan Pengembangan Organisasi." (2020).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ninik Mamak, sebagai pemimpin adat dalam masyarakat Minangkabau, tidak selalu mengambil peran dominan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat mereka. Mereka lebih cenderung bertindak sebagai penasehat atau mediator dalam penyelesaian konflik, dan memberikan arahan ketika dibutuhkan.<sup>138</sup> Misalnya, dalam konteks pengaturan pernikahan atau penyelesaian sengketa tanah adat, Ninik Mamak mungkin memberikan saran atau pendapat mereka hanya jika diminta oleh anggota masyarakat atau jika situasi memerlukan intervensi langsung dari mereka.

Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih kolaboratif dalam pengambilan keputusan, di mana Ninik Mamak tidak secara otoriter menentukan semua keputusan, tetapi lebih menghargai proses konsultasi dan partisipasi dari anggota masyarakat adat. Dalam hal ini, mereka bertindak sebagai fasilitator atau pengarah yang memberikan panduan dan arahan berdasarkan nilai-nilai adat dan kebijaksanaan yang mereka anut.

Kesediaan untuk memberikan saran atau pendapat hanya saat diminta juga menunjukkan bahwa Ninik Mamak menghargai kemandirian dan kebebasan anggota

<sup>138</sup> Isnayanti, Isnayanti. *Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam menyelesaikan masalah atau menjalankan kegiatan sehari-hari mereka. Mereka berperan sebagai pembimbing yang siap membantu dan memberikan panduan, namun tetap memungkinkan anggota masyarakat untuk mengambil inisiatif sendiri dalam mengatur urusan mereka sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan lokal yang berkembang.

#### (e) Mendorong Kreativitas dan Inovasi

Kepemimpinan liberal mendorong pengembangan kreativitas dan inovasi di antara anggota tim, karena memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas hasil kerja mereka.<sup>139</sup>

Kepemimpinan liberal, yang memberikan ruang bagi anggota untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas hasil kerja mereka, dapat dikaitkan dengan praktik kepemimpinan Ninik Mamak di Kampar dalam beberapa hal. Meskipun Ninik Mamak secara tradisional memiliki peran yang terstruktur dalam menyelesaikan konflik dan mempertahankan nilai-nilai budaya, mereka juga menghargai inisiatif dan kreativitas anggota masyarakat

<sup>139</sup> Isnayanti, Isnayanti. *Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjaga dan mengembangkan tradisi serta nilai-nilai tersebut.

Dalam konteks pengelolaan urusan adat seperti perkawinan atau penyelesaian sengketa tanah, Ninik Mamak mungkin memberikan kebebasan kepada anggota masyarakat untuk menentukan langkah-langkah konkret yang diambil, asalkan keputusan tersebut tidak melanggar nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Mereka tidak selalu terlibat secara langsung dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, melainkan lebih memfasilitasi dan memberi panduan ketika diperlukan.

Dalam hal ini, pendekatan kepemimpinan yang lebih liberal yang diterapkan oleh Ninik Mamak memungkinkan anggota masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya Minangkabau. Mereka memberikan ruang bagi anggota masyarakat untuk mengeksplorasi cara-cara baru dalam mempraktikkan adat dan memperkuat nilai-nilai Islam secara kreatif, asalkan tetap mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.<sup>140</sup>

Dengan demikian, meskipun Ninik Mamak memegang peran yang penting dalam memelihara tradisi dan nilai-nilai

<sup>140</sup> Samad, Duski. *Sigi pemimpin*. PAB Publishing, 2020.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya, mereka juga memfasilitasi kemampuan masyarakat untuk mengambil inisiatif dalam memajukan dan mengembangkan aspek-aspek adat yang relevan dengan zaman modern, sesuai dengan semangat kepemimpinan liberal.

Gaya kepemimpinan liberal efektif dalam situasi di mana anggota tim memiliki tingkat keahlian dan motivasi yang tinggi, serta ketika diperlukan solusi atau ide yang inovatif.<sup>141</sup> Namun, gaya ini juga dapat menjadi kurang efektif dalam situasi di mana anggota tim membutuhkan arahan yang jelas atau ketika keputusan harus diambil dengan cepat tanpa adanya konsultasi yang panjang

c) Berdasarkan Max Weber. Kepemimpinan seperti ini antara lain adalah sebagai berikut.<sup>142</sup>

(1) Kepemimpinan kharismatik merupakan kepemimpinan yang diangkat berdasarkan kepercayaan yang datang dari lingkungannya.<sup>143</sup>

Kepemimpinan kharismatik adalah bentuk kepemimpinan yang sangat mempengaruhi dan menginspirasi

<sup>141</sup> Shofiyah, Nuril, Aef Fikrial Barlean, and Mochammad Isa Anshori. "Studi Literatur: Kepemimpinan Tim Dalam Pengembangan Organisasi." *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen* 1.3 (2023): 176-196.

<sup>142</sup> Nurrohman, Fahrijal. "Aksara jawa pegon sebagai pengantar di pesantren jawa (analisis otoritas kharismatik menurut max weber)." *PROPHETIK: Jurnal Kajian Keislaman* 1.2 (2023): 54-64.

<sup>143</sup> Hutahaean, Wendy Sepmady, and M. Th SE. *Teori Kepemimpinan*. Ahlimedia Book, 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain melalui karisma dan kepribadian yang menonjol.<sup>144</sup> Para pemimpin kharismatik memancarkan kehadiran yang kuat dan mampu menarik perhatian serta membangkitkan kepercayaan dari lingkungannya. Mereka tidak hanya mengemban visi yang inspiratif, tetapi juga mampu mengkomunikasikan visi tersebut dengan jelas dan meyakinkan, memotivasi orang lain untuk turut serta dengan semangat untuk mencapai tujuan bersama. Kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perasaan serta kebutuhan orang lain menjadi keunggulan lain dari pemimpin kharismatik, yang memungkinkan mereka memotivasi dengan cara yang bermakna dan mengikuti nilai-nilai yang konsisten. Pemimpin ini juga sering kali memiliki keberanian untuk mengambil risiko yang diperlukan dalam mencapai tujuan besar, yang pada gilirannya menginspirasi keberanian dan kepercayaan diri dalam tim mereka. Kepemimpinan kharismatik terbukti efektif dalam situasi di mana organisasi menghadapi tantangan transformasi atau perubahan yang signifikan, karena mampu mengilhami orang lain untuk bergerak maju dengan semangat yang tinggi dan mengatasi rintangan dengan keyakinan yang

<sup>144</sup>Taryana, Ade, and Sahala Benny Pasaribu. "Memahami Kharisma dan Kekuatan Politik ala Megawati Soekarno Putri." *Jurnal Penelitian Inovatif* 3.2 (2023): 361-370.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat dalam visi mereka.<sup>145</sup> Keberhasilan mereka bergantung pada kemampuan untuk membawa perubahan yang positif dan membangun komitmen yang kuat dari pengikut mereka, menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi organisasi dan masyarakat yang dilayani.

Kepemimpinan kharismatik, yang ditandai dengan kemampuan untuk menginspirasi, mengkomunikasikan visi dengan jelas, dan membangun kepercayaan dari lingkungan sekitar,<sup>146</sup> bisa dikaitkan dengan beberapa aspek peran Ninik Mamak di Kampar. Meskipun kepemimpinan mereka lebih terfokus pada tradisi adat dan nilai-nilai Islam, konsep-konsep dari kepemimpinan kharismatik dapat memberikan pandangan yang menarik:<sup>147</sup>

## (a) Memancarkan Kehadiran yang Kuat

Ninik Mamak, sebagai tokoh adat yang dihormati, memancarkan kehadiran yang kuat dalam masyarakat Minangkabau mereka. Mereka dihormati dan diakui sebagai pemimpin yang memiliki karisma yang meyakinkan.

<sup>145</sup> Riza, Muhammad Faisal, et al. *Kepemimpinan Transformasional dalam Organisasi Bisnis*. Airlangga University Press, 2024.

<sup>146</sup> Zufadli, Zufadli, Jamrizal Jamrizal, and Kasful Anwar. "Peran Kepemimpinan Kharismatik Dan Transformasional Dalam Mendorong Inovasi Di Pondok Pesantren Jauharul Falah." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.2 (2024): 18-29.

<sup>147</sup> Duryat, H. Masduki. *Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi Dalam Berkontestasi Di Bidang Pendidikan*. Penerbit Alfabeta, 2021.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## (b) Mengkomunikasikan Visi dengan Jelas

Prinsip "Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" yang mereka junjung tinggi adalah sebuah visi yang jelas tentang integrasi nilai-nilai adat dengan ajaran Islam. Ninik Mamak mampu mengkomunikasikan visi ini secara efektif kepada anggota masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai tersebut.

## (c) Memotivasi untuk Turut Serta

Dalam peran mereka sebagai penasihat dan mediator, Ninik Mamak memotivasi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keharmonisan sosial dan mematuhi nilai-nilai yang telah ditetapkan.

## (d) Menghadapi Tantangan dengan Keyakinan

Ninik Mamak sering dihadapkan pada tantangan dalam menyelesaikan konflik atau menjaga kestabilan sosial di masyarakat. Kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan ini dengan keyakinan dan keberanian adalah salah satu ciri kepemimpinan kharismatik.

## (e) Membangun Komitmen Kuat

Mereka berhasil membangun komitmen yang kuat dari masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan agama yang mereka wakili, menciptakan dampak yang berkelanjutan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjaga identitas dan keharmonisan sosial di Kampar.

Dengan demikian, walaupun konteks dan fokus kepemimpinan Ninik Mamak berbeda dengan kepemimpinan kharismatik pada umumnya, prinsip-prinsip dan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh pemimpin kharismatik dapat memberikan perspektif yang bermanfaat dalam memahami bagaimana Ninik Mamak mempengaruhi dan menginspirasi masyarakat mereka dalam menjaga nilai-nilai tradisional dan agama.

- (2) Kepemimpinan tradisional merupakan bentuk kepemimpinan yang pimpinannya diangkat atas dasar tradisi yang berlaku pada masyarakat.<sup>148</sup>

Kepemimpinan tradisional adalah bentuk kepemimpinan di mana otoritas dan pengaruh pemimpin didasarkan pada norma dan tradisi yang diakui dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu.<sup>149</sup> Pemimpin dalam konteks ini sering kali memegang kedudukan yang diwariskan atau dianggap sah berdasarkan posisi atau garis keturunan. Mereka bertanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai, norma, dan tata cara

<sup>148</sup> Usman, Husaini. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4*. Bumi Aksara, 2022.

<sup>149</sup> Fadrullah, Iqbal, and Firdaus Syam. "Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional." *Ilmu dan Budaya* 45.1 (2024): 41-49.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah diterima dari generasi sebelumnya, dengan menekankan stabilitas dan kontinuitas dalam organisasi atau komunitas. Kepemimpinan tradisional juga melibatkan keterlibatan aktif dalam kehidupan komunitas, dimana pemimpin mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penghargaan terhadap hierarki sosial dan otoritas yang ditetapkan juga sangat ditekankan, mempengaruhi cara interaksi dan dinamika pengambilan keputusan dalam kelompok atau masyarakat.<sup>150</sup> Meskipun mampu menjaga kestabilan dan identitas budaya, kepemimpinan tradisional juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial modern yang kompleks, memastikan keseimbangan antara keberlanjutan tradisi dan kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman yang terus berlangsung.

Kepemimpinan tradisional yang dijelaskan ini dapat dengan baik dikaitkan dengan peran Ninik Mamak di Kampar. Berikut adalah beberapa kaitannya:<sup>151</sup>

<sup>150</sup>Rifdan, Rifdan, Haerul Haerul, and Henni Zainal. *Kepemimpinan Organisasi Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

<sup>151</sup>Firmando, Harisan Boni. "Sistem Kepemimpinan Tradisional dalam Masyarakat Batak Toba dan Relevansinya di Tapanuli Bagian Utara (Analisis Sosiologis)." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 3.2 (2020): 114-133.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### (a) Pemertahanan Nilai-Nilai dan Norma

Ninik Mamak di Kampar memainkan peran sentral dalam mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau, termasuk prinsip "Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah". Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini tetap terjaga dari generasi ke generasi.

#### (b) Stabilitas dan Kontinuitas

Sebagai pemimpin adat yang dihormati, Ninik Mamak menekankan stabilitas dan kontinuitas dalam organisasi sosial masyarakat Minangkabau mereka. Mereka menjaga kedudukan mereka yang diwariskan untuk memastikan keharmonisan dan keberlanjutan komunitas.

#### (c) Keterlibatan dalam Kehidupan Komunitas

Ninik Mamak aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat, mendengarkan aspirasi dan kebutuhan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait urusan adat dan kehidupan sosial lainnya. Ini mencerminkan penghargaan mereka terhadap kebutuhan dan pandangan masyarakat dalam menjaga keseimbangan sosial.

#### (d) Penghargaan terhadap Otoritas dan Hierarki

Sebagai pemimpin yang diakui berdasarkan tradisi dan garis keturunan, Ninik Mamak memperkuat penghargaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap hierarki sosial dan otoritas mereka dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini mempengaruhi cara interaksi dan dinamika sosial di dalam komunitas mereka.

#### (e) Adaptasi dengan Dinamika Sosial Modern

Meskipun berpegang pada nilai-nilai tradisional, Ninik Mamak juga dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang kompleks. Mereka perlu menjaga keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan kemampuan untuk berinovasi serta mengatasi tantangan sosial yang modern.

Dengan demikian, kepemimpinan tradisional Ninik Mamak tidak hanya memainkan peran penting dalam menjaga identitas budaya Minangkabau, tetapi juga beradaptasi dengan konteks sosial yang terus berubah, memastikan keberlanjutan dan keharmonisan dalam masyarakat Kampar.

- (3) Kepemimpinan rasional legal merupakan bentuk kepemimpinan yang diangkat atas dasar pertimbangan pemikiran tertentu dan penunjukan langsung.<sup>152</sup>

Kepemimpinan rasional-legal adalah sebuah paradigma kepemimpinan yang mengedepankan pengaruh dan otoritas berdasarkan pada pertimbangan rasional dan legalitas prosedur yang terdefinisi. Pemimpin dalam model ini dipilih atau

<sup>152</sup> Ulfah Ainun Humairaa, Op. Cit., hlm.12-13.

diangkat berdasarkan kualifikasi, kompetensi, atau melalui proses penunjukan langsung yang sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku dalam organisasi atau masyarakat. Mereka memegang peran kunci dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Keputusan yang diambil oleh pemimpin rasional-legal didasarkan pada analisis yang rasional dan penerapan prosedur yang transparan serta akuntabel, memastikan bahwa setiap tindakan mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Selain itu, pemimpin dalam konteks ini memisahkan secara jelas antara kepentingan pribadi dan jabatan mereka, menjaga integritas dan kepercayaan dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh hukum atau aturan yang berlaku. Pendekatan ini sering ditemukan dalam lingkungan organisasi formal yang mengedepankan hierarki dan struktur administratif yang terdefinisi dengan jelas, mendukung stabilitas serta konsistensi dalam pengelolaan organisasi. Meskipun demikian, untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan, kepemimpinan rasional-legal juga memerlukan kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial dan lingkungan yang berkembang.

Kepemimpinan rasional-legal yang menekankan pada otoritas berdasarkan pada pertimbangan rasional dan legalitas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur yang terdefinisi dapat dikaitkan dengan konteks Ninik Mamak di Kampar dengan beberapa cara:<sup>153</sup>

## (a) Pemilihan Berdasarkan Kualifikasi dan Kompetensi

Ninik Mamak dipilih berdasarkan kualifikasi dan pengetahuan mereka tentang adat istiadat Minangkabau serta nilai-nilai Islam. Mereka tidak hanya mewarisi posisi mereka berdasarkan garis keturunan, tetapi juga berkompeten dalam memimpin dalam konteks adat dan budaya yang kompleks.

## (b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Ninik Mamak menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan memprioritaskan efisiensi dan efektivitas dalam menjaga keharmonisan dan keadilan sosial dalam masyarakat Kampar. Mereka bertanggung jawab atas penyelesaian konflik, pengelolaan warisan, serta memberikan panduan dalam urusan perkawinan dan kehidupan sosial lainnya.

## (c) Analisis Rasional dalam Pengambilan Keputusan

Meskipun berbasis adat dan nilai-nilai lokal, Ninik Mamak juga menggunakan pertimbangan rasional dalam menjalankan fungsi mereka, memastikan bahwa keputusan

<sup>153</sup>Sulhan, M., and Zulkipli Lessy. "Otoritas Tuan Guru Terhadap Dakwah Islam Pada Masyarakat Sasak Lombok: Analisis Teori Otoritas Max Weber." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4.2 (2022): 101-112.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mereka buat didasarkan pada analisis yang cermat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### (d) Integritas dan Transparansi

Seperti kepemimpinan rasional-legal, Ninik Mamak juga menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan kewenangan mereka. Mereka memisahkan dengan jelas antara kepentingan pribadi dan jabatan mereka, menjaga kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan fungsi adat.

#### (e) Adaptasi terhadap Perubahan Sosial

Ninik Mamak perlu adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang, termasuk pengaruh globalisasi dan modernisasi yang mempengaruhi tatanan sosial dan nilai-nilai budaya Minangkabau. Meskipun berakar pada tradisi, Ninik Mamak juga harus mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman untuk tetap relevan dalam menjaga keberlanjutan budaya dan sosial masyarakat Kampar.

Dengan demikian, konsep kepemimpinan rasional-legal memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami peran dan fungsi Ninik Mamak dalam menjaga keharmonisan dan keberlanjutan masyarakat di Kampar.



#### 4. Hakikat Kepemimpinan Dalam Islam

Secara umum, konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia tidak hanya dibangun oleh nilai-nilai yang transendental, tetapi juga telah dipraktikkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan al-Khulafa' al-Rasyidin.<sup>154</sup> Pijakan yang kuat ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta didukung oleh bukti empiris yang telah menempatkan konsep kepemimpinan dalam Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dihormati oleh dunia internasional.<sup>155</sup> Dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam, seorang pemimpin diharapkan untuk memimpin dengan kebijaksanaan, keadilan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Keberhasilan model kepemimpinan Islam ini tidak hanya tercermin dalam sejarah masa lampau, tetapi juga relevan dalam konteks kontemporer, di mana nilai-nilai kepemimpinan yang Islamik terus menginspirasi dan memandu pemimpin-pemimpin di seluruh dunia.

Dalam Islam, mengangkat seorang pemimpin sangat dianjurkan, bahkan ketika dalam suatu kelompok yang berjumlah dua atau tiga orang diperintahkan untuk mengangkat salah satunya dijadikan seorang pemimpin dalam membangun keserasian sosial, sebab dengan peran inilah

<sup>154</sup>Arfah, M. Arfah. "Konsep Dasar Kepemimpinan dalam Islam." *Jurnal Literasiologi* 10.2 (2023).

<sup>155</sup>Karyasa, Tungga Bhimadi, et al. "Pemikiran Modern Islam." (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah tatanan sosial mampu diciptakan dengan tertib.<sup>156</sup> Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Said al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya:

*Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin!" (HR. Abu Daud)*

Hadis tersebut secara jelas dan tegas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang akan pentingnya persoalan dalam memilih pemimpin. Hadis ini memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat kecil pun, Nabi memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang diantara mereka sebagai pemimpin. Hadis ini pun didukung oleh ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 247 sebagai berikut:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab, "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan dari padanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang*

<sup>156</sup> Fathurrohman, Aceng, Agna Fikri Al Rifai, and Astri Aisyah Darma. "Islam, Feminisme, dan Gender: Perspektif Tafsir Maudhu'i." *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 3.2 (2024): 1293-1306.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak?” (Nabi mereka) berkata, “Sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk menjadi rajamu dan meng-anugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.” Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 247)

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut diatas, sebagai titik tolak dari figur seorang pemimpin tentunya menjadi sorotan tajam dari semua pihak sehingga segala perilaku, karakter, kapabilitas, dan kemampuan menjadi sisi-sisi urgen untuk menentukan sosok pemimpin. Dalam Islam, kepemimpinan dipandang sebagai sebuah tanggung jawab besar yang memerlukan karakter, kapabilitas, dan integritas moral yang kuat. Ayat dan hadis menggaris bawahi pentingnya bahwa seorang pemimpin harus memiliki karakter yang mulia, dengan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan keadilan sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan.<sup>157</sup> Kemampuan memimpin dengan efektif juga sangat ditekankan, termasuk dalam hal memotivasi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain menuju tujuan yang baik dan jelas.

Selain kualifikasi formal dan otoritas yang diberikan, kepemimpinan dalam perspektif Islam juga membutuhkan kesadaran akan tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Pemimpin diharapkan untuk memimpin dengan niat yang ikhlas untuk kebaikan umat dan organisasi yang dipimpinnya, serta untuk menjaga keberkahan dan kesejahteraan bersama. Kepemimpinan dalam Islam bukan hanya tentang pengelolaan

<sup>157</sup>Muliyanty, Irka, Hamdanah Hamdanah, and Noor Fahmi. "Dasar Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Kepemimpinan." *Journal on Education* 6.4 (2024): 20928-20935.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan atau posisi, tetapi lebih pada amanah untuk mengayomi, melindungi, dan membimbing umat dengan penuh tanggung jawab dan keteladanan.<sup>158</sup> Oleh karena itu, dalam memilih atau menentukan sosok seorang pemimpin, aspek-aspek ini perlu dievaluasi secara komprehensif untuk memastikan bahwa kepemimpinan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat positif dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, melihat urgensitasnya seorang pemimpin tersebut, maka data historis dalam Islam telah mencatat dan mendeskripsikan bahwa diantara persoalan-persoalan yang diperselisihkan dan menjadi problema umat Islam pada hari-hari pertama pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah persoalan politik atau yang biasa disebut persoalan *al-Imamah* (kepemimpinan).<sup>159</sup> Term bahasa Arab yang secara eksplisit bermakna negara atau pemerintahan (*daulah* dan *hukumah*) tidak pernah di sebut-sebut oleh Al-Quran dengan pasti. Selain itu, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak memberikan konsep pemerintahan yang baku dan mapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, agama

<sup>158</sup>Pradana, Mahpudin, Ahmad Khoirudin, and Leliya Leliya. "Harmoni Kepemimpinan: Menilik Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah dalam Islam Dan Undang-Undang Dasar 1945." *PEPAKEM: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW AND ISLAMIC POLITICS* 1.1 (2023).

<sup>159</sup>Abu al-Fath Muhammad bin Abd al-Karim bin Abi Bakar Ahmad al-Syahratsani, *al-Milal wa al-Nihal* (Mesir: Mushtafa al-Babi wa Auladuh, 1387 H, hlm. 24 Sedangkan dalam pandangan ilmu kalam, sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Mustafa bahwa umat Islam pasca-wafatnya Nabi Muhammad berselisish tentang pandangan dan ijihad, baik mengenai pokok agama dan keyakinan, maupun hukum fiqh dan tasyri' akan tetapi tidak menyentuh pada pokok-pokok dasar agama Islam, yang dapat mengeluarkan salah seorang yang berbeda paham itu dari agamanya. A. Mustafa, *Filsafat Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 43.



Islam dalam hal ini pada aspek pemerintahan, memberikan suatu celah untuk mengembangkan supremasi tata “aturan main” dalam bidang pemerintahan.<sup>160</sup>

Kepemimpinan dalam Islam merupakan aspek yang urgen dan esensial dalam Islam untuk membangun peradaban manusia. Pada hakikatnya, seorang pemimpin merupakan seorang yang memiliki kelebihan dan kekurangan<sup>161</sup> yang harus dipadukan antara pemimpin dan bawahan. Kewajiban seorang pemimpin yang telah ditunjuk di pandang dari segi agama dan dari segi ibadah adalah untuk mendekati diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah adalah dengan menaati peraturan-peraturan-Nya dan Rasul-Nya dan dia adalah utamanya ibadah, tugas yang sedemikian itu sering di salahgunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai kedudukan dan harta.<sup>162</sup>

## 5. Model-model Kepemimpinan

### a) Model Kepemimpinan Spirituality

Spiritual berasal dari kata spirit yang berarti jiwa. Spiritual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa atau bersifat kejiwaan, rohani atau batin. Kepemimpinan spiritual sangat dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual yang dimiliki seseorang.<sup>163</sup> Banyak muncul teori Spiritual Leadership dengan berbagai sudut pandang yang berbeda,

<sup>160</sup>Baharuddin dan Umiarso, *Op. Cit.*, hlm. 77-78.

<sup>161</sup>Ek. Imam Munawwir, *Asas-asas Kepemimpinan Dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional. 1981), hlm.167.

<sup>162</sup>EK. Imam Munawwir, *Op. Cit.*, hlm. 98.

<sup>163</sup>Safitri, Diana, Zakaria Zakaria, and Ashabul Kahfi. "Pendidikan Kecerdasan Spiritual Perspektif Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Emotional Spiritual Quotient (ESQ)." *Jurnal Tarbawi* 6.1 (2023): 78-98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satunya adalah Dimensi spiritual dalam kepemimpinan yang dikenalkan oleh Fairholm tahun 196 dalam artikel “Spiritual Leadership: Fulfilling Whole Self Need at Work. Spiritual Leadership didasarkan pada nilai spiritual yang berlandaskan moralitas, tata kelola, dan komunitas. Dari segi moralitas, ini melibatkan membangun visi yang bernilai dan selalu berusaha untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Tata kelola melibatkan pengaturan pelayanan yang didukung oleh pemberdayaan dan kemitraan, sementara komunitas melibatkan penciptaan komunitas yang erat dan bertujuan untuk pengembangan anggota kelompok.

Spiritual Leadership yang digagas oleh Tobroni, telah memasukkan unsur religi atau agama di dalamnya. Tobroni mengatakan Spiritual Leadership adalah pelaku yang jujur, mengemban misi sosial, dan menjunjung keadilan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Mereka memiliki amal saleh dan membenci formalitas, bersifat lebih kerja daripada bicara, mampu membangkitkan kebaikan di lingkungan, dan mencintai perubahan menuju yang lebih baik<sup>164</sup>. Spiritual Leadership yang dikemukakan oleh Tobroni memasukkan unsur religi atau spiritualitas sebagai inti dalam kepemimpinan. Konsep ini menekankan beberapa karakteristik utama yang berfokus pada nilai-nilai moral dan sosial, serta komitmen

<sup>164</sup>Ratna Pujiastutu, Karakteristik Spiritual Leadership Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berdasar Teori Spiritual Leadership Fry), *Research Methods and Organizational* (2014), hlm. 368- 369.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap kebaikan dan keadilan. Berdasarkan penjelasan Tobroni, karakteristik dari Spiritual Leadership meliputi:<sup>165</sup>

(1) Integritas dan Kebenaran

Pemimpin spiritual dikenal karena kejujuran dan integritasnya dalam setiap tindakan dan kata-katanya. Pemimpin spiritual dikenal karena kejujuran dan integritasnya dalam setiap tindakan dan kata-katanya.<sup>166</sup> Mereka memegang teguh nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, dan ini tercermin dalam semua aspek kehidupan dan kepemimpinan mereka. Kejujuran mereka tidak hanya tercermin dalam kata-kata yang mereka ucapkan, tetapi juga dalam tindakan mereka sehari-hari, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam pengambilan keputusan yang penting. Mereka menganggap kejujuran sebagai fondasi yang tidak bisa diganggu gugat dalam membangun kepercayaan, menginspirasi, dan memimpin orang lain menuju tujuan yang baik dan bermakna.

Kejujuran dianggap sebagai fondasi yang tidak bisa diganggu gugat dalam membangun kepercayaan karena memainkan peran sentral dalam memelihara integritas dan transparansi dalam

<sup>165</sup> Hajjaj, Wafi Ali, and Siti Aimah. "Refleksi Spiritual Leadership Berbasis Qurâ€™ani." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 11.2 (2020): 332-347.

<sup>166</sup> Sumakul, Nicolien Meggy, et al. *Membangun generasi Y dan Z sebagai pemimpin muda Kristen di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0*. Scopindo Media Pustaka, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksi antarindividu maupun dalam konteks kepemimpinan.<sup>167</sup> Ketika seseorang berprinsip jujur, mereka menunjukkan konsistensi dalam perilaku dan kata-kata mereka, yang merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kejujuran juga menjadi inspirasi karena menunjukkan integritas moral dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Dalam konteks kepemimpinan, kejujuran membantu pemimpin membangun reputasi yang solid sebagai figur yang dapat diandalkan dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti dan mendukung visi dan tujuan yang baik serta bermakna. Dengan demikian, kejujuran bukan hanya nilai pribadi, tetapi juga merupakan kualitas yang esensial dalam membangun hubungan yang kuat dan efektif dalam setiap lingkungan interpersonal dan profesional.

## (2) Misi Sosial dan Keadilan

Mereka mengemban misi untuk kebaikan sosial dan mempromosikan keadilan bagi semua, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Pemimpin spiritual mengemban misi untuk kebaikan sosial dan mempromosikan keadilan bagi semua, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain.<sup>168</sup> Mereka

<sup>167</sup> Abas, Muhamad, et al. *PENGANTAR ILMU HUKUM: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

<sup>168</sup> Shofiyyah, Nilna Azizatus, Tedy Sutandy Komarudin, and Miftahul Ulum. "Integrasi Nilai-Nilai Islami dalam Praktik Kepemimpinan Pendidikan: Membangun Lingkungan Pembelajaran yang Berdaya Saing." *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9.2 (2023): 66-77.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan kolektif dan keadilan sosial. Misi ini tercermin dalam upaya mereka untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat, mengatasi ketidakadilan, dan memperjuangkan hak-hak yang adil bagi semua individu. Pemimpin spiritual sering kali menjadi suara yang menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berbuat baik, bekerja untuk kebaikan bersama, dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis bagi semua orang.

Pemimpin spiritual memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat karena mereka tidak hanya menjadi figur otoritatif dalam urusan agama, tetapi juga menjadi sumber inspirasi moral dan etis bagi pengikut mereka.<sup>169</sup> Mereka sering kali menegaskan nilai-nilai universal seperti kebaikan, kedamaian, kasih sayang, dan keadilan, yang membimbing orang untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin spiritual tidak hanya mengajarkan nilai-nilai ini melalui kata-kata mereka, tetapi juga melalui contoh perilaku mereka sendiri yang jujur, belas kasihan, dan adil.

Dengan menginspirasi orang untuk berbuat baik, pemimpin spiritual membantu membangun komunitas yang lebih bersatu

<sup>169</sup>Febri, Hendrikson. "Peran gembala dalam membentuk karakter spiritualitas remaja Kristen." *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik* 2.3 (2024): 17-34.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan harmonis.<sup>170</sup> Mereka juga memotivasi orang untuk bekerja bersama-sama menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, mendorong kolaborasi untuk mengatasi tantangan bersama, dan mengatasi perbedaan dengan cara yang damai dan produktif. Selain itu, pemimpin spiritual sering kali menjadi penghubung antara individu-individu yang berbeda latar belakang atau keyakinan, mempromosikan dialog antaragama dan toleransi yang lebih besar.

Dengan demikian, peran pemimpin spiritual bukan hanya terbatas pada ranah keagamaan, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial dan budaya secara luas dengan mengedepankan nilai-nilai moral yang universal untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua orang.

## (3) Amal Saleh

Spiritual Leadership menekankan pentingnya berbuat baik dan beramal saleh sebagai bagian dari kehidupan dan kepemimpinan mereka. Pemimpin spiritual mengemban misi untuk kebaikan sosial dan mempromosikan keadilan bagi semua, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain.<sup>171</sup> Mereka tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan kolektif dan keadilan sosial. Misi ini tercermin dalam upaya mereka untuk membawa perubahan positif dalam

<sup>170</sup>Suryaningsih, Ni Luh. "Kepemimpinan Hindu Berlandaskan Ajaran Panca Yama Brata Dan Panca Nyama Brat." *SRUTI: Jurnal Agama Hindu* 3.2 (2023): 231-243.

<sup>171</sup>Syah, Amirul. *Etos Kerja dan Kepemimpinan Islam*. CV. AZKA PUSTAKA, 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, mengatasi ketidakadilan, dan memperjuangkan hak-hak yang adil bagi semua individu. Pemimpin spiritual sering kali menjadi suara yang menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berbuat baik, bekerja untuk kebaikan bersama, dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis bagi semua orang. Pemimpin spiritual memegang peran penting sebagai suara yang menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk bertindak baik dan bekerja bersama demi kebaikan bersama.<sup>172</sup> Mereka mendorong pengikutnya untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil, harmonis, dan inklusif bagi semua orang dalam masyarakat. Dengan memberikan arahan moral dan spiritual, pemimpin spiritual membantu menggalang dukungan dan kerjasama untuk mengatasi masalah sosial, mempromosikan perdamaian, serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Melalui teladan dan ajaran yang mereka sampaikan, mereka membangun komunitas yang berfokus pada nilai-nilai positif dan berkontribusi positif terhadap perubahan sosial yang lebih luas.

#### (4) Anti-Formalitas

Mereka cenderung membenci formalitas yang tidak produktif dan lebih memilih pendekatan yang sederhana dan langsung dalam interaksi dan pengambilan keputusan. Pemimpin spiritual cenderung membenci formalitas yang tidak produktif dan

<sup>172</sup>Lede, Yohanes Umu. "Kepemimpinan Rato Marapu dan Kontribusinya terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah di Kabupaten SBD." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 9.4 (2023): 1205-1218.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih memilih pendekatan yang sederhana dan langsung dalam interaksi dan pengambilan keputusan.<sup>173</sup> Mereka percaya bahwa kejujuran, kesederhanaan, dan keaslian dalam berkomunikasi dan bertindak adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dan efektif dengan orang lain. Dengan menghindari formalitas yang berlebihan, pemimpin spiritual memungkinkan ruang untuk keterbukaan, kejujuran, dan kolaborasi yang lebih baik di antara mereka yang dipimpinnya. Pendekatan yang sederhana dan langsung juga membantu mereka untuk tetap fokus pada esensi dari misi mereka, yaitu menciptakan perubahan positif dan memperjuangkan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

Pendekatan yang sederhana dan langsung yang diterapkan oleh pemimpin spiritual membantu mereka untuk tetap terhubung dengan esensi dari misi mereka. Mereka berfokus pada penciptaan perubahan positif dan perjuangan untuk keadilan dalam setiap aspek kehidupan.<sup>174</sup> Dengan pendekatan ini, mereka mampu menyampaikan pesan-pesan moral dan etis secara jelas dan mudah dipahami oleh pengikut mereka, tanpa mengurangi kompleksitas nilai-nilai yang mereka ajarkan.

Pemimpin spiritual sering kali menggunakan bahasa dan analogi yang dapat dimengerti oleh berbagai lapisan masyarakat,

<sup>173</sup>Napitupulu, Reimond. *Dasar-dasar ilmu kepemimpinan Teori dan aplikasi*. uwais inspirasi indonesia, 2019.

<sup>174</sup>Hadi, Sopyan, and Yunus Bayu. "Membangun kerukunan umat beragama melalui model pembelajaran pai berbasis kearifan lokal pada penguruan tinggi." *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* (2021): 23-36.

sehingga pesan-pesan mereka dapat mencapai dan menginspirasi lebih banyak orang. Pendekatan langsung ini juga membantu mereka untuk memotivasi pengikut mereka dalam mengambil tindakan nyata untuk meningkatkan kehidupan mereka sendiri dan orang lain di sekitar mereka. Selain itu, dengan tetap memusatkan perhatian pada esensi misi mereka, yaitu menciptakan perubahan positif dan memperjuangkan keadilan, pemimpin spiritual dapat menjaga kesederhanaan dalam gaya hidup mereka sendiri. Mereka sering kali mencontohkan nilai-nilai yang mereka ajarkan melalui perilaku mereka sehari-hari, seperti kesederhanaan, keramahan, dan ketulusan dalam interaksi dengan orang lain.

Dengan demikian, pendekatan sederhana dan langsung tidak hanya memperkuat pesan moral mereka, tetapi juga meningkatkan daya tarik dan pengaruh mereka sebagai pemimpin spiritual yang mampu memimpin perubahan menuju kebaikan dan keadilan di masyarakat.

#### (5) Kerja Lebih dari Bicara

Pemimpin spiritual tidak hanya bicara tentang nilai-nilai tersebut, tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, menjadi teladan bagi yang lain untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikuti.<sup>175</sup> Pemimpin ini dikenal karena tindakan mereka yang nyata dan komitmen mereka dalam melakukan perubahan yang positif, bukan hanya sekadar retorika atau kata-kata. Pemimpin spiritual dikenal karena tindakan mereka yang nyata dan komitmen yang konsisten terhadap melakukan perubahan positif. Mereka tidak hanya mengandalkan retorika atau kata-kata kosong, tetapi benar-benar mempraktikkan nilai-nilai yang mereka ajarkan dan memimpin dengan teladan. Tindakan nyata ini mencakup berbagai aktivitas seperti mendorong kebaikan di lingkungan sekitar, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau kemanusiaan, serta mempromosikan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang.

Pemimpin spiritual sering kali tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai moral dan etis, tetapi juga menunjukkan implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka menjadi teladan bagi pengikut dan komunitas mereka dengan cara hidup yang mencerminkan nilai-nilai seperti kesederhanaan, kedermawanan, kejujuran, dan empati.

Implementasi nilai-nilai ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan seorang pemimpin spiritual, mulai dari cara mereka berinteraksi dengan orang lain, cara mereka memperlakukan bawahannya, hingga bagaimana mereka

<sup>175</sup>Tabroni, Imam, Asep saipul Malik, and Diaz Budiarti. "Peran Kyai Dalam Membina Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Al-Muinah Darul Ulum Desa Simpangan Kecamatan Wanayasa." *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama* 7.2 (2021): 108-114.



mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki.<sup>176</sup> Misalnya, seorang pemimpin spiritual yang mengajarkan tentang keadilan sosial akan berusaha secara aktif untuk membangun komunitas yang adil dan inklusif, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat luas. Selain itu, pemimpin spiritual sering kali menjalani gaya hidup sederhana sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai kesederhanaan. Mereka mungkin mengurangi konsumsi pribadi mereka dan lebih fokus pada kebutuhan dasar, sehingga mereka dapat memberikan lebih banyak perhatian dan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Contohnya adalah ketika mereka mendorong umatnya untuk berbagi dan memberikan sedekah secara aktif.

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara konkret dalam kehidupan sehari-hari, pemimpin spiritual tidak hanya memperkuat otoritas moral mereka, tetapi juga memberikan inspirasi dan dorongan kepada pengikut mereka untuk mengadopsi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sendiri. Hal ini menciptakan siklus positif di mana pengikut merasa termotivasi dan didorong untuk mengubah perilaku mereka menuju yang lebih baik, sesuai dengan ajaran dan teladan yang mereka lihat dari pemimpin spiritual mereka.

<sup>176</sup>Mundiri, Akmal, and Afidatul Bariroh. "Transformasi Representasi Identitas Kepemimpinan Kyai dalam Hubungan Atasan dan Bawahan." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 8.2 (2019): 234-255.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## (6) Membangkitkan Kebaikan

Mereka mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan dan berkontribusi positif dalam lingkungan mereka. Pemimpin spiritual memiliki kemampuan unik untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan dan berkontribusi positif dalam lingkungan mereka.<sup>177</sup> Mereka tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan, tetapi juga menunjukkan dengan tindakan mereka bahwa hal tersebut bisa dicapai. Melalui keteladanan dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai yang dipegang teguh, pemimpin spiritual mampu menggerakkan hati dan pikiran orang lain untuk turut serta dalam upaya-upaya positif.

Pemimpin spiritual sering kali menggunakan pengalaman pribadi mereka, cerita inspiratif, dan kebijaksanaan spiritual untuk membimbing dan memotivasi orang lain. Mereka mendorong orang untuk melihat potensi baik dalam diri mereka sendiri maupun dalam hubungan mereka dengan sesama. Dengan sikap yang rendah hati dan penuh kasih, pemimpin spiritual menciptakan lingkungan di mana orang merasa didorong untuk bertindak dengan baik dan berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan dunia di sekitar mereka.

<sup>177</sup> Shofiyyah, Nilna Azizatus, Tedy Sutandy Komarudin, and Miftahul Ulum. "Integrasi Nilai-Nilai Islami dalam Praktik Kepemimpinan Pendidikan: Membangun Lingkungan Pembelajaran yang Berdaya Saing." *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9.2 (2023): 66-77.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(7) Cinta akan Perubahan untuk yang Lebih Baik

Mereka tidak hanya menerima perubahan, tetapi mereka juga mencintai dan mempromosikan perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik dan lebih bermakna. Pemimpin spiritual tidak hanya menerima perubahan, tetapi juga mencintai dan mempromosikan perubahan yang menuju arah yang lebih baik dan lebih bermakna.<sup>178</sup> Mereka melihat perubahan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan, transformasi, dan peningkatan kondisi kehidupan bagi individu dan masyarakat. Dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai spiritual, mereka menginspirasi orang lain untuk melihat perubahan sebagai bagian dari perjalanan menuju kebaikan yang lebih besar.

Pemimpin spiritual sering kali menjadi agen perubahan yang efektif karena mereka memiliki integritas moral dan keyakinan yang kuat dalam nilai-nilai yang mereka anut. Mereka tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi juga bertindak untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, mereka mempengaruhi orang lain untuk berpikir secara lebih luas, mengambil langkah-langkah berani, dan berkontribusi secara aktif terhadap pencapaian tujuan bersama yang lebih besar.

Dalam konteks spiritual, perubahan yang diupayakan bukan hanya terbatas pada perbaikan materi atau fisik semata, tetapi juga

<sup>178</sup> Fadhli, Mulkan, and Syafrida Hafni Sahir. *Keterampilan Manajerial Efektif*. Yayasan Kita Menulis, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan, hubungan yang lebih harmonis dengan alam dan sesama, serta pencapaian kebahagiaan yang sejati dan keberkahan dalam hidup.<sup>179</sup> Dengan menggabungkan visi spiritual dengan tindakan nyata, pemimpin spiritual mendorong perubahan yang tidak hanya berdampak positif secara langsung, tetapi juga secara mendalam dan berkelanjutan bagi individu dan masyarakat.

Dengan menggabungkan aspek-aspek ini dalam Spiritual Leadership, Tobroni menawarkan paradigma kepemimpinan yang tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan organisasi atau masyarakat, tetapi juga dalam menciptakan dampak positif yang lebih luas dalam kehidupan individu dan komunitas.<sup>180</sup> Pendekatan ini mengaitkan kepemimpinan dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang dalam, yang dapat membentuk budaya organisasi atau masyarakat yang lebih bermakna dan berdaya.

#### b) Model Kepemimpinan Transformasional

Dua dekade terakhir ditemukan perspektif baru yaitu kepemimpinan transformasi yang inspiratif memberi motivasi pada pengikut Kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh James Mc Gregor Burns (1978) adalah kemampuan pemimpin memberdayakan komunitasnya untuk berkinerja tinggi melalui

<sup>179</sup>Chanifudin, Chanifudin, and Tuti Nuriyati. "Integrasi Sains dan Islam dalam Pembelajaran." *Asatiza* 1.2 (2020): 212-229.

<sup>180</sup>Rosmayati, Siti, Arman Maulana, and Trida Gunadi. "Peluang Dan Tantangan Ekonomi Bisnis Dan Kesehatan Di Era Society 5.0." (2024).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sentuhan persuasif, psikologis dan edukatif, yaitu pendekatan manusiawi dari seorang pemimpin organisasi.<sup>181</sup> Kepemimpinan transformasional sebagai kepemimpinan yang sejati mengubah potensi menjadi energi dengan cara meningkatkan mutu proses untuk mencapai tujuan, target dan sasaran organisasi. Pemimpin yang menyenangkan, membangun inspirasi, dan mendorong aktualisasi diri dianggap sebagai transformasional.

Inti dari kepemimpinan transformasional memberikan inspirasi, mengembangkan dan memberikan wewenang kepada pengikut. Bedanya dengan kepemimpinan karismatik, bahwa intinya adalah pemimpin dipandang sebagai luar biasa oleh pengikut yang bergantung pada pemimpin itu untuk bimbingan dan inspirasinya. Pemimpin transformasional melakukan lebih banyak memberikan kewenangan pada pengikut dan membuat mereka tidak terlalu tergantung pada pemimpin. Kepemimpinan transformasional mendelegasikan kewenangan yang besar pada pengikut, mengembangkan keterampilan dan keyakinan diri para pengikut, menciptakan kelompok yang mengelola sendiri, memberikan akses langsung terhadap informasi sensitif, menghilangkan pengendalian yang tidak diperlukan, dan membangun sebuah budaya yang kuat untuk mendukung pemberian kewenangan.<sup>182</sup>

<sup>181</sup>Zulpikar, Ahmad Saepi, Dede Willianto Pratama, and Ahmad Saeful. "Kepemimpinan Transformasional dalam Lembaga Pendidikan Sekolah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8.1 (2024): 12444-12452.

<sup>182</sup>Syaiful Sagala, *Pendekatan dan Model Kepemimpinan* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 236-239.



Menurut Bass dalam Pradana (2013), faktor-faktor dari kepemimpinan transformasional adalah sebagai berikut.

(a) Kharisma

Kharisma ditandai dengan kekuatan visi dan penghayatan misi, menimbulkan hormat, meningkatkan optimisme, menekankan pentingnya tujuan, dan pemimpin akan membuat bawahan memiliki kepercayaan diri. Kharisma seorang pemimpin tercermin dari kekuatan visi yang dimilikinya, kemampuan untuk menghayati misi yang diemban, serta kemampuannya dalam menimbulkan rasa hormat dan optimisme di antara pengikutnya.<sup>183</sup> Pemimpin yang karismatik mampu menekankan pentingnya tujuan bersama, menjelaskan nilai-nilai yang dipegang, dan memberdayakan bawahannya dengan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Ini semua menciptakan lingkungan kerja atau komunitas yang dinamis, di mana setiap individu merasa termotivasi dan memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai.

(b) Inspirasional

Inspirasional mencakup kapasitas seseorang pemimpin untuk menjadi panutan bagi bawahannya. Pemimpin menyampaikan tujuan yang jelas dan menjadi contoh yang baik bagi bawahannya. Inspirasional adalah salah satu sifat utama yang dimiliki oleh

<sup>183</sup>Meslec, Nicoleta, et al. "Effects of charismatic leadership and rewards on individual performance." *The Leadership Quarterly* 31.6 (2020): 101423.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang pemimpin yang efektif. Ini mencakup kapasitasnya untuk menjadi teladan yang baik bagi bawahannya.<sup>184</sup> Pemimpin yang inspirasional tidak hanya menyampaikan tujuan yang jelas dan visi yang kuat, tetapi juga hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anjurkan. Mereka membangun hubungan yang kuat dengan tim mereka, memberikan arahan yang terarah, dan memperlihatkan dedikasi yang konsisten terhadap tujuan bersama.

Keberadaan pemimpin yang inspirasional memberikan pengaruh positif yang luas. Mereka tidak hanya menginspirasi bawahannya untuk bekerja menuju tujuan yang lebih tinggi, tetapi juga membantu mereka mengembangkan potensi mereka secara pribadi dan profesional. Dengan memberikan contoh yang baik dalam perilaku dan tindakan mereka sehari-hari, pemimpin ini membantu membangun budaya kerja yang positif di mana nilai-nilai seperti integritas, kerja keras, dan kolaborasi dihargai dan dipraktikkan.

Selain itu, pemimpin inspirasional mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif.<sup>185</sup> Mereka mendorong semangat tim yang tinggi, memotivasi bawahannya untuk mengatasi tantangan, dan menjaga fokus terhadap

<sup>184</sup>Handayani, Putri, et al. "Kepemimpinan transformasional." *Jurnal Manajemen Kreatif dan Inovasi* 1.3 (2023): 84-101.

<sup>185</sup>Ramadani, Tri Fenny, et al. "Eksplorasi Konsep dan Model Kepemimpinan dalam Manajemen Strategik." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2.2 (2024): 243-264.



pencapaian tujuan bersama. Dengan sikap yang positif dan optimisme yang mereka pancarkan, pemimpin ini membantu menciptakan atmosfer di mana inovasi didorong dan kontribusi setiap anggota tim diapresiasi. Dengan demikian, kehadiran pemimpin yang inspirasional tidak hanya membawa dampak positif pada organisasi atau komunitas mereka, tetapi juga pada individu-individu yang mereka pimpin.

#### (c) Perhatian Individual

Perhatian dapat berupa bimbingan dan monitoring kepada bawahan. Pemimpin memberikan perhatian personal terhadap bawahannya dan memberi perhatian khusus agar bawahannya dapat mengemangkan kemampuan. Perhatian yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya merupakan aspek kritis dalam membangun hubungan yang kuat dan produktif.<sup>186</sup> Ini mencakup baiknya pemimpin memberikan bimbingan yang tepat dan monitoring yang teratur terhadap kemajuan dan kesejahteraan bawahannya. Pemimpin yang peduli secara personal akan memahami kebutuhan dan potensi individu dalam timnya. Mereka tidak hanya memberikan arahan umum, tetapi juga memberikan perhatian khusus untuk membantu setiap anggota tim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>186</sup> Magdalena, Corry. "Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan kepemimpinan Transaksional terhadap Kinerja karyawan dengan Motivasi sebagai variabel intervening pada PT. Sinar Sosro Tanjung Morawa." *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling* 6.1 (2020).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan kemampuan mereka sesuai dengan potensi masing-masing.

Pemimpin yang memberikan perhatian personal juga cenderung lebih peka terhadap dinamika internal timnya. Mereka membangun hubungan yang lebih dekat dengan bawahannya, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih baik memahami tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh individu dalam tim.<sup>187</sup> Dengan memonitor perkembangan secara teratur, pemimpin dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan memberi dukungan tambahan saat diperlukan, yang secara keseluruhan meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja.

Selain itu, perhatian yang diberikan oleh pemimpin membantu membangun kepercayaan dan loyalitas di antara bawahannya. Ketika bawahannya merasakan bahwa pemimpin mereka peduli terhadap keberhasilan dan kesejahteraan mereka, ini menciptakan ikatan emosional yang kuat. Bawahannya merasa didukung dan dihargai, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi mereka untuk memberikan kontribusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, perhatian yang diberikan oleh pemimpin tidak hanya berdampak pada performa

<sup>187</sup>Nursalim, M. Fahri, et al. "Kepemimpinan Pendekatan Sifat Dalam Organisasi." *Jurnal of Management and Social Sciences* 1.3 (2023): 86-108.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu, tetapi juga membentuk budaya kerja yang inklusif dan berdaya saing tinggi di dalam organisasi.

## (d) Stimulus Intelektual

Stimulus intelektual yakni kemampuan pemimpin untuk menghilangkan keengganan bawahan untuk mencetuskan ide-ide, mendorong bawahan lebih kreatif dan menstimulus pemikiran dari bawahan dalam memecahkan permasalahan.<sup>188</sup> Stimulus intelektual merupakan kemampuan penting bagi seorang pemimpin dalam membangkitkan potensi kreatif dan inovatif bawahannya. Ini melibatkan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk memunculkan ide-ide baru dan berbeda. Pemimpin yang efektif mendorong bawahannya untuk berpikir di luar kotak, menghilangkan rasa takut atau enggan dalam mencetuskan ide, dan merangsang pemikiran yang mendalam dalam memecahkan masalah yang kompleks.

Pemimpin yang mampu memberikan stimulus intelektual biasanya melibatkan bawahannya dalam dialog dan diskusi yang terbuka.<sup>189</sup> Mereka mendengarkan dengan seksama dan mengapresiasi setiap kontribusi dari anggota timnya, bahkan jika ide tersebut belum sepenuhnya matang atau berpotensi untuk

<sup>188</sup>Muger Apriansyah, Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tangerang Selatan, *Scientific Journal of Reflection*, Vol. 4, No. 4 (2021), hlm. 733.

<sup>189</sup>Nabila, Hilyati, and Ahmad Fuadi. "Gaya Kepemimpinan Tranformasional Kepala Madrasah Dalam Pengambilan Keputusan Di Mts Babussalam Besilam." *Ziadah* (2024): 40-51.

dikembangkan lebih lanjut. Ini menciptakan rasa kepercayaan di antara tim, di mana setiap individu merasa bahwa pendapat dan ide mereka dihargai dan dapat berkontribusi secara positif terhadap tujuan bersama.

Selain itu, pemimpin yang mampu memberikan stimulus intelektual sering kali memiliki visi yang jelas dan mampu mengkomunikasikan tujuan-tujuan strategis secara terbuka kepada timnya. Mereka menginspirasi bawahannya dengan visi tersebut, mendorong mereka untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi inovatif yang dapat memenuhi tantangan yang dihadapi. Dengan memberikan contoh yang baik dalam memecahkan masalah dan menghadapi perubahan, pemimpin ini merangsang bawahannya untuk berpikir secara kreatif dan berani mengambil risiko yang dapat menghasilkan terobosan baru.

Dengan demikian, stimulus intelektual tidak hanya membantu meningkatkan kualitas ide dan solusi yang dihasilkan tim, tetapi juga membangun budaya kerja yang dinamis dan inovatif. Pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan di mana bawahannya merasa nyaman untuk berkontribusi secara intelektual secara langsung mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan keseluruhan tim dalam mencapai tujuan organisasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c) Model Kepemimpinan Etis

Kepemimpinan etis dianggap sebagai peragaan perilaku yang sesuai secara normatif melalui tindakan pribadi dan hubungan interpersonal, dan promosi perilaku tersebut kepada pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan, dan pengambilan keputusan.<sup>190</sup> Menurut definisi ini, dua peran utama seorang pemimpin yang beretika adalah manajer yang bermoral dan orang yang bermoral. Manajer moral mengacu pada cara pemimpin menanamkan nilai-nilai etika tersebut kepada pengikutnya, sedangkan peran orang yang bermoral mengacu pada nilai-nilai etika pemimpin itu sendiri. Teori kepemimpinan etis modern dalam enam gaya kepemimpinan.<sup>191</sup> Kepemimpinan yang berbudi luhur, manajemen moral, kepemimpinan yang berlandaskan profesionalisme, kepemimpinan yang memiliki tanggungjawab sosial, dan kepemimpinan transformasional tersebut adalah gaya kepemimpinan.

Kepemimpinan etis adalah upaya yang secara eksplisit dan implisit mengejar perilaku etis yang diharapkan dari diri sendiri dan para pengikutnya. Hal ini dilakukan melalui implementasi aturan dan prinsip-prinsip yang mendorong motivasi belajar, optimisme yang sehat, dan kejelasan tujuan. Kepemimpinan etis bertujuan untuk

<sup>190</sup>Mulyana, Aam Rachmat, Ade Sobandi, and Budi Santoso. "Literatur Review Kepemimpinan Etis." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7.2 (2023): 983-991.

<sup>191</sup>Puja, I. Made Suasti, and I. Gede Aryana Mahayasa. "Relevansi Kepemimpinan Hindu Dalam Organisasi di Era Milenium." *Widya Manajemen* 3.2 (2021): 186-203.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempromosikan nilai-nilai pemberdayaan, pelayanan kepada orang lain, kepedulian terhadap hak asasi manusia, serta transformasi yang bertujuan untuk meningkatkan dan memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, generasi mendatang, dan kelestariannya<sup>192</sup>. Dengan demikian, seorang pemimpin etis tidak hanya bertindak sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip moral, tetapi juga berusaha untuk memotivasi dan membimbing para pengikutnya untuk melakukan hal yang sama, menciptakan lingkungan yang dipenuhi dengan integritas, kejujuran, dan pertanggungjawaban.

#### d) Model Kepemimpinan *Servant Leadership*

Pemimpin yang melayani (*Servant Leader*) pertama kali dikenal pada tahun 1970. Meskipun telah ada sejak hampir setengah abad lalu, namun gaya kepemimpinan "*Servant Leader*" ini baru mulai banyak dipelajari dan diterapkan pada tahun-tahun belakangan. Pada tahun 1970-an, Robert K. Greenleaf menulis sebuah esai berjudul "*The Servant as Leader*". Greenleaf menyimpulkan bahwa pemimpin yang paling diinginkan adalah mereka yang mampu menjadi pelayan yang baik.<sup>193</sup> Dia percaya bahwa ini akan menjadi modal keberhasilan seseorang dalam memimpin. Pada dasarnya, kualitas kepemimpinan dilakukan untuk memberikan solusi bagi berbagai pihak, baik itu di

<sup>192</sup>Aam Rachmat Mulyana, dkk, Literatur Review Kepemimpinan Etis, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 7, No. 2 (2023), hlm. 984-985.

<sup>193</sup>Hutahaean, Wendy Sepmady, and M. Th SE. *Teori Kepemimpinan*. Ahlimedia Book, 2021.

dalam maupun di luar organisasi. Pendekatan "Servant Leader" menempatkan pelayanan kepada orang lain sebagai pusat dari kepemimpinan, dengan pemimpin yang berfokus pada kebutuhan, pengembangan, dan kesejahteraan para pengikutnya. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, berempati, dan berorientasi pada pertumbuhan bersama.

Kepemimpinan melayani dibangun oleh dua istilah utama: pemimpin dan pelayan, di mana keduanya memegang peran yang berbeda namun saling terkait dalam satu kesatuan. Pemimpin yang melayani tidak hanya memimpin, tetapi juga melayani. Meskipun mungkin sulit diterima bahwa seorang pemimpin juga harus melayani, namun konsep ini menggambarkan pemimpin yang memegang peran ganda sebagai pelayan dan pemimpin. Menurut penelitian Greenleaf dan Spears (2002), kepemimpinan melayani mencerminkan aspirasi seorang pemimpin untuk mengarahkan dan meningkatkan kinerja karyawan, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan mereka.<sup>194</sup> Dengan demikian, pemimpin yang melayani tidak hanya fokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga pada kepentingan dan pertumbuhan anggota timnya.

<sup>194</sup> Gera, Irega Gelly, Nur Innayah Ganjarjati, and Dwi Purbaningrum. "Kepemimpinan Pelayanan Robert K. Greenleaf sebagai Model Manajemen Pendidikan yang Efektif dan Humanis." *Indonesian Research Journal on Education* 4.3 (2024): 1465-1472.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Spears mengidentifikasi 10 karakteristik utama dari kepemimpinan yang melayani: mendengarkan, berempati, penyembuhan, kesadaran diri, persuasi, konseptualisasi, pandangan ke depan, pelayanan, komitmen terhadap pertumbuhan orang, dan membangun komunitas. Dengan fokus pada mendengarkan, memahami, dan melayani kebutuhan orang lain, pemimpin yang menerapkan prinsip-prinsip ini dapat membimbing secara efektif dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta berdaya.<sup>195</sup> Kepemimpinan yang melayani, seperti yang dikemukakan oleh Robert K. Greenleaf dan dikembangkan lebih lanjut oleh Larry C. Spears, menekankan pentingnya mendengarkan, memahami, dan melayani kebutuhan orang lain sebagai inti dari peran seorang pemimpin.<sup>196</sup> Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah salah satu karakteristik utama yang membantu pemimpin untuk memahami persoalan dan harapan bawahannya secara lebih mendalam. Ketika pemimpin aktif mendengarkan, mereka tidak hanya memperoleh informasi tentang masalah yang dihadapi, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada tim mereka, membangun dasar kepercayaan yang kuat.

Memahami, atau memiliki empati terhadap perasaan dan pengalaman orang lain, juga menjadi kunci dalam kepemimpinan

<sup>195</sup>Zainul Hidayat, Implikasi dan Implementasi Servant Leadership, *Progres*, Vol. 4, No.1 (2021), hlm. 197-201.

<sup>196</sup>Jondar, Aloysius. "Implikasi kepemimpinan servant dalam bidang pendidikan." *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)* 1.01 (2021): 163-179.



yang melayani. Pemimpin yang empatik mampu merasakan dan memahami perspektif orang lain, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk merancang solusi yang relevan dan mendukung bagi seluruh anggota tim.<sup>197</sup> Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan didengar. Selain itu, prinsip pelayanan dalam kepemimpinan yang melayani menekankan bahwa tujuan utama seorang pemimpin adalah untuk melayani kebutuhan orang lain, bukan hanya memimpin untuk kepentingan pribadi. Ini melibatkan komitmen untuk membantu bawahannya tumbuh dan berkembang, baik secara profesional maupun pribadi, serta membangun komunitas yang saling mendukung dan berdaya. Pemimpin yang mengamalkan pelayanan ini tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga pada kesejahteraan dan keberhasilan individu-individu yang mereka pimpin.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, pemimpin mampu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, di mana setiap orang merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik dan meraih kesuksesan bersama. Ini tidak hanya menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, tetapi juga memperkuat ikatan antara anggota tim, menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang organisasi.

<sup>197</sup>Sulistira, Agis Nur Fazhan, et al. "Peran komunikasi penerimaan aktif dalam membangun kerjasama tim di dalam organisasi." *Indonesian Journal of Learning Studies (IJLS)* 3.1 (2023): 1-8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### e) Model Kepemimpinan Kontingensi

Teori kepemimpinan kontingensi pertama yang terkenal dikemukakan oleh Fiedler, mengadopsi pendekatan mencocokkan pemimpin dengan situasi tertentu di mana ia akan sukses.<sup>198</sup> Model kontingensi yang dihasilkan menyatakan bahwa keefektifan seorang pemimpin sangat bergantung pada tiga variabel utama, yaitu struktur kebutuhan pemimpin, kendali situasi pemimpin, dan interaksi antara struktur kebutuhan pemimpin dengan kendali situasi. Dalam konteks ini, struktur kebutuhan pemimpin mengacu pada apakah pemimpin lebih cenderung terhadap tugas atau hubungan, sementara kendali situasi mengacu pada tingkat kontrol yang dimiliki pemimpin atas situasi tertentu. Interaksi antara kedua variabel ini menggambarkan bagaimana kesesuaian antara pemimpin dan situasi memengaruhi keefektifan kepemimpinan.<sup>199</sup> Konsep yang penting untuk memahami bagaimana kepemimpinan terjadi dan berfungsi dalam berbagai konteks organisasional. Struktur kebutuhan mengacu pada preferensi atau orientasi seorang pemimpin terhadap tugas yang harus diselesaikan atau hubungan dengan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang lebih cenderung pada struktur tugas akan lebih fokus pada pencapaian tujuan, penyelesaian pekerjaan, dan aspek-aspek tugas lainnya. Di sisi lain, pemimpin yang lebih cenderung pada

<sup>198</sup>Yanti, Ni Nyoman Suli Asmara, et al. "Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional." Penerbit Widina, 2023.

<sup>199</sup> Amirullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.171.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur hubungan akan lebih memprioritaskan hubungan interpersonal, dukungan, dan kesejahteraan tim.

Kendali situasi mengacu pada tingkat kontrol atau pengaruh yang dimiliki pemimpin terhadap situasi tertentu di dalam organisasi. Kendali situasi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat otoritas formal, pengetahuan dan keterampilan pemimpin, karakteristik tugas atau pekerjaan, serta dinamika tim dan lingkungan kerja secara keseluruhan. Semakin tinggi kendali situasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin, semakin besar kemampuannya untuk mempengaruhi hasil atau keputusan dalam situasi yang diberikan.

Interaksi antara struktur kebutuhan dan kendali situasi menggambarkan bagaimana kesesuaian antara pemimpin dan situasi dapat memengaruhi keefektifan kepemimpinan. Misalnya, situasi yang membutuhkan struktur tugas yang tinggi dan memberikan tingkat kendali yang sesuai bagi seorang pemimpin yang cenderung pada struktur kebutuhan tugas akan menghasilkan kepemimpinan yang efektif dalam mencapai tujuan yang jelas dan spesifik. Di sisi lain, situasi yang lebih menuntut hubungan dan memberikan ruang yang lebih besar untuk kendali situasional akan lebih cocok bagi pemimpin yang cenderung pada struktur kebutuhan hubungan, yang mampu membangun hubungan yang kuat dan mendukung di antara tim.

Pemahaman akan interaksi antara struktur kebutuhan dan kendali situasi ini membantu organisasi dalam mengelola dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengembangkan kepemimpinan yang efektif sesuai dengan konteks dan tuntutan yang ada. Dengan mengenali preferensi dan kemampuan pemimpin serta mengidentifikasi karakteristik situasi yang relevan, organisasi dapat memastikan bahwa kepemimpinan yang dipraktikkan dapat memaksimalkan hasil dan mencapai tujuan organisasional dengan efektif.

Selain teori kontingensi yang diajukan oleh Fiedler, Yukl juga menyoroti bahwa perilaku pemimpin memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja kelompok dengan memengaruhi variabel intervensi seperti usaha dan kinerja tim, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kinerja kelompok secara keseluruhan.<sup>200</sup> Di sisi lain, Teori Vroom dan Yetton menegaskan bahwa tingkat kepuasan dan prestasi dapat dipengaruhi oleh perilaku bawahan yang juga dipengaruhi oleh perilaku atasan, karakteristik individu, dan faktor lingkungan.<sup>201</sup> Komponen utama dalam efektivitas kepemimpinan menurut teori ini adalah kemampuan pemimpin dalam pengambilan keputusan, yang secara signifikan memengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Dalam teori kontingensi Fiedler, disebutkan bahwa kunci utama keberhasilan kepemimpinan terletak pada gaya dasar kepemimpinan. Ada dua gaya kepemimpinan utama yang dibedakan:

<sup>200</sup>Syam, Husain, et al. *Kepemimpinan Menuju Trend 5.0 Society*. Vol. 1. TOHAR MEDIA, 2022.

<sup>201</sup>Shaleh, Mahadin. "Kepemimpinan dan organisasi." *Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo* (2018).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gaya yang berorientasi pada tugas dan gaya yang berorientasi pada hubungan antara pimpinan dan bawahan. Fiedler menyatakan bahwa untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang, pemimpin dapat menggunakan konsep LPC (*Least Preferred Coworker - teman kerja yang paling tidak disukai*)<sup>202</sup>. Dengan melihat bagaimana seseorang memandang teman kerja yang paling tidak disukai, dapat diperoleh informasi tentang apakah seorang pemimpin cenderung berorientasi pada tugas atau hubungan dalam situasi kepemimpinan tertentu.

#### f) Model Kepemimpinan Syariah

Kepemimpinan merupakan usaha dari seorang pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang lain dengan memberikan motivasi agar mereka mau melaksanakannya. Pentingnya keseimbangan antara kebutuhan individu para pelaksana dengan tujuan perusahaan menjadi kunci dalam proses ini. Seorang pemimpin harus mampu memahami dan mengakomodasi kebutuhan individu anggota timnya, sambil tetap menjaga fokus pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.<sup>203</sup> Dengan menciptakan keseimbangan yang tepat antara kebutuhan individu dan tujuan perusahaan, seorang pemimpin dapat memotivasi, memimpin, dan membimbing timnya menuju kesuksesan bersama.

Imamah atau kepemimpinan dalam Islam merupakan konsep yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, yang meliputi segala aspek

<sup>202</sup>Ghufroon, Teori-teori Kepemimpinan, *Fenomena*, Vol. 19, No. 1 (2020), hlm. 75-78.

<sup>203</sup>Setiawan, Sodiah Haidir Heru. "Kepemimpinan Kepala Sekolah." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11.1 (2021): 31-43.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan manusia mulai dari individu, kelompok kecil, hingga umat manusia secara keseluruhan.<sup>204</sup> Konsep ini tidak hanya mencakup bagaimana cara memimpin, tetapi juga bagaimana cara menjadi dipimpin, dengan tujuan untuk mewujudkan ajaran Islam demi menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek formal dan struktural, tetapi juga mengakui pentingnya nilai-nilai spiritual, moral, dan etika dalam menjalankan kepemimpinan untuk kesejahteraan umat dan masyarakat secara keseluruhan.

Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai suatu tugas eksternal, tetapi sebagai bagian dari fitrah manusia yang mendorong motivasi untuk menjalankan kepemimpinan yang Islami.<sup>205</sup> Konsep ini mengakui bahwa setiap manusia telah dianugerahi kepercayaan oleh Allah untuk menjadi khalifah-Nya (wakil-Nya) di muka bumi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah.: 30 yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“(Ingat) ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ‘Aku ingin menjadikan khalifah dibumi.’ Mereka bertanya, ‘Apakah*

<sup>204</sup> Herwati, Herwati, and Weni Mushonifah. "Konsep Kepemimpinan Berbasis Qur'ani." *Attractive: Innovative Education Journal* 3.3 (2021): 203-217.

<sup>205</sup> Bashori, Bashori. "Konsep kepemimpinan abad 21 dalam pengembangan lembaga pendidikan tinggi islam." *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1.2 (2020).



*Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal, kami bertasbih memuji dan menyucikan nama-Mu.’ Dia berkata, ‘Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui,’” (QS. Al-Baqarah ayat 30).*

Ayat ini berasal dari Surah Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah SWT mengungkapkan niat-Nya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah di sini bermakna pemimpin atau wakil Allah yang bertanggung jawab atas pengelolaan bumi dan segala isinya. Malaikat bereaksi dengan bertanya kepada Allah mengenai keputusan-Nya ini, menyampaikan kekhawatiran bahwa manusia, sebagai khalifah, mungkin akan menimbulkan kerusakan dan kekacauan di bumi dengan cara melakukan perbuatan kejahatan seperti merusak dan menumpahkan darah.

Namun, Allah SWT dengan tegas menyatakan bahwa Dia mengetahui lebih banyak tentang potensi dan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah. Allah mengetahui bahwa manusia memiliki potensi untuk berbuat baik dan juga berdosa, namun Allah memilih untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjalankan peran ini sebagai ujian dan amanah.<sup>206</sup> Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi dengan keleluasaan untuk menggunakan kehendak bebasnya, sementara Allah mengetahui dan mengawasi segala yang terjadi.

<sup>206</sup>Khomaeny, Elfan Fanhas Fatwa, S. ThI, and Maesaroh Lubis. *Model-Model Pendidikan Anak Dalam Al-QurAn: Berdasarkan Kisah Para Nabi, Rasul dan Shalihin*. Edu Publisher, 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, ayat ini menunjukkan kehendak Allah untuk memberikan kehormatan kepada manusia dengan menjadikannya khalifah di bumi, memberikan tanggung jawab besar kepada manusia untuk menjaga dan mengelola alam semesta sesuai dengan petunjuk-Nya, juga menegaskan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab moral dan etis dalam menjalankan peran sebagai khalifah di bumi.

Khalifah bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Sekaligus sebagai abdullah (hamba Allah) yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di jalan Allah. Sabda Rasulullah: *“Setiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin dimintai pertanggung jawabannya”*. Manusia yang diberi amanah dapat memelihara amanah tersebut dan Allah telah melengkapi manusia dengan kemampuan konseptual. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: *“sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar”* sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 31 serta kehendak bebas untuk menggunakan dan memaksimal potensi yang dimilikinya. Ayat ini dari Surah Al-Baqarah ayat 31 dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang perintah Allah kepada malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda yang Dia ajarkan kepada Adam AS. Ini menunjukkan keutamaan Adam atas malaikat karena Allah mengajarkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan kepada Adam dan memberinya kehendak bebas serta potensi untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Allah menguji malaikat dengan perintah ini, menunjukkan bahwa manusia diberi keleluasaan dan tanggung jawab untuk menggunakan pengetahuan dan kehendak bebasnya secara benar dan berdasarkan kebenaran.

Hal ini mencerminkan prinsip dalam Islam bahwa manusia diberi amanah untuk menggunakan pengetahuan, kehendak bebas, dan potensi yang dimilikinya dengan cara yang bermanfaat dan sesuai dengan kehendak Allah.<sup>207</sup> Manusia diminta untuk memanfaatkan kemampuannya untuk mengenal dan menghormati Allah serta untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan makhluk lainnya.

Kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerjasama sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama kepemimpinan yang dikonsepsikan al-Qur'an merupakan suatu hal yang sangat mendasar, untuk mengelola hubungan sesama manusia maupun alam lingkungannya.<sup>208</sup> Tipe *leadership* yang dikemukakan al-Qur'an bukan semata-mata hanya mengenai urusan ukhrawi, akan tetapi berkaitan pula dengan urusan duniawi seperti tijarah, atau perdagangan perindustrian, perniagaan, pemerintah, organisasi sampai

<sup>207</sup>Mahmudin, Wildan. "Konsep Pendidikan Islam Perspektif Ismail Raji Al-Faruqi." *Asatidzuna/ Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 4.2 (2024): 183-204.

<sup>208</sup>Jaelani, Jaelani, and Yayat Suharyat. "Kepemimpinan Fil Qur'an wal Hadits." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1.6 (2022): 85-96.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kelompok bahkan lebih jauh lagi yaitu terhadap diri sendiri atau memanage diri.<sup>209</sup> Asas-asas al-Qur'an yang memberikan dasar dalam konsep kepemimpinan adalah:<sup>210</sup>

**Pertama**, beriman sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 28 sebagai berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Artinya:

*Janganlah orang-orang mengambil (memilih) orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, lepaskanlah ia dari pertolongan Allah”.*

Ayat ini menegaskan bahwa iman adalah prasyarat penting dalam menjalin hubungan dan interaksi dengan orang lain. Seseorang yang telah memiliki keyakinan iman haruslah memperhatikan agar tidak beriman kepada orang-orang yang kafir, serta tidak bersahabat atau berteman dengan mereka jika mereka telah menampakkan kekufuran dan menghina agama Islam.<sup>211</sup> Pesan ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan iman dan menjaganya dari pengaruh yang merusak, sebagai langkah pertama dalam menjalankan peran sebagai khalifah di bumi dengan baik. Sebelum dapat menjalankan

<sup>209</sup>Maritasari, Atik. *Peran Gaya Kepemimpinan Islam dan Komitmen Afektif Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Pada PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia di Semarang*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

<sup>210</sup>Rusdiani, Atik. "Prinsip-prinsip manajemen presfektif Islam." *Jurnal Pengembangan Profesi Pendidik Indonesia* 1.2 (2021): 21-28.

<sup>211</sup>Lubis, Siti Hawa, et al. *Pembelajaran Agama Islam di dalam Perguruan Tinggi*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab sebagai khalifah, seseorang harus memiliki fondasi iman yang kuat dan teguh.

**Kedua**, bertaqwa sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Naba' ayat 31 sebagai berikut:

لِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا

Artinya:

“*Sesungguhnya orang-orang bertaqwa, mendapat kemenangan*”.

Ayat ini menekankan bahwa orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dengan penuh kesadaran dan ketakwaan, akan mendapat keberhasilan dan kemenangan di dunia dan akhirat. Mereka menghadapi ujian dan cobaan dengan sabar, menjalankan kehidupan mereka dengan berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual dan moral yang diajarkan dalam Islam. Kemenangan yang dimaksud di sini bukan hanya terbatas pada kesuksesan duniawi, tetapi juga mencakup kebahagiaan dan keselamatan di akhirat.

**Ketiga**, Azas Keseimbangan dan Keadilan. Keseimbangan dan keadilan adalah suatu konsep yang luas berkaitan hampir dengan seluruh aspek kehidupan sosial, dalam islam dianggap penting karna memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi spiritual dan materil mereka secara seimbang, sedangkan keadilan sebagai salah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu prinsip dalam tujuan suatu negara.<sup>212</sup> Begitu juga tentang Politik terutama ekonomi. Dalam al-Qur'an ditemukan term "adil" disebut sebanyak tiga puluh satu kali, diantaranya terdapat dalam (QS. An-Nisa [4]: 58) sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُؤْمِرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. al-Nisā (4): 58)*

Ayat ini terdapat dalam Surah al-Nisa' ayat 58, yang mengandung beberapa ajaran penting terkait dengan keadilan dan tanggung jawab dalam Islam. Allah SWT menyuruh umat manusia untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya dengan tepat dan tidak menyimpang. Amanah dalam konteks ini mencakup segala bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk diurus atau dilaksanakan. Selanjutnya, ayat ini juga mengatur bagaimana hukum atau putusan harus ditetapkan di antara manusia, yaitu dengan prinsip keadilan. Ketika seseorang diberi tanggung jawab untuk memutuskan perkara atau menetapkan hukum, ia harus berpegang teguh pada prinsip keadilan tanpa memihak kepada

<sup>212</sup> Afifa Rangkuti, Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, 6.1 (2017). <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index>.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu pihak. Keadilan dalam Islam dianggap sebagai landasan utama dalam memastikan kesejahteraan sosial dan ketertiban masyarakat.<sup>213</sup> Allah SWT menegaskan bahwa pengajaran-Nya adalah yang terbaik, karena Allah Maha Mengetahui segala yang terjadi dan Maha Melihat segala perbuatan dan niat. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil dengan mematuhi ajaran ini diharapkan akan mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT untuk mencapai kebaikan dan kedamaian. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan kepada pemimpin, untuk menjalankan tugas mereka dengan adil, sesuai dengan petunjuk Allah, dan sebagai bentuk ibadah kepada-Nya. Oleh karena itu, kepemimpinan yang bertaqwa adalah fondasi yang penting dalam Islam yang mencakup penyampaian amanah dengan baik dan menetapkan hukum dengan adil.

**Kelima**, musyawarah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Asy'Syura 38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

*“Dan (bagi) bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka”.*

<sup>213</sup>Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3.2 (2018): 142-158.



Ayat ini menunjukkan karakteristik dan perilaku orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Mereka yang menjawab seruan Tuhan dengan menjalankan shalat sebagai bentuk ibadah kepada-Nya, serta mereka menjalani kehidupan dengan mengatur urusan mereka melalui musyawarah dan konsultasi bersama. Ini menunjukkan pentingnya sikap musyawarah dalam pengambilan keputusan, di mana mereka mendiskusikan masalah dan mencari solusi bersama untuk mencapai kebaikan dan keadilan.<sup>214</sup> Selain itu, ayat ini juga mencatat bahwa mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ini menunjukkan praktik zakat dan infaq sebagai bentuk kepedulian sosial dan pengorbanan untuk membantu sesama serta memperluas rahmat dan kebaikan yang mereka terima dari Allah. Ayat ini mengajarkan prinsip-prinsip fundamental dalam Islam tentang ibadah, kepemimpinan yang berbasis konsultasi, dan pentingnya berkontribusi bagi kesejahteraan umat dan masyarakat. Jadi, prinsip musyawarah atau bermusyawarah merupakan nilai penting yang ditekankan dalam berbagai konteks, termasuk dalam urusan umat dan pemerintahan. Musyawarah merupakan proses diskusi dan perundingan antara berbagai pihak untuk mencapai keputusan yang bijaksana dan adil.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>214</sup>Putri, Evhy Sekarwangi, Muh Yusril Faudzi, and Kurniati Kurniati. "Peran Pemimpin dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2.2 (2024): 202-217.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam manajemen adalah:<sup>215</sup> *Pertama*, berpengetahuan luas, kreatif, inisiatif, peka, lapang dada, dan selalu tanggap dalam hal apapun. Hal ini diterangkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَبَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْبَحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ لَكُمُ وَاذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu Berilah kelapangan didalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini dari Surah Al-Mujadilah (58:11) mengajarkan kepada umat Islam tentang tata cara sosial dan perilaku berkomunitas yang terpuji. Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk memberi kelapangan dalam majelis-majelis atau pertemuan, menunjukkan sikap kesopanan, kerendahan hati, dan kesiapan untuk menghormati kehadiran orang lain.<sup>216</sup> Ketika dipanggil untuk berdiri, mereka diharapkan untuk mentaatinya dengan segera dan ikhlas. Allah SWT menjanjikan balasan bagi mereka yang taat: bagi yang memberi kelapangan, Allah akan

<sup>215</sup>Dirham, Dirham. "Gaya kepemimpinan yang efektif." *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness* 2.1 (2019).

<sup>216</sup>Saani, Javed Iqbal. "Principles of Islamic Management." *London: Intellectual Capital Enterprise Limited* (2020).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kelapangan yang lebih luas dalam kehidupan mereka, sementara bagi yang berdiri, Allah akan meninggikan martabat mereka di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang memiliki ilmu juga akan diberikan derajat yang lebih tinggi. Selain itu, Allah Maha Mengetahui segala perbuatan dan niat hamba-Nya, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dengan ikhlas dan ketaatan kepada-Nya pasti akan mendapatkan balasan yang baik dari-Nya. Dengan demikian, ayat ini memberikan pedoman tentang pentingnya tata cara sosial yang baik, ketaatan terhadap perintah Allah, serta janji balasan dan pengangkatan martabat bagi mereka yang beriman dan beramal shaleh.

**Kedua**, Bertindak adil, jujur dan konsekuen. Diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 58.

لَئِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ لَئِنَّ تُوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Ayat ini terdapat dalam Surah al-Nisa' ayat 58, yang menegaskan beberapa prinsip penting dalam ajaran Islam terkait dengan keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Allah SWT menyuruh umat manusia untuk menjalankan amanah dengan baik



kepada pemiliknya. Amanah dalam Islam mencakup segala bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang, baik dalam urusan pribadi maupun publik. Selanjutnya, Allah SWT menekankan pentingnya menetapkan hukum atau putusan di antara manusia dengan adil. Keadilan dalam Islam merupakan prinsip yang sangat penting, di mana setiap keputusan atau hukum harus didasarkan pada keadilan tanpa memihak kepada pihak manapun.<sup>217</sup> Ini menggarisbawahi perlunya menghindari penyelewengan dan ketidakadilan dalam menegakkan hukum atau memutuskan perkara.

Allah SWT kemudian menegaskan bahwa ajaran-Nya adalah yang paling baik dan memberikan pengajaran yang paling tepat kepada umat manusia. Allah Maha Mengetahui segala hal yang terjadi, Maha Mendengar terhadap doa dan permohonan, serta Maha Melihat segala perbuatan dan niat manusia. Dengan demikian, taat kepada ajaran-Nya dan menjalankan amanah serta keadilan adalah jalan untuk mendapatkan petunjuk dan berkah dari-Nya. Ayat ini memberikan pedoman yang jelas bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sosial yang adil dan bertanggung jawab, serta mengingatkan bahwa Allah selalu mengawasi segala tindakan dan keputusan kita. Dengan mempraktikkan sifat-sifat yang terdapat dalam ayat tersebut, seorang pemimpin dapat menciptakan

<sup>217</sup> Zahra, Adinda Thalia, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi. "Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.2 (2023): 2009-2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lingkungan kerja yang berintegritas, adil, dan berkelanjutan. Ini akan membantu membangun kepercayaan dari bawahan dan masyarakat serta menghasilkan hasil yang positif dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

**Ketiga**, bertanggung jawab. Diterangkan dalam surah Al-An'am ayat 164 sebagai berikut.

قُلْ أَغْيَبَ اللَّهُ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya:

*Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”*

Ayat ini dari Surah Al-An'am (6:164) menegaskan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah dan ditaati. Nabi Muhammad diinstruksikan untuk menyampaikan bahwa tidak pantas baginya untuk mencari atau mengakui tuhan selain Allah, karena Allah adalah Tuhan yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Setiap individu bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya sendiri; tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ada yang memikul dosa orang lain.<sup>218</sup> Konsep ini menegaskan prinsip keadilan ilahi bahwa setiap orang akan dipertanggungjawabkan atas amal perbuatannya sendiri di hadapan Allah. Ketika manusia kembali kepada Allah, Dia akan menginformasikan kepada mereka secara jelas mengenai perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka selama kehidupan di dunia ini. Ayat ini mengajarkan tentang monotheisme yang tegas, tanggung jawab pribadi, keadilan ilahi, dan pertanggungjawaban akhir di hadapan Allah, yang memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran-Nya.

**Keempat**, selektif dalam memilih informasi. Diterangkan dalam surah Al Hujurat ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ  
نُدِيمِينَ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.*

Ayat ini dari Surah Al-Hujurat (49:6) memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dalam menanggapi informasi atau berita yang dibawa oleh seseorang. Allah SWT memerintahkan agar

<sup>218</sup> Hamkah, Zainuddin. "Manusia Sebagai Individu (Analisis Terhadap Kewajiban Dan Tanggung Jawab)." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5.1 (2019): 108-121.



setiap orang yang beriman harus teliti dan memastikan kebenaran dari berita yang disampaikan oleh seseorang, terutama jika orang tersebut dikenal sebagai fasik (seorang yang melakukan pelanggaran atau dosa besar).

Tujuan dari perintah ini adalah untuk mencegah orang-orang yang beriman dari melakukan kesalahan atau mencelakakan suatu kaum hanya karena menerima informasi tanpa verifikasi yang cukup. Mempercayai dan menyebarkan berita palsu atau tidak benar dapat menyebabkan kerugian dan kesalahan yang serius, baik dalam konteks sosial maupun moral.<sup>219</sup> Oleh karena itu, setiap Muslim diperintahkan untuk menjaga keakuratan dan kebenaran informasi sebelum mengambil tindakan atau membuat penilaian terhadap orang lain. Ayat ini mengajarkan prinsip kehati-hatian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam menyikapi berita atau informasi, sehingga memastikan bahwa tindakan yang diambil berdasarkan pemahaman yang benar dan tidak menyesalinya di kemudian hari. Jadi, dengan menerapkan prinsip selektif dalam memilih informasi, seorang pemimpin dapat menghindari penyebaran gosip atau fitnah yang tidak berdasar, serta memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan terpercaya. Hal ini akan membantu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>219</sup> Effendi, Erwan, et al. "Tanggung Jawab Pers terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Kesalahan Pemberitaan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.3 (2023): 32349-32360.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga integritas dan kepercayaan dari bawahan atau masyarakat yang dipimpinnya.

*Kelima*, memberikan peringatan. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 55. Ayat ini menekankan pentingnya peringatan sebagai bagian dari tugas seorang pemimpin dalam menjaga kebaikan dan menghindarkan dari kemungkar.

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

*Teruslah memberikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.*

Ayat ini terdapat dalam Surah Adz-Dzariyat (51): 55 dan menegaskan pentingnya dakwah dan pengingat dalam agama Islam. Allah SWT memerintahkan agar umat Nabi Muhammad SAW terus menerus memberikan peringatan kepada orang-orang mukmin. Peringatan atau dakwah disampaikan untuk memberikan pengingat kepada manusia tentang kebenaran, tuntunan Allah, dan konsekuensi dari perbuatan mereka.

Dakwah dalam Islam memiliki tujuan untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan kesadaran spiritual umat manusia.<sup>220</sup> Dengan menyampaikan peringatan secara kontinu, umat Muslim diharapkan dapat terjaga dari kesesatan, menjalankan perintah Allah dengan baik, dan menghindari larangan-Nya. Hal ini juga memperkuat iman mereka dan memperdalam pemahaman terhadap

<sup>220</sup>Abidin, M. Zainal, et al. "Implementasi Amaliyah Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Mengatasi Perilaku Amoral Sebagai Upaya Pembentukan Akhlak Remaja." *Assyfa Journal of Islamic Studies* 1.1 (2023): 51-62.

agama Islam. Pentingnya dakwah juga terletak pada fungsinya sebagai pendorong kebaikan di masyarakat. Dengan menyebarkan pengingat, umat Muslim dapat membantu memperbaiki kondisi sosial dan moral, serta menjaga nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai hasilnya, dakwah tidak hanya memberikan manfaat bagi orang-orang mukmin secara pribadi, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dengan mempromosikan kebaikan dan keadilan.

**Keenam**, memberikan petunjuk dan pengarahan. Diterangkan dalam QS. As-Sajdah ayat 24 berikut.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Artinya:

*Kami menjadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat Kami.*

Ayat ini dari Surah al-Sajdah (32):24 menegaskan bahwa Allah menetapkan pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada umat-Nya dengan menjalankan perintah-perintah-Nya. Karakteristik utama dari pemimpin yang ditetapkan Allah adalah kesabaran mereka dalam menghadapi cobaan dan tantangan, serta keyakinan yang kuat terhadap ayat-ayat-Nya. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin umat menuju kebaikan sesuai dengan ajaran dan petunjuk Allah. Ayat ini juga menyoroti bahwa syarat utama dalam kepemimpinan adalah memiliki kesabaran yang teguh dan keyakinan yang kokoh terhadap kebenaran ajaran Allah, serta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketaatan dalam mengimplementasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya memilih dan mengikuti pemimpin yang memenuhi syarat-syarat ini dijelaskan sebagai fondasi yang kokoh bagi pembangunan masyarakat yang adil dan harmonis berdasarkan nilai-nilai agama.

Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin yang diamanahkan oleh Allah haruslah membimbing umatnya dengan berpegang teguh pada perintah-perintah Allah dan memiliki sifat sabar serta keyakinan yang kuat kepada ayat-ayat-Nya. Seorang pemimpin yang demikian akan mampu membawa umatnya menuju kebaikan, memberikan bimbingan yang tepat, dan menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengemban amanah Allah.

## 6. Kriteria Kepemimpinan Dalam Islam

Seseorang yang ingin menjadi pemimpin, setidaknya harus memiliki empat kriteria yang harus ada dalam dirinya seorang pemimpin yang semuanya terkumpul pada sifat dan karakter para Nabi dan Rasul antara lain sebagai berikut:

### a) *Shiddiq* (Jujur).

Sebagai ciri dari perilaku pemimpin yang adil dan bertindak benar, maka semua yang diucapkannya harus sama dengan apa yang dikerja kannya. Seorang pemimpin akan menjadi contoh atau tauladan bagi umat oleh karena itu tingkah laku dan perbuatannya akan selalu diikuti atau menjadi panutan. Sebagai ciri dari perilaku pemimpin yang adil dan bertindak benar, konsistensi antara

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkataan dan perbuatan menjadi pondasi utama yang harus dijunjung tinggi. Seorang pemimpin yang benar-benar adil tidak hanya mengutarakan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas, tetapi juga mengamalkannya dalam setiap tindakan dan keputusannya sehari-hari.<sup>221</sup> Kepercayaan dari para pengikutnya terletak pada konsistensi ini, di mana mereka melihat pemimpin sebagai sosok yang dapat diandalkan untuk memenuhi janji-janji dan nilai-nilai yang dipegang teguh.

Tingkah laku dan perbuatan seorang pemimpin bukan hanya menjadi cerminan pribadi, tetapi juga menjadi model atau panutan bagi umatnya. Ketika pemimpin menunjukkan integritas dalam setiap aspek kehidupannya, ini membentuk dasar kepercayaan dan kepatuhan dari masyarakat yang dipimpinnya. Sikap yang konsisten antara kata-kata dan tindakan juga memperkuat otoritas moral pemimpin, sehingga memudahkan dalam mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejaknya dalam mempraktikkan nilai-nilai yang dipegangnya.<sup>222</sup> Dengan demikian, sebuah kepemimpinan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, tetapi juga oleh integritas dan konsistensi moral. Pemimpin yang mampu menjaga keselarasan

<sup>221</sup>Hajjaj, Wafi Ali, and Siti Aimah. "Refleksi Spiritual Leadership Berbasis Qurâ€™™ an." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 11.2 (2020): 332-347.

<sup>222</sup>Dewi, Indah Kusuma, M. Pd, and Ali Mashar. *Nilai-nilai profetik dalam kepemimpinan modern pada manajemen kinerja*. Gre Publishing, 2019.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara ucapan dan perbuatan memberikan teladan yang kuat bagi masyarakatnya, memperkuat hubungan saling percaya, serta membangun fondasi yang kokoh untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.

b) *Amanah*, artinya dapat dipercaya.

Sifat ini berkaitan dengan tanggungjawab dan berani mempertanggungjawabkan seluruh titipan aspirasi masyarakat atau bawahannya.<sup>223</sup> Tidak melakukan perbuatan khianat kepada siapapun termasuk orang yang di pimpinnya. Seorang pemimpin harus dapat mengemban amanah atau kepercayaan yang diberikan. Tidak menggunakan wewenang dan otoritasnya sebagai pemimpin untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan keluarganya, namun yang dilakukan semata untuk kepentingan Islam dan ajaran Allah Swt.

Pada hakekatnya, jabatan adalah amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, sifat ini haruslah di miliki oleh seorang pemimpin yang harus menyandar kan segala sesuatunya hanya kepada Allah Swt, bukan kepada yang lainnya. Pada intinya tugas manusia adalah mengabdikan beribadah hanyalah kepada Allah Swt. bukan mengabdikan pada makhluk -Nya. Amanah menurut syari'at adalah menyimpan rahasia, menyampaikan hasil musyawarah kepada para anggota

<sup>223</sup>Masri, Dedi. "Keutamaan pria sebagai pemimpin." *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam 5.2* (2021): 156-167.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara murni dan menyampaikan secara jujur apa-apa yang dititipkan oleh orang lain. Pada hakekatnya jabatan adalah amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt.<sup>224</sup> Karena Allah telah mempercayakan manusia mengelola alam ini untuk kebaikan bagi manusia dan kemakmuran alam, berarti keteladanan manusia yang menduduki jabatan tertentu sangat diperlukan untuk kebaikan organisasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin diharapkan melakukan apa yang mereka katakan, agar bawahan nya sukarela melakukan pekerjaan yang di percayakan kepadanya.<sup>225</sup>

- c) *Fathanah*, artinya memiliki kecerdasan, kecakapan, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi berbagai persoalan-persoalan yang muncul.<sup>226</sup>

Seorang pemimpin juga harus memiliki sifat *fathonah*, artinya memiliki kemampuan untuk menggunakan segenap potensi yang dimiliki untuk meng-hadapi dan menanggulangi persoalan yang mungkin muncul. Kecerdasan yang dimaksudkan disini tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi secara emosional maupun spiritual sebagaimana yang dimiliki oleh Rasul Saw. Firman Allah Swt dalam QS. Al-Anfal ayat 29 sebagai berikut:

<sup>224</sup> Aprianto, Iwan, et al. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish, 2020.

<sup>225</sup> Saifuddin. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 184

<sup>226</sup> Doni Putra, Lc, et al. *Belajar Tadabbur Ilmu Karakter Pada Lebah, Burung Gagak Dan Singa (Kajian Tafsir Ayat-ayat Fauna)*. Guepedia, 2020.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِنُتَقُوا اللَّهَ لِيَجْعَلَ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو  
الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqan dan menghapuskan segala bentuk kesalahan kalian dan mengampuni (dosa-dosa) kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.*

Ayat ini dari Surah al-Anfal (8):29 merupakan panggilan kepada orang-orang yang beriman untuk meningkatkan tingkat takwa mereka kepada Allah. Allah menjanjikan berbagai kebaikan bagi mereka yang bertakwa. Pertama, Allah berjanji untuk memberikan furqan, yaitu pemisah antara yang benar dan yang salah, yang akan memberikan mereka pemahaman yang jelas tentang tindakan yang benar dan tindakan yang salah dalam kehidupan mereka. Kedua, Allah berjanji untuk menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa mereka yang bertakwa, menunjukkan rahmat-Nya yang meluas kepada hamba-Nya yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang bertakwa, menegaskan sifat-Nya yang Maha Pengampun dan Maha Pemurah.<sup>227</sup> Keseluruhan ayat ini memberikan dorongan besar bagi orang-orang beriman untuk menjalani hidup dalam takwa kepada Allah, dengan harapan memperoleh keberkahan, petunjuk, dan pengampunan dari-Nya.

<sup>227</sup> Imamah, Nurul. "Konsep Kebahagiaan Dalam Surah Al-Insyirah Ayat 1-8 Analisis Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka." *JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR NURUL ISLAM SUMENEP* 5.1 (2020): 251-317.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang pemimpin harus dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil agar tidak mekaku kan kesalahan dalam bertindak. Dengan kata lain seorang pemimpin harus hati-hati dalam melakukan setiap perbuatan, karena hakikat taqwa adalah berhati-hati.

- d) *Tabligh*, artinya keterbukaan, transparansi atau menyampai kan segala hal dengan benar, tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka dan siap menerima berbagai saran atau kritik dari bawahannya.<sup>228</sup> Menyampaikan hal-hal yang benar dan kebenaran dalam kehidupan beragama dan dalam kehidupan bermasyarakat sangat di perlukan, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan serta tindak kejahatan dan perbuatan dosa, baik dalam pelaksanaan ajaran agama dan norma-norma maupun aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Demikian pula agar tidak terjadi kesalah pahaman yang bisa mengakibatkan kan pertentangan, perpecahan dan permusuhan, yang dapat merugikan semua pihak. Dalam meneladani sifat *tabligh* Rasul Saw, disamping dalam makna yang khusus, dengan pengertian menyampaikan ajaran Islam, atau juga menyampaikan wahyu Allah Swt, yakni al-Qur'an, juga dapat dipahami dalam pengertian yang luas, yakni sebagai sifat dan sikap untuk menyampai kan kebenaran atau menyampaikan yang benar. *Tabligh*, dapat juga berarti ajakan atau

<sup>228</sup> al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. *Al-Ahkam As-Sultoniyyah*. (Mesir: Darul Hadith, 2006) h. 165



seruan dengan jelas dan gamblang, karena pada masa awal permulaan Islam *tabligh* di sampaikan secara diamdiam dan sembunyi. (Tusriyanto, 2014; 130-131) Karena al-Qur'an mengatur berbagai sendi kehidupan, memberi kan petunjuk dan batasan-batasan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang tidak benar menurut ajaran Allah Swt dan Rasulullah Saw. Maka tentunya, menyampai kan yang benar atau menyampaikan kebenaran yang sesuai dengan ajaran Alqur'an adalah sama dengan menyampaikan al-Qur'an sebagai wahyu Allah Swt yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw melalui Malaikat Jibril.

Dengan demikian, keempat sifat tersebut, yaitu *shiddiq*, artinya jujur; *amanah*, artinya tepercaya; *fathonah*, artinya cerdas; dan *tabligh*, artinya komunikatif harus terpatri dalam sosok seorang pemimpin masa kini dan masa depan, khususnya bagi pemimpin institusi atau lembaga Negara yang berlandas kan Islam harus memiliki sifat tersebut.<sup>229</sup> Sudah banyak contoh di depan mata kita bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh seorang pemimpin yang tidak memiliki keempat sifat tersebut, yaitu memberikan kesengsaraan bagi bawahannya. Aspirasi masyarakat terabaikan, yang ada kepentingan pribadi dari pemimpin-pemimpin institusi dan bangsa ini yang di utamakan, sehingga terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme, serta hal-hal lain yang sangat merugikan masyarakat luas.

<sup>229</sup> Musbikin, Imam. *Penguatan Pendidikan Karakter: Referensi Pembelajaran Untuk Guru Dan Siswa SMA/MA*. Nusamedia, 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rasul Saw adalah pemimpin sepanjang masa yang harus di jadikan suri tauladan dan semua pemimpin baik pemimpin lembaga atau negara harus meneladani beliau sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya:

*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.*

Ayat Surah al-Ahzab (33):21 menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, atau teladan yang sangat baik bagi umat Islam. Sebagai Rasul Allah SWT, beliau tidak hanya memimpin umat dalam urusan keagamaan, tetapi juga memberikan contoh dalam aspek sosial dan moral kehidupan. Tindakan dan kata-kata beliau merupakan pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesalehan dan kebaikan. Ayat ini khususnya menyoroti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengharapkan rahmat Allah SWT dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Beliau tidak hanya mengajarkan kebaikan dalam kehidupan dunia, tetapi juga mengingatkan umatnya untuk senantiasa mengingat Allah SWT dalam segala aspek kehidupan, termasuk kewajiban-kewajiban ibadah dan pentingnya taqwa. Keseluruhan, ayat ini menekankan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang hidup bagi setiap muslim, sebagai persiapan menuju pertemuan dengan Allah SWT di akhirat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ayat ini menekankan pentingnya mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan, serta memperbanyak menyebut nama Allah SWT dan menyadari hari kiamat sebagai motivasi untuk berbuat kebaikan dan menjalankan perintah Allah SWT dengan baik. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang membimbing umatnya menuju jalan yang benar dan merupakan teladan yang sempurna dalam setiap aspek kehidupan.

Mencontoh akhlak Rasulullah SAW dan mengikuti jejak-Nya adalah bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Ali 'Imran ayat 31. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa dengan meneladani perilaku Rasulullah, seorang hamba menunjukkan cintanya kepada Allah. Sebagai balasannya, Allah SWT akan mencintai hamba tersebut dan mengampuni dosa-dosanya. Dengan demikian, mengikuti teladan Rasulullah SAW bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk kecintaan yang mendalam kepada Allah SWT, yang berujung pada rahmat dan kasih sayang-Nya yang melimpah kepada hamba yang taat. Berikut bunyi ayatnya:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

*Katakanlah (Muhammad), jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ayat ini adalah bagian dari surat Ali Imran (3:31) dalam Al-Qur'an, di mana Allah SWT menyampaikan perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umatnya tentang pentingnya mengikuti ajaran-Nya. Dalam ayat ini, Allah SWT mengajarkan bahwa cinta kepada-Nya harus diikuti dengan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW sebagai tindakan konkrit untuk menunjukkan cinta tersebut.

Pentingnya mengikuti Rasulullah Muhammad SAW sebagai tuntunan hidup adalah untuk mendapatkan cinta Allah SWT.<sup>230</sup> Ketika seseorang mengikuti ajaran dan tindakan Rasulullah, ini menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah SWT yang telah diteruskan melalui beliau. Dengan demikian, Allah SWT menjanjikan cinta-Nya kepada mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Selain mendapatkan cinta Allah SWT, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW juga membawa janji pengampunan dosa-dosa. Allah SWT adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, yang siap mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang bertaubat dan berusaha mengikuti ajaran-Nya dengan ikhlas. Oleh karena itu, ayat ini mengandung panggilan kepada umat Islam untuk meneladani Rasulullah

<sup>230</sup>Ahmad, Khaliq. "Prophetic leadership model for today: an appraisal." *Research Journal of Islamic and Religious Studies* 3.1 (2019): 17-32.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan, agar dapat meraih cinta Allah SWT dan pengampunan-Nya.

Hal yang paling penting dalam manajemen menurut perspektif Islam adalah adanya sifat *ri'ayah* atau jiwa kepemimpinan. Hal ini merupakan faktor yang paling utama dalam konsep manajemen. Watak dasar ini merupakan bagian penting dari manusia sebagai khalifah di muka bumi. Perbuatan yang baik dan memperhatikan apa yang akan diperbuatnya pada hari esok dimaksudkan dengan adanya perencanaan yang tersusun rapi dan teratur untuk memulai suatu tindakan atau aktivitas pada masa yang akan datang. Hal inilah yang seharusnya tertanam pada kita sebagai calon seorang pemimpin.<sup>231</sup>

## 7. Peranan Ninik Mamak

### a) Pengertian Peran

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran diartikan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak tahu, bahwa kata *Peran* atau *role* dalam bahasa Inggrisnya, memang diambil dari *dramaturgy* atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot atau alur ceritanya, dan dengan macam-macam lakonnya. Lebih jelasnya kata “peran” atau

<sup>231</sup> Sunarji Harahap, Pengaruh Kepemimpinan Islami dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pembantu Sukaramai Medan, *HUMAN FALAH*, Vol. 3, No. 2 (2016), hlm.255-257.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“role” dalam kamus *oxford dictionary* diartikan: Actor’s part one’s task of fuccion. Yang berarti aktor, tugas seseorang atau fungsi.<sup>232</sup> Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamik kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>233</sup> Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah bahwa istilah "peran" berasal dari konteks seni teater, di mana seorang aktor diberi karakter atau tugas tertentu untuk dimainkan dalam sebuah drama sesuai dengan alur cerita. Dalam konteks yang lebih luas, pengertian "peran" mencakup posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, yang melibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan status atau kedudukannya. Konsep ini menunjukkan bahwa "peran" tidak hanya mengacu pada apa yang dilakukan oleh seseorang, tetapi juga bagaimana seseorang memainkan fungsi dan tanggung jawabnya secara dinamis dalam berbagai konteks kehidupan.

Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas,

<sup>232</sup>The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982), hlm. 1466.

<sup>233</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja wali Press, 2010), hlm.



menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.<sup>234</sup> Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya di lingkungan adat Kampar, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil tap masing-masing individu, seperti peran Ninik Mamak sebagai kepala suku. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

Kedudukan ada dua macam. *Pertama*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. *Kedua*, *Achieved* status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemauan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Sehingga peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan perannya.<sup>235</sup>

Di samping itu, peran memiliki kemampuan untuk menempatkan seseorang dalam kerangka tertentu yang menetapkan batasan-batasan yang diharapkan, dan bahkan dapat memprediksi perilaku atau tindakan orang lain. Individu yang terlibat dalam peran-

<sup>234</sup>Edy Suhardono, *Teori peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm.9-13.

<sup>235</sup>Ibid, hlm.246.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran tersebut cenderung menyesuaikan perilaku mereka sendiri dengan perilaku orang-orang di sekitar mereka, terutama dalam konteks kelompok atau lingkungan di mana mereka berada.

Dalam teori peran mengenal dua posisi peran:

- 1) Peran ideal adalah gambaran yang dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran ini menetapkan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tersebut, menciptakan standar perilaku yang dianggap ideal atau diharapkan dalam masyarakat. Peran ideal dalam konteks sosial adalah konstruksi atau harapan yang masyarakat berikan terhadap individu-individu yang menduduki posisi atau status tertentu. Peran ini tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut, tetapi juga menciptakan standar perilaku yang dianggap ideal atau diharapkan oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, peran ideal mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap penting oleh masyarakat untuk dipertahankan dan ditiru oleh individu yang menduduki posisi tersebut.

Misalnya, dalam konteks kepemimpinan, peran ideal seorang pemimpin mungkin mencakup sifat-sifat seperti integritas, keadilan, kemampuan komunikasi yang baik, dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Masyarakat mengharapkan pemimpin untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai ini dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memenuhi ekspektasi mereka dalam memimpin dengan baik. Demikian pula, peran ideal dalam profesi tertentu dapat mencakup komitmen terhadap etika profesional, keterampilan teknis yang tinggi, dan komitmen terhadap pelayanan atau kontribusi yang berharga bagi masyarakat. Ini memberikan panduan dan harapan kepada individu dalam memainkan peran mereka dengan baik sesuai dengan standar sosial yang diakui. Dengan demikian, peran ideal tidak hanya menjadi panduan untuk perilaku individu, tetapi juga merupakan bagian integral dari bagaimana masyarakat memahami dan mengharapkan individu dalam berbagai konteks kehidupan sosial dan profesional.

- 2) Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Peranana yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.

Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan adalah gambaran dari peran yang sebenarnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Ini mengacu pada perilaku, tindakan, dan keterlibatan individu dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam keluarga, masyarakat, atau profesi tertentu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran yang dilaksanakan dapat berbeda dari peran ideal yang ada dalam pikiran atau harapan masyarakat, karena implementasi peran dalam kehidupan sehari-hari sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual, kondisi, dan tantangan yang dihadapi oleh individu. Contohnya, seseorang yang memiliki peran ideal sebagai pemimpin yang adil dan berintegritas dapat menemui tantangan dalam menerjemahkan ideal tersebut ke dalam praktek nyata. Mungkin ada tekanan dari berbagai pihak, kondisi lingkungan yang berubah, atau kebutuhan mendesak yang mengharuskannya membuat keputusan yang sulit atau kompromi yang tidak sesuai dengan idealnya.

Hal ini tidak mengurangi pentingnya peran ideal dalam memberikan arahan dan standar bagi individu untuk berusaha mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam kehidupannya. Namun, peran yang dilaksanakan menggambarkan realitas kompleks dari interaksi individu dengan lingkungan sosialnya, di mana adaptasi, penyesuaian, dan respon terhadap dinamika situasional menjadi penting untuk menjalankan peran dengan efektif. Dengan memahami perbedaan antara peran ideal dan peran yang dilaksanakan, kita dapat mengakui bahwa setiap individu berusaha untuk mendekati atau mencapai ideal tersebut sejauh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin, sambil menghadapi realitas kehidupan yang kompleks dan berubah-ubah.

Unsur-unsur peranan atau role adalah:<sup>236</sup>

- 1) Aspek dinamis dari kedudukan, yang mencerminkan sifat yang fleksibel dan berubah-ubah dari peran seseorang dalam konteks tertentu, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada.

Aspek dinamis dari kedudukan menunjukkan bahwa peran seseorang dalam kehidupan tidaklah statis atau tetap, melainkan dapat beradaptasi dan berevolusi sesuai dengan tuntutan lingkungan atau keadaan yang dihadapi. Ini mencerminkan fleksibilitas individu dalam menyesuaikan perannya tergantung pada kebutuhan dan dinamika situasi yang berubah. Sebagai contoh, seseorang dapat mengubah perannya dari seorang anggota keluarga yang perhatian menjadi seorang profesional yang tegas di lingkungan kerja, atau menjadi seorang pemimpin yang inspiratif dalam aktivitas sosial.

Respons terhadap situasi yang berubah juga merupakan bagian penting dari aspek dinamis ini. Kemampuan untuk merespons secara tepat terhadap perubahan dalam lingkungan atau tantangan yang muncul menunjukkan adaptabilitas individu dalam menyesuaikan perilaku, sikap, dan tindakan sesuai dengan permintaan yang ada. Selain itu, kondisi kontekstual

<sup>236</sup>Ibid, hlm. 441.

seperti nilai-nilai budaya, norma sosial, dan harapan yang ada dalam masyarakat juga memengaruhi bagaimana individu menafsirkan dan memainkan perannya dalam berbagai konteks yang berbeda.

Evolusi dan pengembangan peran seiring waktu juga menunjukkan bahwa individu dapat tumbuh dan berkembang melalui pengalaman hidup, pembelajaran, dan perkembangan pribadi mereka. Hal ini menekankan pentingnya bagi setiap individu untuk memiliki kemampuan memahami konteksnya dengan baik dan menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta menjalin hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam.

- 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban, yang menetapkan seperangkat tanggung jawab dan tugas yang diharapkan dari individu dalam posisi atau status tertentu, serta hak-hak yang melekat pada posisi tersebut.

Perangkat hak-hak dan kewajiban merujuk pada seperangkat tanggung jawab, tugas, dan hak yang terkait dengan posisi atau status tertentu dalam masyarakat atau organisasi. Ini menciptakan kerangka kerja yang mengatur perilaku individu berdasarkan peran atau posisinya. Secara umum, setiap peran atau status dalam masyarakat memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak-hak yang dapat diterima.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi, seorang manajer memiliki kewajiban untuk mengelola tim atau departemennya dengan efektif, membuat keputusan yang strategis, dan memastikan pencapaian tujuan organisasi. Di sisi lain, manajer juga memiliki hak-hak seperti mendapatkan pengakuan atas kinerja yang baik, memiliki otoritas untuk mengambil keputusan terkait dengan operasional tim, dan mendapatkan dukungan dari pimpinan untuk menjalankan tugasnya.

Perangkat hak-hak dan kewajiban ini penting karena mereka tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk perilaku yang diharapkan, tetapi juga mengatur hubungan antara individu-individu dalam suatu struktur organisasi atau masyarakat. Dengan menetapkan tanggung jawab yang jelas, mereka membantu mempromosikan akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, hak-hak yang melekat pada posisi atau status memastikan bahwa individu diperlakukan secara adil dan memiliki akses yang tepat terhadap sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam peran mereka.

- 3) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan, yang mengacu pada pola perilaku atau interaksi yang ditunjukkan oleh individu dalam peran atau posisi yang dimainkannya, yang sering kali

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan ekspektasi dari lingkungan sekitarnya.

Perilaku sosial dari pemegang kedudukan mencerminkan cara individu berinteraksi dan bertindak dalam peran atau posisi tertentu yang mereka emban. Norma-norma sosial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku ini, karena individu cenderung menyesuaikan diri dengan ekspektasi dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam lingkungan mereka. Sebagai contoh, seorang pemimpin organisasi diharapkan untuk menunjukkan sikap yang konsisten dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi serta norma-norma yang dianggap penting oleh anggota tim atau masyarakat yang mereka pimpin.

Ekspektasi dari lingkungan sekitar juga mempengaruhi perilaku sosial. Seorang guru, misalnya, diharapkan untuk menunjukkan otoritas, kesabaran, dan kepedulian terhadap siswa berdasarkan apa yang diharapkan oleh siswa, rekan kerja, orang tua, dan masyarakat sekolah. Pola interaksi yang konsisten dengan peran atau posisi juga penting, termasuk cara berkomunikasi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diemban.

Selain itu, dinamika adaptasi juga terlihat dalam perilaku sosial pemegang kedudukan. Meskipun pola perilaku bisa diprediksi dalam beberapa situasi, individu memiliki kemampuan untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyesuaikan perilaku mereka tergantung pada situasi atau tantangan yang dihadapi. Hal ini menegaskan pentingnya kesesuaian perilaku dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas yang mereka layani atau pimpin, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan dinamika dalam lingkungan sosial mereka.

- 4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang, yang mencakup tindakan atau fungsi konkret yang dilakukan oleh individu dalam peran atau posisinya, yang dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan situasional.

Seperti yang dijelaskan, bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang dalam peran atau posisi tertentu mencakup tindakan atau fungsi konkret yang dilakukan oleh individu. Aktivitas ini dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan situasional yang dihadapi. Contohnya, dalam konteks profesional, seorang manajer proyek mungkin terlibat dalam mengkoordinasikan tim, membuat jadwal, dan memantau kemajuan proyek sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Di sisi lain, dalam konteks sosial atau keluarga, aktivitas yang dimainkan seseorang mungkin termasuk memberi perhatian kepada anggota keluarga, mendukung kebutuhan rumah tangga, atau berperan sebagai penengah dalam memecahkan konflik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pentingnya aktivitas yang dimainkan seseorang adalah untuk memastikan bahwa individu tersebut dapat memenuhi ekspektasi dan tugas yang terkait dengan peran atau posisinya. Hal ini juga mencerminkan adaptabilitas individu dalam menyesuaikan tindakan mereka sesuai dengan tuntutan situasional yang berubah-ubah. Dengan demikian, aktivitas yang dimainkan seseorang tidak hanya mencakup apa yang mereka lakukan secara konkret, tetapi juga bagaimana mereka mengelola peran dan tanggung jawab mereka dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan interaksi antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang mengatur harapan dan tugas-tugas yang terkait dengan berbagai posisi atau status dalam masyarakat. Dengan demikian, seseorang tidak hanya menduduki suatu posisi dalam masyarakat, tetapi juga menjalankan suatu peranan yang sesuai dengan norma-norma dan ekspektasi yang ada. Melalui interaksi sosial dan pelaksanaan peranan ini, individu berpartisipasi dalam membentuk struktur sosial masyarakat dan memperkuat jaringan hubungan antarpribadi yang ada. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:<sup>237</sup>

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Ini mencakup serangkaian

<sup>237</sup>Ibid, hlm. 21.



aturan atau norma yang mengarahkan tindakan individu dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peranan seseorang mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat mereka dalam masyarakat. Norma-norma ini mengarahkan tindakan individu dan memberikan panduan tentang perilaku yang dianggap sesuai atau diharapkan dalam kehidupan kemasyarakatan. Contohnya, seorang guru diharapkan untuk menunjukkan sikap yang santun dan otoritatif di kelas, sementara seorang pemimpin politik diharapkan untuk menunjukkan integritas dan keadilan dalam memimpin negara atau wilayah.

Norma-norma ini tidak hanya mencakup tindakan konkret yang harus dilakukan, tetapi juga nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan. Misalnya, norma-norma dalam peran sebagai warga negara dapat meliputi kewajiban untuk patuh pada hukum, menghormati hak asasi manusia, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Dengan mematuhi norma-norma ini, individu memainkan peran yang diberikan dengan cara yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mereka hadapi.

- 2) Peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ini merujuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangan yang melekat pada suatu posisi atau status dalam struktur sosial.

Peranan merupakan konsep yang menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.

Konsep ini mencakup tanggung jawab, tugas, dan kewenangan yang melekat pada suatu posisi atau status dalam struktur sosial.

Setiap peranan biasanya memiliki seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan perannya.

Sebagai contoh, dalam konteks organisasi, peranan seorang manajer mungkin mencakup tanggung jawab untuk mengatur sumber daya, memimpin tim, dan mengambil keputusan strategis yang mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Tanggung jawab ini sering kali didefinisikan dalam bentuk tugas-tugas konkret yang harus dilaksanakan oleh individu dalam posisi tersebut.

Peranan juga mencakup hak-hak dan kewajiban yang melekat pada posisi tersebut. Hak-hak ini dapat mencakup akses terhadap sumber daya, otoritas untuk membuat keputusan tertentu, dan pengakuan dari pihak lain dalam organisasi atau masyarakat. Di sisi lain, kewajiban merupakan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau masyarakat yang lebih luas.

Dengan memahami konsep peranan ini, individu dapat lebih memahami ekspektasi yang ditempatkan pada mereka dalam

posisi atau status tertentu, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Konsep peranan juga membantu dalam membangun struktur sosial yang terorganisir dan berfungsi dengan baik dalam berbagai tingkatan dan bidang kehidupan manusia.

3) Peranan juga dapat dipandang sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Melalui pelaksanaan peranan mereka, individu membantu membentuk, menjaga masyarakat.

Melalui pelaksanaan peran-peran mereka, individu berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang mendukung fungsi sosial masyarakat. Misalnya, seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan dalam membentuk nilai-nilai dan pengetahuan pada generasi muda, yang kemudian membantu menjaga kestabilan dan perkembangan intelektual masyarakat.

Peran juga melibatkan interaksi dan hubungan antarindividu dalam berbagai konteks, seperti keluarga, pekerjaan, atau komunitas. Dengan menjalankan peran mereka dengan baik, individu tidak hanya memenuhi ekspektasi yang diharapkan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan berfungsi dengan baik.

Secara keseluruhan, peran individu dalam struktur sosial masyarakat adalah bagian integral dari keberlangsungan dan evolusi masyarakat itu sendiri. Dengan menjaga kohesi sosial dan mematuhi norma-norma yang ada, individu berkontribusi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pada pembentukan fondasi yang kuat untuk kehidupan bersama yang berkelanjutan.

### b) Pengertian Ninik Mamak

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat, terutama di lingkungan daerah adat tertentu, peran ketua adat atau penghulu sangat penting. Mereka bertugas memelihara dan menjalankan jalannya hukum adat dengan semestinya, sehingga berfungsi sebagai penjaga kestabilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Sifat kepemimpinan ketua adat sangat terkait dengan karakteristik dan budaya masyarakat adat di daerah tersebut. Di Kampar, misalnya, terdapat istilah adat "penghulu" atau "Ninik Mamak" yang merupakan figur otoritatif yang dihormati dan memegang peran penting dalam menjaga adat dan tradisi lokal. Mereka biasanya dipandang sebagai pemimpin yang bijaksana dan dihormati oleh masyarakat adat, karena kedudukan dan kewibawaannya dalam menjalankan tugas kepemimpinan tradisional.

Ketua adat adalah Bapak Masyarakat, ia mengetahui kaumnya sebagai suatu keluarga besar, ia adalah pemimpin pergaulan hidup di dalam masyarakat kaumnya.<sup>238</sup> Ketua adat bertugas memelihara hidup hukum di dalam kaumnya, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas ketua adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan seluruh para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan

<sup>238</sup>Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Bandung: Bandung University, 1989), hlm. 64-65.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaumnya, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga kaumnya, seperti urusan jalan-jalan nagari, pengairan, lumbung nagari, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan nagari, dan sebagainya, melainkan ketua adat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya, dengan pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan kaumnya yang tertutup bagi ketua adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketenteraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum.

Jadi tugas pokok Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) baik dahulu maupun sekarang adalah memelihara anak kemenakan untuk mencapai kehidupan yang sempurna lahir dan bathin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Bila tugas pokok ini terlaksana dengan baik dan lancar pada setiap masyarakat adat tentulah kesejahteraan masyarakat terwujud. Disamping itu peran Ninik Mamak dalam perkawinan tidak akan berlangsung tanpa sepengetahuan dan izin dari Ninik Mamak. Apabila ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka sangsi menurut adat akan berjalan dan dijatuhkan kepada mereka. Biasanya sangsi tersebut ada dua pilihan yaitu, yang pertama mereka harus dikeluarkan dari kampung tersebut. Pilihan kedua mereka harus memotong hewan ternak berupa kerbau kepada Ninik Mamaknya.

Penghulu Adat/Ninik Mamak berdiri dengan:<sup>239</sup>

<sup>239</sup>Ali Akbar Dt. Pangeran, *Kemitraan Adat Tali Berpilin Tiga*, (Kampar-Riau), 1996.



- a. Botuong tumbuh dimato, air tertuang dicereknya artinya dicalonkan dalam kaum didahulukan turunan asli, diantara sekian banyak mata bambu itu dicari yang mau tumbuh, mampu dan punya persyaratan penghulu, kemanakan panutannya adalah mamak, sebagai Ninik Mamak sekaligus ia penghulu, penghulu yang menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat, mufakat menurut yang benar, benar adalah menurut alur dan yang patut. Air tertuang dicereknya adalah orang yang arif bijaksana menurut alur dan patut.

Puisi atau ungkapan ini menggambarkan proses seleksi atau penyeleksian seorang pemimpin adat dalam budaya Kampar. Di sini, "*Botuong tumbuh dimato, air tertuang dicereknya*" mengisyaratkan bahwa proses ini mirip dengan pemilihan bibit bambu yang kuat dan sesuai untuk tumbuh dan berkembang. Artinya, dalam memilih penghulu atau pemimpin adat, mereka mencari orang yang memiliki keturunan asli (turunan adat yang kuat), kemampuan, dan memenuhi persyaratan sebagai penghulu.

Penghulu yang dipilih harus mematuhi norma-norma adat, diwakili oleh peran Ninik Mamak, yang juga bertindak sebagai penghulu. Mereka menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat, yang berarti kesepakatan bersama yang didasarkan pada kebenaran yang sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang patut di mata masyarakat. Orang yang "tertuang dicereknya" adalah individu yang bijaksana dan mampu menyesuaikan diri dengan tata nilai dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh komunitas.

Puisi ini menggambarkan kebijaksanaan dan proses selektif dalam memilih pemimpin adat, yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Kampar.

- b. Cara pemilihan dan mengambil keputusan menurut adat yang dipergunakan adalah cara musyawarah mencapai mufakat dengan cara kekeluargaan dan kebersamaan.

Pernyataan ini menyoroti metode tradisional dalam budaya Kampar untuk pemilihan dan pengambilan keputusan, yang dikenal sebagai musyawarah. Musyawarah adalah proses di mana berbagai pihak atau kelompok dalam komunitas berkumpul untuk mendiskusikan permasalahan atau keputusan yang penting. Tujuannya adalah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama.

Dalam konteks Kampar, musyawarah tidak hanya sekadar diskusi formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Keputusan yang diambil melalui musyawarah harus mencerminkan nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, dan kepentingan bersama komunitas. Setiap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota komunitas, termasuk para pemimpin adat (seperti Ninik Mamak), memiliki peran penting dalam proses ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebijaksanaan adat dan kepentingan umum.

Musyawarah sebagai cara tradisional dalam budaya Kampar menekankan pentingnya konsensus dan harmoni dalam pengambilan keputusan, serta menghormati nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang telah ada dalam masyarakat selama berabad-abad. Hal ini juga mencerminkan kedewasaan dalam memperlakukan perbedaan pendapat dengan cara yang penuh hormat dan saling menghargai, sehingga memperkuat solidaritas dan stabilitas dalam komunitas.

- c. Memelihara Adat, Agama, Negara, Negeri serta anak kamanakan.

Pernyataan ini menekankan pentingnya memelihara nilai-nilai yang dianggap sakral dan esensial dalam kehidupan masyarakat Kampar. Adat, sebagai warisan turun-temurun, mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan tradisi yang menjadi pondasi sosial dan budaya komunitas. Memelihara adat berarti tidak hanya menjaga kelestarian tradisi musyawarah dan adat istiadat, tetapi juga mempertahankan kesepakatan bersama dalam kehidupan sehari-hari.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain adat, agama Islam memainkan peran krusial sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan masyarakat Kampar. Memelihara agama melibatkan praktik ibadah yang konsisten serta pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam, yang membimbing perilaku sosial dan interaksi sehari-hari.

Negara Indonesia memberikan wadah untuk kehidupan bersama masyarakat Kampar, menekankan pentingnya mematuhi hukum dan mendukung stabilitas, keamanan, serta kesejahteraan bersama sebagai bagian dari bangsa yang berdaulat. Di samping itu, memelihara negeri atau tanah air adalah upaya untuk menjaga identitas lokal, keutuhan wilayah, dan kesejahteraan komunitas tempat kelahiran atau tinggal.

Anak kemanakan menyoroti pentingnya hubungan keluarga dan penghormatan terhadap warisan leluhur dalam masyarakat Kampar. Memelihara anak kemanakan berarti tidak hanya memelihara silsilah keturunan, tetapi juga menghormati dan memelihara persaudaraan dalam keluarga besar, memperkuat solidaritas sosial, dan memelihara harmoni dalam kehidupan bersama. Dengan memegang teguh nilai-nilai ini, masyarakat Kampar tidak hanya menjaga identitas budaya mereka tetapi juga memperkuat fondasi sosial yang kokoh dalam kehidupan berkomunitas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- d. Memelihara harta pustaka. Sumbiong dititik, hilang bacari, kurang batu kuok, runtuh/rusak diperbaiki, sawah nan bapiring, ulayat dan ladang nan babidang, bandar nan baliku, padang nan babatas.

Pernyataan ini menggunakan bahasa Minang yang kaya akan metafora dan simbolisme, yang secara dalam makna menggaris bawahi pentingnya memelihara harta dan aset budaya dalam masyarakat Kampar. Setiap ungkapan seperti "sumbiong dititik" yang merujuk pada memberikan dengan sepenuh hati, "hilang bacari" yang mengeksplorasi arti mencari atau mengembalikan yang telah hilang, serta "kurang batu kuok" yang menunjukkan perlunya menjaga kestabilan sawah dengan menghadirkan perlengkapan yang tepat, semuanya menyoroti nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ungkapan tentang "sawah nan bapiring", "ulayat dan ladang nan babidang", "bandar nan baliku", dan "padang nan babatas" semuanya menunjukkan komitmen terhadap menjaga keberlanjutan lingkungan, warisan budaya, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dalam konteks Kampar. Keseluruhannya, pernyataan ini memperkuat pentingnya nilai-nilai budaya, alam, dan sosial dalam membangun dan memelihara keharmonisan dalam kehidupan komunitas Kampar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jika seorang penghulu atau Ninik Mamak melanggar hukum, konsekuensinya bisa bermacam-macam tergantung pada beratnya pelanggaran dan hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut. Beberapa kemungkinan konsekuensinya adalah sebagai berikut:

- a. Terpijak dibenang orang, misalnya: berzina, membunuh, syirik, melawan ibu bapak.
- b. Tertarung digalah yang panjang, misalnya: zalm, tidak adil, merampok, mencuri, penjudi, peminum tuak/arak (pemabuk) meremehkan kehormatan wanita, korupsi dan fitnah.
- c. Tamandisi pincuran nan godang, misalnya: gila, stres atau gangguan jiwa. Istilah lainnya Tapasuntiong bungo nan kombang, tapanjek lansek nan masak.<sup>240</sup> Mati betungek bodi (meninggal diperantauan), seorang pejabat penghulu/datuk, Ninik Mamak yang dituakan selangkah, andaikata datuk itu pergi merantu, boleh diwakilkan kepada kapak gadai/tungkatan/bayang-bayangnya yang ada dalam struktur sukunya yang akan melaksanakan tugas sehari-sehari menetap dikampung, namun masalah yang urgen/ penting (biang nan kan manombuk, gontiong yang akan memutuskan) hal itu masih menanti keputusan dari Datuk soko, sipejabat yang diwakilkan tadi terlebih dahulu mengirimkan surat/informasi kepad Datuk yang dirantau, hingga ia mengirimkan berita keputusan. Kalau

<sup>240</sup>Ibid, hlm.22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datuk yang di perantaukan itu meninggal diperantauan, jabatan yang mengambil kebijaksanaan akhir, boleh dilimpahkan kepada tingkatan, wakil atau bayang-bayang. Bagi tungkatan yang bergiliri, karena mungkin ada dua rumah gadang atau rumah lenggek (istana Siompu) langsung jabatan Datuk Soko/Pucuk Suku itu dijalankan oleh tungkatan yang bergilir, dan jabatan yang cari berikutnya adalah mencari siapa pengganti tungkatan, bayang-bayang dari perut/sudut atau kaum yang sesuku menurut asli dan warisan pemangku yang turun temurun dengan tetap mencari asli “*botuong tumbuh di matonyo*”.

- d. Hidup berkerelaan, pejabat pengganti yang asli dari perut keturunan (*botuong tumbuh dimato*) tidak ada yang akan dicalonkan, tidak ada yang dijumpai, betuang yang mau tumbuh yang memiliki persyaratan, bisa dicari diperut lain yang sesuku, tapi bukan pendatang baru, boleh dicalonkan sebagai pengganti atas kerelaan dan keikhlasan perut kaum yang asli dari *botuong tumbuh dimato*, air tertuang dicereknya, menurut alur dengan patut, mengambil keputusan yang ikhlas namun disepakati dan diputuskan itu harus ditaati dan <sup>241</sup>dipatuhi bersama, kecuali sudah dijalankan tugas dia melanggar hukum Syarak dan Hukum adat serta Hukum Negara.

<sup>241</sup>*Ibid, hlm.21.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan Umum merupakan suatu sistem yang memberikan rakyat hak yang kuat dalam menentukan wakil-wakilnya baik di parlemen maupun di eksekutif sebagai Kepala Pemerintahan. Sejalan dengan tuntutan pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan kehidupan yang demokratis, maka lahir lah UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan kemudian direvisi kembali dan dipecah menjadi tiga UUD yaitu UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Desa dan UU No 8 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota yang didalamnya diatur mengenai sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.<sup>242</sup>

Salah satu nilai dasar dari sebuah proses pemilu adalah terpenuhi nilai-nilai keadilan dalam pemilu (*Electoral Justice*). Keadilan hukum harus melandasi pelaksanaan pemilu dengan memastikan terpenuhinya seluruh hak-hak pemilih maupun peserta. Dalam konteks kontestasi para peserta, sistem pemilu harus mampu memposisikan para peserta memiliki hak dan kewajiban yang sama alias tidak ada yang diistimewakan oleh sebuah sistem ataupun kekuasaan. Dalam diskursus ini kehadiran petahana sebagai salah satu peserta dalam pilkada sering menjadi polemik. Kehadiran petahana dalam sebuah kontestasi pilkada dalam satu sisi dianggap sebagai pelaksanaan hak seseorang untuk dipilih namun di sisi lain majunya kembali bupati/walikota dan atau gubernur memunculkan ketidakadilan bagi calon lain karena majunya petahana dalam posisi masih

<sup>242</sup>Rosmawaty Sidaunk, *Op. Cit*, hlm. 11.



menjabat memberi keuntungan dari berbagai sisi khususnya dalam memanfaatkan yang diembannya.

Dinamika regulasi mengenai petahana telah menjadi sorotan dalam setiap revisi Undang-Undang Pilkada. Pada periode tahun 2008, Undang-Undang Pilkada memuat ketentuan yang mengharuskan petahana untuk mundur dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri kembali dalam pilkada. Namun, ketentuan ini mengalami pembatalan setelah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai solusi pengganti, diberlakukan ketentuan baru yang memungkinkan petahana untuk tetap memegang jabatannya dengan mengambil cuti saat ingin mencalonkan diri kembali dalam pilkada. Perubahan ini mencerminkan dinamika dan penyesuaian dalam upaya menciptakan aturan yang lebih sesuai dan berkelanjutan dalam proses pemilihan kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah memberikan respons terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh petahana dalam pilkada. Terdapat dua aspek paradigmatis baru yang diatur dalam undang-undang ini. Pertama, terdapat dorongan politik dan hukum untuk mengatur perilaku dan kewenangan calon petahana. Dalam konteks ini, ada ancaman diskualifikasi pencalonan bagi petahana yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala daerah yang masih aktif. Hal ini bertujuan untuk memberikan sinyal yang jelas bahwa pelanggaran etika dan prinsip-prinsip integritas dalam kepemimpinan akan memiliki konsekuensi yang serius dalam proses demokrasi. Kedua, undang-undang tersebut juga menetapkan aturan yang lebih ketat terkait

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peran dan fungsi pemerintah daerah dalam mengawasi proses pilkada, termasuk keterlibatan aktif Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pihak berwenang lainnya dalam memastikan keadilan dan integritas pilkada. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berupaya memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan menindak potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses pemilihan kepala daerah, sehingga memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi dalam sistem demokrasi di tingkat lokal.

Secara normatif kedua hal tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat 3 yang berbunyi: (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Ayat (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bupati/Walikota. Ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.<sup>243</sup>

## B. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

### 1. Pengertian Kepala Daerah

Sistem pemilihan kepala daerah yang terdapat di Indonesia saat ini merupakan tonggak baru pada sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi sendiri adalah dari, oleh, dan untuk rakyat serta diharapkan dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan jujur, adil, dan aman. Perubahan sistem pemilihan yang secara langsung dilaksanakan misalnya saja dalam pemilihan kepala daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa arah dalam suatu kabupaten/ kota yang dipimpinnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Minimal secara moral ada ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen atau pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya. Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakatnya. Pilkada juga merupakan tonggak baru sistem demokrasi di Indonesia. Bahwa tolak ukur demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman.

<sup>243</sup>Irvan Mawardi dan Muhammad Jufri, Keadilan Pemilu Pelanggaran Administrasi Oleh Patahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021), hlm.10-12.



Sistem demokrasi yang berbasis pada keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan pengawasan rakyat, secara sistematis menumbuhkan keberanian di kalangan umat supaya menasehati dan mengkritisi pemimpin.<sup>244</sup> Dalam alam demokrasi, suatu pemerintahan dibangun berdasarkan teori kontrak sosial, yaitu perjanjian antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dan masyarakat. Para pencetus teori ini, seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques R., bersepakat meski mereka berangkat dari titik yang berbeda bahwa pada mulanya, masyarakat mengadakan kesepakatan untuk membentuk komunitas politik demi terciptanya kehidupan yang harmonis. Sehingga dalam sejarah pemerintahan Islam, kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat dikenal dengan istilah baiat. Yaitu, janji setia rakyat bahwa mereka akan selalu *sam'an wa tha'atan* (patuh) kepada pemerintah sepanjang bukan persoalan maksiat. Di samping itu, pemerintah juga berjanji akan menegakkan keadilan, menjunjung tinggi hukum, dan berjalan sesuai dengan ketentuan al-Quran dan sunnah.<sup>245</sup> Dalam hukum Islam, perjanjian atau kontrak sosial wajib ditepati. Siapapun yang melanggarnya disebut sebagai pengkhianat sertamemperoleh kehinaan di dunia dan siksa di akhirat kelak.<sup>246</sup> Oleh karena itu, negara yang dibangun atas dasar perjanjian, warga negara harus konsekuen terhadap perjanjian bersama yang telah disepakati. Sebagai missal, warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, setiap peraturan, serta kebijakan yang membawa kemaslahatan atau menghindari kemudharatan. Dalam konteks ini, Allah SWT berfirman dalam QS. Al - Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

<sup>244</sup> K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), h. 112

<sup>245</sup> Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 91

<sup>246</sup> K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), h. 126

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa siapapun sebagai seorang muslim wajib untuk taat kepada Allah SWT, Rasul dan pemimpinnya, juga di jelaskan tentang musyawarah untuk dapat menerima dan mematuhi apa yang telah dihasilkan dari musyawarah tersebut. Dalam berbagai penafsiran telah menjelaskan bahwa kata ulil amri dalam ayat tersebut adalah pemegang urusan pemerintahan, yakni para wali yang menjabat sebagai penguasa wilayah, semacam wali kota maupun juga gubernur termasuk dalam hal ini presiden. Imam Al Mawardi dalam tafsirnya mengutip suatu hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

هُرَيْرَةُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَا الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي،

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا فُجُودًا



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

*Abu Hurairah berkata. "Aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, 'Barang siapa patuh dan taat kepadaku, maka berarti ia telah patuh dan taat kepada Allah. Dan barangsiapa berbuat maksiat kepadaku, maka berarti ia telah berbuat maksiat kepada Allah. Barangsiapa patuh dan taat kepada pemimpin, maka berarti ia telah patuh dan taat kepadaku Dan barangsiapa berbuat maksiat kepada pemimpin, maka berarti ia telah berbuat maksiat kepadaku sesungguhnya imam itu adalah perisai.*  
(HR. Ibnu Khuzaimah)

Maka berdasarkan ayat dan hadis diatas, telah menunjukkan sedemikian pentingnya peran aktif kepala daerah sebagai pemimpin pada tingkat daerah sangat besar dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Sehubungan dengan hal itu, maka dengan demikian, berhasil atau tidaknya tugas-tugas daerah tersebut sangatlah tergantung kepada peran kepala daerah sebagai seorang manajer daerah yang bersangkutan.<sup>247</sup> Keberhasilan seseorang yang menjabat pada suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya juga tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan seseorang yang menjabat sebagai kepala daerah, maka keberhasilan dalam menjalankan tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya.

Kepala daerah merupakan seorang yang telah diberikan amanah atau tugas oleh masyarakat yang memilihnya atau pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintah di daerah. Masa jabatan kepala daerah adalah

<sup>247</sup>Manullang, *Beberapa Aspek Administrasi Pada Pemerintah Daerah*, (Jakarta: CV. Pembangunan, 1983), hlm. 31.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lima tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya setelah habis masa jabatan sebelumnya. Tugas dan wewenang kepala daerah dalam hal ini adalah memimpin dan bertanggungjawab secara penuh dalam penyelenggaraan segala sesuatu yang berjalan di daerah.

Kepala daerah sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang rumusannya adalah, “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwa kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah adalah Gubernur (kepala daerah propinsi), Bupati (kepala daerah kabupaten), atau Wali kota (kepala daerah kota).

Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kekuasaan yang di miliki oleh pemerintah. Pada negara-negara yang menganut paham dan sistem demokrasi, maka pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat dipahami setidaknya dalam dua pengertian. **Pertama** pemerintah dalam arti luas (*in the broad sense*), **kedua**, pemerintah dalam arti sempit (*in the narrow sense*). Dalam arti luas, pemerintah mencakup semua alat-alat kelengkapan negara yang sering juga lembaga-lembaga negara. Secara tradisional di kenal tiga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga negara, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti luas mencakup ketiga lembaga ini. Sedangkan dalam arti sempit yang disebut dengan pemerintah hanyalah kekuasaan eksekutif semata.

Pemerintah daerah tentunya terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah sebagai pejabat tertinggi di daerah, harus dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Kepala daerah propinsi sebagaimana telah disebutkan disebut sebagai gubernur dan wakilnya disebut sebagai wakil gubernur. Dan sementara itu, kepala daerah kabupaten/kota disebut sebagai bupati/walikota dan wakilnya disebut wakil bupati/wakil walikota.

Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik

Pada Pasal 58 Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah



- 3) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun;
- 5) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- 6) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih;
- 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 8) Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di daerahnya;
- 9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- 10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- 11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 12) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- 13) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- 14) Menyerahkan riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 15) Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- 16) Tidak dalam status pejabat kepala daerah;
- 17) Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya;<sup>248</sup>

Pada Pasal 59 Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

- 1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah :
  - a. Pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
  - b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang
    - (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana di maksud.
- 2) pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- 3) (2a) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

<sup>248</sup>Tepat pada tanggal 14 Agustus 2008, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 58 huruf q Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28 d ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Propinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
  - b) Propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000. (enam juta) jiwa harus didukung sekurang- kurangnya 5% (lima persen);
  - c) Propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000. (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen);
  - d) Propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen);
- 4) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
- a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (duaratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
  - b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000. (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
  - c) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000. (satu juta) jiwa harus



didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen);

- 5) (2c) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2a) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di propinsi dimaksud;
- 6) (2d) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;
- 7) (2d) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) di buat dalam surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan pada tingkat daerah atau lokal. Oleh karenanya, makna dan tujuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan pelaksanaan Pemilu pada umumnya. Hanya saja, kalau Pemilu sering dimaknai dalam arti yang lebih luas dengan cakupan nasional, pemilihan kepala daerah atau PILKADA merupakan pelaksanaan pemilu di tingkat daerah dalam rangka memilih pemimpin di daerah. Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan kepala daerah pastinya memiliki tujuan yang saling berkaitan atau interdependensi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun beberapa tujuan dari pemilihan kepala daerah itu sendiri adalah sebagai berikut:

1) Sebagai Sarana Legitimasi Politik.

Pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari tujuan dalam menerapkan legitimasi terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Sehingga Melalui pemilihan kepala daerah, keabsahan pemerintahan daerah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang akan dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang telah disepakati bersama tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga dapat memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg, bahwa tujuan legitimasi politik ini merupakan konsekwensi logis dari pemilihan kepala daerah. Ada tiga alasan pemilihan kepala daerah dapat menjadi legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. **Pertama**, melalui pemilihan kepala daerah dapat meyakinkan atau memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. **Kedua**, melalui pemilihan kepala daerah juga dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warganegara. Dan **ketiga**, dalam dunia modern saat ini para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci menunjukkan bahwa kesepakatan (*consent*) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol politik dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Sebagai Perwakilan Politik

Tujuan ini terutama menjadi kebutuhan bagi rakyat di daerah, baik untuk melakukan evaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkan. Pemilihan kepala daerah dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya yang dapat di percaya yang akan duduk dalam melaksanakan pemerintahan daerah.

## 3) Pemilihan kepala daerah sebagai mekanisme bagi pergantian penguasa tingkat daerah.

Keterkaitan pemilihan kepala daerah dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoretis, hubungan pemilihan kepala daerah dengan sirkulasi elit dapat di jelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau nonelit yang menggunakan jalur institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan saran dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu diharapkan selama pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah secara kompetitif dan demokratis.<sup>249</sup>

## 4) Sarana Pendidikan Politik

<sup>249</sup> Janpatar Simamora, "EKSIistensi PEMILUKADA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DEMOKRATIS", Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, h. 1-236



Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu cara dalam menerapkan pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang di harapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.<sup>250</sup>

Penekanan pada pembukaan UUD 1945 pada kedaulatan rakyat memberikan salah satu arti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, oleh karena itu sistem yang ada dalam pemerintahan maupun kehidupan bernegara haruslah dijiwai oleh semangat kedaulatan rakyat atau demokrasi dan karenanya pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 bemaafkan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 juga telah menyebutkan bahwa kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia berkedaulatan rakyat, dimana menurut Kansil bahwa kedaulatan itu merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Seperti diketahui salah satu unsur dari negara yaitu adanya pemerintahan yang berkedaulatan oleh karenanya, pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (*authority*) yang tertinggi (*supreme*) dan tak terbatas (*unlimited*). Dalam arti kenegaraan, kekuasaan tertinggi dan tak terbatas dari negara tersebut adalah kekuasaan pemilih dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah lain.<sup>251</sup>

<sup>250</sup> Haris S, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW LIPI, 1998), h. 153

<sup>251</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantatar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 80

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Tugas dan Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah

Pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan baik sebagai gubernur, bupati, maupun sebagai wali kota memiliki kewajiban mengatur tugas dan wewenang guna menjalankan tata tertib dan terselenggaranya pemerintahan daerah diantaranya memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian ditetapkan kebijakan bersama DPRD. Paragraf ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada Pasal 65 menerangkan bahwa kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- (1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- (2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- (3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- (4) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud kepala daerah berwenang:

- (1) Mengajukan rancangan perda;
- (2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- (3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- (4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; dan
- (5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika kepala daerah tersebut sedang menjalani masa tahanan, maka dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya yang dimiliki dalam Pasal 65 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dalam melaksanakan tugas, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

#### 4. Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Paragraf keempat mengatur mengenai larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 tahun

2014 menentukan, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- (1) Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Membuat kebijakan yang dapat merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apapun;
- (4) Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang di pimpin;
- (5) Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- (6) Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;
- (7) Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- (8) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
- (10) Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 5. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi dalam daerah propinsi dan propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pada kondisi daerah, disamping memiliki status sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Adapun daerah kabupaten dan daerah kota sepenuhnya berkedudukan sebagai daerah otonom, yang menurut ketentuan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>252</sup> Pemahaman terhadap kedudukan kepala daerah berkaitan sekali dengan pemahaman terhadap pengertian daerah. Kata daerah dalam berbagai literatur-literatur tata negara dan pemerintahan biasanya mempunyai pengertian tersendiri yang sering juga dipahami dengan melawankannya pada pengertian “Negara Bagian”. Istilah daerah digunakan untuk menunjuk pada wilayah yang terdapat pada negara kesatuan, sedangkan negara bagian merupakan pada Negara Federasi. Sehubungan dengan hal tersebut, uraian tentang kedudukan kepala daerah perlu di dahului dengan uraian tentang negara kesatuan dan proses pembentukan daerah pada negara kesatuan tersebut

<sup>252</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2010), h. 233



(lazim disebut desentralisasi). Dalam perkembangan sejarah perundangan-undangan, pemerintah daerah di Indonesia kadang kala kepala daerah “wilayah administratif” ini juga dirangkap oleh kepala daerah.<sup>253</sup>

Dengan demikian, kedudukan kepala daerah dapat dipahami sebagai kedudukan kepala pemerintahan lokal yang terdapat dalam negara kesatuan, yang diperoleh sebagai konsekuensi diberlakukannya asas desentralisasi atau asas dekonsentrasi. Karena negara kesatuan hanya mengenal satu kedaulatan, maka hubungan daerah dengan pusat mestilah hierarkis. Hubungan mana berpengaruh pula pada kedudukan kepala daerah.<sup>4</sup> Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan-undangan, dalam wujud konkritnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya, kepala daerah propinsi di sebut sebagai gubernur, kepala daerah kabupaten di sebut bupati, kepala daerah kota di sebut wali kota. Untuk daerah propinsi, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah pemerintah propinsi yang dipimpin oleh gubernur. Dalam lingkup sempit tugas pokok gubernur sebagai representasi lembaga pelaksana kebijakan yang di buat bersama DPRD propinsi. Namun demikian, dalam prakteknya ruang lingkup tugas gubernur lebih luas lagi yaitu melaksanakan peraturan perundangan-undangan baik yang dibuat bersama DPRD propinsi, DPR dan Presiden, maupun lembaga eksekutif

<sup>253</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2010), h. 74

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pusat sebagai operasionalisasi undang-undang.<sup>254</sup>

Lembaga dalam pelaksana kebijakan daerah kabupaten adalah pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Pemerintah kabupaten bukanlah bawahan propinsi, tetapi sesama daerah otonom. Bedanya wilayahnya lebih kecil dari propinsi, wilayahnya dibawah kordinasi suatu propinsi, sistem pemerintahanya hanya berasaskan pada desentralisasi. Hubungannya adalah hubungan kordinatif, maksudnya pemerintahan kabupaten yang daerahnya termasuk ke dalam suatu propinsi tertentu merupakan daerah otonom di bawah kordinasi pemerintahan propinsi yang bersangkutan.<sup>6</sup>

## C. Hukum Islam

### 1. Pengertian Hukum Islam

Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu pada hukum tersebut. Setidaknya ada dua nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam, yaitu syariah dan fiqih.<sup>255</sup>

Adapun syariah secara bahasa memiliki arti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Syariah secara istilah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang oleh Allah SWT syariatkan bagi hambanya untuk diikuti.<sup>256</sup> Syariah yang merupakan istilah yang ada dalam hukum Islam dan harus dipahami sebagai inti dari ajaran Islam.

<sup>254</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta, CV. Grasindo, 2007), h. 210.

<sup>255</sup>Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 1

<sup>256</sup>Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 10

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara istilah *syari'ah* didefinisikan sebagai hukum dan tata aturan yang di syariatkan oleh Allah untuk diikuti oleh hamba-hamba-Nya. Hal tersebut diperjelas dengan pendapat dari Manna' al-Qhattan yang menyebutkan bahwa *syari'ah* merupakan “segala ketentuan Allah yang disyaratkan bagi hamba-hamba-Nya, baik yang berhubungan (menyangkut) akidah, ibadah, akhlak, mau pun muamalah.”<sup>257</sup>

Sedangkan menurut para ulama yang lain, syariat merupakan hukum yang ada (diadakan) oleh Tuhan untuk para hamba-Nya dan diibawa serta disebarkan oleh seorang Nabi. Aturan dan hukum tersebut meliputi aturan yang berkaitan dengan cara mengadakan atau melakukan perbuatan atau yang disebut dengan hukum-hukum cabang dan amalan. Oleh karena itu, munculah ilmu fiqih atau segala sesuatu yang berkaitan dengan cara melakukan kepercayaan (*i'tiqad*) yang disebut sebagai hukum pokok dan kepercayaan, serta untuknya telah dihimpun sebuah ilmu kalam.<sup>258</sup>

Pada awalnya syariah diartikan sebagai agama itu sendiri, namun kemudian diartikan secara khusus untuk merujuk pada hukum amaliah saja. Spesifikasi devinisi syariah menjadi hukum amaliah saja dimaksudkan dengan tujuan bahwa agama pada hakikatnya hanya satu namun memiliki cangkupan yang universal (luas). Pelaksanaan syariat bisa berbeda-beda tiap umat karena pada dasarnya syariat adalah norma

<sup>257</sup> Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan*, (ttt:Maktabah Wahbah, 1976), h. 9

<sup>258</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h.9

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan wajib diikuti oleh umat Islam menurut keyakinan yang disertai dengan akhlak. Hal tersebut termasuk dalam hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablun min Allah*) dan hubungan manusia dengan manusia lain (*hablun min an-nas*), serta hubungan manusia dengan alam semesta (*hablun min al-alam*).<sup>259</sup>

Sedangkan fiqih secara ringkas diartikan sebagai hasil temuan dari dugaan kuat seorang mujtahid dalam usahanya untuk menemukan hukum Tuhan.<sup>30</sup> Fiqih berkaitan dengan pelaksanaan hukum *syara'* yang bersumber dari berbagai dalil yang terperinci dan lebih bersifat praktis. Hukum *syara'* tersebut yang kemudian dinamakan dengan fiqih yang termasuk di dalamnya aturan yang dihasilkan dengan maupun tanpa ijtihad. Sehingga dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hukum yang berkenaan pada bidang akidah dan akhlak tidak termasuk dalam golongan dan tidak dapat dikatakan sebagai ilmu fiqih.

Mengacu dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui beberapa perbedaan pokok antara syariah dan fiqih sebagai berikut:

- (1) Ketentuan dari syariat berasal dan terdapat kepada al-Quran dan hadis yang merupakan wahyu Allah SWT serta hadis Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Sedangkan fiqih merupakan hasil dari pemahaman manusia dengan syarat yang mengacu pada syariat serta terdapat pada berbagai kitab fiqih.

<sup>259</sup>Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.1-2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Syariat bersifat lebih mendasar (fundamental) dan memiliki cakupan serta ruang lingkup yang lebih luas, termasuk di dalamnya perihal akidah dan akhlak. Sedangkan fiqh bersifat lebih instrumental dan terbatas pada perbuatan hukum atau hukum yang mengatur perilaku dan perbuatan manusia.
- (3) Syariat bersifat abadi karena merupakan ketetapan dari Allah SWT dan ketentuan dari Rasul-Nya. Sedangkan fiqh memiliki kemungkinan untuk dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman karena merupakan karya dari manusia.
- (4) Jumlah dari syariat adalah tunggal (satu). Sedangkan fiqh memiliki banyak jenis karena bersumber dari pemahaman manusia, contohnya adalah adanya beberapa *madzab* yang diyakini umat Islam di seluruh dunia.
- (5) Konsep dari syariat dalam Islam adalah kesatuan. Sedangkan fiqh lebih kepada keberagaman pemikiran yang merupakan anjuran dalam Islam.

Disamping itu, ada istilah *Qanun* atau yang lazim disebut dengan undang-undang merupakan perkara yang bersifat menyeluruh (*kulliy*) dengan bagian-bagian yang sejurus dan relevan (*juz'iyah*). Dengan kata lain *qanun* adalah seperangkat kaidah yang bersifat menyeluruh dan memiliki bagian-bagian lain sebagai turunan yang relevan. Secara umum *qanun* dapat diartikan sebagai undang-undang yang diciptakan manusia yang merupakan produk hukum untuk berbagai permasalahan dari berbagai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bidang. Contoh dari *qanun* dalam kehidupan adalah undang-undang pidana dan lain-lain.<sup>260</sup>

Sementara itu, menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, bahwa hukum Islam merupakan seperangkat peraturan wahyu Allah SWT dan hadis Nabi SAW tentang tingkah laku manusia mukalaf yang di akui dan di yakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>261</sup> Kehendak atau titah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.<sup>262</sup>

Sedangkan menurut Daud Ali yang dikutip oleh Rohidin, bahwa kata hukum sebagai norma, kaidah, tolak ukur, pedoman dan ukuran yang digunakan dalam melihat dan menilai perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya.<sup>263</sup> Sedangkan dalam kamus Oxford dari kutipan Muhammad Muslehuddin, hukum memiliki arti sekumpulan aturan yang bersumber dari aturan adat atau aturan formal yang mendapat pengakuan oleh masyarakat dan suatu negara (bangsa) dengan sifat mengikat bagi semua anggotanya.<sup>264</sup>

Terminologi Hukum Islam juga pada dasarnya merupakan terjemahan dari literatur Barat *Islamic law*. Sedangkan pada kenyatannya

<sup>260</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, h. 7-10

<sup>261</sup> Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl), Disetasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 95

<sup>262</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 1

<sup>263</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam* h. 7-10

<sup>264</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 70



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam al-Quran maupun literatur hukum Islam tidak menyebutkan hukum Islam sebagai suatu istilah. Al-Quran sendiri lebih menjelaskan mengenai kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan sejenisnya. Kata hukum berasal dari kata *hakama* yang kemudian muncul istilah baru *al-hikmah* yang berarti kebijaksanaan. Hal tersebut diartikan bahwa orang yang memahami dan mengerti hukum serta mengamalkan dalam berkehidupan sehari-hari, orang tersebut terasuk orang yang bijaksana.<sup>265</sup>

## 2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Pada dasarnya hukum Islam tidak membedakan wilayah hukum publik mau pun privat secara tegas. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum publik terdapat beberapa aspek dari hukum privat dan sebaliknya. Sedangkan dalam arti fiqih, hukum Islam termasuk di dalamnya perihal ibadah dan muamalah. Dimana ibadah memiliki berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalat merupakan hubungan manusia kaitanya dengan manusia lain. Jika hukum Islam diperlakukan sesuai dengan sistem tatanan hukum yang ada di Indonesia, maka ruang lingkup muamalat secara luas dapat digambarkan ssebagai berikut:

1. Hukum perdata, pada hukum perdata yang berkaitan dengan hukum Islam (hukum perdata Islam) didalamnya meliputi:
  - a) *Munakahat* yaitu hukum yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan segala akibat hukum yang disebabkan olehnya.

<sup>265</sup>Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:CV Pustaka Pelajar, 2015), h. 7-14



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) *Wiratsat* yaitu hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan waris, ahli waris pembagian warisan dan harta peninggalan. Hukum ini juga lazim disebut dengan hukum *faraidh*.
  - c) *Mu'amalah* dalam artian khusus merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kebendaan, hak atas benda-benda, tata hubungan jual beli antar manusia, sewa menyewa, peminjaman dan pinjaman, perserikatan, kontrak dan sebagainya yang sejenis.
2. Hukum publik pada hukum publik yang berkaitan dengan hukum Islam (hukum publik Islam) didalamnya meliputi:
- a) *Jinayah* merupakan hukum yang memuat aturan yang berkaitan dengan perbuatan yang diancam dengan hukum. Perbuatan tersebut meliputi di dalamnya pidana berat (*jarimah hudud*) ataupun pidana ringan (*jarimah ta'zir*). *Jarimah hudud* (pidana berat) merupakan tindak pidana yang batas hukuman dan bentuknya telah ditentukan dan termuat dalam al-Quran serta as-Sunnah. Sedangkan *jarimah ta'zir* merupakan tindak pidana yang ancaman hukum serta bentuknya dimaksudkan sebagai pelajaran bagi pelaku dan ditentukan oleh penguasa.
  - b) *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* merupakan hukum yang membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan (kepala negara), hak pemerintahan pusat maupun daerah, perihal pajak dan hal lain yang berkaitan dengan itu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c) *Siyar* merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pertahanan negara (perang maupun perdamaian), tata hubungan yang berkaitan dengan negara lain maupun antar pemeluk agama yang berlainan.
- d) *Mukhakat* merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perihal peradilan, hakim serta hukum acara.<sup>266</sup>

### 3. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk kebahagiaan hidup bagi manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.<sup>267</sup>

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni segi Pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam itu. Kalau dilihat dari segi Pembuat Hukum Islam, tujuan hukum islam itu adalah: **Pertama**, untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum islam masing-masing disebut dengan istilah *Dharuriyyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyyat*. Kebutuhan primer

<sup>266</sup>Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2016) h. 14-16

<sup>267</sup>Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(*Dharuriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, misalnya aspek kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan di pelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, papan, pangan, dan lain-lain. **Kedua**, tujuan hukum islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. **Ketiga**, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya seperti mengambil sesuatu hal yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupannya. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam jika dirumus kan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan sehari-hari manusia di dunia dan di akhirat kelak.<sup>268</sup>

#### 4. Prinsip Hukum Islam

Secara bahasa, kata prinsip dapat diartikan sebagai awal mula (permulaan), tempat atau awal pemberangkatan, titik tolak (*al-mabda*). Menurut Juhaya S. Praja prinsip hukum Islam merupakan kebenaran secara menyeluruh (universal). Prinsip merupakan titik awal dalam terbentuknya

<sup>268</sup>Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h. 6-7

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam dan tiap-tiap cabangnya.<sup>269</sup> Setidaknya terdapat enam prinsip dalam hukum Islam sebagai berikut:

- a) Prinsip tauhid yang merupakan prinsip utama yang menyatakan bahwa manusia secara keseluruhan atau tanpa terkecuali berada di bawah ketetapan atau aturan yang sama. Aturan tersebut adalah tauhid yang ditetapkan dalam satu kalimat “*la ilaha illa Allah*” yang berarti “*Tiada Tuhan selain Allah*”. Prinsip ini menjadikan pelaksanaan hukum Islam menjadi sebuah ibadah. Ibadah yang diartikan sebagai penghambaan manusia terhadap kemahaesaan Allah sebagai satu-satunya dan bukan saling menuhankan pada manusia.
- b) Prinsip keadilan (*al-‘adl*), merupakan prinsip yang menyatakan bahwa Islam telah mengajarkan kepada manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat untuk menegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan tersebut meliputi keadilan yang berkaitan dengan diri sendiri (individu), pribadi, keadilan secara hukum, sosial maupun keadilan secara luas (keadilan dunia). Keadilan dalam pandangan hukum Islam mencakup beberapa aspek dalam kehidupan manusia seperti hubungan manusia kaitannya dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan masyarakat (sesama manusia), serta hubungan manusia dengan alam yang ada disekitarnya.
- c) Prinsip amar ma’ruf nahi munkar, merupakan prinsip yang menyatakan bahwa tindakan dalam hukum Islam dilakukan dengan tujuan yang

<sup>269</sup> M. Hasbi as-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 218-227.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar, baik dan diridhai oleh Allah SWT. Secara bahasa “*amar ma’ruf nahi munkar*” memiliki arti menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan (kejahatan). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prinsip ini menyatakan bahwa hukum Islam ada untuk membentuk dan mewujudkan kehidupan manusia berdasarkan kebaikan.

- d) Prinsip persamaan atau egalier (*al-musawa*), merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia karena zat manusianya itu sendiri, bukan dilihat dari warna kulit maupun rasnya. Dengan kata lain, manusia memiliki kedudukan dan berhak di perlakukan dengan sama dihadapan Tuhan maupun ukum baik jika mereka (manusia) itu kaya ataupun miskin, pandai (egalite).
- e) Prinsip tolong menolong (*at-ta’awuh*) merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa tolong menolong adalah bagian dari prinsip hukum Islam itu sendiri. Tolong menolong dalam prinsip hukum Islam mengacu pada kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan melakukan perbuatan baik (kebaikan).<sup>270</sup>

## 5. Hukum Keluarga Islam

*Al-Ahwal al Syakhsyah* adalah nama lain dari hukum keluarga Islam dalam bahasa Arab, seperti halnya *nidham al-usrah*, dimana *al-usrah* dalam konteks ini merujuk pada keluarga kecil atau inti. Makna penggunaan bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam saja, tetapi kadang disebut juga hukum

<sup>270</sup>Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2016),h, 30.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkawinan atau hukum perorangan. Biasanya, ini disebut sebagai Hukum Pribadi atau Hukum Keluarga dalam bahasa Inggris.<sup>271</sup>

Menurut Prof. Husni, mengatakan bahwa istilah “hukum keluarga”, aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum yang muncul dari interaksi keluarga adalah definisi dari hukum keluarga Islam. Hukum keluarga dengan demikian mengatur interaksi antara anggota keluarga yang sama. Yang di maksud dengan “keluarga” dalam konteks ini adalah keluarga inti, yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak, baik yang masih tinggal dalam satu rumah maupun yang telah berpisah karena perceraian atau kematian.<sup>272</sup>

Menurut pandangan yang berbeda, hukum keluarga hanya menitikberatkan pada perwalian, kekuasaan orangtua, dan hukum perkawinan yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan jarang dituliskan atau diberikan perhatian khusus, padahal dalam masyarakat Indonesia masih mengenal hukum adat, sehingga definisi diatas perlu dilengkapi dan disempurnakan. Peraturan hukum umum (tertulis dan tidak tertulis) berlaku untuk hukum keluarga. Hukum keluarga tertulis adalah konsep hukum yang berasal dari undang-undang, hukum kasus, dan sumber lainnya. Hukum keluarga tidak tertulis, di sisi lain, mengacu pada aturan yang muncul, berkembang, dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai gambaran, perhatikan peraturan yang dikenakan pada kedua mempelai dalam upacara pertunangan mereka yang berlangsung di Aceh.

<sup>271</sup>Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemiATAZZAFA, 2010), h. 5-7

<sup>272</sup>Husni, Muhammad Yasir, *Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga*, SYARIAH: Journal of Islamic Law E – ISSN: 2722 - 0834 VOL. 3 NO. 2 2021, h. 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pernikahan menciptakan unit sosial kecil yang dikenal sebagai keluarga, yang diatur oleh hukum keluarga. Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang masdar atau asal kata *nakaha*. Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia, *tazawwaja*, kemudian diterjemahkan dari padanan bahasa Inggrisnya. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adhdhammu wattadkhul*. Ketentuan pernikahan samadengan kata-kata. “nikah” dan kata “zawaj”.<sup>273</sup>

## 6. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Para ulama khususnya ulama Syafi'iyah menjadikan hukum keluarga sebagai topik tersendiri, yaitu '*munakahat*'. Topik ini merupakan bagian yang terpisah dari empat bagian, yaitu: *ibadah* “hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan”. *Mu'amalah* “hukum yang mengatur hubungan manusia dibidang materi dan perpindahannya “*uqubah*” adalah hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta kepentingan umum dan negara. *Munakahat* adalah hukum yang mengatur interaksi antar anggota keluarga.<sup>4</sup> bahkan salah seorang ulama kontemporer, yaitu Syeikh Mustafa Ahmad al-Zarqa, kemudian membagi fikih menjadi dua kelompok besar, yaitu 'ibadah dan Mu'amalah, kemudian dibagi lagi menjadi tujuh kelompok, dan yang salah satu darinya adalah hukum keluarga” *al-ahwal al-syakhsiyah*” yaitu hukum perkawinan (perkawinan), talak (cerai, khuluk dll), nasab, pemeliharaan, wasiat, dan pewarisan.<sup>5</sup>

<sup>273</sup>Abd Shomat, “*Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), h 272.



Secara umum, Hukum Keluarga jika merujuk definisi hukum keluarga Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuhaili "*al-ahwal al-syakhsiyah*" sebagai berikut:

- a) Hukum keluarga (*usrah*), yang diawali dengan lamaran dan diakhiri dengan perpisahan karenakematian atau perceraian.
- b) Hukum harta keluarga (*amwal*), yang mengatur hal-hal seperti warisan, wasiyat, wakaf, dan hal-hal serupa yang menyangkut mendapatkan atau memberi.
- c) Hukum anak di bawah umur dan perwalian.

Keluarga adalah organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga adalah lembaga dalam masyarakat yang paling bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pelestarian biologis anak manusia. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, suami istri harus rukun. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan rasa saling menghormati, perhatian, pengertian, dan keterbukaan serta dengan memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Keluarga yang harmonis merupakan lingkungan yang terbaik bagi individu untuk dapat membentuk kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat dan keluarga yang sehat sangat diperlukan dalam membangun masyarakat yang sehat yang pada akhirnya diperlukan dalam membangun bangsa. Padakenyataannya banyak diantara pasangan suami istri yang belum mampu untuk mengupayakan keluarga harmonis sehingga mereka mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyebab perceraian pada umumnya karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga. Untuk mengupayakan keharmonisan dalam keluarga, sebelum menikah dan selama hidup perkawinan pasangan perlu memahami perbedaan antara pria dan wanita dan belajar merespons secara asertif. Jika pasangan mampu memahami perbedaan diantara mereka dan menyikapinya secara positif dan selalu berkomunikasi secara asertif, niscaya perkawinan dapat diselamatkan. Keluarga yang dikatakan harmonis adalah keluarga yang memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Rahayu & Zikra juga menjelaskan keluarga harmonis merupakan keluarga yang membahagiakan dan menyenangkan semua anggota keluarganya. Selanjutnya, menurut Ahmadi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam komunikasi internal keluarga secara wajar serta mampu meminimalisir terjadinya konflik. Selanjutnya Qaimi keluarga harmonis adalah keluarga yang seimbang. David menjelaskan maksud seimbang adalah keluarga yang ditandai dengan adanya hubungan baik antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak. Dalam keluarga orang tua bertanggung jawab untuk mendidik serta dapat dipercaya. Senada dengan Yendi, Ardian, & Ifdill, mengungkapkan upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dapat dilakukan dengan cara memperhatikan landasan ketauhidan dalam keluarga, penyesuaian pernikahan, dan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan dalam keluarga. Kemudian, Tyas & Neviyarni menjelaskan interaksi antara anak dengan orangtua akan membentuk pola tertentu dari hasil komunikasi<sup>274</sup>

<sup>274</sup> Faris Abdurrahman and Zadrian Ardi, „Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah“, *Jurnal Neo Konseling*, 2.3 (2020), 1–7 <<https://doi.org/10.24036/00296kons2020>>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Kedudukan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Karena Kompilasi Hukum Islam dan keberadaan UUD, perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia relatif masih terbuka. Konstitusi sendiri mengarahkan pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, sehingga kehidupan keluarga yang merupakan tumpuan kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan perempuan, istri, ibu dan anak-anak yang ada di dalamnya, dapat di lindungi oleh kepastian hukum. Ada beberapa undang-undang di Indonesia sendiri yang berakar dari hukum Islam, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, menegaskan betapa pentingnya pelaksanaan hukum Islam dalam urusan perkawinan bagi umat Islam Indonesia. UU Perkawinan juga mengatur hal-hal yang menyangkut perkawinan dengan norma, aturan dan prinsip-prinsip hukum Islam seperti dalam hal penentuan calon, khitbah, akad nikah, nafkah, perceraian, rujuk, dan sebagainya. Jika kita telaah undang-undang tersebut, beberapa undang-undang perkawinan di Indonesia sebenarnya identik dengan yang terdapat dalam fikih klasik, meskipun “mungkin” ada yang berbeda. Namun, jika kita tinjau apa yang ada dalam fikih klasik, hampir semua mazhab berbeda.

Menurut pandangan yang berbeda, hukum keluarga hanya menitikberatkan pada perwalian, kekuasaan orang tua, dan hukum perkawinan yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan undang-undang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 8. Penelitian Yang Relevan

Terdapat banyak penelitian yang membahas kepemimpinan Ninik Mamak menunjukkan bahwa minat para peneliti mendapatkan banyak data dan referensi dalam memudahkan penelitian yang akan dilakukan. Namun sejauh pengetahuan peneliti, secara khusus belum ada atau ditemukan penelitian khusus yang membahas kepemimpinan Ninik Mamak dalam perspektif hukum Islam pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kampar. Namun dalam hal ini peneliti akan menyebutkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan kepemimpinan Ninik Mamak.

*Pertama*, oleh Muhammad Afdha Razak, dkk, Peranan Kepemimpinan Ninik Mamak dalam pelestarian Budaya MinangKabau di Nagari kayu Tanam, beliau menyatakan bahwa tokoh adat merupakan pemimpin yang bersifat informal dan memiliki tugas yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat seperti membantu Pemerintah dalam bidang sosial-kemasyarakatan, mengurus dan mengatur urusan dalam hal hukum adat serta menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan. Sedangkan peran Ninik Mamak di tengah-tengah masyarakat di kabupaten Kampar adalah sebagai tempat bertanya masyarakat dan anak kemenakan terutama terkait persoalan keluarga dan hal-hal yang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkaitan dengan pembangunan daerah, memberikan dukungan dan informasi tentang program Pemerintah dalam hal ini terutama pemerintah desa.<sup>275</sup>

**Kedua**, oleh Zarmali dalam “Peran Pemerintah Adat terhadap Pemerintah Desa”, beliau menyatakan bahwa pemerintah adat bertanggung jawab dalam menyediakan dana dan sarana, sedangkan pemerintah adat bertanggungjawab di dalam membuat keputusan dan bersama-sama melaksanakannya. Di dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa semua kebijakan diambil berdasarkan suara masyarakat melalui ninik mamak. Pertanggungjawaban pelaksanaan program pembangunan di samping diberikan kepada Bupati, mereka wajib menyampaikannya kepada anggota ninik mamak dalam rapat adat.<sup>276</sup>

**Ketiga**, oleh Wirasandi dalam “Dialektika-Inharmoni Pemimpin Formal dan Nonformal dalam Geliat Pembangunan Masyarakat Pedesaan”, beliau menyebutkan bahwa kepemimpinan terbagi menjadi kepemimpinan formal dan non formal. Pemimpin formal adalah pemimpin yang dipilih secara legalitas atau yang diberi wewenang dan kekuasaan yang sesuai dengan prestasi yang dimilikinya sedangkan pemimpin non formal adalah pemimpin yang dipilih secara legitimitas atau yang diberi wewenang dan kekuasaan yang berdasar pada ikatan psikologis. Pemimpin non formal cenderung mengambil keputusan tentang hak-hak adat dan dilibatkan di pertemuan tingkat desa, distrik dan kabupaten untuk berbicara menyangkut

<sup>275</sup>Muhammad Afdha Razak, dkk, Peran Kepemimpinan Ninik Mamak dalam pelestarian Budaya MinangKabau di Nagari kayu Tanam, *Jurnal Civic Aducation Social science*, Vol 4. N0.20 (2022), hlm.85-86.

<sup>276</sup>Zarmaili, Peran Pemerintahan Adat Terhadap Pemerintahan Desa, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 4, No.1 (2014), hlm. 624-625.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan hak-hak masyarakat adat di daerah. Dari kerjasama antar pemimpin formal dan non-formal pembangunan di desa berjalan dengan baik, dalam upaya penyegeraa penyamaan tingkat kesejahteraan masyarakat desa dengan masyarakat kota/kearah perwujudan masyarakat yang madani.<sup>277</sup>

**Keempat**, oleh Rinda Rifana dalam “Peran Ninik Mamak dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan”, beliau menyatakan Ninik Mamak dan masyarakat adat mempunyai peran penting dalam pemanfaatan tanah ulayat dan diharapkan bagi ninik mamak maupun masyarakat adat untuk selalu melakukan musyawarah atau mufakat sebelum mengambil suatu keputusan, karena pada dasarnya tanah ulayat tersebut merupakan tanah ulayat tersebut merupakan tanah peninggalan nenek moyang masyarakat adat untuk memenuhi kelangsungan hidup seluruh masyarakat adat yang ada di daerah Lipat Kain Selatan.<sup>278</sup>

**Kelima**, oleh Frans Amnan dan Ubaidullah dalam “Peranan Kepala Suku Terhadap Pencegahan Timbulnya Konflik Pemilu di Kabupaten Teluk Bintuni”, beliau menyebutkan kepala suku mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting dalam melaksanakan kepemimpinannya untuk menyelesaikan sengketa adat istiadat, dan melakukan pengaruh dan motivasi kepada

<sup>277</sup>Wirasandi, Dialektika-Inharmoni Pemimpin Formal dan Non Formal Dalam Geliat Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur), *Journal ilmiah Rinjani\_ Universitas Gunung Rinjani*. Vol. 4, (2016), hlm. 25.

<sup>278</sup>Rinda Rifana, Peran Ninik Mamak dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2016), 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat untuk turut serta memberikan suara pada kegiatan pemilihan umum.<sup>279</sup>

**Keenam**, oleh Gri Purnama, dkk dengan judul penelitian ”Peran Ninik Mamak dalam Pilkada”, beliau menyebutkan peran ninik mamak dalam mempengaruhi pilihan politik warga terbagi atas beberapa peran yaitu, **Pertama**, memberikan izin kampanye. Memberikan izin kampanye merupakan tahap yang akan dilewati kandidat ketika ingin melakukan kampanye. Pada tahap ini ninik mamak akan menganalisis kelayakan kandidat untuk diberikan izin. **Kedua**, menyatukan pemahaman. Menyatukan pemahaman merupakan suatu pertemuan antara ninik amamk dengan masyarakat yang dimaksudkan memperoleh kesepakatan tentang siapa kandidat yang akan didukung. **Ketiga**, memfasilitasi kandidat kampanye. Memfasilitasi kandidat kampanye dilakukan ninik mamak menggunakan sarana tertentu dengan membuat kegiatan yang melibatkan warga. **Keempat**, mengarahkan masyarakat. Mengarahkan masyarakat dilakukan ninik mamak dalam kegiatan sehari-hari untuk meyakinkan masyarakat terkait kandidat yang didukungnya.<sup>280</sup>

**Ketujuh**, oleh Nice Widiani dalam “Peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Konflik Pertahanan”, beliau menyebutkan bahwa pencegahan konflik dilakukan nini mamak dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat dan mengadakan negosiasi dengan pihak perusahaan. Hal ini

<sup>279</sup>Frans Amnan dan Ubaidullah, Peran Ninik Mamak dalam Pilkada, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FSIP Unsyiah*, Vol 4, No.1 (2018), hlm.18-19.

<sup>280</sup>Geri Purnama, dkk. Peran Ninik Mamak dalam Pilkada, *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, Vo. 3, No. 2 (2021), hlm. 144.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dilakukan untuk pencegahan konflik agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan kontak fisik dengan mengambil keputusan yang bijaksana dan bisa diterima semua pihak.<sup>281</sup>

## 9. Indikator Variabel

Variabel penelitian dalam penelitian perlu dibatasi agar makna dari setiap variabel penelitian dapat dipahami secara jelas, sebagaimana unsur pemberi petunjuk mengenai variabel yang akan diukur. Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini adalah Peran kepemimpinan Ninik Mamak dalam keluarga menurut hukum Islam serta Pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Kampar;

**Tabel 1. Operasional Variabel Permasalahan Penelitian Pertama**

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Instrumen
Kepemimpinan Ninik Mamak perspektif Islam	Menurut Hukum Islam	1. Hukum Al-Quran 2. Hukum Hadis 3. Ijtihad 4. Qiyas	Al-Quran, Hadist, buku, jurnal, dan artikel
	Dalam Pemilihan Kepala Daerah	1. Peran Ninik mamak dalam Pilkadaabb 2. Respon masyarakat kepada Ninik Mamak 3. Pengaruh Ninik Mamak	Wawancara

Dalam konteks kepemimpinan Ninik Mamak menurut perspektif Islam, variabel yang mencakup pandangan ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai Al-Quran, Hadis, ijtihad, dan qiyas dalam menentukan tugas dan fungsi mereka sebagai pemimpin lokal. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan landasan moral dan etika bagi Ninik Mamak dalam

<sup>281</sup> Nice Widiani, Peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Konflik Pertahanan, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 17, No.1 (2019), hlm.50.

melaksanakan perannya. Sementara itu, ijtihad dan qiyas menunjukkan kemampuan mereka untuk mengadaptasi prinsip-prinsip Islam dalam konteks praktis, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.

Di sisi lain, variabel yang menyoroti peran Ninik Mamak dalam Pilkada menggambarkan betapa pentingnya kontribusi mereka dalam proses demokratisasi lokal. Melalui wawancara sebagai instrumen utama, data dikumpulkan untuk memahami secara mendalam bagaimana Ninik Mamak terlibat dalam proses pemilihan, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peran mereka, dan sejauh mana pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan. Informasi ini tidak hanya menggambarkan dinamika politik lokal, tetapi juga relevansi nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan masyarakat secara luas.

Gabungan dari kedua variabel ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana kepemimpinan Ninik Mamak tidak hanya diakui dalam kerangka agama Islam, tetapi juga dalam pengelolaan pemerintahan lokal yang demokratis dan inklusif di Indonesia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara lebih dalam pengalaman manusia<sup>282</sup>. Pendekatan kualitatif menempatkan manusia sebagai fokus utama, memungkinkan peneliti untuk menjelajahi beragam pengalaman dan perspektif yang dimiliki oleh individu dalam konteks mereka sendiri. Dengan melibatkan partisipan secara langsung, baik melalui wawancara, observasi, atau analisis teks, penelitian kualitatif mampu menangkap kompleksitas hubungan sosial dan budaya yang membentuk pengalaman manusia. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan untuk memahami makna yang terkandung dalam bahasa dan pengertian yang digunakan oleh individu, serta mendalami konteks sosial dan budaya di mana pengalaman tersebut terjadi<sup>283</sup>.

Bogdan dan Taylor (1982) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan, serta perilaku yang dapat diamati<sup>284</sup>. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap latar belakang dan individu secara holistik, memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi fenomena yang diteliti. Dengan fokus pada detail deskriptif dan interpretasi yang dalam, penelitian kualitatif

<sup>282</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UUM Press, 2004), hlm.70.

<sup>283</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm.3.

<sup>284</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm.30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan peneliti untuk menggali makna subjektif yang terkandung dalam pengalaman dan perspektif individu. Lebih lanjut, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang terkandung dalam masalah-masalah sosial atau kemanusiaan<sup>285</sup>. Dengan pendekatan yang mendalam dan kontekstual, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali sudut pandang subjektif, nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman individu dalam konteks yang lebih luas. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas fenomena sosial dan untuk menghasilkan wawasan yang kaya dan mendalam tentang realitas yang diteliti.

Secara umum, ciri-ciri penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tatanan alami merupakan sumber data yang bersifat langsung. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (entity). Sebuah fenomena pada dasarnya merupakan keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Oleh karena itu, memahami fenomena secara langsung dan mendalam menjadi kunci pokok pendekatan kualitatif ini.
- 2) Manusia sebagai alat instrumen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat pengumpul data yang utama. Melalui pengamatan, peneliti menjadi bagian dari fokus masalah yang diteliti. Manusia

<sup>285</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014), hlm. 25



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan instrumen tepat untuk memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan dibanding instrumen lainnya.

- 3) Bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan ‘makna data’ atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjuk kan bukti-buktinya.
- 4) Penelitian kualitatif mementingkan proses, bukan hasil atau produk.
- 5) Analisis data bersifat induktif. Penelitian kualitatif tidak berupaya mencari bukti-bukti untuk pengujianhipotesis yang diturunkan dari teori, akan tetapi peneliti berangkat ke lapangan untuk mengumpulkan berbagai bukti melalui penelaahan terhadap fenomena, dan berdasarkan hasil penelaahan kemudian merumuskan teori.
- 6) Keperdulian utama penelitian kualitatif adalah pada “makna”. Dalam penelitian kualittaif, keikutsertaan peneliti dalam suatu proses atau interaksi dengan tatanan (*setting*) yang menjadi objek penelitiannya merupakan salah satu kunci keberhasilan.<sup>286</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di lokasi tertentu di luar perpustakaan dan laboratorium. Selain penelitian lapangan, penulis juga melakukan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan literatur kepustakaan. Dalam kajian kepustakaan ini, data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan

<sup>286</sup>Zuchri Abdussamad, Op. Cit., hlm.30-31.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bahan hukum. Menurut metodologi penelitian hukum, penelitian bahan kepustakaan ini akan menghasilkan data sekunder.

Selain itu, untuk menggali aspek sosial dalam masyarakat dengan lebih mendalam, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Metode ini dipilih berdasarkan penjelasan Amiruddin dan Zainal Asikin dalam buku *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Penelitian hukum sosiologis melihat hukum sebagai institusi sosial yang secara nyata terhubung dengan variabel-variabel sosial lainnya. Ketika hukum dipelajari sebagai variabel bebas (independent variable) yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, penelitian ini disebut sebagai kajian hukum sosiologis (sociological research). Namun, jika hukum dipelajari sebagai variabel terikat (dependent variable) yang muncul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, penelitian ini disebut sebagai kajian sosiologi hukum (sociology of law)<sup>287</sup>.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan kajian sosiologis mengenai Kepemimpinan Ninik Mamak dalam Perspektif Hukum Islam pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kampar.

Beberapa karakteristik penelitian hukum sosiologis antara lain:

1. Tetap menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer atau data lapangan.

<sup>287</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 133

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Definisi operasional dapat diambil dari peraturan undang-undang, baik doktrin maupun non-doktrin.
3. Hipotesis kadang diperlukan, misalnya dalam penelitian yang mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
4. Karena jenis datanya terdiri dari data sekunder dan primer, maka alat pengumpul datanya meliputi studi dokumen sebagai bahan kepustakaan, pengamatan (observasi) untuk penelitian yang mencatat atau mendeskripsikan perilaku hukum masyarakat, serta wawancara (interview) untuk mengetahui persepsi, kepercayaan, motivasi, dan informasi bersifat pribadi.
5. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika penelitian berfokus pada perilaku hukum masyarakat. Dalam penarikan sampel, perlu memperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.

Penelitian sosiologis berguna untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, termasuk proses penegakan hukumnya (law enforcement). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan berbagai permasalahan yang terjadi di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Selain itu, penelitian sosiologis juga dapat menjadi bahan berharga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan hukum adat.

## **B Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Daerah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau khususnya Masyarakat adat V (Lima) Koto yang meliputi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Kenegarian/Kecamatan Kuok
- Kenegerian/Kecamatan Bangkinang
- Kenegarian/ Kecamatan Salo
- Kenegarian/ Kecamatan Airtiris
- Kenegarian/ Kecamatan Rumbio<sup>288</sup>

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (Enam) bulan pada Juni tahun 2023, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- Tahap awal yang dimulai dengan penentuan masalah dan judul penelitian, dilanjutkan dengan melakukan studi pendahuluan ke lokasi penelitian. Langkah selanjutnya adalah penulisan proposal penelitian, seminar dan penyempurnaan proposal penelitian, melakukan kajian teori serta penyusunan instrumen penelitian. Tahap awal ini dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2023 (3 bulan).
- Tahap pelaksanaan penelitian lapangan, yakni: pengumpulan data dan analisis data temuan. Tahap ini berlangsung selama bulan Januari 2023 sampai Maret 2024 (3 bulan).
- Tahap penyelesaian hasil, yakni pembuatan desain model, penulisan akhir dilanjutkan dengan penyempurnaan tulisan penelitian. Tahap ini berlangsung selama bulan Juni 2023 sampai bulan Juni 2024 (12 bulan).

<sup>288</sup>Ali Akbar Dt. Pangeran, *Islam dan Adat Andiko 44 Melayu Riau* (Pekanbaru: LAMR, 2006), hlm. 165.

### C. Populasi Dan Sampel

Populasi bisa diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian. Jika peneliti memeriksa semua elemen dalam wilayah penelitian, maka itu disebut penelitian populasi. Selain itu, populasi juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan unit-unit elementer atau sekumpulan ukuran mengenai sesuatu yang ingin dijadikan referensi<sup>289</sup>. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah ninik mamak yang ada di Kabupaten Kampar dengan berbagai suku, khususnya di V (Lima) Koto (Bangkinang, Kuok, Salo, Airtiris, dan Rumbio). Berikut suku-suku ninik mamak dari V Koto tersebut:

- 1) Golongan suku Piliang
- 2) Golongansuku putopang
- 3) Golongan suku Domo
- 4) Golongan suku Mandailing
- 5) Golongan suku Kampai
- 6) Golongan suku Bendang
- 7) Golongan suku Melayu<sup>290</sup>

Masing-masing suku dikepalai kepala persukuan yang disebut Penghulu/ Ninik Mamak merupakan orang yang dituakan, dipandang terhormat atau disegani dalam masyarakat dan penghulu mempunyai kekuasaan terhadap wilayahnya masing-masing.

<sup>289</sup> Mohammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 327.

<sup>290</sup> Dispersip Kab.Kampar tahun 2017

Kemudian, sampel adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencatatan sebagian kecil dari populasi<sup>291</sup>. Sampel merupakan kumpulan unit sampling dan juga merupakan representasi dari populasi yang diteliti. Penulis menggunakan purposive sampling, di mana peneliti memilih sampel dengan menetapkan karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini, total sampel yang digunakan berjumlah 25 sampel (Ninik Mamak Tiap Suku), yang diambil oleh peneliti sebanyak 5 sampel dari setiap koto yang ada di V Koto, Kabupaten Kampar. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Ninik Mamak Di 5 (Limo) Koto**

No	Nama Koto	Nama Ninik Mamak
1	Bang Kinang	1. Prof.Dr. Amir Luthfi (Dt. Bandaro Sati) 2. H.Zubir Zakaria (Dt. Mudo) 3. H.Hamzah Yunus (Dt. Pandak) 4. Drs. Yusri, M.Si (Dt. Bandaro Mudo) 5. Ismail, S.Sos (Dt. Laksamano)
2	Kuok	1. Yurnalis (Dt. Besar) 2. Kholik Abdullah (Dt. Penghulu Besar) 3. Yunizar, S.Pd. (Dt. Simarjo) 4. H. Hasan (Dt. Padujko Tuan) 5. Bustami (Dt. Maha Rajo Malelo)
3	Salo	1. H. Ramli. R (Dt. Permato Said) 2. Baharuddin (Dt. Bijo Angso) 3. Abdul Rasyid (Dt. Paduko) 4. Nazarudin (Dt. Paduko Besar) 5. Anis (Dt. Putio)
4	Airtiris	1. Syaifullah (Dt. Bandaro Hitam) 2. H. Syartuni (Dt. Paduko Majo) 3. H. Hasan Basri (Dt. Tumpo Kom)

<sup>291</sup> J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Erlangga,2003), hlm, 68

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ir. Nefrizal, MM (Dt. Bijo Puto)</li> <li>5. Ir. H. Arman (Dt. Majo Kayo)</li> </ol>
5	Rumbio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edi Susanto (Dt. Godang)</li> <li>2. Kamaruzaman, S.Ag. (Dt. Ulak Samano)</li> <li>3. Kamaruzaman (Dt. Patio)</li> <li>4. Kasir Lakim (Dt. Sinaro)</li> <li>5. H. Masyur (Dt. Gindo Malano)</li> </ol>

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tahun 2023

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui hasil wawancara dengan ninik mamak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, terkait dengan pemilihan kepala daerah. Sementara itu, data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas peranan kepemimpinan ninik mamak dalam keluarga menurut hukum Islam.

Referensi dari perpustakaan (Library Research) juga diikutsertakan dalam studi ini, yang fokus pada tinjauan literatur perpustakaan. Dalam penelitian literatur ini, informasi yang dikumpulkan mencakup data asli dan data yang diperoleh dari sumber lain. Penelitian hukum literatur adalah metode penelitian yang memeriksa materi perpustakaan sebagai sumber hukum. Dengan metode ini, penelitian bahan perpustakaan akan menghasilkan informasi sekunder. Sumber hukum sekunder termasuk berbagai jenis literatur dalam bidang hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan di luar bidang hukum yang relevan, termasuk pendapat para cendekiawan dan ahli hukum<sup>292</sup>.

Sebagai sebuah penelitian kualitatif yang umumnya dilakukan, peneliti berperan tidak hanya sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai perencana penelitian, penafsir, dan pelapor hasil penelitian. Data lapangan yang dikumpulkan dari narasumber, peristiwa atau kegiatan, serta dokumen, dihimpun melalui teknik observasi dan wawancara mendalam, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur:

### 1. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengamati fenomena yang menjadi fokus penelitian. Menurut Margono, observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang terlihat pada objek penelitian. Bungin mengemukakan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan pencerapan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan observasi sebagai pengamatan atau peninjauan yang cermat.

Selama penelitian berlangsung, observasi dilakukan berkali-kali untuk mendapatkan informasi mengenai kepemimpinan ninik mamak dalam perspektif Islam pada pemilihan kepala daerah. Peneliti berperan sebagai pengamat sekaligus partisipan, karena observasi partisipan menuntut keterlibatan peneliti dalam berbagai peristiwa dan kegiatan. Ini

<sup>292</sup> Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Reaserch in A Nutshell*, (St. Paul Minnosotta: West Publishing Compani, 1992), hlm. 1-3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berarti peneliti mengamati kepemimpinan ninik mamak di V koto di Kabupaten Kampar. Peneliti perlu memahami sebuah sistem yang didasarkan pada kebutuhan atas kesatuan pandangan. Untuk memahami sistem tersebut, diperlukan pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar pandangan yang hidup di masyarakat Indonesia, termasuk struktur persekutuan hukum di masyarakat seperti organisasi desa, nagari, hutan, dan lainnya.

## 2. Wawancara

Setelah membangun hubungan baik dengan informan kunci, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan mereka. Informan kunci dipilih berdasarkan keyakinan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang paling banyak mengenai masalah yang diteliti. Pemilihan informan selanjutnya dilakukan secara purposif dan bergilir (snowball) kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/ data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara: (a) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban responden.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sifat pertanyaan pada spontan dan biasa digunakan oleh orang-orang yang ahli, (b) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda (*check*) pada nomor yang sesuai.

Pada penelitian ini digunakan pedoman wawancara tidak terstruktur dalam memperoleh data yang diinginkan. Sebelum melakukan proses wawancara ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, diantaranya lain: (1) Persiapan wawancara, penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam proses pengumpulan data mengandalkan wawancara dengan informan, maka peranan informan sangatlah penting. Sebab data akan banyak digali dari orang-orang tertentu yang dinilai menguasai persoalan yang akan diteliti, mempunyai keahlian dan wawasan yang cukup luas, (2) Menentukan jenis dan struktur pertanyaan. (3) Menyiapkan instrumen wawancara, (4) Menghubungi/buat janji dengan calon responden untuk melakukan kunjungan, atau memilih tempat dan situasi yang nyaman. (5) Membuat kesan positif, (6) Sikap dan pedoman wawancara, dan (7) Peranan wawancara seperti menciptakan hubungan yang baik, mencatat/merekam semua jawaban lisan, dan menggali tambahan informasi yang dibutuhkan.<sup>293</sup>

Teknik wawancara kepada sumber data utama dengan wawancara mendalam (*Deep Interview*) dan data dianggap sudah lengkap apabila sampai kepada *kejenuhan data*, artinya pengumpulan data akan diakhiri

<sup>293</sup>Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

apabila sumber data memberikan jawaban atau data sama yang terhadap pertanyaan yang sama maka wawancara diakhiri. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan data berkaitan dengan peranan kepemimpinan Ninik Mamak dalam keluarga berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kampar. Sedangkan untuk memperoleh peranan kepemimpinan Ninik Mamak dalam keluarga menurut hukum Islam digunakan metode *study pustaka*.

### 3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data terkait kepemimpinan ninik mamak dalam perspektif hukum Islam pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kampar. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang dipadukan dengan snowball sampling. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, catatan, laporan, dan dokumen dari ninik mamak di V Koto di Kabupaten Kampar.

### E. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian dari awal hingga selesai. Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam prosedur penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap persiapan

Langkah awal penelitian ini adalah menetapkan permasalahan penelitian dengan mengumpulkan data dan mempelajari sejumlah literatur dari buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan topik peran kepemimpinan ninik mamak dalam pemilihan kepala daerah dan

bagaimana dalam hukum islam. Selanjutnya peneliti menentukan subjek yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada teknik pengambilan sampel. Kemudian mempersiapkan instrumen yang akan digunakan untuk menunjang kelancaran dalam penelitian.

## 2. Tahap pengumpulan data

Pada proses tahapan ini peneliti mengumpulkan data melalui penuturan langsung dari subjek menggunakan metode wawancara dengan instrumen yang telah dipersiapkan yaitu pedoman wawancara yang dilakukan kepada ninik mamak di Kabupaten Kampar. Setelah wawancara selesai, maka data-data yang telah didapatkan langsung ditulis ulang dalam catatan wawancara. Kemudian data dari seluruh informen digolongkan, dianalisis, dan dideskripsikan agar tergambar hasil penelitian yang telah dilakukan.

## 3. Tahap penyelesaian

Pada tahap akhir penelitian, seluruh hasil penelitian telah selesai dianalisis dengan teliti. Setelah proses analisis selesai, hasil penelitian ini siap untuk dilaporkan secara komprehensif. Peneliti akan menyusun laporan yang merinci temuan dan kesimpulan yang diperoleh, serta mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan hasil tersebut di hadapan pembimbing atau pihak-pihak terkait. Proses ini memastikan bahwa penelitian memenuhi standar akademis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data secara induktif. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan, baik sebelum maupun selama penelitian dilakukan di lapangan. Sebelum pergi ke lapangan, analisis data dilakukan secara sementara terhadap studi pendahuluan. Analisis data yang lebih mendalam dilakukan ketika penelitian berlangsung di lapangan. Proses analisis data mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam model Mile dan Huberman, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian display (data display), dan penarikan kesimpulan setelah dilakukan penggambaran dan verifikasi (conclusion, drawing, and verifying)<sup>294</sup>. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan data yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara holistik dan menghasilkan kesimpulan yang akurat dan bermakna.

Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif karena datanya berupa keterangan-keterangan. Proses analisis dimulai dengan meninjau semua data yang terkumpul dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis dilakukan sepanjang proses pengumpulan data berlangsung, serta setelahnya dalam jangka waktu tertentu. Saat melakukan wawancara, peneliti telah menganalisis jawaban informan. Jika ada kebutuhan untuk lebih memahami atau mengklarifikasi jawaban, peneliti akan melanjutkan

<sup>294</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R@D*, (Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 338-345.

pertanyaan hingga diperoleh pemahaman yang memadai. Dengan pendekatan ini, diharapkan data dapat diinterpretasikan secara menyeluruh dan mendalam, sehingga temuan yang dihasilkan menjadi lebih bermakna.

Adapun aktifitas dalam menganalisis data kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data (Reduction Data)

Reduksi data merujuk pada proses menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Data yang dihasilkan dari lapangan cenderung jumlahnya besar, sehingga perlu untuk dicatat dengan teliti dan rinci. Proses reduksi data melibatkan rangkuman, pemilihan informasi penting, serta pencarian tema atau pola yang muncul.

#### 2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Data disajikan melalui deskripsi hasil wawancara dalam bentuk teks naratif, didukung oleh dokumen, foto, atau gambar lainnya. Tujuan dari penyajian data adalah untuk membantu dalam pembuatan kesimpulan.

#### 3. Penarikan Kesimpulan (Drawing Conclusion)

Penarikan kesimpulan dilakukan sepanjang proses penelitian, selama pengumpulan data. Peneliti menganalisis data untuk mencari pola, tema, hubungan, hipotesis, dan elemen penting lainnya yang kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dijadikan kesimpulan tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan merangkum inti dari kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

### G. Teknik Pengabsahan Data

Konsep keabsahan data merupakan penyegaran dari konsep validitas. Tingkat keyakinan atau kebenaran suatu penilaian ditentukan oleh standar yang diterapkan. Menurut Moleong, terdapat beberapa kriteria yang dipakai untuk mengevaluasi keabsahan data sebagai berikut<sup>295</sup>:

1. Tingkat Kepercayaan (Credibility) Penerapan tingkat kepercayaan menggantikan konsep validitas internal dan eksternal. Fungsi dari tingkat kepercayaan adalah untuk memastikan bahwa penemuan dapat diandalkan serta menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penemuan dengan cara pembuktian oleh peneliti terhadap kenyataan yang sedang diteliti.
2. Triangulasi Triangulasi bertujuan untuk memeriksa kebenaran data dengan membandingkannya dengan data dari sumber lain, pada berbagai tahap penelitian, pada waktu yang berbeda, dan menggunakan metode yang beragam. Ada tiga teknik pemeriksaan triangulasi yang melibatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori. Peneliti dapat melakukan ini dengan beberapa cara, seperti mengajukan pertanyaan bervariasi, membandingkan data dari observasi dengan wawancara, dan

<sup>295</sup> 9Lexy J. Moleong, Op. Cit., 324

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan berbagai sumber data serta metode untuk memeriksa keabsahan data.

3. Kecukupan Referensial Kecukupan referensial mencakup pengumpulan berbagai bahan, catatan, atau rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji dan menganalisis data. Ini meliputi:

- b. Keteralihan (Transferability): Bergantung pada kemampuan peneliti untuk memindahkan hasil penelitian dari satu konteks ke konteks lain yang serupa.
- c. Kebergantungan (Dependability): Melibatkan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian untuk memastikan bahwa hasilnya dapat diandalkan.
- d. Kepastian (Confirmability): Menguji hasil penelitian untuk memastikan bahwa mereka didasarkan pada proses yang objektif dan tidak terpengaruh oleh subjektivitas.

Dalam penelitian ini, peneliti menjalankan keteralihan dengan mengumpulkan data kajian empiris dalam konteks yang sama, yaitu tentang kepemimpinan ninik mamak dalam perspektif hukum Islam pada pemilihan pilkada di Kabupaten Kampar. Proses keteralihan ini melibatkan diskusi reguler dengan tim pembimbing mengenai hasil-hasil lapangan, dimulai dari tahap penelitian hingga validitas data yang terkumpul.

Untuk memastikan objektivitas penelitian ini, peneliti bersama dengan pembimbing melakukan pemeriksaan teliti terhadap asal-usul data, logika dalam menarik kesimpulan dari data, tingkat ketelitian, serta menelaah kegiatan penelitian untuk memverifikasi keabsahan data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, berikut adalah kesimpulan yang diambil dari penelitian ini mengenai praktik kepemimpinan Ninik Mamak dalam Pilkada Kabupaten Kampar dan hubungannya dengan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam:

##### 1. Praktek Kepemimpinan Ninik Mamak dalam Perspektif Islam

Ninik Mamak dalam Pilkada Kabupaten Kampar berperan sebagai penjaga nilai-nilai adat dan budaya, serta mempengaruhi pemilihan pemimpin yang dianggap memenuhi kriteria keislaman, seperti amanah, kejujuran, dan integritas kepemimpinan. Mereka berfungsi sebagai pengarah dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (adat berdasarkan syariat Islam).

##### 2. Kepemimpinan Ninik Mamak dan Nilai-nilai Hukum Keluarga Islam

Secara umum, praktik kepemimpinan Ninik Mamak tidak secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam. Namun, dalam konteks Pilkada, ada potensi bahwa keputusan politik yang dibuat oleh Ninik Mamak dapat mempengaruhi implementasi atau pelaksanaan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam konteks pemerintahan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dampak Kepemimpinan Ninik Mamak terhadap Hukum Keluarga Islam  
 Dampaknya bisa bervariasi tergantung pada bagaimana interpretasi dan implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam dilakukan oleh pemimpin yang dipilih berdasarkan dukungan Ninik Mamak. Dalam beberapa kasus, keputusan politik yang diambil oleh kepala daerah yang didukung oleh Ninik Mamak dapat memengaruhi kebijakan terkait hukum keluarga Islam, seperti dalam penyelesaian sengketa pernikahan atau warisan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran Ninik Mamak dalam Pilkada Kabupaten Kampar memegang peran penting dalam mempengaruhi pilihan pemimpin berdasarkan nilai-nilai Islam dan adat. Namun, perlunya memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan tetap menjaga keharmonisan serta integritas sosial masyarakat adat Kampar.

## B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini dapat mencakup beberapa aspek penting:

1. Penguatan Identitas Budaya dan Keislaman

Kehadiran Ninik Mamak dalam proses Pilkada Kabupaten Kampar memperkuat identitas budaya Kampar yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Ini dapat berdampak positif dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai

tradisional yang sejalan dengan ajaran agama Islam, seperti integritas, kejujuran, dan amanah.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### 2. Harmonisasi antara Adat dan Hukum Keluarga Islam

Penting untuk memastikan bahwa keputusan politik yang dipengaruhi oleh Ninik Mamak tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam. Implikasi positifnya adalah dalam mendukung perlindungan hak-hak keluarga, penyelesaian sengketa dengan adil, dan pemeliharaan tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

#### 3. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun Ninik Mamak berperan dalam memilih pemimpin yang berintegritas, ada tantangan dalam implementasi kebijakan yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah daerah, ulama, dan pemimpin adat untuk memastikan bahwa keputusan politik dan kebijakan tidak hanya sesuai dengan adat, tetapi juga tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam.

#### 4. Penguatan Demokrasi Lokal

Keterlibatan Ninik Mamak dalam proses Pilkada juga dapat menguatkan partisipasi dan representasi masyarakat adat dalam demokrasi lokal. Ini mengakibatkan lebih banyak suara dan aspirasi masyarakat adat diperhitungkan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Perlindungan Nilai-nilai Tradisional

Dengan mempertahankan peran Ninik Mamak dalam Pilkada, nilai-nilai tradisional Kampar, yang telah terbukti bertahan selama berabad-abad, dapat dipertahankan dan dilestarikan dalam konteks modern yang terus berubah.

Dengan memahami implikasi ini, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa keputusan politik dan pengelolaan pemerintahan daerah di Kampar tetap sejalan dengan nilai-nilai adat, keislaman, dan hukum keluarga Islam, sambil menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi yang ada.

## C. Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk mempertimbangkan implikasi dan tantangan dari penelitian ini terkait praktik kepemimpinan Ninik Mamak dalam Pilkada Kabupaten Kampar:

### 1. Penguatan Kerjasama dan Koordinasi

Penting untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, ulama, dan pemimpin adat seperti Ninik Mamak. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog terbuka dan berkelanjutan untuk menyelaraskan kebijakan publik dengan nilai-nilai Islam dan adat istiadat.

### 2. Pelatihan dan Pendidikan

Memberikan pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif kepada Ninik Mamak dan anggota masyarakat terkait lainnya tentang nilai-nilai hukum

keluarga Islam. Ini akan membantu mereka memahami batasan dan keterkaitan antara praktik adat dengan prinsip-prinsip Islam.

### 3. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat

Menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum dan Pilkada. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan politik yang memadai, meningkatkan transparansi, dan memperkuat mekanisme partisipasi publik.

### 4. Monitoring dan Evaluasi

Menetapkan mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi implementasi keputusan politik yang dipengaruhi oleh Ninik Mamak. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mematuhi nilai-nilai Islam, tetapi juga mendukung keadilan dan keberlanjutan sosial.

### 5. Advokasi untuk Keadilan dan Perlindungan Hak

Mendorong advokasi yang kuat untuk perlindungan hak-hak keluarga dan keadilan sosial dalam konteks keputusan politik lokal. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga hukum dan advokasi hak asasi manusia.

### 6. Penelitian dan Studi Lanjutan

Mendukung penelitian lanjutan tentang dampak praktik kepemimpinan Ninik Mamak terhadap masyarakat adat dan implementasi nilai-nilai Islam. Studi ini dapat memberikan panduan lebih lanjut untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkesinambungan antara nilai-nilai adat, keislaman, dan demokrasi lokal dalam konteks Pilkada dan pemerintahan daerah di Kabupaten Kampar dan sekitarnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Mustafa. *Filsafat Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Abas, Muhamad, et al. *PENGANTAR ILMU HUKUM: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Abd Shomat, "*Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010)
- Abidin, M. Zainal, et al. "Implementasi Amaliyah Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Mengatasi Perilaku Amoral Sebagai Upaya Pembentukan Akhlak Remaja." *Assyfa Journal of Islamic Studies* 1.1 (2023): 51-62.
- Abidin, Zainal, Mukhlis Bakri, and Muhammad Yasin. "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi)." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.5 (2022): 1279-1302.
- Abu al-Fath Muhammad bin Abd al-Karim bin Abi Bakar Ahmad al-Syahratsani. *Al-Milal wa al-Nihal*. Mesir: Mushtafa al-Babi wa Auladuh, 1387 H.
- Adawiah, Siti Robiatul, Asep Sopian, and Nunung Nursyamsiah. "Morphosemantic Analysis Skills Among Digital Native Non-Arabic Speakers." *Ukazh: Journal of Arabic Studies* 5.1 (2024): 73-86.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Ahmad Zayadi, and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. "The Concept Of Imâm In Shia Imamiyyah Perspective." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 8.1 (2021): 82-105.
- Affifa Rangkuti, Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Edisi 6.1 (2017).
- Agustar, Armi. "Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Pangkalan Baru." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4.1 (2022): 25-42.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)
- Ahmad, Khaliq. "Prophetic leadership model for today: an appraisal." *Research Journal of Islamic and Religious Studies* 3.1 (2019): 17-32.
- Akbar, M. Hidayah, and Lusi Andriyani. "Peran Tokoh Masyarakat Adat Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 9.1 (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Stie Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Al-Fatih, Sholahuddin. "Harmonisasi Regulasi Hubungan Pusat & Daerah Melalui Omnibus Law (Harmonizing Regulation of Central & Local Regulations Through the Omnibus Law)." *Jurnal Majelis MPR RI, Edisi 1* (2020).
- Ali Akbar Dt. Pangeran. *Islam dan Adat Andiko 44 Melayu Riau* (Pekanbaru: Unri Press, 2006).
- Ali Akbar Dt. Pangeran. *Kemitraan Adat Tali Berpilin Tiga*. Kampar-Riau, 1996.
- Alimin, Anidu Alamsyah, and Indarwanto Sadi Kusnomo. "Rendang: Manifestasi simbolik tatanan sosial dan politik Kampar: Rendang: The symbolic manifestation of social and political orders of Kampar." *Jurnal Peradaban Melayu* 13 (2018): 94-101.
- Almond, Virgia Annisa. "Praktek Ketatanegaraan Di Masa Khalifah Rasyidin." *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2.1 (2024): 1-14.
- Althafullayya, Muhammad Raffin. "Peran Pendidikan Karakter Untuk Generasi Muda Berdaya Tahan dalam Mendukung Ketahanan Nasional: Analisis Holistik." *Journal Education Innovation (JEI)* 2.1 (2024): 163-174.
- Amalia, Firda, et al. "Dasar Kepemimpinan Dalam Islam." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1.2 (2022): 45-47.
- Amalia, Firda, et al. "Dasar Kepemimpinan Dalam Islam." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1.2 (2022): 45-47.
- Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain, and Novia Kencana. "Peranan Politik Gerakan Perempuan Dari Masa Ke Masa (Studi: Tentang Sejarah Organisasi Pkk Di Indonesia)." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 4.1 (2019).
- Ambarwati, Arie. *Perilaku dan teori organisasi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Amin, Muhammad, Nidya Fitri, and Abdul Aziz. "Konsep Pemikiran Ninik Mamak untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Tengah Persaingan yang Multikultural." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4.2 (2022): 2354-2362.
- Amir Luthfi Agama dan Tradisi Pada Masyarakat Limo Koto Kampar Riau (Pekanbaru:Lembaga Penelitian IAIN Susqa, 1980).
- Amir Luthfi, Hukum dan perubahan Struktur Kekuasaan, Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak (Pekanbaru: Suska Pres, 1991)
- Amirullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Anam, Khoirul, et al. "Pertukaran Anggota dan Pemimpin (Leader Member Exchange)." *Journal of Management and Social Sciences* 2.3 (2023): 163-182.
- Andrew Heywood. *Political Theory: An Introduction*. New York Palgrave Macmillan: 2004.
- Andriyani, Raihan. *Perubahan Sosial Peran Ninik Mamak Dalam Keluarga Suku Aneuk Jamee Di Desa Geulumbuk Kabupaten Aceh Selatan*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.
- Anggadwita, Grisna, et al. "Empowering Islamic boarding schools by applying the humane entrepreneurship approach: the case of Indonesia." *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research* 27.6 (2021): 1580-1604.
- Anjela, Marisa, and H. M. Razif. "Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemenakan dalam Adat Minangkabau di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota)." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1.2 (2014): 1-15.
- Apriansyah, Muger. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tangerang Selatan. *Scientific Journal of Reflection*. Vol. 4 No. 4 (2021), hlm. 731-740.
- Aprianto, Iwan, et al. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish, 2020.
- Arfah, M. Arfah. "Konsep Dasar Kepemimpinan dalam Islam." *Jurnal Literasiologi* 10.2 (2023).
- Auliya, Nurul, Rika Lestari, and Ulfia Hasanah. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2.3 (2023): 200-210.
- Azizah, Nurul. "Hegemoni Elit Agama Pada Perempuan Pesantren: Ejawantah Jabatan Kepala Daerah Jawa Timur." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 21.2: 145-155.
- Baharuddin dan Umiarso. *Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Bashori, Bashori. "Konsep kepemimpinan abad 21 dalam pengembangan lembaga pendidikan tinggi islam." *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1.2 (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Bendriyanti, Rita Prima, and Citra Dewi. "Membangun Leadership yang Kokoh di Masa Work From Home Pandemi Covid 19." *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*. Vol. 1. 2020.
- Bormasa, Monica Feronica, and S. Sos. *Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja*. CV Pena Persada, 2022.
- Bormasa, Monica Feronica, and S. Sos. *Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja*. CV Pena Persada, 2022.
- Bormasa, Monica Feronica, and S. Sos. *Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja*. CV Pena Persada, 2022.
- Bunte, Marco. "Indonesia's decentralization: The big bang revisited." *Thai politics: Global and local perspectives* (2004): 379-430.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Cahyadi, Nur, et al. *Dasar Kepemimpinan*. CV Rey Media Grafika, 2022.
- Chanifudin, Chanifudin, and Tuti Nuriyati. "Integrasi Sains dan Islam dalam Pembelajaran." *Asatiza* 1.2 (2020): 212-229.
- Choirul Rizki, Singgih. "Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Di Tengah Covid-19." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4.2 (2020).
- Crothers, Laura M., et al. *Theory and cases in school-based consultation: A resource for school psychologists, school counselors, special educators, and other mental health professionals*. Routledge, 2020.
- Dahuri, Dahuri, Nur Kholis, and Vesa Yunita Puri. "Interpretation of Hadith-Sunnah from Schacht's Perspective: Multidisciplinary Study." *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* (2023): 148-159.
- Dede, MuhammadKhalil, and Hamidullah Mahmud. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 6.2 (2023): 222-236.
- Dewi, Indah Kusuma, M. Pd, and Ali Mashar. *Nilai-nilai profetik dalam kepemimpinan modern pada manajemen kinerja*. Gre Publishing, 2019.
- Dirham, Dirham. "Gaya kepemimpinan yang efektif." *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness* 2.1 (2019).
- Doni Putra, Lc, et al. *Belajar Tadabbur Ilmu Karakter Pada Lebah, Burung Gagak Dan Singa (Kajian Tafsir Ayat-ayat Fauna)*. Guepedia, 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- DR HA Rusdiana, M. M., and H. Abdul Kodir. *Pengelolaan Madrasah Diniyah Kontemporer*. MDP, 2022.
- Duryat, H. Masduki. *Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi Dalam Berkontestasi Di Bidang Pendidikan*. Penerbit Alfabeta, 2021.
- Edy Suhardono. *Teori peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Efendi, Nur, and Muh Ibnu Sholeh. "Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Pendidikan Islam." *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 14.2 (2023): 45-67.
- Effendi, Erwan, et al. "Tanggung Jawab Pers terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Kesalahan Pemberitaan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.3 (2023): 32349-32360.
- Ek. Imam Munawir. *Asas-asas Kepemimpinan Dalam Islam*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Esa, Mohd Sohaimi, et al. "Gaya Kepimpinan Tun Razak Menjana Aspirasi Celik Minda Politik Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia." *Journal of Islamic, Social, Economics and Development* 6.38 (2021).
- Fadhli, Mulkan, and Syafrida Hafni Sahir. *Keterampilan Manajerial Efektif*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Fadrullah, Iqbal, and Firdaus Syam. "Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional." *Ilmu dan Budaya* 45.1 (2024): 41-49.
- Faizah, Hasnah, et al. "Organizational Typology Role of the Niniok Mamak Traditional Tribe in Kanagarian Kuok." *SHS Web of Conferences*. Vol. 173. EDP Sciences, 2023.
- Faizah, Hasnah, et al. "Organizational Typology Role of the Niniok Mamak Traditional Tribe in Kanagarian Kuok." *SHS Web of Conferences*. Vol. 173. EDP Sciences, 2023.
- Faradits, Aghnia. "Dimensi Kepemimpinan dalam Al-Qur'an." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2.02 (2021): 1-16.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta, 2014.
- Faris Abdurrahman and Zadrian Ardi, „Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah“, *Jurnal Neo Konseling*, 2.3 (2020), 1–7 <<https://doi.org/10.24036/00296kons2020>>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tinggi." *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* (2021): 23-36.
- Hajjaj, Wafi Ali, and Siti Aimah. "Refleksi Spiritual Leadership Berbasis Qurâ€™™ ani." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 11.2 (2020): 332-347.
- Hajjaj, Wafi Ali, and Siti Aimah. "Refleksi Spiritual Leadership Berbasis Qurâ€™™ ani." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 11.2 (2020): 332-347.
- Hamdi, Muh Rizal. "PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM DAN KONSEP POLITIK PROFETIK." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2.2 (2023): 33-51.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UUM Press, 2004.
- Hamkah, Zainuddin. "Manusia Sebagai Individu (Analisis Terhadap Kewajiban Dan Tanggung Jawab)." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5.1 (2019): 108-121.
- Handayani, Putri, et al. "Kepemimpinan transformasional." *Jurnal Manajemen Kreatif dan Inovasi* 1.3 (2023): 84-101.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta, CV. Grasindo, 2007)
- Harahap, Rahma Riani, Pujiati Pujiati, and Ali Marzuki Zebua. "The Meaning of Word “al-Nisa” in Toshihiko Izutsu’s Perspective of Semantic." *Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab* 12.1 (2020): 128-148.
- Harahap, Sunarji. Pengaruh Kepemimpinan Islami dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Syari’ah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pembantu Sukaramai Medan. *HUMAN FALAH*. Vol. 3 No. 2 (2016), hlm.253-270.
- Harefa, Darmawan, and M. M. Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher, 2020.
- Haris S, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW LIPI, 1998)
- Hartati, Sri. *Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Konflik Pertanahan di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020.
- Haryani, Rini, M. Joharis Lubis, and Darwin Darwin. "Gaya kepemimpinan kepala sekolah pada kinerja guru." *Jurnal Basicedu* 6.3 (2022): 3373-3383.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hasan, Mustaqim, et al. "Implementasi manajemen mutu terpadu dalam meningkatkan mutu lulusan di SMP IT Wahdatul Ummah Kota Metro." *An Naba* 5.2 (2022): 34-54.
- Hasibuan, Ahmad Nasir, Hotmatua Paralihan, and Winda Sari. "Konsep Khilafah dalam Sistem Politik Islam Menurut Buya Hamka." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8.1 (2024): 10764-10782.
- HB Satopo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UN Press, 1990.
- Herwati, Herwati, and Weni Mushonifah. "Konsep Kepemimpinan Berbasis Qur'ani." *Attractive: Innovative Education Journal* 3.3 (2021): 203-217.
- Hidayat, Zainul. Implikasi dan Implementasi Servant Leadership. *Progres*. Vol. 4 No.1 (2021). hlm. 197-207.
- Husain, *Partisipative Leadership*, (Bandung: MQS Publising, 2014).
- Husni, Muhammad Yasir, *Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga*, SYARIAH: Journal of Islamic Law E – ISSN: 2722 - 0834 VOL. 3 NO. 2, 2021
- Hutahaean, Wendy Sepmady, and M. Th SE. *Teori Kepemimpinan*. Ahlimedia Book, 2021.
- Hutahaean, Wendy Sepmady, and M. Th SE. *Teori Kepemimpinan*. Ahlimedia Book, 2021.
- Ilham, Deden Ilham Rahmani. "Tantangan Dan Harmoni Antara Keadilan Dan Kepastian Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 2.1 (2023): 54-60.
- Imamah, Nurul. "Konsep Kebahagiaan Dalam Surah Al-Insyirah Ayat 1-8 Analisis Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka." *JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR NURUL ISLAM SUMENEP* 5.1 (2020): 251-317.
- Iqbal, Muhammad. "Kepemimpinan transformasional dalam upaya pengembangan sekolah/madrasah." *Pionir: Jurnal Pendidikan* 10.3 (2021).
- Irvan Mawardi dan Muhammad Jufri. *Keadilan Pemilu Pelanggaran Administrasi Oleh Patahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021.
- Isnayanti, Isnayanti. *Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.
- Iswahyudi, Muhammad Subhan, et al. *Kepemimpinan Organisasi: Teori Dan Praktik*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iswandi, Heri. "Ekspresi Wajah Manusia dalam Menanggapi Kehidupan Sebagai Ide Pada Penciptaan Karya Seni Grafis." *Besaung: Jurnal Seni Desain dan Budaya* 5.2 (2020).
- Jaelani, Jaelani, and Yayat Suharyat. "Kepemimpinan Fil Qur'an wal Hadits." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1.6 (2022): 85-96.
- Janpatar Simamora, "EKSISTENSI PEMILUKADA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DEMOKRATIS", *Jurnal MIMBAR HUKUM* Volume 23, Nomor 1, Februari 2011
- Japar, M., et al. *Kajian Masyarakat Indonesia & Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal*. Jakad Media Publishing, 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2010)
- Jondar, Aloysius. "Implikasi kepemimpinan servant dalam bidang pendidikan." *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)* 1.01 (2021): 163-179.
- Juhji, Juhji, et al. "Pengertian, ruang lingkup manajemen, dan kepemimpinan pendidikan Islam." *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara* 1.2 (2020): 111-124.
- Juhji, Juhji. "Kepemimpinan: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam* 3.2 (2020): 172-186.
- Karyasa, Tungga Bhimadi, et al. "Pemikiran Modern Islam." (2023).
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2010)
- Khomaeny, Elfan Fanhas Fatwa, S. ThI, and Maesaroh Lubis. *Model-Model Pendidikan Anak Dalam Al-QurAn: Berdasarkan Kisah Para Nabi, Rasul dan Shalihin*. Edu Publisher, 2023.
- Kosasih, Ahmad. "Upaya penerapan nilai-nilai adat dan syarak dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari." *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 12.2 (2013): 107-119.
- Kurniawansyah, Edy, and Bagdawansyah Alqadri. "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4.2 (2021): 286-292.
- Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl), Disetasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)
- Lede, Yohanes Umbu. "Kepemimpinan Rato Marapu dan Kontribusinya terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah di Kabupaten SBD." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 9.4 (2023): 1205-1218.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Lindebaum, Dirk, Mikko Vesa, and Frank Den Hond. "Insights from "the machine stops" to better understand rational assumptions in algorithmic decision making and its implications for organizations." *Academy of Management Review* 45.1 (2020): 247-263.
- Lubis, Siti Hawa, et al. *Pembelajaran Agama Islam di dalam Perguruan Tinggi*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- M. Hasbi as-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Magdalena, Corry. "Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan kepemimpinan Transaksional terhadap Kinerja karyawan dengan Motivasi sebagai variabel intervening pada PT. Sinar Sosro Tanjung Morawa." *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling* 6.1 (2020).
- Mahmudin, Wildan. "Konsep Pendidikan Islam Perspektif Ismail Raji Al-Faruqi." *Asatidzuna/ Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 4.2 (2024): 183-204.
- Manaf, A. L. "Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan dan relevansinya dengan pendidikan dunia." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9.1 (2020): 1-16.
- Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan*, (ttt:Maktabah Wahbah, 1976)
- Manullang, *Beberapa Aspek Administrasi Pada Pemerintah Daerah*, (Jakarta, CV. Pembangunan, 1983)
- Maranjaya, Abdul Kahar. "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan." *Jurnal Sosial Teknologi* 2.11 (2022): 929-941.
- Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Mardizal, Jonni, et al. "Model Kepemimpinan Transformational, Visioner dan Authentic Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Era 4.0." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.5 (2023): 2994-3003.
- Maritasari, Atik. *Peran Gaya Kepemimpinan Islam dan Komitmen Afektif Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Pada PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia di Semarang*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- Mashuri dan Afriadi Putra. Kepemimpinan dan Peranan Tokoh Adat dalam Pembangunan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Terapan Pemerintahan Kampar*. Vol. 1 No.2 (2021), hlm.135-143.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Mashuri, Mashuri, and Afriadi Putra. "Kepemimpinan dan Peranan Tokoh Adat dalam Pembangunan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1.2 (2021): 135-143.
- Mashuri, Mashuri, and Afriadi Putra. "Kepemimpinan dan Peranan Tokoh Adat dalam Pembangunan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1.2 (2021): 135-143.
- Masri, Dedi. "Keutamaan pria sebagai pemimpin." *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 5.2 (2021): 156-167.
- Mawardi, Irvan dan Muhammad Jufri. *Keadilan Pemilu Pelanggaran Administrasi Oleh Patahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021.
- Meslec, Nicoleta, et al. "Effects of charismatic leadership and rewards on individual performance." *The Leadership Quarterly* 31.6 (2020): 101423.
- Miradji, Mohammad Afrizal, et al. "STRATEGI KEPEMIMPINAN MILENIAL DALAM MENGOPTIMALKAN POTENSI TIM KERJA DI ERA KOMUNIKASI DIGITAL." *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.2 (2023): 279-287.
- Mubhar, Muhammad Zulkarnain, and Imam Zarkasyi Mubhar. "METODE MAUDU'Y DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN (Meneguhkan Metode Penelitian Tafsir sebagai Metode Ilmiah)." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 6.1 (2021): 21-46.
- Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979)
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997),
- Muktamar, Ahmad, et al. *MANAJEMEN PENDIDIKAN: Konsep, Tantangan, dan Strategi di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Muliyanty, Irka, Hamdanah Hamdanah, and Noor Fahmi. "Dasar Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Kepemimpinan." *Journal on Education* 6.4 (2024): 20928-20935.
- Mulyana, Aam Rachmat, Ade Sobandi, and Budi Santoso. "Literatur Review Kepemimpinan Etis." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7.2 (2023): 983-991.
- Mulyana, Aam Rachmat, dkk. *Literatur Review Kepemimpinan Etis. Ekonomis: Journal of Economics and Business*. Vol. 7 No. 2 (2023). hlm. 983-991.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesiaonal* (Bandung: PT Remaja Roskarya, 2006)
- Mundiri, Akmal, and Afidatul Bariroh. "Transformasi Representasi Identitas Kepemimpinan Kyai dalam Hubungan Atasan dan Bawahan." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 8.2 (2019): 234-255.
- Murtafiah, Nurul Hidayati. "Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Lembaga Pendidikan Islam." *An Naba* 5.2 (2022): 86-102.
- Musbikin, Imam. *Penguatan Pendidikan Karakter: Referensi Pembelajaran Untuk Guru Dan Siswa SMA/MA*. Nusamedia, 2019.
- Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Muttaqin, Muttaqin. "Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dan Khilafah: Upaya Menanggulangi Paham Ekstremisme di UNIDA Gontor." *Studia Quranika* 5.2 (2021): 123-158.
- Nabila, Hilyati, and Ahmad Fuadi. "Gaya Kepemimpinan Tranformasional Kepala Madrasah Dalam Pengambilan Keputusan Di Mts Babussalam Besilam." *Ziadah* (2024): 40-51.
- Napitupulu, Reimond. *Dasar-dasar ilmu kepemimpinan Teori dan aplikasi*. uwais inspirasi indonesia, 2019.
- Nice Widiani. Peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Konflik Pertahanan. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*. Vol. 17 No.1 (2019), hlm. 45-50.
- Nikmat, Katarina. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perilaku Organisasi: Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai*. Penerbit P4I, 2022.
- Ningsih, Kartini Dewi, Edi Harapan, and Destiniar Destiniar. "Pengaruh komite sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)* 6.1 (2021): 1-14.
- Nugrahu, Putra Andino, and Aldia Wulandari. "Perwujudan Manajerial dan Kepemimpinan dalam Ekstrakurikuler Seni di Sekolah." *Danum Pabelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja* 3.2 (2023): 141-153.
- Nurrohman, Fahrijal. "Aksara jawa pegon sebagai pengantar di pesantren jawa (analisis otoritas kharismatik menurut max weber)." *PROPHETIK: Jurnal Kajian Keislaman* 1.2 (2023): 54-64.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nursalim, M. Fahri, et al. "Kepemimpinan Pendekatan Sifat Dalam Organisasi." *Journal of Management and Social Sciences (JMSS)* 1.3 (2023): 86-108.
- Nursalim, M. Fahri, et al. "Kepemimpinan Pendekatan Sifat Dalam Organisasi." *Jurnal of Management and Social Sciences* 1.3 (2023): 86-108.
- Nurseha, Afif, and Ajat Saputra. "Upaya Guru PAI Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Baca Tulis Al-Quran." *Journal of International Multidisciplinary Research* 1.2 (2023): 1062-1073.
- P. Hersey dan K. Blanchard, *Management of organizational behavior: utilizing human resource, edisi ke-3* (Englewood Cliffs, 1997).
- Pahlevi, Hafizh Syah Reza, and Nasihun Amin. "Pendidikan Dinamika Demokrasi Dalam Peristiwa Suksesi Di Saqifah Bani Saidah Dan Peralihan Kepemimpinan Khulafa'Ar-Rasyidin." *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6.02 (2021): 93-110.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.12 Tahun 1999, tentang Hak Tanah Ulayat, 1999.
- Prabaswari, Prabaswari. "Pengaruh Budaya Strategis pada Kepemimpinan dan Revolusi Islam Iran." *Jurnal ICMES* 5.2 (2021): 186-208.
- Pradana, Mahpudin, Ahmad Khoirudin, and Leliya Leliya. "Harmoni Kepemimpinan: Menilik Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah dalam Islam Dan Undang-Undang Dasar 1945." *PEPAKEM: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW AND ISLAMIC POLITICS* 1.1 (2023).
- Puja, I. Made Suasti, and I. Gede Aryana Mahayasa. "Relevansi Kepemimpinan Hindu Dalam Organisasi di Era Milenium." *Widya Manajemen* 3.2 (2021): 186-203.
- Pujiastutu, Ratna. Karakteristik Spiritual Leadership Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berdasar Teori Spiritual Leadership Fry). *Research Methods and Organizational* (2014). hlm. 367- 371.
- Purba, Ahmad Rusly. "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK." *Jurnal Ilmiah METADATA* 5.3 (2023): 47-64.
- Purnama, Geri, Eka Vidya Putra, and Erda Fitriani. "Peran Ninik Mamak dalam Pilkada." *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 3.2 (2021): 136-144.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Purnama, Geri, Eka Vidya Putra, and Erda Fitriani. "Peran Ninik Mamak dalam Pilkada." *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 3.2 (2021): 136-144.
- Putra, Rendi Febria. *Komunikasi Ninik Mamak Dalam Melestarikan Nilai "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" Di Kampar (Studi Deskriptif Kualitatif Di Kerapatan Adat Nagari (Kan) Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.
- Putri, Evhy Sekarwangi, Muh Yusril Faudzi, and Kurniati Kurniati. "Peran Pemimpin dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2.2 (2024): 202-217.
- Rahardja, Muhammad Nurfaizi Arya. "The leadership of Prophet Daud and Prophet Sulayman in the Qur'an." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 11.02 (2023): 225-239.
- Ramadani, Tri Fenny, et al. "Eksplorasi Konsep dan Model Kepemimpinan dalam Manajemen Strategik." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2.2 (2024): 243-264.
- Ramadhani, Melda Aulia, et al. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Mengoptimalkan Potensi dan Kinerja Organisasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6, Tahun 2014, Tentang Peraturan Desa, 2014.
- Rian Nugroho Firre An Suprpto. *Kepemimpinan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Ridwani, Ryan Ridho, et al. "Pengaruh Perilaku Sumber Daya Manusia Dalam Kehidupan Organisasi Bisnis Di Era Global." *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 1.4 (2023): 65-77.
- Rifdan, Rifdan, Haerul Haerul, and Henni Zainal. *Kepemimpinan Organisasi Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Rinda Rifana. Peran Ninik Mamak dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan. *JOM Fakultas Hukum*. Vol. 3, No. 2 (2016), hlm.1-15.
- Rivaldi, Rivaldi, Kasim Yahiji, and Misbahuddin Misbahuddin. "Kepemimpinan Dalam Studi Al Qur'an Dan Hadits." *Journal on Education* 6.2 (2024): 13072-13088.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Riza, Muhammad Faisal, et al. *Kepemimpinan Transformasional dalam Organisasi Bisnis*. Airlangga University Press, 2024.
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
- Rosmawaty Sidaunk. *Analisis Pembiayaan Pemilihan*. Jakarta: Inocamp, 2018.
- Rosmayati, Siti, Arman Maulana, and Trida Gunadi. "Peluang Dan Tantangan Ekonomi Bisnis Dan Kesehatan Di Era Society 5.0." (2024).
- Rusdiani, Atik. "Prinsip-prinsip manajemen presfektif Islam." *Jurnal Pengembangan Profesi Pendidik Indonesia* 1.2 (2021): 21-28.
- Sa'adiyyah, Ade Millatus, and Ibnu Wijaya Kusuma. "Peran Kyai Sebagai Pemimpin Informal Dalam Perubahan Sosial Masyarakat Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 3.2 (2020): 176-184.
- Saani, Javed Iqbal. "Principles of Islamic Management." *London: Intellectual Capital Enterprise Limited* (2020).
- Safitri, Diana, Zakaria Zakaria, and Ashabul Kahfi. "Pendidikan Kecerdasan Spiritual Perspektif Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Emotional Spiritual Quotient (ESQ)." *Jurnal Tarbawi* 6.1 (2023): 78-98.
- Sagala, Syaiful. *Pendekatan dan Model Kepemimpinan*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Sahrul, Sahrul, and Afrahul Fadhila Daulai. "Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama Di Sumatera Barat Dan Sumatera Utara." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43.2 (2019): 300-323.
- Sahrul, Sahrul, and Afrahul Fadhila Daulai. "Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama Di Sumatera Barat Dan Sumatera Utara." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43.2 (2019): 300-323.
- Samad, Duski. *Sigi pemimpin*. PAB Publishing, 2020.
- Samsu, *Manjemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2014)
- Sandi, Deka Maita Sandi Deka Maita. "Tinjauan Historis Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (1983-2012)." *Jurnal Education and Development* 6.3 (2018): 561319.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sandi, Deka Maita Sandi Deka Maita. "Tinjauan Historis Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (1983-2012)." *Jurnal Education and Development* 6.3 (2018): 561319.
- Septiawadi, Septiawadi. "Pemaknaan Waliy (Awliya') Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Mufassir Klasik dan Modern." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 16.1 (2022): 83-104.
- Setiawan, Didy, and Moh Irwansyah. "Urgensi Penerapan Dasar-Dasar Kepemimpinan Al-Qur'an di Lembaga Pendidikan Islam." *Al-fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6.1 (2024): 1-28.
- Setiawan, Sodia Haidir Heru. "Kepemimpinan Kepala Sekolah." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11.1 (2021): 31-43.
- Setiyowati, Asih, et al. "Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib)." *Yasin* 1.2 (2021): 262-274.
- Shaleh, Mahadin. "Kepemimpinan dan organisasi." *Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo* (2018).
- Shofiyah, Nuril, Aef Fikrial Barlean, and Mochammad Isa Anshori. "Studi Literatur: Kepemimpinan Tim Dalam Pengembangan Organisasi." *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen* 1.3 (2023): 176-196.
- Shofiyah, Nuril, Aef Fikrial Barlean, and Mochammad Isa Anshori. "Studi Literatur: Kepemimpinan Tim Dalam Pengembangan Organisasi." *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen* 1.3 (2023): 176-196.
- Shofiyah, Nuril, Aef Fikrial Barlean, and Mochammad Isa Anshori. "Studi Literatur: Kepemimpinan Tim Dalam Pengembangan Organisasi." *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen* 1.3 (2023): 176-196.
- Shofiyah, Nilna Azizatus, Tedy Sutandy Komarudin, and Miftahul Ulum. "Integrasi Nilai-Nilai Islami dalam Praktik Kepemimpinan Pendidikan: Membangun Lingkungan Pembelajaran yang Berdaya Saing." *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9.2 (2023): 66-77.
- Shofiyah, Nilna Azizatus, Tedy Sutandy Komarudin, and Miftahul Ulum. "Integrasi Nilai-Nilai Islami dalam Praktik Kepemimpinan Pendidikan: Membangun Lingkungan Pembelajaran yang Berdaya Saing." *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9.2 (2023): 66-77.
- Sinambela, Ella Anastasya, Didit Darmawan, and Vatosoa Mendrika. "Effectiveness of Efforts to Establish Quality Human Resources in the



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organization." *Journal of Marketing and Business Research (MARK)* 2.1 (2022): 47-58.

Sobian, Pether. "Strategi Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja." *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21.1 (2023).

Sobian, Pether. "Strategi Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja." *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21.1 (2023).

Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Bandung: Bandung University, 1989.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja wali Press, 2010.

Solihah, Ratnia. "Partisipasi Publik melalui Public Hearing dalam Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 13.2 (2021): 108-135.

Sugiyono, Edi, and Rita Rahajeng. "Pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai melalui motivasi pegawai sebagai variabel intervening pada dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2020." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4.7 (2022): 2691-2708.

Suhartawan, Budi. "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an." *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2.1 (2021): 1-23.

Sulhan, M., and Zulkipli Lessy. "Otoritas Tuan Guru Terhadap Dakwah Islam Pada Masyarakat Sasak Lombok: Analisis Teori Otoritas Max Weber." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4.2 (2022): 101-112.

Sulistira, Agis Nur Fazhan, et al. "Peran komunikasi penerimaan aktif dalam membangun kerjasama tim di dalam organisasi." *Indonesian Journal of Learning Studies (IJLS)* 3.1 (2023): 1-8.

Sumakul, Nicolien Meggy, et al. *Membangun generasi Y dan Z sebagai pemimpin muda Kristen di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0*. Scopindo Media Pustaka, 2023.

Suriyati, Suriyati, Firdaus Firdaus, and Muhammad Zulkarnain Mubhar. "URGensi SABAR DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 8.2 (2023): 1-9.

Suriyati, Suriyati, Firdaus Firdaus, and Muhammad Zulkarnain Mubhar. "URGensi SABAR DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 8.2 (2023): 1-9.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Suryadhiningrat, Raden Fitri Karina, Tjutju Yuniarsih, and Janah Sojanah. "Analisis Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Kasus Sekolah Dasar Muhammadiyah Priangan Kota Bandung)." *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran* 7.2 (2022): 164-174.
- Suryani, Ni Kadek, Ida Ayu Putu Widani Sugianingrat, and Kadek Dewi Indah Sri Laksemini. *Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Nilacakra, 2020.
- Suryaningsih, Ni Luh. "Kepemimpinan Hindu Berlandaskan Ajaran Panca Yama Brata Dan Panca Nyama Brat." *ŚRUTI: Jurnal Agama Hindu* 3.2 (2023): 231-243.
- Suyatna, Hempri, et al. *Demokrasi ekonomi di pasar rakyat*. UGM PRESS, 2022.
- Syah, Amirul. *Etos Kerja dan Kepemimpinan Islam*. CV. AZKA PUSTAKA, 2021.
- Syahrul, Ninawati. "Peran dan Tanggung Jawab Mamak dalam Keluarga: Tinjauan Terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis." *MetaSastra: Jurnal Penelitian Sastra* 10.1 (2017): 33-44.
- Syam, Husain, et al. *Kepemimpinan Menuju Trend 5.0 Society*. Vol. 1. TOHAR MEDIA, 2022.
- Syofian Siregar. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Tabroni, Imam, Asep saipul Malik, and Diaz Budiarti. "Peran Kyai Dalam Membina Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Al-Muinah Darul Ulum Desa Simpangan Kecamatan Wanayasa." *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama* 7.2 (2021): 108-114.
- Tamam, Badrut, et al. "Perspektif Kepemimpinan Qur'ani pada Varian Pesantren Terintegrasi." *Managiere: Journal of Islamic Educational Management* 1.1 (2022): 107-130.
- Taryana, Ade, and Sahala Benny Pasaribu. "Memahami Kharisma dan Kekuatan Politik ala Megawati Soekarno Putri." *Jurnal Penelitian Inovatif* 3.2 (2023): 361-370.
- The New Oxford Illustrated Dictionary. Oxford University Press, 1982.
- Tiswan, Tiswan, Isbon Pageno, and Sussanti Sussanti. "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi." *PARADIGMA: Jurnal Administrasi Publik* 1.1 (2022): 59-76.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tjiharjadi, *To Be a Great Effective Leader*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012)
- Ulfah Ainun Humairaa. *Kepemimpinan dalam Kelompok*. Makassar: Pustaka Taman Ilmu, 2021.
- Ulyanisa, Bella Rofi, and Yoga Satrio. "Hambatan Dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020." *Jurnal Legal Reasoning* 3.2 (2021): 137-161.
- Ulyanisa, Bella Rofi, and Yoga Satrio. "Hambatan Dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020." *Jurnal Legal Reasoning* 3.2 (2021): 137-161.
- Umar, Muhammad Chairul, and Yulfira Riza. "Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan di Kampar." *Jurnal Budaya Nusantara* 5.3 (2022): 174-180.
- Umar, Muhammad Chairul, and Yulfira Riza. "Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan di Minangkabau." *Jurnal Budaya Nusantara* 5.3 (2022): 174-180.
- Usman, Husaini. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4*. Bumi Aksara, 2022.
- Wati, Maulida Laily Kusuma, Subyantoro Subyantoro, and Wagiran Wagiran. "Peranan Guru dalam Manajemen Peserta Didik Untuk Meningkatkan Kualitas Peserta Didik." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra* 10.1 (2024): 1073-1090.
- Widiantara, I. Komang Agus. "Ekspresi Warganet Merespon PPKM Darurat: Studi Kritis terhadap Komunikasi Publik Gubernur Bali." *Jurnal Riset Public Relations* (2022): 93-104.
- Wirasandi. *Dialektika-Inharmoni Pemimpin Formal dan Non Formal Dalam Geliat Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur)*. *Journal ilmiah Rinjani\_ Universitas Gunung Rinjani*. Vol. 4, (2016), hlm. 14-26.
- Wirawan, *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Prilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: RajawaliPers, 2014.
- Wiwaha, Weli Arjuna. "Motivasi Pemimpin Dalam Mengembangkan Organisasi Pondok Pesantren." *El-Hikam* 13.1 (2020): 83-145.
- Yanti, Ni Nyoman Suli Asmara, et al. "Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional." Penerbit Widina, 2023.
- Yulianti, Devi, and Intan Fitri Meutia. "Buku Ajar Perilaku dan Pengembangan Organisasi." (2020).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Yunus, Yasril. "Aktor kultural dalam pemerintahan terendah di Sumatera Barat (Posisi Ninik Mamak dalam struktural adat dan penyelenggaraan pemerintahan formal)." *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora* 12.1 (2013): 21-32.
- Yusuf, Aly. *Dinamika Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu (Rumah Ibadah Tahun 2016-2020)*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.
- Yusuf, Kadar M., and Djeprin E. Hulawa. "Leadership Construction in The Qur'an: Meaning and Implications." *International Journal of Religion* 5.5 (2024): 1001-1012.
- Yusuf, Muhammad, and Ghina Nabilah Effendi. "Eksistensi pemangku adat dalam pengambilan keputusan desa di Kerinci." *Tanah Pilih* 1.1 (2021): 11-19.
- Zahra, Adinda Thalia, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi. "Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.2 (2023): 2009-2025.
- Zamzami, Lucky. "Partisipasi masyarakat nelayan dalam pengembangan budaya wisata bahari di Kabupaten Agam." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 17.2 (2016): 131-144.
- Zarmaili. Peran Pemerintahan Adat Terhadap Pemerintahan Desa. *Jurnal Transformasi Administrasi*. Vol. 4 No.1 (2014), hlm. 610.
- Zarmaili. Peran Pemerintahan Adat Terhadap Pemerintahan Desa. *Jurnal Transformasi Administrasi*. Vol. 4 No.1 (2014), hlm.609-626.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Zufadli, Zufadli, Jamrizal Jamrizal, and Kasful Anwar. "Peran Kepemimpinan Kharismatik Dan Transformasional Dalam Mendorong Inovasi Di Pondok Pesantren Jauharul Falah." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.2 (2024): 18-29.
- Zulpikar, Ahmad Saepi, Dede Willianto Pratama, and Ahmad Saeful. "Kepemimpinan Transformasional dalam Lembaga Pendidikan Sekolah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8.1 (2024): 12444-12452.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syare' Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Nomor 17 Bangkinang ( 28411) Riau  
Telepon (0762) 323710 E-mail : [pustakaarsip.kamparkab.go.id](mailto:pustakaarsip.kamparkab.go.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 00. S. 1. 4. 1

Menerangkan bahwa nama di bawah berikut ini :

Nama	: MASHURI
NIM/ KTP	: 32190515170
Program Studi	: HUKUM KELUARGA
Kampus	: UIN Suska Riau
Konsentrasi	: HUKUM ISLAM
Jenjang	: S3
Judul penelitian	: KEPEMIMPINAN NINIK MAMAK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN KAMPAR.

Telah mengadakan pelaksanaan kegiatan riset/ pra riset dan pengumpulan data untuk bahan disertasi di Perpustakaan daerah Kabupaten Kampar terhitung dari tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli Tahun 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang Kota, 18-07-2024  
An. Kabid pelayanan perpustakaan dan  
pelestarian bahan,  
Sub koordinator pelayanan  
Perpustakaan.



  
SAMSUL BAHRI, S.Ag, M.Pd  
Penata Tk.I. (III/d)  
NIP . 19741006 201406 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
 NOMOR : 723/DISPARBUD/XI/2023  
 TANGGAL : 29 November 2023

DAFTAR NINIK MAMAK DI KABUPATEN KAMPAR PERKENEGERIAN

1. KENEGERIAN BANGKINANG

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Prof Dr. Amir Lufi	Dt. Bandaro Safi	Mandeliang	Sudah	Pekanbaru
2	H.Zubir Zakaria	Dt. Mudo	Melayu	Sudah	Bangkinang
3	Ir. H.Fachril Azwar	Dt. Tuo	Melayu	Sudah	Bangkinang
4	H.Hamzah Yunus	Dt.Pandak	Piliang	Sudah	Bangkinang
5	Drs.Yusri M.si	Dt.Bandaro Mudo	Mendeliang	Sudah	Bangkinang
6		Dt.Panduko Ulak	Domo	Sudah	Bangkinang
7	Drs.H.Sudirman	Dt. Patio	Melayu	Sudah	Bangkinang
8	H.Masnur	Dt.Raja Besar	Melayu	Sudah	Bangkinang
9	Awis Karni	Dt.Sinaro	Piliang	Sudah	Ganting
10		Dt.Jobosau	Piliang	Sudah	Bangkinang
11	Dahlan	Dt.Majolak	Piliang	Sudah	Bangkinang
12	Ismail,S.Sos	Dt.Laksamano	Piliang	Sudah	Bangkinang

2. KENEGERIAN KUOK

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Yurnalis	Dt Besar	Kampai	Sudah	Desa Merangin
2	Kholik Abdullah	Dt Penghulu Besar	Melayu	Sudah	Desa S.Betung
3	Yunizar,S.pd	Dt simarjo	Piliang	Sudah	Desa Merangin
4	H. Hasan	Dt Paduko tuan	Domo	Sudah	Desa IV Balai
5	Ramli	Dt Pakomo	Piliang	Sudah	Desa Merangin
6	Bustami	Dt Maha Rajo Maleleo	Melayu Sikumbang	Sudah	Desa Kuok
7	Jells Perial	Dt.Singo	Melayu	Sudah	Desa IV Balai
8	Nur Kholis	Dt.Ulak Samano	Mendeliang	Sudah	Desa Kuok
9	Drs. H. Muhammad HL	Dt.Paduko Rajo	Melayu Kubang	Sudah	Desa IV Balai
10	Muhammad	Dt.Paduko Jo Besar	kabu	Sudah	Desa Kuok
11	Zulkifli	Dt.Paduko Jo Kayo	Caniago	Sudah	Desa Merangin
12	M.Ali Usman	Dt.Paduko Jo Lelo	Caniago	Sudah	Desa Kuok
13	Muhammad Ali	Dt.Gindi Jo Besar	Domo	Sudah	Desa Kuok
14	Nirwanto	Dt.Sati	Piliang	Sudah	Desa Kuok
15	Emon Azriadi	Dt.Majo Indo	Melayu	Sudah	Desa Kuok
16	Abdullah	Dt.Rang Kayo Besar	Domo	Sudah	Desa Kuok
17	Ishak	Dt.Rajo Bungsu	Caniago	Sudah	Desa Merangin
18	Nur ihsan	Dt.Alam	Melayu	Sudah	Desa Jambu
19	Abd. Latif	Dt.Bagindo	Melayu	Sudah	Desa Jambu
20	Nasar	Dt.Majo Besar	Piliang	Sudah	Desa Jalo

3. KENEGERIAN AIR TIRIS

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Syaifullah	Dt Bandaro Hitam	Domo	Sudah	Simpang Kubu
2	Rino Effendi	Dt.Rajo Malano	Domo	Sudah	Padang Luas
3	Suhailli, SH	Dt. Indokomo	Domo	Sudah	Batu belah
4	H.Syartuni	Dt.Paduko Majo	Bendang	Sudah	Air Tiris
5	H.Hasan Basri	Dt. Tumpo Kom	Kampai	Sudah	Naumbai
6	Ir. Nefrizal,MM	Dt. Bijo puto	Pitopang	Sudah	Bangkinang
7	H. Nurhadi	Dt. Sandi diajo	Pitopang	Sudah	Rumbio
8	Ali amran	Dt.Kiarang	Pitopang	Sudah	Naga Beralih
9	Ir.H. Arman	Dt.Majo Kayo	Piliang	Sudah	Bangkinang
10	Vendi Sugara	Dt. Betuah	Piliang	Sudah	Tanjung Berulak
11	Rozi Amri, SP	Dt.Jalo Angso	Piliang	Sudah	Penyasawan
12	Darusman, S,Pd	Dt.Bijak Samano	Piliang	Sudah	Air Tiris
13	H.Zulfahmi S,Sos	Dt.Penghulu Besar	Domo	Sudah	Air Tiris

4.KENEGERIAN SALO

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	H.Ramli.R	Dt. Permato Said	Domo	Sudah	Desa Ganting
2	Baharuddin	Dt.Bijo Angso	Pitopang	Sudah	Desa Ganting
3	Abdul Rasyid	Dt. Paduko	Melayu	Sudah	Desa Salo
4	Nazarudin	Dt. Paduko besar	Pitopang	Sudah	Desa Sipungguk
5	Mario Purnama Lindo	Dt. Marajo	Melayu	Sudah	Desa Sipungguk
6	H.Baharudin Y	Dt.Indo Besar	Domo	Sudah	Desa Salo
7	Khaidir	Dt.Paduko Tuan	Melayu	Sudah	Desa Sipungguk
8	H.Muhammad Zen	Dt.Penghulu Besar	Domo	Sudah	Desa Salo Timur
9	Ali Usman	Dt. Kiarang	Melayu	Sudah	Desa Salo
10	M.Syukur	Dt.Joindo	Pitopang	Sudah	Desa Salo Timur
11	Abdul anas	Dt.Ulak Samano	Piliang	Sudah	Desa Sipungguk
12	Anis	Dt.Putio	Piliang	Sudah	Desa Sipungguk

5. KENEGERIAN Siabu 3 Koto Sebelimbing

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Syamsuar	Dt. Bandaro Hitam	Pitopang	Sudah	Desa Siabu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
 NOMOR : 723/DISPARBUD/XI/2023  
 TANGGAL : 29 November 2023

DAFTAR NINIK MAMAK DI KABUPATEN KAMPAR PERKENEGERIAN

1. KENEGERIAN BANGKINANG

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Prof Dr. Amir Lufi	Dt. Bandaro Safi	Mandeliang	Sudah	Pekanbaru
2	H.Zubir Zakaria	Dt. Mudo	Melayu	Sudah	Bangkinang
3	Ir. H.Fachril Azwar	Dt. Tuo	Melayu	Sudah	Bangkinang
4	H.Hamzah Yunus	Dt.Pandak	Piliang	Sudah	Bangkinang
5	Drs.Yusri M.si	Dt.Bandaro Mudo	Mendeliang	Sudah	Bangkinang
6		Dt.Panduko Ulak	Domo	Sudah	Bangkinang
7	Drs.H.Sudirman	Dt. Patio	Melayu	Sudah	Bangkinang
8	H.Masnur	Dt.Raja Besar	Melayu	Sudah	Bangkinang
9	Awis Karni	Dt.Sinaro	Piliang	Sudah	Ganting
10		Dt.Jobosau	Piliang	Sudah	Bangkinang
11	Dahlan	Dt.Majolak	Piliang	Sudah	Bangkinang
12	Ismail,S.Sos	Dt.Laksamano	Piliang	Sudah	Bangkinang

2. KENEGERIAN KUOK

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Yurnalis	Dt Besar	Kampai	Sudah	Desa Merangin
2	Kholik Abdullah	Dt Penghulu Besar	Melayu	Sudah	Desa S.Betung
3	Yunizar,S.pd	Dt simarjo	Piliang	Sudah	Desa Merangin
4	H. Hasan	Dt Paduko tuan	Domo	Sudah	Desa IV Balai
5	Ramli	Dt Pakomo	Piliang	Sudah	Desa Merangin
6	Bustami	Dt Maha Rajo Maleleo	Melayu Sikumbang	Sudah	Desa Kuok
7	Jells Perial	Dt.Singo	Melayu	Sudah	Desa IV Balai
8	Nur Kholis	Dt.Ulak Samano	Mendeliang	Sudah	Desa Kuok
9	Drs. H. Muhammad HL	Dt.Paduko Rajo	Melayu Kubang	Sudah	Desa IV Balai
10	Muhammad	Dt.Paduko Jo Besar	kabu	Sudah	Desa Kuok
11	Zulkifli	Dt.Paduko Jo Kayo	Caniago	Sudah	Desa Merangin
12	M.Ali Usman	Dt.Paduko Jo Lelo	Caniago	Sudah	Desa Kuok
13	Muhammad Ali	Dt.Gindi Jo Besar	Domo	Sudah	Desa Kuok
14	Nirwanto	Dt.Sati	Piliang	Sudah	Desa Kuok
15	Emon Azriadi	Dt.Majo Indo	Melayu	Sudah	Desa Kuok
16	Abdullah	Dt.Rang Kayo Besar	Domo	Sudah	Desa Kuok
17	Ishak	Dt.Rajo Bungsu	Caniago	Sudah	Desa Merangin
18	Nur ihsan	Dt.Alam	Melayu	Sudah	Desa Jambu
19	Abd. Latif	Dt.Bagindo	Melayu	Sudah	Desa Jambu
20	Nasar	Dt.Majo Besar	Piliang	Sudah	Desa Jalo

3. KENEGERIAN AIR TIRIS

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Syaifullah	Dt Bandaro Hitam	Domo	Sudah	Simpang Kubu
2	Rino Effendi	Dt.Rajo Malano	Domo	Sudah	Padang Luas
3	Suhailli, SH	Dt. Indokomo	Domo	Sudah	Batu belah
4	H.Syartuni	Dt.Paduko Majo	Bendang	Sudah	Air Tiris
5	H.Hasan Basri	Dt. Tumpo Kom	Kampai	Sudah	Naumbai
6	Ir. Nefrizal,MM	Dt. Bijo puto	Pitopang	Sudah	Bangkinang
7	H. Nurhadi	Dt. Sandi diajo	Pitopang	Sudah	Rumbio
8	Ali amran	Dt.Kiarang	Pitopang	Sudah	Naga Beralih
9	Ir.H. Arman	Dt.Majo Kayo	Piliang	Sudah	Bangkinang
10	Vendi Sugara	Dt. Betuah	Piliang	Sudah	Tanjung Berulak
11	Rozi Amri, SP	Dt.Jalo Angso	Piliang	Sudah	Penyasawan
12	Darusman, S,Pd	Dt.Bijak Samano	Piliang	Sudah	Air Tiris
13	H.Zulfahmi S,Sos	Dt.Penghulu Besar	Domo	Sudah	Air Tiris

4.KENEGERIAN SALO

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	H.Ramli.R	Dt. Permato Said	Domo	Sudah	Desa Ganting
2	Baharuddin	Dt.Bijo Angso	Pitopang	Sudah	Desa Ganting
3	Abdul Rasyid	Dt. Paduko	Melayu	Sudah	Desa Salo
4	Nazarudin	Dt. Paduko besar	Pitopang	Sudah	Desa Sipungguk
5	Mario Purnama Lindo	Dt. Marajo	Melayu	Sudah	Desa Sipungguk
6	H.Baharudin Y	Dt.Indo Besar	Domo	Sudah	Desa Salo
7	Khaidir	Dt.Paduko Tuan	Melayu	Sudah	Desa Sipungguk
8	H.Muhammad Zen	Dt.Penghulu Besar	Domo	Sudah	Desa Salo Timur
9	Ali Usman	Dt. Kiarang	Melayu	Sudah	Desa Salo
10	M.Syukur	Dt.Joindo	Pitopang	Sudah	Desa Salo Timur
11	Abdul anas	Dt.Ulak Samano	Piliang	Sudah	Desa Sipungguk
12	Anis	Dt.Putio	Piliang	Sudah	Desa Sipungguk

5. KENEGERIAN Siabu 3 Koto Sebelimbing

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Syamsuar	Dt. Bandaro Hitam	Pitopang	Sudah	Desa Siabu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6. KENEGERIAN RUMBIO**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Edi Susanto	Dt. Godang	Domo	Sudah	Bangkinang
2	Kamaruzaman, S.Ag	Dt.Ulak Samano	Pitopang	Sudah	Rumbio
3	Kamaruzaman	Dt.Patio	Piliang	Sudah	Rumbio
4	Kasir Lakim	Dt.Sinaro	Kampai	Sudah	Rumbio
5	H.Yahay A	Dt.Gindo Marajo	Domo	Sudah	Rumbio
6	Amirzan	Dt.Rajo Mangkuto	Pitopang	Sudah	Rumbio
7	H.Mansyur	Dt.Gindo Malano	Caniago	Sudah	Rumbio
8	Dahasri	Dt. Majo Besar	Piliang	Sudah	Rumbio
9	Abu nawar	Dt.Paduko	Kampai	Sudah	Rumbio
10	Ahmad	Dt.Pito Malano	Caniago	Sudah	Rumbio

**7. KENEGERIAN KAMPAR**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Samsiwir	Dt.Tiawan	Melayu	Sudah	Dusun Sawah
2	Auzar Ilyas	Dt.Paduko Tuan	Kampai	Sudah	teratak Rumbio
3	Drs. H. Afrizal DS	Dt.Majo Besar	Pitopang	Sudah	Kmp.Panjang
4	Fauzi	Dt.Marajo	Kampai	Sudah	Kuapan
5	H. Mahyudin	Dt.Bijo Angso	Domo	Sudah	Kuapan Pbr
6	H. Afrizal Hidayat	Dt.Somad Dirajo	Bendang	Sudah	Kam. Panjang
7	Zulfahmi	Dt.Besar	Piliang	Sudah	Kampar

**8. KENEGERIAN TAMBANG TERANTANG**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	H. Mulyas	Dt. Godang	Domo	Sudah	Danau Bingkuang
2	Amir	Dt. Besar	Melayu	Sudah	Gobah
3	Abdullah	Dt.Paduko Sindo	Pitopang	Sudah	Bangkinang
4	Syahrudin	Dt.Bijo Angso	Piliang	Sudah	Gobah
5	Ahmad Syabri	Dt.Tanbagindo	Mandeliang	Sudah	Danau Bingkuang
6	Mansyur	Dt.Majo Indo	Caniago	Sudah	Padang
7	Drs.H .Azinar Djaz	Dt.Besar	Domo	Sudah	Pe'
8	Abdul Rauf, S.Pd	Dt.Majo Besar	Piliang	Sudah	Ki
9	Heri Supriyadi, SH	Dt.Penghulu Rajo	Bendang	Sudah	Pa
10	Sawirman	Dt.Paduko Rajo	Melayu Simp	Sudah	Pulau
11	Ali Yunus	Dt.Samo	Melayu	Sudah	Padang Luas
12	Jasar	Dt.Paduko Sinaro	Domo	Sudah	Kualu
13	Muslim	Dt.Bandaro	Melayu	Sudah	Terantang

**9. KENEGERIAN TERATAK BULUH**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	H. M. Firdaus, SE.MM	Dt.Sinaro	Melayu	Sudah	Teratak Buluh
2	Ardianto	Dt.Marajo	Melayu	Sudah	Teratak Buluh
3	Muslim	Dt.Godang	Caniago	Sudah	Kubang
4	Zam zami	Dt.Juang Angso	Piliang	Sudah	Marpoan

**10. KENEGERIAN SIAK HULU**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Amirudin	Dt.Majaleno	Melayu	Sudah	Desa Baru
2	Nurman	Dt.Manggong	Domo	Sudah	Desa Baru
3	Basri S	Dt.Sanggo	Melayu	Sudah	Desa Baru
4	M. Nazir N	Dt.Bagindak	Domo	Sudah	Desa Bulu Cina
5	H.Syaifuddin Efendi	Dt.Ganti	Melayu	Sudah	Desa Pangkalan Baru
6	Basri	Dt.Paduko Rajo	Mandeliang	Sudah	Desa Pangkalan Baru
7	Rizal	Dt.jelo Sutan	Melayu	Sudah	Desa Tanjung Balam
8	H.Khairir . J	Dt.Koto Marajo	Pitopang	Sudah	Siak Hulu

**11. KENEGERIAN LUBUK SIAM**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Aprizal	Dt.Sati	Melayu	Sudah	Lubuk Siam
2	Sihab	Dt.Majo Indo	Melayu	Sudah	Lubuk Siam
3	Hermansyah	Dt.Sindo	Caniago	Sudah	Lubuk Siam
4	M.Nur	Dt.Majo Sutan	Caniago	Sudah	Lubuk Siam

**12. KENEGERIAN BULUH NIPIS**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Suardi	Dt.Maharaja	Domo	Sudah	Bulu Nipis
2	Yuliherman	Dt.Penghulu Besar	Dayun	Sudah	Bulu Nipis
3	Lukman	Dt.Singo	Domo	Sudah	Bulu Nipis
4	Zaini	Dt.Mudo	Sialang	Sudah	Bulu Nipis
5	Siswanto	Dt.Marajo Mudo	Melayu	Sudah	Bulu Nipis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**13. KENEGERIAN BATU BERSURAT**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Holip	Dt.Khalifah	Domo	Sudah	batu bersurat
2	Zamhuri	Dt. Paduko simarajo	Domo	Sudah	batu bersurat
3	Mansur.S	Dt. Besar	Domo	Sudah	binamang
4	Syukrillah	Dt. Majo besar	Domo	Sudah	kota tengah
5	Akaml. SH,M.Si	Dt. Paduko simajo	Domo	Sudah	batu bersurat
6	Abizar Safari	Dt.simajo	melayu	Sudah	batu bersurat
7	Anizar	Dt. gindo jo bosau	Domo	Sudah	batu bersurat
8	Zainal Abidin	Dt. pakomo pitopang	pitopang	Sudah	batu bersurat
9	Abd. Rahman	Dt.penghulu besar	melayu	Sudah	batu bersurat
10	Ali Bungsu	Dt. Jo lelo	Domo	Sudah	batu bersurat
11	Mustopa Ependi	Dt. Paduko sangso	pitopang	Sudah	ranah sungkai
12	Zuhdi	Dt.paduko rajo	Melayu	Sudah	binamang
13	Muhammad Hendri,SH	Dt. Sinaro	melayu	Sudah	binamang
14	Dasril Amali	Dt.bijo dirajo	Pitopang	Sudah	binamang
15	Rahmi majo	Dt.Paduko sangso	caniago	Sudah	binamang
16	Basri, B.Psi	Dt.Paduko Bosau	Domo	Sudah	kota tengah
17	Suhaimi	Dt.majo indo	Domo	Sudah	batu bersurat
18	Abasri	Dt.rajo sinaro	Domo	Sudah	kota tengah
19	QuzwainiYusron	Dt.penghulu besar	melayu	Sudah	ranah sungkai
20	Yusron	Dt. Rang kaya besar	melayu	Sudah	ranah sungkai
21	Mukchlis Bks	Dt. Sinaro pokio	melayu	Sudah	ranah sungkai
22	Ahmadi S	Dt. Simajelo	Domo	Sudah	ranah sungkai

**14. KENEGERIAN PULAU GADANG**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	H. Sawir	Dt. Tandiko	Domo	Sudah	Pulau gadang
2	Marius	Dt. Paduko simarajo	Domo	sudah	Pulau gadang
3	Mhd. Yatim	Dt. Paduko Besar	Pitopang	sudah	Pulau gadang
4	Zulkifli	Dt. Paduko Rajo	Pitopang	Sudah	Pulau gadang
5	Sarianto	Dt. Majo Besar	Melayu	Sudah	Pulau gadang
6	Ibesman	Dt. Penghulu Besar	Melayu	Sudah	Pulau gadang
7	Mustapa Kamal	Dt. Temenggung	Piliang	Sudah	Pulau gadang

**15. KENEGERIAN MUARA MAHAT**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Hermanto	Dt/ Puto	Domo	Sudah	Muara Mahat
2	Abbas Gudang	Dt. Paduko Simarajo	Domo	Sudah	Muara Mahat
3	Darman	Dt. Paduko Rajo	Pitopang	Sudah	Muara Mahat
4	Zajir	Dt. Camin	Domo	Sudah	Muara Mahat
5	Azhari	Dt. Ulak	Domo	Sudah	Muara Mahat
6	Nazirwandi	Dt. Rajo Melayu	Melayu	Sudah	Muara Mahat
7	Firman	Dt. Rajo Kampar	Caniago	Sudah	Muara Mahat

**16. KENEGERIAN TANJUNG ALAI**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Kidam	Dt. Besar	Melayu	Sudah	Tanjung Alai
2	Yulhendri S.Pd	Dt. Paduko Rajo	Pitopang	Sudah	Tanjung Alai
3	Ali Amran	Dt. Indo Besar	mandeliang	Sudah	Tanjung Alai
4	Dasril	Dt. Marajo	Domo	Sudah	Tanjung Alai
5	Pariyal S,Pd	Dt. Marajo Kampar	Caniago	Sudah	Tanjung Alai
6	Zulpan Alwi	Dt. Simarajo	Domo	Sudah	Tanjung Alai
7	Zainal Abidin	Dt. Bijidirajo	Domo	Sudah	Tanjung Alai
8	Amrizal	Dt. Sinaro	Pitopang	Sudah	Tanjung Alai
9	Ali sadikin	Dt. Puto	Domo	Sudah	Tanjung Alai

**17. KENEGERIAN TANJUNG**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Iyon Supri	Dt. Naro	Domo	Sudah	Tanjung
2	Katon	Dt. Sajelo	Domo	Sudah	Tanjung
3	Syamsudianar	Dt. Majo Besar	Piliang	Sudah	Tanjung
4	Ezizon	Dt. Paduko Besar	Domo	Sudah	Tanjung
5	Erwan	Dt. Jalelo	Melayu	Sudah	Tanjung
6	Kahar	Dt. Penghulu Besar	Melayu	Sudah	Tanjung
7	Sunar	Dt. Sindo	Piliang	Sudah	Tanjung
8	Syukri	Dt. Laksamano	Melayu	Sudah	Tanjung
9	Armons Yon Candra	Dt. Jomananti	Domo	Sudah	Tanjung
10	H. Masnur, SH	Dt. Jopenghulu	Pitopang	Sudah	Tanjung
11	Hariyanto	Dt. Kuto Majo	Domo	Sudah	Tanjung
12	M. Rais	Dt. Samajo	Domo Kubalak	Sudah	Tanjung
13	Desto Antoni	Dt. Mangkuto	Pitopang	Sudah	Tanjung
14	Syahrial	Dt. Jalelo	Pitopang	Sudah	Tanjung
15	Merucun	Dt. Kuajo	Piliang	Sudah	Tanjung

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 18. KENEGERIAN PONGKAI ISTIQOMAH

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Mairi elfizar	Dt.Pobu	Domo	Sudah	Pongkai
2	Nazaruddin	Dt.Besar	Domo	Sudah	Pongkai
3	Sianur	Dt.Paduko Simarajo	Domo	Sudah	Pongkai
4	Ja'afar	Dt.Sindo	Piliang	Sudah	Pongkai
5	Zulhizah	Dt.Tan simajo	Domo	Sudah	Pongkai
6	Zulfadil Kamal	Dt.Majo Besar	Domo	Sudah	Pongkai
7	Anis	Dt.Mangkuto Majo	Piliang	Sudah	Pongkai
8	Rosmi	Dt.Maju Kayo	Melayu	Sudah	Pongkai
9	Khairumman	Dt.Jo langso	Pitopang	Sudah	Pongkai
10	Damanhuri	Dt.Sinaro Kayo	Melayu	Sudah	Pongkai
11	Syamsurizal	Dt.Reno	Melayu	Sudah	Pongkai

#### 19. KENEGERIAN KOTO TUO

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	H.Rinaldi maskut	Dt.Melintang	Caniago	Sudah	Koto Tuo
2	H.Kamizar	Dt.Jalo Mangkuto	Domo	Sudah	Koto Tuo
3	H. Marosidin Taib,S.Pd	Dt.Gindo Simarajo	Domo	Sudah	Koto Tuo
4	Muhammad Pajjaraini	Dt.Majo Kayo	Pitopang	Sudah	Koto Tuo
5	Parial	Dt.Mangso	Piliang	Sudah	Koto Tuo
6	Iskandar syah	Dt.Sati	Domo	Sudah	Koto Tuo
7	Ahmad Rusdi	Dt.Paduko Tuan	Caniago	Sudah	Koto Tuo
8	Muhanif	Dt.Paduko Rajo	Caniago	Sudah	Koto Tuo
9	Arifin N	Dt.Sinaro Kayo	Melayu	Sudah	Koto Tuo
10	Ahmad Faizal	Dt.Kayo	Kampai	Sudah	Koto Tuo
11	Arbai	Dt.Tanjalelo	Pitopang	Sudah	Koto Tuo

#### 20. KENEGERIAN MUARA TAKUS

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Nasrun	Dt. Rajo Dubalai	Domo	Sudah	Muara Takus
2	Yusri.M	Dt.ampuni	Piliang	Sudah	Muara Takus
3	Alpen Helmi	Dt.Marajo Lelo	Domo	Sudah	Muara Takus
4	Barol	Dt.Paduko sanso	Melayu	Sudah	Muara Takus
5	Muslim Ali	Dt.Bandaro	Kampai	Sudah	Muara Takus
6	Hendeni	Dt. Majo Besar	Pitopang	Sudah	Muara Takus
7	Khalid	Dt.Penghulu Besar	Melayu	Sudah	Muara Takus
8	Epi	Dt.Kumajo	Mendeliang	Sudah	Muara Takus
9	Nurzaman	Dt. Paduko Rajo	Caniago	Sudah	Muara Takus

#### 21. KENEGERIAN GUNUNG BUNGSU

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	M. SADAR	Dt Bandaro	Melayu	Sudah	Gunung Bungsu
2	Ainul Fachri Rizal	Dt.Mangkuto	Melayu	Sudah	Gunung Bungsu
3	Firman Edi	Dt.Temengung	Caniago	Sudah	Gunung Bungsu
4	Idri	Dt.Kuajo	Melayu	Sudah	Gunung Bungsu
5	Indra Fiki	Dt.Pakomo	Melayu	Sudah	Gunung Bungsu
6	Ahmadi	Dt. Pusmajo	Piliang	Sudah	Gunung Bungsu
7	Endang Marzet	Dt.Besar	Pitopang	Sudah	Gunung Bungsu

#### 22. KENEGERIAN BALUNG

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Anizar	Dt. Mulia	Melayu	Sudah	Balung
2	Syafrizal	Dt.Mangkuto	Caniago	Sudah	Balung
3	syamsudin	Dt.Paduko Rajo	Piliang	Sudah	Balung
4	Darli	Dt.Kariang	Pitopang	Sudah	Balung
5	Sini	Dt.Jindo	Piliang	Sudah	Balung
6	Esdri Yoker	Dt.Mongguong	Piliang	Sudah	Balung

#### 23. KENEGERIAN SUNGAI RAJO

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Fachrizal	Dt. Rajo Bandaro	Pucuk Adat	Sudah	Sungai Rajo
2	Johan	Dt. Majo Lelo	Ninik Mamak	Sudah	Sungai Rajo
3	Marimas	Dt. Gindo Simarajo	Piliang Bukik	Sudah	Sungai Rajo
4	Wisnu	Dt.Permata	Melayu	Sudah	Sungai Rajo
5	Hengki Saputra	Dt.Majo Indo	Piliang Bukik	Sudah	Sungai Rajo
6	Sudarmono	Dt. Panduko Mulia	Melayu Polo Koto	Sudah	Sungai Rajo
7	Syafri	Dt.Rajo Mulia	Piliang Bukik	Sudah	Sungai Rajo

#### 24. KENEGERIAN LUBUK AGUNG

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Sohibul Ansor	Dt. Sutan Jalelo	Pitopang	Sudah	Lubuk Agung
2	Johan Misruddin	Dt. Bandaro Mudo	Melayu	Sudah	Lubuk Agung
3	Jabaluddin	Dt. Penghulu Besar	Piliang	Sudah	Lubuk Agung
4	Mustapa Kamal	Dt. Ulak Samano	Pitopang	Sudah	Lubuk Agung
5	Agusrizal	Dt. Sinaro Kayo	Pitopang	Sudah	Lubuk Agung
6	Agusnar	Dt. Paduko Sindo	Caniago	Sudah	Lubuk Agung

#### 25. KENEGERIAN SUNGAI RAMBAI

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Pituk	Dt. Majo	Pitopang	Sudah	Sungai Rambai
2	Herman	Dt. Naro Mayo	Pitopang	Sudah	Sungai Rambai
3	Agus	Dt. Moga	Melayu	Sudah	Sungai Rambai
4	Sudirman	Dt. Lelo Sati	Domo	Sudah	Sungai Rambai
5	Remi	Dt.Panglima Besar	Pitopang	Sudah	Sungai Rambai
6	M.Yunus	Dt. Bagindo	Piliang	Sudah	Sungai Rambai
7	Ishak	Dt. Temengung	Piliang	Sudah	Sungai Rambai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**26. KENEGERIAN SUNGAI SARIK**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Nasrul	Dt. Bandaro	Domo	Sudah	Sungai Sariaik
2	Udin	Dt. Mangkuto Simajo	Caniago	Sudah	Sungai Sariaik
3	Asam serijal	Dt. Somaddirajo	Melayu	Sudah	Sungai Sariaik
4	Hengki Saputra	Dt. Sinaro Kayo	Domo	Sudah	Sungai Sariaik
5	M. Yani	Dt. Paduko majo	Pitopang	Sudah	Sungai Sariaik

**27. KENEGERIAN SUNGAI LENGGUNG**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Adriyanto	Dt. Bandaro hitam	Domo	Sudah	Lenggung
2	Junan	Dt. Penghulu besar	mandeliiong	Sudah	Lenggung
3	Sunardi	Dt. Jalo angso	Melayu	Sudah	Lenggung
4	Jamhur	Dt. Janaro	pitopang	Sudah	Lenggung
5	Tarmizi	Dt. Jalo angso	pitopang	Sudah	Lenggung

**28. KENEGERIAN TABING**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1		Dt. Bandaro hitam	Melayu	Sudah	Desa Tabin
2	kamaruzzamaan	Dt. Penghulu besar	Melayu	Sudah	Desa Tabin
3	sukri	Dt. Jalo angso	Melayu	Sudah	Desa Tabin
4	abdu razak	Dt. Janaro	Melayu Talang	Sudah	Desa Tabin
5	tarimis	Dt. Jalo angso	Melayu	Sudah	Desa Tabin
6	nalir	Dt. Majo Kayo	Piliang	Sudah	Desa Tabin
7	aresman	Dt. Temenggung	Piliang	Sudah	Desa Tabin
8	khairul	Dt. Gindi Simajo	Pitopang	Sudah	Desa Tabin
9	lukmanul hakim	Dt. Sejelo	Melayu	Sudah	Desa Tabin
10	mayuzir	Dt. Jalelo	Piliang	Sudah	Desa Tabin

**29. KENEGERIAN GUNUNG MALELO**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Zamasari	Dt. Sati	Melayu	Sudah	Gunung Malelo
2	Pandri	Dt. Sajelo	Melayu	Sudah	Gunung Malelo
3	Saparudin, se	Dt. Paduko Simarajo	pitopang	Sudah	Gunung Malelo
4	Abdillah	Dt. Kasindo	Caniago	Sudah	Gunung Malelo
5	Azmi	Dt. Temenggung	Piliang	Sudah	Gunung Malelo
6	Hendra Gamal	Dt. Indo Komo	Caniago	Sudah	Gunung Malelo
7	Hamidi	Dt. Paduko Besar	Melayu	Sudah	Gunung Malelo
8	Ferdaus	Dt. Majo Tonga	pitopang	Sudah	Gunung Malelo
9	Salmi	Dt. Majo Bosou Dt. Majo	Melayu	Sudah	Gunung Malelo
10	H. Abas	Dt. Jalelo	Melayu	Sudah	Gunung Malelo

**30. KENEGERIAN SIBIRUANG**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Rasdinal	Dt. Basou	Domo	Sudah	Sibiruang
2	Hasri Hamid	Dt. Majo Lelo	Domo	Sudah	Sibiruang
3	Masken	Dt. Ulak Simano	Piliang	Sudah	Sibiruang
4	Hariyon	Dt. Kumajo	Mendeliiong	Sudah	Sibiruang
5	Gusrinaldi	Dt. Sinaro Mudo	pitopang	Sudah	Sibiruang
6	Sudirman	Dt. Bandaro Sati	Domo	Sudah	Sibiruang
7	Adi suarman	Dt. Paduko Besar	pitopang	Sudah	Sibiruang
8	Mhd. Armi	Dt. Majo Lelo	pitopang	Sudah	Sibiruang
9	Harryanto	Dt. Majo Sinaro	Mendeliiong	Sudah	Sibiruang
10	Nurzamani	Dt. Majo Besar	Domo	Sudah	Sibiruang
11	Editia Warman	Dt. Gindo Simarajo	pitopang	Sudah	Sibiruang
12	H. Donal Altin	Dt. Majo Kayo	caniago	Sudah	Sibiruang
13	Hamidi	Dt. Majo Indo	Piliang	Sudah	Sibiruang
14	Suhailis	Dt. Majalelo	Domo	Sudah	Sibiruang
15	Asra	Dt. Majo Indo	melayu	Sudah	Sibiruang

**31. KENEGERIAN GUNUNG SAHILAN**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	H. Marwas	Dt. Besar	Melayu Sejati	Sudah	Gunung Sahilan
2	Utama Warman	Dt. Giodang	Piliang	Sudah	Gunung Sahilan
3	Hairul	Dt. Marajo	Mendeliiong	Sudah	Gunung Sahilan
4	Watri	Dt. Betuah	pitopang	Sudah	Gunung Sahilan
5	Siddig	Dt. Paduko	Melayu Sejati	Sudah	Gunung Sahilan
6	Zukri	Dt. Temenggung	caniago	Sudah	Gunung Sahilan
7	Dasril	Dt. Paduko Sindo	Piliang	Sudah	Gunung Sahilan
8	Ben Harbanin	Dt. Majo Besar	Melayu Polokoto	Sudah	Gunung Sahilan
9	Armanto, se	Dt. Sinaro	Domo	Sudah	Lipat Kain
10	Agusnan	Dt. Paduko Rajo	Piliang	Sudah	Subarak
11	Rizwar Saputra	Dt. Padana	Domo	Sudah	Subarak
12	Susantoni Alwi	Dt. Monto Palo Koto	Melayu	Sudah	Subarak

**32. KENEGERIAN LIPAT KAIN**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Drs. H.M. Taher	Dt. Singo	pitopang	Sudah	Lipat Kain
2	Darwis, S.Pd	Dt. Jalelo	pitopang	Sudah	Lipat Kain
3	MuhDiah	Dt. Marajo	Melayu	Sudah	Lipat Kain
4	Ujang Jupri	Dt. Godang	pitopang	Sudah	Lipat Kain
5	Yupen Hadi	Dt. Sinaro	Mendeling	Sudah	Lipat Kain
6	Ramli	Dt. Paduko Tuang	Domo	Sudah	Lipat Kain
7	Romi Candra	Dt. Temenggung	Piliang	Sudah	Lipat Kain
8	H. Sarjan	Dt. Mahudum	Melayu	Sudah	Lipat Kain
9	Idrus, M	Dt. Paduko Rajo	Melayu	Sudah	Lipat Kain
10	Herman	Dt. Tenaro	Melayu	Sudah	Lipat Kain

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 33. KENEGERIAN LUBUK CIMPUR

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Jamalis	Dt. Marajo Indo	Melayu	Sudah	Lubuk Campur
2	Adi Candra	Dt.Simajo	Melayu Singkuan	Sudah	Lubuk Campur
3	Supi	Dt.Gindo Simajo	Mendeling	Sudah	Lubuk Campur
4	Ibusran M. Nur	Dt.Bandoro Mudo	Piliang	Sudah	Lubuk Campur
5	Epil	Dt.Bijo	Piliang	Sudah	Lubuk Campur
6	Rudi Antoni	Dt. Gindo Jalelo	Piliang	Sudah	Lubuk Campur
7	Sarkani	Dt.Pitu Amat	Melayu Thanso	Sudah	Lubuk Campur
8	Idris M.S	Dt. Menanti	Melayu Palokoto	Sudah	Lubuk Campur
9	Bujang Selamat	Dt. Jalelo Mudo	Domo	Sudah	Lubuk Campur
10	Nasrun	Dt.Jendo Mudo	Caniago	Sudah	Lubuk Campur
11	Safri.M	Dt.Sutan Muaro	Domo	Sudah	Lubuk Campur
12	Rudi Hartono	Dt.Simajo Mudo	Domo	Sudah	Lubuk Campur

#### 34. KENEGERIAN PENGHIDUPAN

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Tasrib	Dt. Panduko Marajo	Melayu	Sudah	Penghidupan
2	Saidin Usman	Dt. Jalo Sutan	Piliang	Sudah	Penghidupan
3	Ramli	Dt.Bandaro Kayo	Domo	Sudah	Penghidupan
4	A.Munir YS	Dt. Monti Sutan	Mendeliang	Sudah	Penghidupan
5	Iril Amri	Dt.Majo Bonsu	Melayu	Sudah	Penghidupan

#### 35. KENEGERIAN SIMALINYANG

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Minir k	Dt. Majo Kayo	Domo	Sudah	Simalinyang
2	Aras J	Dt.Paduko Kayo	Domo	Sudah	Simalinyang
3	Abd.Wali	Dt. Majo Sinaro	Melayu	Sudah	Simalinyang
4	Firdaus	Dt. Bertuah	Piliang	Sudah	Simalinyang
5	Susanto	Dt. Majolelo	Melayu	Sudah	Simalinyang
6	Bkukhari. S	Dt. Sikoto	Mendeling	Sudah	Simalinyang

#### 36. KENEGERIAN SUNGAI PAGAR

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Salman Jamaluddin	Dt. Marajo Kahar	Mendeling	Sudah	Sungai Pagar
2	Yurnalis	Dt.Laksamana	Melayu	Sudah	Sungai Pagar
3	Sunardi	Dt.Singo	Melayu Dt.Tuo	Sudah	Sungai Pagar
4	Rajimin MS	Dt. Rajo Menanti	Domo	Sudah	Sungai Pagar
5	Malis	Dt. Lelo Marajo	Melayu	Sudah	Sungai Pagar

#### 37. KENEGERIAN SEI AGUNG

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Zamra	Dt. Bombo	Melayu	Sudah	Desa Sei. Agung
2	Bustami	Dt.Jalelo	Domo	Sudah	Desa Sei. Agung
3	Marzuki	Dt. Somaddirajo	Melayu	Sudah	Desa Sei. Agung
4	Sahbiban	Dt.Manggung	Piliang	Sudah	Desa Sei. Agung
5	H.Syafiril	Dt. Basoau	Kumpai	Sudah	Desa Sei. Agung
6	Nasri	Dt. Majo Kayo	Pitopang	Sudah	Desa Sei. Agung
7	Sulaiamn H	Dt.Jindo	Caniago	Sudah	Desa Sei. Agung
8	Musliadi	Dt. Majo Angso	Piliang	Sudah	Desa Sei. Agung

#### 38. KENEGERIAN KEBUN DURIAN

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Ramadhan J	Dt. Rajo Bandaro	Domo	Sudah	Kebun Durian
2	Buhari	Dt.Rajo Mangkuto	Caniago	Sudah	Kebun Durian
3	Yunasri	Dt.Monti Penghulu	Melayu	Sudah	Kebun Durian
4	Darisan	Dt.Rajo Menanti	Piliang	Sudah	Kebun Durian
5	Annuar Syahdat	Dt.Monti Marajo	Mendeling	Sudah	Kebun Durian
6	Yunizar	Dt. Dubalang Kayo	Pitopang	Sudah	Kebun Durian
7	H.Ishak	Dt. Majo Garang	Melayu Polokot	Sudah	Kebun Durian
8	Jamaluddin	Dt. Padano	Domo	Sudah	Kebun Durian

#### 39. KENEGERIAN RANTAU KASIH

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Erina susanto	Dt. Bijo	Domo	Sudah	Rantau Kasih
2	Ajisman	Dt. SIKOTO	Mendeling	Sudah	Rantau Kasih
3	Robis	Dt. Marajo Lelo	melayu	Sudah	Rantau Kasih
4	Irawan	Dt. Penghulu Mudo	Pitopag	Sudah	Rantau Kasih
5	Hasan Basri	Dt. Rajo Malenggang	Melayu	Sudah	Rantau Kasih

#### 40. KENEGERIAN MENTULIK

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBATKAN	ALAMAT
1	Agussalim	Dt. Rajo Melayu	melayu	Sudah	Mentulik
2	Bastiur	Dt. Lelo Kayo	Pitopang	Sudah	Mentulik
3	Hamdan	Dt. Rajo Menanti	Domo	Sudah	Mentulik
4	Usman	Dt. Sinari	melayu	Sudah	Mentulik
5	H.Ali Imran	Dt. Rajo Sinaro	Melayu	Sudah	Mentulik
6	Hari Yanto	Dt. Paduko Besar	melayu	Sudah	Mentulik
7	Ependi	Dt. Sinaro	Pitopang	Sudah	Mentulik
8	Rabaini	Dt.Gindo Simarajo	Domo	Sudah	Mentulik
9	Kasri	Dt.Gindo Jalelo	Mendeling	Sudah	Sei Bungo
10	Syamsir	Dt.Majo Sinaro	Melayu	Sudah	Sei Bungo
11	Abu Hanifah	Dt. Sanjayo	Melayu	Sudah	Rantau Kasih

## © Hak

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 41. KENEGERIAN DOMO

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Zainatulnalo	Dt. Nyato	Domo	Sudah	Desa Domo
2	Mansur.S	Dt.Penghulu Besar	Pitopang	Sudah	Desa Domo
3	Buyung Amir	Dt.Singo	Piliang	Sudah	Desa Domo
4	Samsu Anwar	Dt.Manggung	melayu	Sudah	Desa Domo
5	Mardison	Dt.Dubalang Tagan	Domo	Sudah	Desa Domo

## 42. KENEGERIAN KUNTU

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	By.Herizal	Dt. Bandaro	Domo	Sudah	Desa Kuntu
2	Darma Putra	Dt.Sutan Jalelo	Domo	Sudah	Desa Kuntu
3	Kholisman	Dt.Besar	Domo	Sudah	Desa Kuntu
4	Yusmar	Dt.Ambang	Domo	Sudah	Desa Kuntu
5	Sabran Jamil	Dt. Tanaro	Domo	Sudah	Desa Kuntu
6	Masrijal	Dt. Marajo	Domo	Sudah	Desa Kuntu
7	H.Walirman	Dt. Mahudum	Domo	Sudah	Desa Kuntu
8		Dt. Mudo	Melayu	Sudah	Desa Kuntu
9	Jasman Tarajo	Dt. bBomban	Melayu	Sudah	Desa Kuntu
10	Ayunal	Dt. Lelo Marajo	Melayu	Sudah	Desa Kuntu
11	muslim	Dt. Manggung Sati	Piliang	Sudah	Desa Kuntu
12	Ardi	Dt. Bagindo	Piliang	Sudah	Desa Kuntu
13	Ismail	Dt.Penghulu Besar	Pitopang	Sudah	Desa Kuntu
14	Zulpian	Dt. Muhammad	Mendeling	Sudah	Desa Kuntu
15	Darwis T	Dt. Manggung Kuti	Mendeling	Sudah	Desa Kuntu
16	Herman	Dt.Malinkuti	Singkuang	Sudah	Desa Kuntu
17	Azrul	Dt.Rajo Tuanso	Singkuang	Sudah	Desa Kuntu

## 43. KENEGERIAN PADANG SAWAH

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Darnius	Dt. Sotio	Domo	Sudah	PADANG SAWAH
2	Malis. M	Dt. Mulia	Piliang	Sudah	PADANG SAWAH
3	Hasan Basri	Dt. Laksamano	Pitopang	Sudah	PADANG SAWAH
4	Ajar Malis	Dt.Marajo	Melayu	Sudah	PADANG SAWAH

## 44. KENEGERIAN PULAU PENCONG

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Eko Rosnadi	Dt Bandaro	Domo	Sudah	PULAU PENCONG
2	Zulpriandi	Dt Rang Kayo Mudo	Domo	Sudah	PULAU PENCONG
3	Darma Suwandi	Dt Temenggung	Piliang	Sudah	PULAU PENCONG
4	Wahadis	Dt Marajo	Domo Kebayan	Sudah	PULAU PENCONG
5	Jusra Pena	Dt Ramajo indo	Melayu	Sudah	PULAU PENCONG
6	Arzan	Dt Maha Laksaman	Domo	Sudah	PULAU PENCONG
7	Allpis	Dt.Rajo kayo	Domo	Sudah	PULAU PENCONG

## 45. KENEGERIAN TANJUNG BELIT

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Ujang	Dt Singo	Domo	Sudah	TANJUNG BELIT
2	Defri Zarnan	Dt.Godang	Melayu	Sudah	TANJUNG BELIT
3	Amrin	Dt. Marajo	Domo	Sudah	TANJUNG BELIT
4	Sudirman	Dt Bolaha Putih	Domo	Sudah	TANJUNG BELIT
5	Zamrianto	Dt.Majo Tangso	Domo	Sudah	TANJUNG BELIT
6	Guntur	Dt. Marajo Indo	Melayu	Sudah	TANJUNG BELIT
7	Zul Atian	Dt. Jalo Indo	Melayu	Sudah	TANJUNG BELIT

## 46. KENEGERIAN PASIR RAMO / GEMA

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Zamri. R	Dt. Rajo Malikan	Domo	Sudah	Gema
2	Khairil Anwar	Dt.Sukato	Domo	Sudah	Gema
3	Bustar	Dt. Rang Kayo Bungsu	Melayu	Sudah	Gema
4	Zamri. R	Dt. Marajo Indo	Pitopang	Sudah	Gema
5	Lukman	Dt.Jalo Nan Putih	Melayu	Sudah	Gema

## 47. KENEGERIAN LUDAI

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Abu Bakar	Dt. Sutan Majo Lelo	Pitopang	Sudah	Ludai
2	Asis Wandu	Dt.Lelo Bangso	Domo	Sudah	Ludai
3	Nuan	Dt.Rajo Biji laksamano	Melayu	Sudah	Ludai
4	Ajarmalis	Dt.Temenggung	Piliang	Sudah	Ludai
5	Zaisuarjo	Dt.Bijo Sinaro	Piliang Bukit	Sudah	Ludai
6	Tamrin	Dt.Maharaja Besar	Domo	Sudah	Ludai
7	Damran	Dt.Temenggung	Domo	Sudah	Ludai
8	Hanibur	Dt.Laksamano	Melayu	Sudah	Ludai
9	Siswanto	Dt.Sutan Marajo Lelo	Caniago	Sudah	Ludai
10	Rusli	Dt. Biji Sinaro	Piliang	Sudah	Ludai
11	Saparudin	Dt.Ajo Panglu	Pitopang	Sudah	Ludai

## 48. KENEGERIAN KOTA LAMA

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Edi Candra	Dt. Bandaro	Pucuk Negeri	Sudah	Kota Lama
2	Jujendi	Dt.Paduko Besar	Melayu	Sudah	Kota Lama
3	Marjuhaidi	Mangso	Piliang	Sudah	Kota Lama
4	Zelki Saputra	Dt.Sinaro Mangkuto	Piliang Bukik	Sudah	Kota Lama
5	Bayurnis	Dt.Marajo	Melayu	Sudah	Kota Lama
6	Darmito	Dt.Temenggung	Piliang	Sudah	Kota Lama



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**49. KENEGERIAN PANGKALAN KAPAS**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Ahjuzar	Dt.Paduko	Melayu	Sudah	Pangkalan Kapas
2	Hadi Ismanto S.Pd.I	Dt.Muncak	Melayu	Sudah	Pangkalan Kapas
3	Sukirman	Dt.Majo	Piliang	Sudah	Pangkalan Kapas
4	Hardi Irwandi	Dt.Mangun	Piliang Bukit	Sudah	Pangkalan Kapas
5	Adi Candra	Dt.Rajo Mangkuto	Pitopang	Sudah	Pangkalan Kapas

**50. KENEGERIAN BATU SANGGAN**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Jusman	Dt. Temenggung	Domo	Sudah	Batu Sanggan
2	Iswandi	Dt.Sinaro	Domo Sawah	Sudah	Batu Sanggan
3	Jalil	Dt.Matano	Pitopang	Sudah	Batu Sanggan
4	Abd. Rauf	Dt.Bagindo Said	Piliang	Sudah	Batu Sanggan
5	Suparmahutono	Dt.Godang	Domo	Sudah	Batu Sanggan
6	Tarmizi	Dt.Gindo Kayo	Domo	Sudah	Batu Sanggan

**51. KENEGERIAN GAJAH BETALUT**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Adamrus	Dt.Pucuk Negeri	Pucuk Kenegeri	Sudah	Gajah betalut
2	Zuber	Dt.Perpati	Caniago	Sudah	Gajah betalut
3	Sahrial	Dt.Bandaro Mudo	Domo	Sudah	Gajah betalut
4	Ali Baba	Dt.Mangkuto Samo	Melayu	Sudah	Gajah betalut

**52. KENEGERIAN TANJUNG BERINGIN**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Ajis Manto	Dt.Bandaro	Domo Mudik	Sudah	Tanjung Beringin
2	Bahtiar	Dt.Sinaro	Domo Ulak	Sudah	Tanjung Beringin
3	Baser	Dt.Gindo Simajo	Melayu	Sudah	Tanjung Beringin
4	Puri	Dt.Bandaro Kuning	Pitopang	Sudah	Tanjung Beringin
5	Muhammad	Dt.Gindo Said	Caniago	Sudah	Tanjung Beringin

**53. KENEGERIAN AUR KUNING**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Husin	Dt.Bandaro	Caniago	Sudah	Aur Kuning
2	Riki	Dt.Lelo Baso	Domo	Sudah	Aur Kuning
3	Hasin	Dt.Mangkuto	Kumpai	Sudah	Aur Kuning

**54. KENEGERIAN PANGKALAN SERAI**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Marsani	Dt.Bandaro	Domo	Sudah	Pangkalan Serai
2	Inal Marzuki	Dt.Suta Marajo Lelo	Domo	Sudah	Pangkalan Serai
3	Zulhadi	Dt.Maha Rajo	Bendang	Sudah	Pangkalan Serai
4	Darlis Said	Dt.Paduko Rajo	Melayu	Sudah	Pangkalan Serai

**55. KENEGERIAN TERUSAN**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Sabarudin	Dt.Bandaro Senang	Melayu	Sudah	Terusan
2	Farizal	Dt.Bijayo	Caniago	Sudah	Terusan
3	Abd. Majid	Dt. Sinaro	Pitopang	Sudah	Terusan

**56. KENEGERIAN PETAPAHAN**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	DRS.Khaidir Molok	Dt. Majo Indo	Domo	Sudah	Petapahan
2	H. Zulfahmi, SH	Dt. Setia Pahlawan	Peranakan	sudah	Petapahan
3	H.Adnan Jafar	Dt.Tanaro	Kumpai	sudah	Petapahan
4	Yusran, H	Dt.Suradirajo	Piliang	Sudah	Petapahan
5	H. Aidil, SH, M, Si	Dt.Bijo Sinaro	Melayu	Sudah	Petapahan

**57. KENEGERIAN BATU GAJAH**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	M.Nazar Caniago	Dt.Bandaro	Melayu	Sudah	Batu Gajah
2	Koparwi	Dt.Paduko Besar	Melayu	Sudah	Batu Gajah
3	Azwir	Dt. Jamo Angso	Pitopang	Sudah	Batu Gajah
4	Suhaili Husein	Dt. Mudo	Mandeliong	Sudah	Batu Gajah
5	Syafrudin	Dt. Majo Angso	Piliang	Sudah	Batu Gajah
6	Sukri	Dt. Majo Indo	Domo	Sudah	Batu Gajah

**58. KENEGERIAN SEKIJANG**

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBAHKAN	ALAMAT
1	Jon Kenedi	Dt. Bandaro Mudo	Melayu	Sudah	Sekijang
2	Yulizar	Dt. Majo Lelo	Melayu	Sudah	Sekijang
3	Muzamel	Dt. Penghulu Besar	Piliang	Sudah	Sekijang
4	Yusran	Dt. Mangkuto Laksaman	Caniago	Sudah	Sekijang
5	M.Yusran	Dt.Majo Indo	Pitopang	Sudah	Sekijang
6	Akmal	Dt.Mangkoto Samo	Melayu	Sudah	Sekijang
7	Nazarudin	Dt. Majolelo	Melayu	Sudah	Sekijang
8	Basri	Dt.Majo Indo	Pitopang	Sudah	Sekijang
9	Mukhlis	Dt.Penghulu Besar	Caniago	Sudah	Sekijang
10	Darwis	Dt.Majo Llelo	Melayu	Sudah	Sekijang
11	Soni Hendra	Dt.Penghulu Besar	Piliang	Sudah	Sekijang
12	Ali Usman	Dt.Mangkoto Laksaman	Caniago	Sudah	Sekijang
13	Darul Nafis	Dt.Majo Indo	Pitopang	Sudah	S

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 59. KENEGERIAN SINAMA NENEK

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Safaruddin	Dt. Bandaro	Domo	Sudah	Sinama Nenek
2	Armin Syah	Dt. Temneggung	Piliang	Sudah	Sinama Nenek
3	Hermanto . SP	Dt. Laksamana	Pitopang	Sudah	Sinama Nenek
4	Syamsyul Hadi , SP,Si	Dt. Simajelo	Domo	Sudah	Sinama Nenek
5	Dodi Iskandar	Dt. Paduko Rajo	Mandeliang	Sudah	Sinama Nenek
6	M. Amin Adam ,S.Hum	Dt. Paduko uan	Melayu	Sudah	Sinama Nenek

## 60. KENEGERIAN KASIKAN

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Said Husien	Dt. Bandaro	Domo	Sudah	Kasikan
2	Khairrel	Dt. Penghulu Besar	piliang	Sudah	Kasikan
3	M. Hizam	Dt. Gindo	Melayu	Sudah	Kasikan
4	Fahrul Rozi	Dt. Laksamana	Pitopang	Sudah	Kasikan
5	Said Ahmad	Dt. Majelelo	Domo	Sudah	Kasikan
6	Said Ja'far	Dt. Temneggung	piliang	Sudah	Kasikan
7	Zulkarnain	Dt. Paduko sindo	Mandeling	Sudah	Kasikan
8	Baharuddin	Dt. Majo Indo	Melayu	Sudah	Kasikan
9	Mawardi	Dt. Suro Dirajo	Mandeling	Sudah	Kasikan
10	Parius	Dt. Rang kyo Dirajo	Mandeling	Sudah	Kasikan
11	Azman	Dt. Jolelo	Domo	Sudah	Kasikan

## 61. KENEGERIAN PANTAI CERMIN

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Abdul Rahman	Dt. Somat Dirajo	Piiang Somat	Sudah	PANTAI CERMIN
2	Basei. HS	Dt. Paduko Tuan	Melayu	Sudah	PANTAI CERMIN
3	Iukman	Dt. Majo Sindo	Pitopang	Sudah	PANTAI CERMIN
4	Al Bahren	Dt. Pahlawan Kayo	Peranakan	Sudah	PANTAI CERMIN
5	Zainur	Dt. Paduko Sinaro	Maniliang	Sudah	PANTAI CERMIN
6	Mhd. Nafer	Dt. gINDOsAPARO	Piliang Anso	Sudah	PANTAI CERMIN
7	Saidi	Dt. Sandaro Pokio	Piliang Tonang	Sudah	PANTAI CERMIN
8	Amrin	Dt. Panglima Putio	Piliang Putio	Sudah	PANTAI CERMIN
9	Laziman	Dt. Gindi samo	Domo	Sudah	PANTAI CERMIN
10	Muasri	Dt. Paduko Tuan kayo	Kampai	Sudah	PANTAI CERMIN
11	Harisan	Dt. Gindo Kayo	Piliang Majo Ansc	Sudah	PANTAI CERMIN
12	Zairin	Dt. Lelo Pahlawan	Piliang Tuksomat	Sudah	PANTAI CERMIN
13	Ahmad Tamizi	Dt. Rang kayo Mudo	Domo	Sudah	PANTAI CERMIN
14	Andalas	Dt. Majo samo	Pitopang	Sudah	PANTAI CERMIN

## 62. KENEGERIAN BATU SASAK

NO	NAMA	GELAR	SUKU	DINOBTAKAN	ALAMAT
1	Syamsuar	Dt. Sutan Marajo Lelo	Pitopang	Sudah	Batu Sasak
2	Agusman	Dt. Majo Sinaro	Piliang Bukit	Sudah	Batu Sasak
3	Hasmir	Dt. Tumanggung	Piliang Bawuo	Sudah	Batu Sasak
4	Ismail	Dt. Bijo Dirajo	Melayu	Sudah	Batu Sasak
5	Harmanto		Pitopang	Sudah	Batu Sasak
6	Simprono	Dt. Panglimo Kampar	Piliang Bawuo	Sudah	Batu Sasak

## RIWAYAT HIDUP

Mashuri adalah putra dari pasangan suami istri Usman (alm) dan Hj. Siti. Sebagai anak terakhir dari 4 bersaudara, yang lahir Ganting-Bangkinang pada tanggal 21 Juli 1977. Menikah dengan Nurhasni, S.Pd dan memiliki dua orang anak (Muhammad Azka Al Hafiz dan Muhammad Wafiq Adzikri), dan pada saat ini menetap di Pekanbaru.

Pendidikan Sekolah Dasar ditamatkan di kampung halaman yaitu SDN 008 Ganting pada tahun 1991, kemudian melanjutkan di MTs Darul Huda, dan melanjutkan kesekolah menengah yaitu di Madrasah Aliah Negeri (MAN) Kuok tamat tahun 1997.

Setelah menamatkan sekolah menengah atas kemudian melanjutkan pendidikan ke IAIN Susqa Pekanbaru/ UIN SUSKA Riau pada tahun 1997, dan menamatkan di jenjang pendidikan Strata satu (S1) pada tahun 2001, kemudian melanjutkan Strata S2 di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) di Bangi Malaysia tamat tahun 2006, berkat do'a orang tua yang selalu menyertai selama kuliah di Kuala Lumpur-Malaysia, Alhamdulillah mendapat beasiswa dari Provinsi Riau.

Kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan studi S3 di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Program Studi Hukum Keluarga. Dengan tekad yang kuat dan selalu berdoa kepada Allah SWT, Penulis melakukan penelitian dengan judul "Kepemimpinan Ninik Mamak pada Pemilihan Kepala Daerah menurut perspektif Hukum Islam di Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Siste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.